WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1731);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);

40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
5. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

19. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunandaerah.

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalambentuk barang/jasa.

24. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

26. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

27. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergis dan terpadu.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai :

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah;

b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;

c. Pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(3) RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

(4) Tata cara penyusunan penjabaran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

(5) Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan program ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III
TATA PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan :

a. teknokratik;

b. partisipatif;

c. politis; dan

d. atas bawah (*top-down)* dan bawah atas (*bottom up).*

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan :

a. holistik-tematik;

b. integratif; dan

c. spasial.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

a. Bab I PENDAHULUAN;

b. Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

c. Bab III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

d. Bab IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;

e. Bab V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;

f. Bab VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;

g. Bab VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;

h. Bab VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

i. Bab IX PENUTUP.

(2) Penjabaran dan uraian lebih lanjut terkait sistematika RPJMD Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
VISI DAN MISI

Pasal 6

(1) Visi RPJMD adalah Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan.

(2) Misi RPJMD meliputi :

a. Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;

b. Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya;

c. Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;

d. Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan

e. Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

BAB VI
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 7

(1) RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

(4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

(3) Kepala Perangkat Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

(4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang perencanaan.

(5) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat :

a. penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. kebijakan umum APBD; atau

c. prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 11

RPJMD dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD telah mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD Tahun 2021 dan perubahannya serta RKPD Tahun 2022 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, walikota pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Walikota berikutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8); dan

b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 128-4/2021

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021 - 2026

I. UMUM

RPJMD Kota Surabaya merupakan dokumen perencanaan Kota Surabaya untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : a. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

b. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

c. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

d. Pendekatan atas-bawah (*top-down)* dan bawah-atas (*bottom up)* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan hingga Daerah

Pasal 4 : a. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

b. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

c. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Kondisi yang berpengaruh adalah mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NO 04 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA (RPJMD) TAHUN 2021-2026



KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1731);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);

40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

5. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

19. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunandaerah.

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalambentuk barang/jasa.

24. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

26. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

27. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergis dan terpadu.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai :

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah;

b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;

c. Pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(3) RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

(4) Tata cara penyusunan penjabaran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

(5) Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan program ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III
TATA PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan :

a. teknokratik;

b. partisipatif;

c. politis; dan

d. atas bawah (*top-down)* dan bawah atas (*bottom up).*

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan :

a. holistik-tematik;

b. integratif; dan

c. spasial.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

a. Bab I PENDAHULUAN;

b. Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

c. Bab III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

d. Bab IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;

e. Bab V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;

f. Bab VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;

g. Bab VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;

h. Bab VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

i. Bab IX PENUTUP.

(2) Penjabaran dan uraian lebih lanjut terkait sistematika RPJMD Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
VISI DAN MISI

Pasal 6

(1) Visi RPJMD adalah Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan.

(2) Misi RPJMD meliputi :

a. Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;

b. Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya;

c. Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;

d. Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan

e. Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

BAB VI
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 7

(1) RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

(4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

(3) Kepala Perangkat Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

(4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang perencanaan.

(5) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat :

a. penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. kebijakan umum APBD; atau

c. prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 11

RPJMD dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD telah mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD Tahun 2021 dan perubahannya serta RKPD Tahun 2022 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, walikota pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Walikota berikutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8); dan

b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Agustus 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 128-4/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021 - 2026

I. UMUM

RPJMD Kota Surabaya merupakan dokumen perencanaan Kota Surabaya untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : a. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

b. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

c. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

d. Pendekatan atas-bawah (*top-down)* dan bawah-atas (*bottom up)* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan hingga Daerah

Pasal 4 : a. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

b. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

c. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Kondisi yang berpengaruh adalah mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4

Daftar Isi

Daftar Isi i
Daftar Gambar iii
Daftar Tabel vi
Bab I Pendahuluan ..... I - 1
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I - 8
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I - 39
1.5 Sistematika Penulisan ..... I - 40
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II - 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 23
2.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II - 47
2.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II - 175
2.5 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ..... II - 188
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... III - 1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... III - 2
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... III - 27
3.3 Kerangka Pendanaan ..... III - 33
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ..... IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan ..... IV - 1
4.2 Isu Strategis ..... IV - 12
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ..... V - 1
5.1 Visi .. .. V - 1
5.2 Misi . ..... V - 4
5.3 Tujuan dan Sasaran ..... V - 8
5.4 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ..... V - 13

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... VI - 1
6.1 Strategi ..... VI - 1
6.2 Arah Kebijakan ..... VI - 24
6.3 Program Pembangunan Daerah ..... VI - 26
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII- 1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan ..... VII- 1
7.2 Program Perangkat Daerah ..... VII- 3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... VIII- 1
BAB IX PENUTUP ..... IX - 1
9.1 Pedoman Transisi ..... IX - 1
9.2 Kaidah Pelaksanaan ..... IX - 2
9.3 Pedoman Pembiayaan Pembangunan ..... IX - 2

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Visi, Misi, Arahan dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 ..... I - 10

Gambar 1.2 Strategi Pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ..... I - 14

Gambar 1.3 Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024..... I - 15

Gambar 2.1 Rata-Rata Curah Hujan Kota Surabaya Tahun 2016-2020 ..... II - 2

Gambar 2.2 Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan di Kota Surabaya ..... II - 5

Gambar 2.3 Peta Sesar Kendeng ..... II - 8

Gambar 2.4 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya..... II - 9

Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya .. II - 10

Gambar 2.6 Jumlah Kejadian Bencana di Kota Surabaya ..... II - 10

Gambar 2.7 Persentase Jumlah Penduduk Kelompok Usia Kota Surabaya .. II - 13

Gambar 2.8 Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia..... II - 13

Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama Tahun 2016-2020..... ..... II - 15

Gambar 2.10 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan .... II - 16

Gambar 2.11 Peta Daya Tampung Lahan Kota Surabaya ..... II - 19

Gambar 2.12 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional .... II - 25

Gambar 2.13 Indeks Gini Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020..... II - 30

Gambar 2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020..... II - 31

Gambar 2.15 Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 .... II - 32

Gambar 2.16 Persentase IPM Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020..... II - 36

Gambar 2.17 Indeks Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2020 ..... II - 37
Gambar 2.18 Angka Partisipasi Murni Kota Surabaya Tahun 2016-2020 ..... II - 38
Gambar 2.19 Angka Partisipasi Kasar Kota Surabaya Tahun 2016-2020..... II - 38
Gambar 2.20 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya ..... II - 40
Gambar 2.21 Prevalensi Balita Stunting Tahun 2016–2020..... II - 42
Gambar 2.22 Angka Kemiskinan Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016–2020..... II - 44
Gambar 2.23 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya Tahun 2017–2020..... II - 60
Gambar 2.24 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 63
Gambar 2.25 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2020 .... II - 64
Gambar 2.26 Perkembangan Luas Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas dan Permukiman Kota Surabaya Tahun 2016-2020..... II - 71
Gambar 2.27 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya..... II - 74
Gambar 2.28 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2016–2020..... II - 91
Gambar 2.29 Pola Pangan Harapan Tahun 2016–2020 ..... II - 95
Gambar 2.30 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016–2020..... II - 102
Gambar 2.31 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2014–2020..... II - 107
Gambar 2.32 Peta Sebaran Jaringan Fiber Optik Kota Surabaya Tahun 2020 .... II - 120
Gambar 2.33 Peta Sebaran Sentra Wisata Kuliner Kota Surabaya Tahun 2020 .... II - 124
Gambar 2.34 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2016–2020 .... II - 125
Gambar 2.35 Persentase Atlet Berprestasi Tahun 2016–2020 ..... II - 129
Gambar 2.36 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2016–2020 .... II - 154

Gambar 2.37 Rata–Rata Penyerapan Anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 167
Gambar 2.38 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2016–2020..... II - 174
Gambar 2.39 Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2016–2020 II - 179
Gambar 2.40 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2016–2020 II - 179
Gambar 2.41 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 185
Gambar 3.1 Efektivitas Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Surabaya Tahun 2016-2020..... III - 6
Gambar 4.1 Persentase Perbandingan Hilangnya Pencapaian Nilai HDI Akibat Kesenjangan..... IV - 24
Gambar 4.2 Desain Pemulihan Ekonomi Nasional..... IV - 39
Gambar 5.1 Framework Pencapaian Misi 1 ..... V - 9
Gambar 5.2 Framework Pencapaian Misi 2 ..... V - 10
Gambar 5.3 Framework Pencapaian Misi 3 ..... V - 11
Gambar 5.4 Framework Pencapaian Misi 4 ..... V - 12
Gambar 5.5 Framework Pencapaian Misi 5 ..... V - 12
Gambar 5.6 Rancang Bangun Perencanaan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026..... V - 14
Gambar 6.1 Formulasi Perumusan Strategi dalam Analisis SWOT ..... VI - 5
Gambar 6.2 Agenda Pembangunan Kota Surabaya ..... VI - 26

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Hubungan Misi Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 ..... I - 11
Tabel 1.2 Hubungan Misi Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024... I - 15
Tabel 1.3 Kebijakan RTRW Jawa Timur yang Terkait dengan Pengembangan Kota Surabaya ..... I - 17
Tabel 1.4 Hubungan Misi Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 ..... I - 23
Tabel 1.5 Hubungan Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 ..... I - 24
Tabel 1.6 Hubungan Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... I - 30
Tabel 1.7 Hubungan Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Daerah Sekitar ..... I - 39
Tabel 2.1 Luasan Kawasan RTH ..... II - 6
Tabel 2.2 Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2016 - 2020 . II - 11
Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan ..... II - 12
Tabel 2.4 Kelompok Usia Penduduk Tahun 2020 Kota Surabaya (Jiwa) ..... II - 12
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah ..... II - 14
Tabel 2.6 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020 .... II - 16
Tabel 2.7 Hasil Analisis Daya Tampung Lahan ..... II - 19
Tabel 2.8 Kebutuhan Lahan Per Kapita ..... II - 20
Tabel 2.9 Daya Dukung Lahan Tiap Kecamatan di Kota Surabaya Tahun 2021-2025 ..... II - 21
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016–2020 ..... II - 24
Tabel 2.11 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 (dalam juta) ..... II - 26
Tabel 2.12 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (dalam persen) ..... II - 27

Tabel 2.13 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 ..... II - 29
Tabel 2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 30
Tabel 2.15 Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok Tahun 2018-2020 ..... II - 34
Tabel 2.16 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya ..... II - 39
Tabel 2.17 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ... II - 40
Tabel 2.18 Pre Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2016 –2020 ..... II - 41
Tabel 2.19 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 41
Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016–2020 ..... II - 43
Tabel 2.21 Profil Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 43
Tabel 2.22 Proporsi Keluarga MBR per Kecamatan Tahun 2020 ..... II - 45
Tabel 2.23 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya Tahun 2016 –2020 ..... II - 46
Tabel 2.24 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 48
Tabel 2.25 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2020 ..... II - 49
Tabel 2.26 Akreditasi Lembaga Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 ..... II - 52
Tabel 2.27 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020 ..... II - 53
Tabel 2.28 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya ..... II - 53
Tabel 2.29 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2020 .. II - 54
Tabel 2.30 Jumlah Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2016-2020 ..... II - 55
Tabel 2.31 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam Tahun 2016–2020 ..... II - 55
Tabel 2.32 Daftar Kampung Tangguh Covid-19 Kota Surabaya Tahun 2020 II - 57
Tabel 2.33 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2016–2020 ..... II - 58

Tabel 2.34 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2016–2020 ..... II - 58
Tabel 2.35 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2016–2020 ..... II - 58
Tabel 2.36 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2016-2020 .. II - 59
Tabel 2.37 Cakupan Layanan Fasilitas Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2020 .... II - 59
Tabel 2.38 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2016–2020..... II - 60
Tabel 2.39 Jumlah Dokter Umum dan Spesialis Kota Surabaya Tahun 2016–2020..... II - 61
Tabel 2.40 Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 ..... II - 62
Tabel 2.41 Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Tahun 2016–2020 ..... II - 65
Tabel 2.42 Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi Tahun 2016-2020..... II - 65
Tabel 2.43 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya Tahun 2016–2020 .... II - 66
Tabel 2.44 Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, dan Air Minum Layak di Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 67
Tabel 2.45 Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2016-2020... II - 68
Tabel 2.46 Penerbitan IMB Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 69
Tabel 2.47 Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2016–2020 .... II - 69
Tabel 2.48 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Permukiman di Kota Surabaya ..... II - 70
Tabel 2.49 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya Tahun 2016–2020..... II - 72
Tabel 2.50 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa Beroperasi Tahun 2020 .... II - 74
Tabel 2.51 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2016–2020 .... II - 76
Tabel 2.52 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2016-2020..... ..... II - 78

Tabel 2.53 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 78
Tabel 2.54 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 79
Tabel 2.55 Kejadian Kebakaran per Penyebab ..... II - 80
Tabel 2.56 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 81
Tabel 2.57 Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 82
Tabel 2.58 PMKS Penduduk non Surabaya ..... II - 83
Tabel 2.59 PSKS Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 ..... II - 83
Tabel 2.60 Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 84
Tabel 2.61 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 85
Tabel 2.62 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 86
Tabel 2.63 Penempatan Kerja Peserta Pelatihan Kota Surabaya Tahun 2016-2020 ..... II - 87
Tabel 2.64 Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2020 ..... II - 87
Tabel 2.65 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 88
Tabel 2.66 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 89
Tabel 2.67 KDRT Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 90
Tabel 2.68 Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Tahun 2016 - 2020 ..... II - 91
Tabel 2.69 Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2016 - 2020 ..... II - 92
Tabel 2.70 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 93
Tabel 2.71 Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 ..... II - 95
Tabel 2.72 Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2016–2020 ..... II - 96

Tabel 2.73 Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat Tahun 2016–2020 ..... II - 97
Tabel 2.74 Jumlah Kasus Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 97
Tabel 2.75 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 99
Tabel 2.76 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2016–2020 II - 100
Tabel 2.77 Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2016-2020 ..... II - 100
Tabel 2.78 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2016–2020 ... II - 101
Tabel 2.79 Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Tahun 2016-2020 ..... II - 103
Tabel 2.80 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2016-2020 ..... II - 105
Tabel 2.81 Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya ..... II - 106
Tabel 2.82 Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya Tahun 2016-2020 ..... II - 107
Tabel 2.83 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 109
Tabel 2.84 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 110
Tabel 2.85 Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya Tahun 2016-2020 ..... II - 110
Tabel 2.86 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 111
Tabel 2.87 Age Specific Fertility Rate (ASFR) Kota Surabaya Tahun 2016–2020 .... II - 111
Tabel 2.88 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2016-2020 ..... II - 113
Tabel 2.89 Rasio Izin Trayek Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 113
Tabel 2.90 Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum (Angkutan Kota dan Bus) Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 115
Tabel 2.91 Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 115
Tabel 2.92 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2016–2020 .... II - 116

Tabel 2.93 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 117
Tabel 2.94 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2016–2020 II - 117
Tabel 2.95 Website Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 118
Tabel 2.96 Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan..... II - 119
Tabel 2.97 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2016–2020 ..... II - 121
Tabel 2.98 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2016-2020 ..... II - 122
Tabel 2.99 Rasio Volume Usaha per Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2016–2020..... II - 123
Tabel 2.100 UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi Tahun 2016 – 2020 .... II - 123
Tabel 2.101 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2016–2020 .... II - 126
Tabel 2.102 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016–2020 .... II - 126
Tabel 2.103 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2020..... II - 128
Tabel 2.104 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 130
Tabel 2.105 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2016–2020..... II - 131
Tabel 2.106 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 132
Tabel 2.107 Kelompok Seni Terdaftar Yang Layak Tampil ..... II - 133
Tabel 2.108 Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 134
Tabel 2.109 Jumlah Kunjungan di Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2016–2020..... II - 134
Tabel 2.110 Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia Tahun 2016–2020..... II - 135
Tabel 2.111 Jumlah Pustakawan Tahun 2016–2020 ..... II - 135
Tabel 2.112 Kepuasan Pelayanan Perpustakaan Tahun 2020 ..... II - 136
Tabel 2.113 Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2016–2020..... II - 137

Tabel 2.114 Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 138
Tabel 2.115 Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 ..... II - 139
Tabel 2.116 Hasil Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Ikan di Kota Surabaya ..... II - 140
Tabel 2.117 Nelayan Memiliki Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik ... II - 140
Tabel 2.118 Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 ..... II - 141
Tabel 2.119 Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 143
Tabel 2.120 Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata ..... II - 145
Tabel 2.121 Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata Tahun 2016-2020 ..... II - 146
Tabel 2.122 Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 147
Tabel 2.123 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 147
Tabel 2.124 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 ..... II - 148
Tabel 2.125 Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2016 – 2020 ..... II - 148
Tabel 2.126 Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2016-2020 ..... II - 149
Tabel 2.127 Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 .... II - 150
Tabel 2.128 Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2020 ..... II - 151
Tabel 2.129 Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2016 – 2020 ..... II - 151
Tabel 2.130 Jumlah Usaha Berdasarkan Izin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 ..... II - 151
Tabel 2.131 Jumlah Arus Barang Melalui Tanjung Perak Tahun 2016 – 2020 ..... II - 152
Tabel 2.132 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2016–2020 .... II - 152
Tabel 2.133 Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2016–2020 ..... II - 153
Tabel 2.134 Persentase SOP Dievaluasi Tahun 2016 – 2020 ..... II - 154

Tabel 2.135 Kepemilikan Saham dan Penyertaan Modal BUMD Kota Surabaya s.d. Tahun 2020 ..... II - 158
Tabel 2.136 Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2016-2020 .... II - 161
Tabel 2.137 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2016–2020 .... II - 162
Tabel 2.138 MoU Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2017–2020 .... II - 163
Tabel 2.139 MoU Kerjasama Luar Negeri Tahun 2017–2020 ..... II - 164
Tabel 2.140 MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2016 - 2020 .... II - 164
Tabel 2.141 Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya Tahun 2016–2020..... II - 164
Tabel 2.142 Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 165
Tabel 2.143 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 166
Tabel 2.144 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Tahun 2016–2020 ..... II - 167
Tabel 2.145 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 167
Tabel 2.146 Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Surabaya II - 168
Tabel 2.147 Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 169
Tabel 2.148 Pejabat Struktural Telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2016–2020 ..... II - 170
Tabel 2.149 Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 .... II - 171
Tabel 2.150 Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Keuangan Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 171
Tabel 2.151 Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 172
Tabel 2.152 Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2016–2020..... II - 175

Tabel 2.153 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2018–2020..... ..... II - 175
Tabel 2.154 Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2017–2020..... II - 176
Tabel 2.155 Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2016-2020..... ..... II - 178
Tabel 2.156 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2016-2020..... II - 180
Tabel 2.157 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2016–2020 II - 180
Tabel 2.158 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2016–2020 .... II - 181
Tabel 2.159 Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya Tahun 2018-2020..... II - 182
Tabel 2.160 Pemasangan Penerangan Jalan Umum Baru di Tahun 2016–2020 .... II - 183
Tabel 2.161 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2016–2020..... II - 186
Tabel 2.162 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2016–2020 II - 187
Tabel 2.163 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2016–2020 ..... II - 187
Tabel 2.164 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Surabaya ..... II - 189
Tabel 3.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020..... III - 4
Tabel 3.2 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Surabaya Tahun 2016-2020..... ..... III - 5
Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020 ..... III - 8
Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Total Penerimaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020..... ..... III - 11
Tabel 3.5 Kinerja Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020..... III - 13
Tabel 3.6 Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020..... III - 14
Tabel 3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya

Tahun 2016 s.d 2020 ..... III - 16
Tabel 3.8 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2020 ..... III - 18
Tabel 3.9 Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kota Surabaya dan Rata-rata Pertumbuhannya Tahun 2016-2020 ..... III - 20
Tabel 3.10 Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2020 ..... III - 25
Tabel 3.11 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018-2020 ..... III - 28
Tabel 3.12 Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil & Anggaran Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018- 2020 ..... III - 30
Tabel 3.13 Analisis Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Surabaya Tahun 2018-2020 ..... III - 32
Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 .... III - 39
Tabel 3.15 Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018-2020 ..... III - 42
Tabel 3.16 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Surabaya Tahun 2021-2026 ..... III - 44
Tabel 3.17 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 .. III - 47
Tabel 3.18 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (Proyeksi Penerimaan Daerah) Kota Surabaya Berdasarkan Prioritas Anggaran Tahun 2022 – 2026 ..... III - 50
Tabel 3.19 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 Kota Surabaya ..... III - 51
Tabel 4.1 Indikator Belum Mencapai Target Nasional dan Tidak Ada Data pada Pilar Sosial ..... IV - 14
Tabel 4.2 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial ..... IV - 16
Tabel 4.3 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi ..... IV - 17
Tabel 4.4 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan ..... IV - 18
Tabel 4.5 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan ..... IV - 19

Tabel 4.6 Analisis Sinkronisasi Agenda Pembangunan dan Program dengan Isu Strategis Indikator TPB Dalam Penentuan Isu Strategis Prioritas ..... IV - 47
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi dengan Misi Kota Surabaya Tahun 2021-2026 .... V - 8
Tabel 5.2 Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran..... V - 13
Tabel 5.3 Rumusan Visi, Misi dan Tujuan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026..... V - 15
Tabel 5.4 Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026..... V - 17
Tabel 6.1 Identifikasi Faktor Internal Kekuatan ..... VI - 2
Tabel 6.2 Identifikasi Faktor Internal Kelemahan ..... VI - 3
Tabel 6.3 Identifikasi Faktor Eksternal Peluang ..... VI - 4
Tabel 6.4 Identifikasi Faktor Eksternal Tantangan ..... VI - 4
Tabel 6.5 Strategi Pembangunan Daerah berdasarkan Tujuan dan Sasaran VI - 16
Tabel 6.6 Keterkaitan Strategi Umum dan Arah Kebijakan Umum..... VI - 24
Tabel 6.7 Tema Arah Kebijakan Pertahun ..... VI - 25
Tabel 6.8 Keterkaitan Antara 7 Agenda Pokok Kepala Daerah Dengan Program Perangkat Daerah..... VI - 28
Tabel 6.9 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Surabaya ..... VI - 34
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026 Kota Surabaya ..... VII- 2
Tabel 7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026... VII- 4
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Surabaya ..... VIII- 2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Surabaya ..... VIII- 3

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik **Eri Cahyadi, S.T., M.T.** dan **Ir. Armuji** sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.25-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kapala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut mengacu pasal 27 dan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dilaksanakan setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan tujuan agar visi, misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota dapat dijabarkan ke dalam visi, misi, program prioritas dan arah kebijakan jangka menengah Kota Surabaya tahun 2021-2026. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan jangka panjang Kota Surabaya dalam menghadapi Pandemi Covid-19, yaitu pemulihan ekonomi dan struktur sosial di tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen RPJMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bagian Keempat disampaikan bahwa proses

dimulai dengan persiapan penyusunan Perubahan RPJMD yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan RPJMD; (b) orientasi mengenai penyusunan RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Kedudukan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kota Surabaya tahun 2005-2025 khususnya pada tahapan lima tahun keempat yaitu tahun 2021-2024. Dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD tahun 2021-2026 mengacu pada target RPJPD Kota Surabaya di tahun berkenaan. Berdasarkan 30 (tiga puluh) Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok tahun 2021-2024 RPJPD Kota Surabaya, terdapat lima Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok yang perlu mendapat perhatian karena merupakan sasaran akhir (*the ultimate goals*) pada RPJPD Kota Surabaya, yaitu;

Sasaran Pokok 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh SDM aparatur yang cerdas, kompeten, berakhlak, inovatif, kreatif, transparan dapat dipertanggungjawabkan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Sasaran Pokok 2 : Terwujudnya Pelayanan publik prima yang berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK),

Sasaran Pokok 3 : Terwujudnya peningkatan efektivitas perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan,

Sasaran Pokok 5 : Terwujudnya penataan ruang kota yang optimal melalui integrasi perencanaan sistem transportasi yang memadai,

Sasaran Pokok 21 : Terwujudnya efisiensi dan efektivitas perdagangan yang sinergis dengan wilayah sekitar.

Selain kelima Arah Kebijakan dan Sasaran pokok di atas yang berstatus tercapai dan perlu dipertahankan, masih terdapat 24 (dua puluh empat) Arah Kebijakan dan Sasaran pokok yang berstatus pemantapan serta satu Arah Kebijakan dan Sasaran pokok yang berstatus perlu peningkatan. Pemetaan terhadap sasaran pokok RPJPD ini diharapkan dapat menjadii acuan dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya

mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dimana RPJMD merupakan acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target tahunan dalam RKPD, demikian pula target Renstra diturunkan dalam target tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka Panjang, jangka menengah maupun tahunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, RPJMD Kota Surabaya harus diselaraskan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Daerah lain yang berbatasan, dan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur, serta RTRW Daerah lain.

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Terdapat 4 (empat) lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN yang menjadi rujukan dalam mengidentifikasi Isu Strategis yang terkait dengan kota Surabaya, sebagai berikut;

1. Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan
4. Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pada lampiran 1 Perpres No. 18 tahun 2020 tentang **Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024** perlu ditelaah Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan sebagai acuan dalam merumuskan Isu Strategis Kota Surabaya tahun 2021-2026.

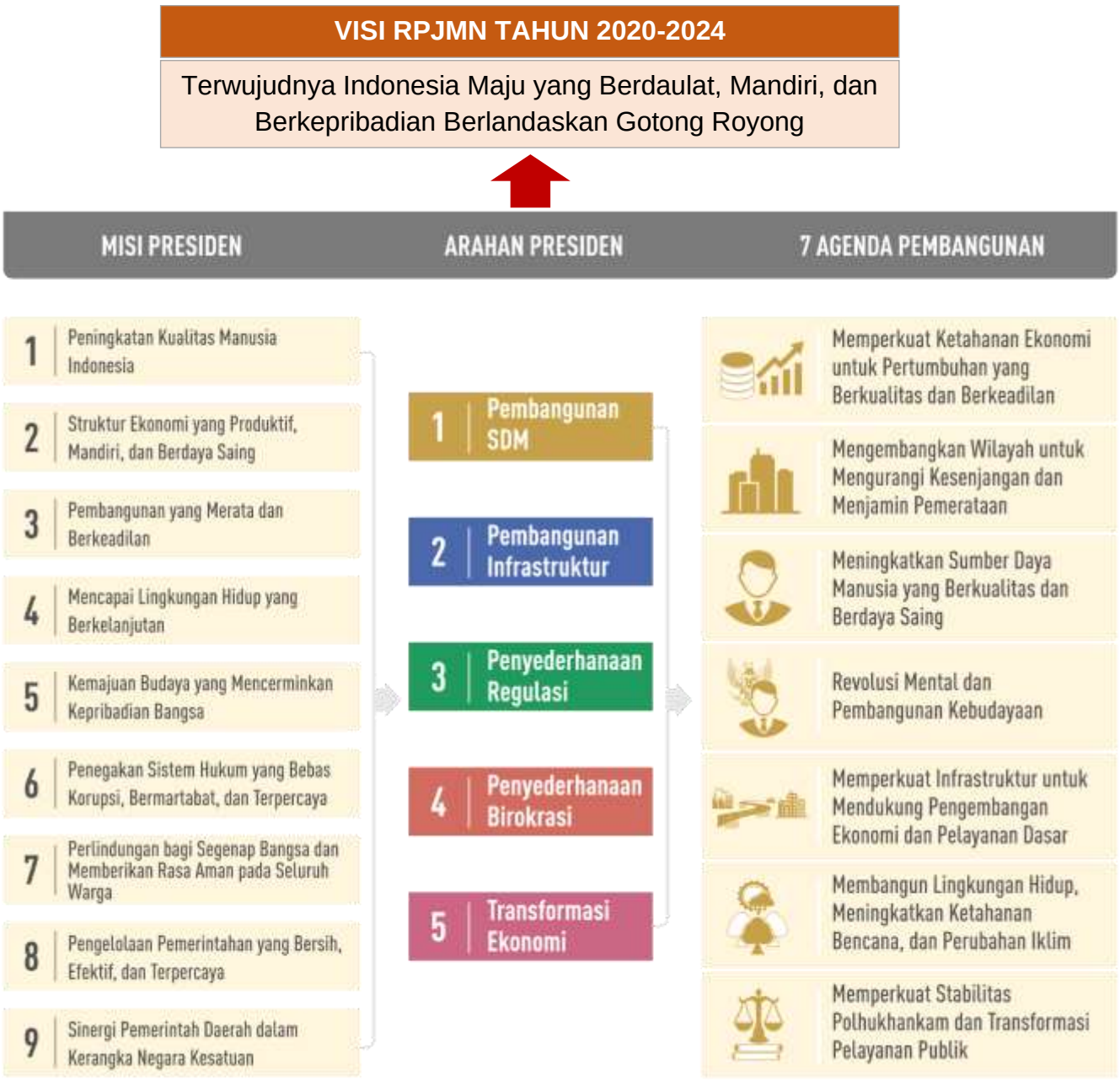

Gambar 1.1 Visi, Misi, Arahan dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Mengacu pada gambar di atas, maka dapat ditarik benang merah Arah Pembangunan Nasional yang dapat dijadikan sebagai *guidance* bagi perumusan arah Pembangunan Kota Surabaya yang sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun hubungan antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Hubungan Misi Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026	Misi RPJMN Tahun 2020-2024
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

Sumber : Hasil Analisis, 2021

1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan RTRWN Tahun 2020-2024

Hasil telaah terhadap Peraturan Pemeritah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), mengatur secara umum tentang pengembangan wilayah nasional dan daerah, namun tidak secara khusus menyampaikan tentang arah pengembangan Kawasan Jawa Timur pada umumnya maupun Surabaya khususnya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang penting untuk dijadikan dasar kebijakan bagi pengembangan Kawasan Kota Surabaya, yaitu;

1. Pada Pasal 7 ayat 2 huruf b2, menyatakan bahwa kebijakan yang berlaku untuk daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali diharapkan dapat mengembangan Kawasan lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
2. Pasal 14 ayat 2, Pengembangan Kawasan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan kriteria:

a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.

Kebijakan dalam RTRWN di atas diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan Kota Surabaya sebagai :

1. Kota perdagangan dan Industri yang tetap harus mempertahankan aspek lingkungan, antara lain proporsi tersedianya ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas seluruh Kota, hal ini dapat memanfaatkan RTH Publik dan Privat;
2. Kota titik pertumbuhan perekonomian Jawa Timur dan Nasional yang berfungsi sebagai motor penggerak aktivitas perekonomian regional, nasional dan internasional harus terus dipastikan arah pengembangan kotanya selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan Perubahan RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024

Hubungan antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, dilakukan dengan mengidentifikasi Visi, Misi dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagai panduan untuk merumuskan arah pembangunan Kota Surabaya manakala Visi, Misi dan Janji Politik Kepala Daerah Kota Surabaya telah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Arah Kebijakan Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagai berikut.

Visi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"

Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Sedangkan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagai penjabaran dari Visi pembangunan adalah;

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Strategi Pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Guna mendukung pencapaian keempat Misi di atas, maka dilakukan melalui serangkaian Strategi Pembangunan sebagai berikut;



Gambar 1.2 Strategi Pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Mengacu pada Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan di atas, maka Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam ilustrasi *milestone* di bawah ini;

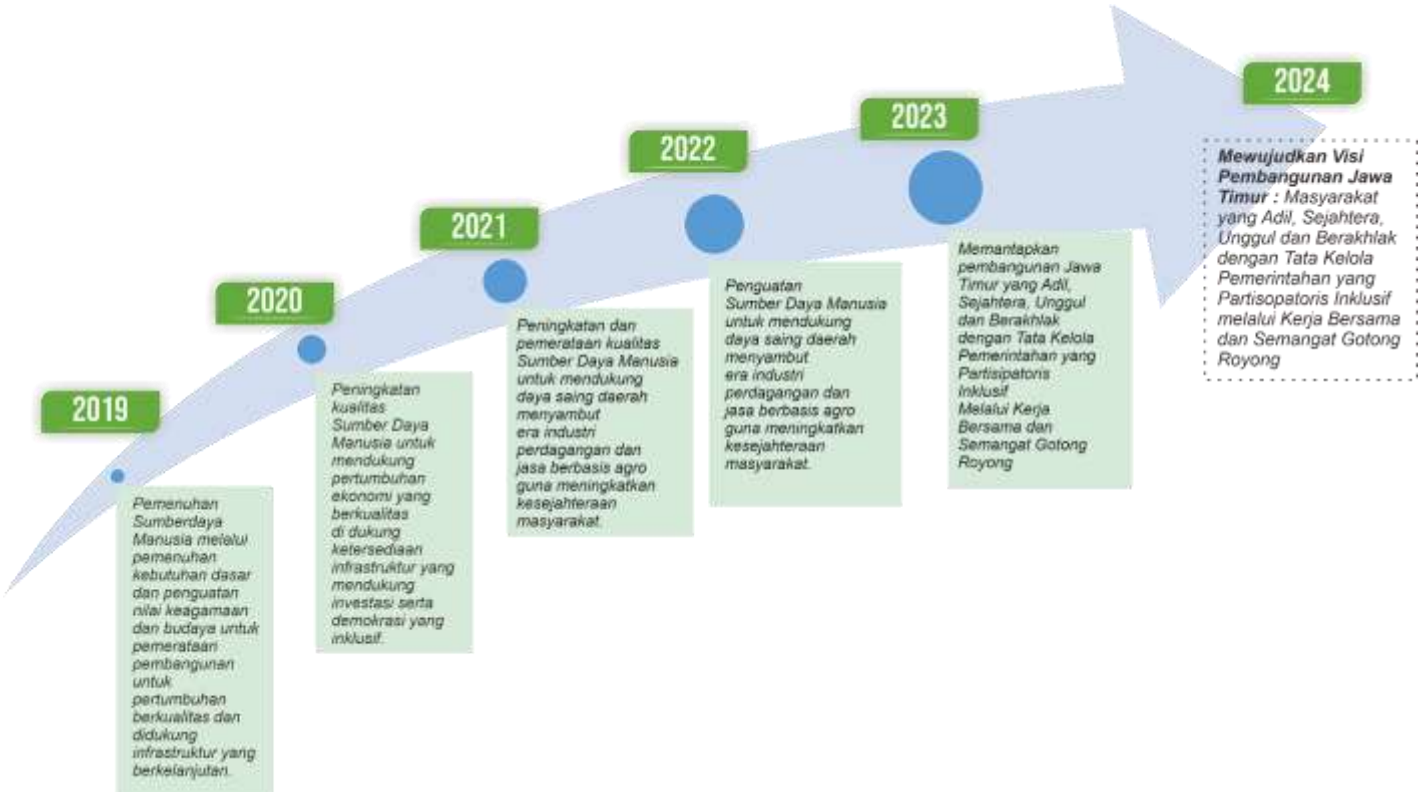

Gambar 1.3 Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Telaah mengenai Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 di atas dapat memberikan peta mengenai orientasi dan arah pengembangan pembangunan Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Hubungan Misi Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026	Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	

Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026	Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya	Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	

Sumber : Hasil Analisis, 2021

1.3.4 Hubungan Antara RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026 dengan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jawa Timur sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031.

Visi Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Visi Penataan Ruang Provinsi adalah *"Terwujudnya Ruang Wilayah Provinsi Berbasis Agribisnis dan Jasa Komersial yang Berdaya Saing Global dalam Pembangunan Berkelanjutan".*

Misi Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur

Pada Pasal 5 disampaikan Misi penataan ruang Provinsi Jawa Timur sebagai implementasi dari Visi di atas, adalah mewujudkan:

1. Keseimbangan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
2. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia;
3. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhierarki serta bernilai tambah tinggi;
4. Pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan;
5. Optimasi fungsi budi daya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global;

6. Keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan; dan
7. Kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerja sama regional.

Tabel 1.3 Kebijakan RTRW Jawa Timur yang Terkait dengan Pengembangan Kota Surabaya

No	Kebijakan Tata Ruang Jawa Timur	Arah Kebijakan
1	Rencana Sistim Perkotaan (Pasal 19)	Sistem perkotaan, meliputi: Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang;
2	Wilayah Pelayanan (WP), Surabaya salah satu dari 8 (delapan) WP di Jawa Timur. (Pasal 19 ayat 3)	WP Germakertosusila Plus dengan pusat di Kota Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri;
3	Rencana Pengembangan Jalan Bebas Hambatan (Pasal 26 ayat 2)	a. Jalan bebas hambatan antar kota terdiri atas: Surabaya – Suramadu - Tanjung Bulu pandan. b. Jalan bebas hambatan dalam kota meliputi: (1) Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak; dan 2) Bandara Juanda – Tanjung Perak.
4	Jalan Nasional Arteri Primer	a. Surabaya – Malang; b. Surabaya – Mojokerto – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Caruban – Ngawi – Mantingan; c. Surabaya – Lamongan – Widang – Tuban – Bulu (Batas Jateng); d. Surabaya – Sidoarjo – Gempol – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi.
5	Kawasan peruntukan industri dengan luas sekurang-kurangnya 69.288,52 Ha. (Pasal 80 ayat 1)	Peruntukan industri dikembangkan dan dioptimalkan sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Industri Kota Surabaya (RPIK). Pengembangan industri kota Surabaya diarahkan untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai pendukung industri nasional berbasis teknologi tinggi yang berdaya saing global. Hal tersebut akan dicapai dengan : a. Mendukung pengembangan nasional industri berbasis teknologi tinggi b. Mendukung pengembangan aktivitas bisnis untuk industri berbasis ekspor c. Mendukung pengembangan industri nasional dan berdaya saing global
6	Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur : Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat yaitu kawasan

No	Kebijakan Tata Ruang Jawa Timur	Arah Kebijakan
	(Pasal 87)	Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) sebagai KSN.
7	Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP	a. Kawasan industri berteknologi tinggi *Surabaya Industrial Estate Rungkut* (SIER) di Kota Surabaya dan Berbek di Kabupaten Sidoarjo; b. kawasan ekonomi unggulan terdiri atas LIS (Lamongan *Integrated Shore base*) dan sekitarnya di Kabupaten Lamongan, Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan sekitarnya di Kabupaten Bangkalan, Pelabuhan Sendang Biru dan sekitarnya di Kabupaten Malang, Pelabuhan Teluk Lamong dan sekitarnya di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, dan Industri Perhiasan Gemopolis di Kabupaten Sidoarjo;

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan Kota Surabaya di atas menjadi dasar bagi pengembangan kewilayahan Kota Surabaya ke depan. Pada Rancangan Awal berbagai kebijakan tersebut telah diidentifikasi dengan baik, sehingga saat Penyusunan RPJMD Kota Surabaya dapat dirumuskan keterkaitannya dengan program pengembangan wilayah.

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025

Guna menjamin keselarasan dan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan jangka Panjang (RPJPD), maka pembangunan lima tahun keempat 2021-2026 perlu difokuskan pada Sasaran Pokok RPJPD periode lima tahunan ke-empat tahun 2021-2024. Periode keempat merupakan periode Pencapaian visi Kota Surabaya; sebagai kota perdagangan dan jasa internasional berkarakter lokal yang cerdas, bersih manusiawi dan berbasis ekologi. Adapun sasaran detil Sasaran Pokok antara lain sebagai berikut:

Sasaran Pokok Misi 1:

1. Terwujudnya kemantapan kompetensi SDM aparatur bidang TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Terwujudnya kemantapan reformasi birokrasi sistem tata kelola SDM aparatur;
3. Terwujudnya kemantapan sistem penegakan disiplin SDM aparatur berbasis TIK menuju SDM aparatur yang bersih dan bebas KKN,

4. Terwujudnya kemantapan kualitas dan kuantitas pelayanan publik menggunakan web yang terakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat,
5. Terwujudnya kemantapan pelayanan publik yang berstandar internasional pada semua unit pelayanan dan /atau SKPD,
6. Terwujudnya kemantapan kapasitas jaringan databased perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kota Surabaya yang terpadu dan terintegrasi menuju e- governance,
7. Terwujudnya kemantapan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK yang terakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat,
8. Terwujudnya kemantapan upaya pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan terpadu di seluruh wilayah Kota Surabaya dalam rangka mendukung terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

Sasaran pokok Misi 2:

1. Terwujudnya kemantapan integrasi sistem transportasi darat, laut, udara untuk mendukung pemanfaatan ruang yang optimal;
2. Terwujudnya kemantapan infrastruktur jalan berkualitas yang mendukung mobilitas antar moda secara terpadu dan terintegrasi;
3. Terwujudnya kemantapan pengelolaan kawasan potensial cepat tumbuh melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan yang handal dan berbasis ekologi untuk mewujudkan *Eco City*;
4. Terwujudnya kemantapan peran kawasan lindung dan kawasan budidaya yang didukung peraturan agar terwujud keseimbangan lingkungan binaan dan alami sehingga berpengaruh pada berkurangnya kawasan rawan bencana; Serta
5. Semakin optimalnya pengelolaan kawasan pesisir.

Sasaran pokok misi 3:

1. Terwujudnya kemantapan peran pelabuhan yang mampu melayani perdagangan antar pulau dan internasional yang didukung oleh kelengkapan sarana prasarana pendukung yang handal;

2. Terwujudnya integrasi kawasan pelabuhan di Kota Surabaya dengan pelabuhan-pelabuhan disekitanya untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas koleksi dan distribusi barang dan penumpang;
3. Tersedianya fasilitas *convention* dan *exhibition* perdagangan dan jasa yang memadai;
4. Terwujudnya optimalisasi peran Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang memberikan layanan murah, aman, nyaman, efisien, efektif dan handal;
5. Terwujudnya optimalisasi peran sistem jaringan transportasi dan interkoneksi antar moda angkutan dan antar wilayah secara terpadu;
6. Terwujudnya kemantapan keterpaduan intermoda dan antar moda untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan;
7. Terwujudnya kemantapan kinerja sistem drainase kota yang terintegrasi dan berbasi ekologi;
8. Terwujudnya kemantapan sistem sanitasi dan drainase guna meningkatkan kualitas lingkungan kota;
9. Terwujudnya kemantapan peran dan fungsi RTH untuk mendukung aktivitas dan mewujudkan *Eco City*;
10. Terwujudnya kemantapan Kota Surabaya sebagai kota tanggap dan cerdas dalam mitigasi bencana perkotaan serta didukung oleh sarana prasarana yang handal;
11. Terwujudnya kemantapan peran peraturan bangunan dan lingkungan yang berbasis pada upaya mitigasi bencana perkotaan;
12. Terwujudnya uptimalisasi pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya air;
13. Terwujudnya kemantapan pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan secara terintegrasi dan seimbang dengan memperhatikan fungsi keberlanjutannya dan kemampuan pemulihannya.

Sasaran pokok misi 4:

1. Terwujudnya kemantapan pengelolaaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak pusat dan provinsi, dengan tetap konsisten menjaga kualitas unggul kinerja pengelola keuangan daerah, konsistensi implementasi standar dan sistem informasi pengelolaaan keuangan daerah, serta konsistensi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berwawasan

wirausaha dengan terus menerus melakukan inovasi dalam rangka penciptaan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola kepemerintahan;

2. Terwujudnya peningkatan kemampuan dan skill pelaku Usaha Mikro-Koperasi dalam mengeksplorasi sekaligus memanfaatkan setiap peluang usaha baru melalui kerja sama sinergis dengan pelaku usaha besar nasional maupun internasional, konsisten pada peningkatan level stadarisasi mutu, kualitas dan paten produk serta meningkatkan pengembangan inovasi produk untuk memperkuat daya saing di tingkat global;
3. Terwujudnya keberlanjutan serta konsistensi kinerja industri-industri kreatif yang ada dalam rangka memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian kota secara keseluruhan;
4. Terwujudnya kemantapan kualitas dan daya dukung sarana prasarana penunjang aktivitas perdagangan dan jasa serta fungsi fasilitasi pemerintah dalam menjamin aksesbilitas ke sumber daya produktif usaha;
5. Terwujudnya optimalisasi pengembangan obyek wisata dan kawasan wisata khusus yang berkarakter lokal, didukung dengan peningkatan kualitas event-event wisata dalam memberikan kontribusi terhadap jumlah kunjungan wisatawan, serta optimalnya promosi dan agenda wisata yang berkualitas dan berkarakter unik, sehingga menarik wisatawan dalam dan luar negeri dalam upaya meningkatkan PAD,
6. Terwujudnya optimalisasi dan keserasian pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata dengan pengembangan kawasan pariwisata dan mengoptimalkan layanan pariwisata yang berdaya saing.

Sasaran pokok misi 5:

1. Terwujudnya kemantapan peningkatan kualitas jalinan hubungan kerjasama di bidang perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perdagangan dan jasa;
2. Terwujudnya kemantapan intregasi kemitraaan antara pemerintah daerah dengan swasta dengan melibatkan usaha kecil menengah serta koperasi agar lebih berkembang yang menyertakan masyarakat dengan meningkatkan sosialisasi dan promosi potensi daerah yang berpeluang dimitrakan dengan swasta.

Sasaran pokok misi 6:

1. Terwujudnya penguatan kemampuan dan kompetensi masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya lokal serta memantapkan pengembangan industri kreatif;
2. Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi fasilitas-fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat untuk meningkatkan aktifitas pengembangan budaya lokal yang berdaya saing;
3. Terwujudnya kemantapan upaya pelestarian kawasan cagar budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya yang berdaya tarik wisata dan berkarakter lokal;
4. Terwujudnya kemantapan peran lembaga / organisasi masyarakat dalam meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam seni dan budaya sehingga berjati diri dan berdaya saing;
5. Terwujudnya kemantapan peran kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan modal sosial masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai sosial yang berjati diri;
6. Terwujudnya optimalisasi pembangunan melalui penerapan strategi kebijakan publik yang difokuskan pada pengembangan modal sosial dan pembenahan fasilitas infrastruktur dalam suasana religius dan kultural;
7. Terwujudnya kemantapan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, melalui institusionalisasi pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik.

Sasaran pokok misi 7:

1. Terwujudnya kemantapan sistem kesehatan yang terintegrasi dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Terwujudnya pengembangan inovasi secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian ibu, dan penurunan prevalensi Balita gizi kurang dan gizi buruk;
3. Terjaminnya keterjangkauan, pemerataan, keamanan dan mutu pelayanan jaminan kesehatan masyarakat;
4. Terwujudnya pembangunan kemitraan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan institusi kesehatan lain;

5. Terwujudnya kemantapan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan berbasis pada siswa (*student center learning*) dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar;
6. Terwujudnya kemantapan kualitas layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dunia usaha dan industri;
7. Terwujudnya kemantapan pembangunan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang memiliki karakter kebangsaan serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia.

Sasaran pokok misi 8:

1. Terwujudnya kemantapan penyetaraan gender dan kesempatan berusaha perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup;
2. Terwujudnya optimalisasi kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarustamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di segala bidang;
3. Terwujudnya kemantapan pelayanan terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Terwujudnya kemantapan peran serta aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi serta berbagai elemen terkait dalam upaya penanggulangan dan penurunan PMKS, masyarakat miskin, dan kaum rentan sosial.

Tabel 1.4 Hubungan Misi Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025

Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026	Misi RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan handal
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Mewujudkan penataan ruang yang berbasis ekologi serta berorientasi pada prinsip-prinsip berkeadilan dan berkelanjutan
	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana berbasis ekologi
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung	Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi ekonomi lokal yang mandiri

Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026	Misi RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025
perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Mewujudkan perekonomian yang berkeadilan dan beretika dengan mengembangkan pola kerjasama yang sinergis
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya **Misi 5** : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal sosial warga kota dalam meningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan
	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat
	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kaum rentan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup

Sumber : Hasil Analisis, 2021

1.3.6 Hubungan Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034

Berikut hasil identifikasi berbagai kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Adapun detil kebijakan Stukur Ruang dan Pola Ruang sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.5 Hubungan Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034

No	Kebijakan Struktur Ruang dan Pola Ruang dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026
Struktur Ruang		
1	**Strategi pengembangan pusat kegiatan nasional**	
	Mengembangkan fasilitas sosial-ekonomi kota yang representatif sebagai pusat pelayanan berskala nasional dan internasional	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Mengembangkan jaringan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan dalam skala kota dan wilayah sekitarnya	Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
2	**Strategi pengembangan pusat pelayanan kota**	
	Mengembangkan pusat pelayanan Kota Surabaya	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Mengembangkan pusat pelayanan regional	
3	**Strategi pengembangan sub pusat pelayanan kota**	
	Menetapkan 3 (tiga) sub pusat pelayanan kota dalam upaya pemerataan pengembangan wilayah kota	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4	**Strategi pengembangan pusat pusat lingkungan di wilayah Unit Pengembangan di wilayah darat**	
	Menetapkan 12 (dua belas) Unit Pengembangan beserta pusatnya dengan spesifikasi fungsi kawasan masing-masing	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kebijakan Struktur Ruang dan Pola Ruang dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026
	Membagi setiap Unit Pengembangan menjadi beberapa Unit Distrik (UD) sesuai kondisi masing- masing	
	Strategi pengembangan unit pengembangan di wilayah laut	
5	Menetapkan 4 (empat) unit pengembangan diwilayah laut dengan mempertimbangkan karakter dan potensi masing-masing wilayah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi	
	Mengembangkan transportasi darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Mengembangkan transportasi perkeretaapian secara terpadu dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, perluasan jaringan serta penataan kawasan sekitar angkutan massal cepat berbasis rel	Program Pengelolaan Perkeretaapian
6	Mengembangkan sistem jaringan transportasi laut dengan mengoptimalkan fungsi dan peranan pelabuhan Tanjung Perak secara terintegrasi dengan pengembangan Pelabuhan di kawasan Teluk Lamong dan pelabuhan disekitarnya	Program Pengelolaan Pelayaran
	Mengembangkan prasarana penunjang jaringan transportasi udara dengan mengembangkan infrastruktur jalan dan interkoneksi moda transportasi yang menghubungkan terminal/stasiun dengan bandara	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara secara terpadu dan terkoneksi sebagai satu kesatuan sistem	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Strategi pengembangan sistem jaringan energi	
7	Mengembangkan jaringan gas kota yang dilakukan secara terpadu dengan sistem jaringan gas Provinsi Jawa Timur dan Nasional untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan	Program Pengembangan Permukiman
	Meningkatkan pelayanan dan memperluas jaringan listrik termasuk mengembangkan jaringan listrik bawah tanah untuk memenuhi kebutuhan listrik kota	
	Mengembangkan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik kota	
	Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	
8	Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi	
	Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Kota Surabaya	
	Strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air	
9	Mengembangkan prasarana sumberdaya air untuk air minum melalui pengoptimalan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya	Program Pengembangan Permukiman
	Meningkatkan tampungan/resapan air melalui pengoptimalan fungsi tampungan untuk wisata air, penataan lingkungan, konservasi serta pengendalian banjir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
10	**Strategi pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan**	

No	Kebijakan Struktur Ruang dan Pola Ruang dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026
	Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum melalui perluasan cakupan pelayanan air minum	Program Pengembangan Permukiman
	Meningkatan kuantitas dan kualitas air menjadi layak dan siap minum pada kawasan budidaya yang dilakukan secara bertahap	
	Mengoptimalkan dan membangun jaringan pelayanan hidran umum melalui pengintegrasian antara hidran dengan saluran sekunder perpipaan air bersih	
	Mengelola limbah domestik kota untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, melalui penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat dan IPAL Komunal secara terpadu	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Mengembangkan sistem pengelolaan sampah denganpengurangan volume, penggunaan kembali dan pendaurulangan sampah	Program Pengelolaan Persampahan
	Mengoptimalkan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan sarana prasarana kebersihan	
	Mengembangkan teknologi persampahan yang ramah lingkungan	
	Mengembangkan sistem drainase secara terpadu dengan memaksimalkan fungsi drainase sebagai saluran pematusan air hujan dan mengurangi genangan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas penyediaan prasarana jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan tidak bermotor	Program Penyelenggaraan Jalan
	Menyediakan jalur evakuasi bencana terhadap banjir, kebakaran dan bencana lainnya seperti gempa bumi dan lain lain di kawasan rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana
	Menyediakan prasarana-sarana perkotaan lainnya	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Pola Ruang		
I.	**Kawasan Lindung**	
	Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	
1	Mengoptimalkan ruang terbuka hijau dan/atau waduk/boezem sebagai daerah resapan air	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	Mengendalikan pelaksanaan pembangunan pada daerah resapan air	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Strategi penetapan dan pelestarian kawasan perlindungan setempat	
2	Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan pantai sebagai fungsi lindung untuk mencegah abrasi pantai, intrusi air laut, dan aktifitas yang merusak kelestarian pantai serta sebagai penunjang kegiatan pariwisata	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan sungai untuk fungsi lindung dan penunjang kegiatan pariwisata	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan waduk/boezem dengan perlindungan kawasan sekitarnya untuk kelestarian hidrologis dan penunjang wisata alam	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/Saluran	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

No	Kebijakan Struktur Ruang dan Pola Ruang dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026
	Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk fungsi lindung dengan pengendalian jarak bebas minimum dan pengendalian pembangunan	
	Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan rel kereta api dengan menetapkan jarak sempadan dan pengembangan fungsi lindung untuk kepentingan keamanan jalur perkeretaapian	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3	**Strategi penetapan dan pelestarian kawasan pelestarian alam dan cagar budaya**	
	Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sekaligus sebagai penunjang wisata alam dan Pendidikan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Menetapkan batas kawasan pelestarian alam untuk mempertegas batasan kawasan antara kawasan pelestarian alam dengan kawasan budidaya maupun kawasan lainnya	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengendalikan secara ketat pemanfaatan lahan pada kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang bertentangan dan berpotensi merusak fungsi lindung	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Memantapkan fungsi perlindungan kawasan cagar budaya dengan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada lingkungan dan bangunan cagar budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
4	**Strategi Penetapan dan Pelestarian Kawasan RTH**	
	Menetapkan dan mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau publik sebesar 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah Kota Surabaya yang persebarannya disesuaikan dengan kebutuhan ruang terbuka hijau kota	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Mengatur pemanfaatan ruang terbuka hijau privat sebesar 10 (sepuluh) persen, melalui pengendalian intensitas ruang dan bangunan dengan perijinan bangunan pada wilayah terbangun kota	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Melestarikan ruang terbuka hijau untuk fungsi lindung,penciptaan iklim mikro, pereduksi polutan, serta pengendalian pelestarian lingkungan kota	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5	**Strategi penetapan dan pelestarian kawasan rawan bencana**	
	Membuat klasifikasi tingkat kerentanan, upaya pengelolaan jalur evakuasi dan wilayah manajemen bencana, mitigasi dan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan banjir, kebakaran dan bencana lainnya seperti gempa bumi dan lain-lain	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
6	**Strategi penetapan dan pelestarian kawasan lindung wilayah laut**	
	Menetapkan fungsi kawasan, peruntukan, dan upaya pengelolaannya	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
7	**Strategi penetapan kawasan strategis**	
	Mempertimbangkan potensi, daya dukung dan upaya pelestarian lingkungan pada kawasan lindung	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
II.	**Kawasan Budidaya**	
1	**Strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman**	
	Mengembangkan dan menata kepadatan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, sedang dan rendah secara proporsional dalam memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

No	Kebijakan Struktur Ruang dan Pola Ruang dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026
	Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perumahan dan permukiman, dan memperluas penyediaan perumahan vertikal	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman baru yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya	Program Pengembangan Permukiman
	Mewujudkan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman dengan hunian berimbang yang meliputi pembangunan rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah secara proporsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	Program Pengembangan Permukiman Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2	**Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan Jasa**	
	Mengembangkan pusat perbelanjaan secara terintegrasi dalam skala unit pengembangan, koridor dan Kawasan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengembangkan dan merevitalisasi pasar tradisional	Program Pengembangan UMKM
	Mengembangkan toko modern dalam tingkat unit lingkungan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan ketentuan yang berlaku	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
	Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa serta usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial lainnyapada setiap unit pengembangan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3	**Strategi pengembangan kawasan perkantoran**	
	Mempertahankan fungsi perkantoran yang telah ada	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengembangkan pemusatan layanan perkantoranpemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah secara berhirarki pada kawasan pelayanan publik;	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengembangkan perkantoran swasta pada pusat- pusat pelayanan kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
4	**Strategi pengembangan kawasan peruntukan industry**	
	Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengembangkan kawasan penyangga (*buffer zone*) pada kawasan peruntukan industri besar dan menengah untuk upaya pelestarian lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Meningkatkan peran industri kecil dan industri rumah tangga sebagai sentra industri yang berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Menjaga kualitas lingkungan pada kawasan peruntukan industry	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
5	**Strategi pengembangan kawasan pariwisata**	
	Mengintegrasikan fungsi pariwisata pada berbagai kawasan fungsional kota lainnya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Mengembangkan obyek wisata tematik yang terintegrasi sebagai satu sistem kepariwisataan baik di dalam kota maupun sekitar wilayah kota	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Menyediakan area khusus untuk pameran produk usaha serta pagelaranacara wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Mengembangkan obyek wisata potensial berbasis bahari	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Memperluas dan meningkatkan jaringan transportasi menuju kawasan dan tempat wisata	Program Penyelenggaraan Jalan
6	**Strategi pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau**	

No	Kebijakan Struktur Ruang dan Pola Ruang dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026
	Mengembangkan fungsi kawasan ruang terbuka non hijau sebagai satu kesatuan sistem yang menghubungkan sistem jaringan pada satu kawasan atau antar kawasan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengembangkan estetika, keterpaduan dan kenyamanan pada setiap kawasan ruang terbuka non hijau	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Strategi penyediaan kawasan ruang evakuasi bencana	
7	Menggunakan ruang terbuka hijau dan non hijau yang ada pada setiap lingkungan untuk ruang evakuasi bencana	Program Penanggulangan Bencana
	Menggunakan ruang-ruang dan bangunan lainnya yang dapat dimanfaatkan menjadi ruang evakuasi bencana	Program Penanggulangan Bencana
	Strategi penyediaan kawasan kegiatan sektor usaha informal	
	Menyediakan ruang bagi kegiatan sektor usaha informal pada kawasan budidaya secara proporsional	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
8	Mengintegrasikan antara ruang untuk pemanfaatan kegiatan sektor usaha informal dan sektor usaha formal dalam satu kesatuan system	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	Mendukung penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan sektor usaha informal	Program Penataan Bangunan Gedung
	Strategi pengembangan kawasan peruntukan lainnya	
	Mengembangkan kawasan pendidikan dan pendistribusikan fasilitas pendidikan yang berjenjang secara merata	Program Penataan Bangunan Gedung
	Mengembangkan fasilitas kesehatan yang berhirarki serta peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan	Program Penataan Bangunan Gedung
9	Mengembangkan dan menyediakan fasilitas peribadatan yang tersebar di wilayah Kota Surabaya dan dapat menjamin penyelenggaraan kegiatan ibadah bagi setiap umat beragama	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	Mengatur secara terkoordinasi pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara, serta mengendalikan perkembangan pembangunan secara fisik pada kawasan disekitarnya	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengembangkan kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya	
	Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya Wilayah laut	
10	Menetapkan dan mengendalikan fungsi kawasan, peruntukan dan pengelolaannya	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Strategi pengembangan kawasan strategis	
11	Memperhatikan potensi, daya dukung lingkungan serta kesesuaian rencana tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sumber : Hasil Analisis, 2021

1.3.7 Hubungan Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Proses penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 mengacu pada Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Surabaya. Dokumen KLHS Kota Surabaya disusun dengan proses sinkronisasi data dengan Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 pada tahap Rancangan Awal. Dokumen KLHS Kota Surabaya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor 188/109/KPTS/111/2021 Tentang Persetujuan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Pada tahap Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 telah menyesuaikan masukan dari Provinsi Jawa Timur maupun dari DPRD Kota Surabaya, sehingga terdapat penyesuaian nama program pada Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pemutakhiran pada sinkronisasi nama program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 pada Tahap Rancangan Peraturan Daerah dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Dokumen KLHS Kota Surabaya. Berikut hasil identifikasi hubungan antara dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tabel 1.6 Hubungan Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Indikator	Rekomendasi	RPJMD
1	**Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan**				
	12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai	12.4.2 (a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah B3 2. Menerapkan prinsip industri bersih (*Clean production*)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Indikator	Rekomendasi	RPJMD
		kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan		3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan 4. Menerapkan konsep 5 R (*Re-think, Re-use, Reduction, Recovery, dan Recycle*) pada industri	Program pengelolaan persampahan Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka	12.6.1 (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Pendataan rutin pada perusahaan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	12.7.1 (a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Pembuatan program berupa sistem regristrasi untuk produk ramah lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	**Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**				
	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1* Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun 5.3.1 (b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR)	1. Meningkatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan persalinan 2. Melakukan inovasi-inovasi pelayanan kesehatan tingkat Puskesmas seperti deteksi dini faktor resiko pada ibu sampai jemput ibu bersalin untuk melakukan persalinan di Puskesmas 3. Meningkatkan kinerja layanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Indikator	Rekomendasi	RPJMD
				4. Meningkatkan kinerja layanan kesehatan untuk balita 5. Penyuluhan kesehatan ibu hamil dan balita secara simultan	
	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut	5.6.1*Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	1. Pembentukan Pembina Peerempuan 2. Pembentukan Pembina Pembantu KB 3. Melakukan pembinaan keluarga sejahtera 4. Perbaikan ekonomi keluarga 5. Mendirikan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			5.6.1 (a) *Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			5.6.1 (b) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3	**Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan**				
	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	1. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung /folder 2. Mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai sempadan sungai dan situ 3. Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri dan rumah tangga	Program Pengembangan Permukiman

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Rekomendasi	RPJMD
			4. Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air 5. Penerapan insentif bagi kegiatan produksi baik pertanian maupun industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air 6. Peningkatan pendidikan lingkungan untuk masyarakat seperti cinta lingkungan, hemat energi dan air 7. Meningkatkan efisiensi kebutuhan air domestik dan non domestik 8. Pengawasan kualitas air minum PDAM/Non PDAM 9. Pengawasan pembuatan/exploitasi air tanah 10. Pengembangan SPAM non PDAM/Swasta 11. Pembangunan Instalasi penyediaan dan pengolahan air baku	
		6.1.1 (b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	1. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung /folder 2. Mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai sempadan sungai dan situ 3. Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai	Program Pengembangan Permukiman

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Indikator	Rekomendasi	RPJMD
				sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri dan rumah tangga 4. Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air 5. Penerapan insentif bagi kegiatan produksi baik pertanian maupun industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air 6. Peningkatan pendidikan lingkungan untuk masyarakat seperti cinta lingkungan, hemat energi dan air 7. Meningkatkan efisiensi kebutuhan air domestik dan non domestik 8. Pengawasan kualitas air minum PDAM/Non PDAM 9. Pengawasan pembuatan/exploitasi air tanah 10. Pengembangan SPAM non PDAM/Swasta 11. Pembangunan Instalasi penyediaan dan pengolahan air baku	
	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di	6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 6.2.1 (f) Proporsi rumah tangga (RT) yang	1. Peningkatan penyediaan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (persampahan, limbah dan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Indikator	Rekomendasi	RPJMD
		tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	jaringan darinase) 2. Sosialisasi dan pendampingan program sanimas 3. Pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah secara terpadu 4. Membangun kerjasama denga pihak swasta dalam pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar perkotaan 5. Pembangunan prasarana dan utilitas kota secara terpadu	
4	**Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua**				
	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat 4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat 4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Peningkatan kualitas/mutu pendidikan dan tenaga pendidik 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 3. Peningkatan capaian APK pada tingkat pendidikan PAUD, SD sederajat, dan SMP sederajat sesuai target nasional 4. Peningkatan pelayanan pendidikan berbasis IT 5. Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang bersertifikasi 6. Pemberiaan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu	Program Pengelolaan Pendidikan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Indikator	Rekomendasi	RPJMD
				7. Pengembangan sarana dan prasana pendidikan non formal	
5	**Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati**				
	15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	15.9.1 (a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Perlu disusun dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
6	**Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan**				
	17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PNA), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	17.6.2 (b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) di Perkotaan dan di Perdesaan	1. Pendataan 2. Peningkatan jaringan	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Pengembangan Permukiman
	17.2	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	17.17.1 (b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	1. Pendataan 2. Pengalokasian dana yang terstruktur dan sistematis	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Indikator	Rekomendasi	RPJMD
7	**Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**				
	3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	3.8.1 (a) *Unmet need* pelayanan kesehatan	Program Pendampingan dan penyuluhan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	**Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua**				
	8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	8.3.1 (c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	1. Pendataan 2. Program peningkatan Kerjasama	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
9	**Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan**				
	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	11.1.1 (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	1. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui peremajaan, pemugaran dan revitalisasi kawasan 2. Peningkatan bangunan rumah tidak layak huni melalui bedah rumah 3. Pengembangan dan pembangunan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami) 4. Pengembangan jaringan masyarakat dalam pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Rekomendasi	RPJMD
			(PSD) lingkungan pemukiman 5. Penyediaan rumah bagi MBR 6. Pemberiaan subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah	
10	Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.	a) Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, anti-diskrimasi SARA, gotong-royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal b) Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban c) Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana d) Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain *command center*, jaringan pemadakam kebakaran, pos tanggap darurat dll e) Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak bencana Covid-19	1. Pendekatan sosial melalui sosialisasi, edukasi dan pengembangan pelibatan partisipasi masyarakat 2. Sistem keamanan berbasis masyarakat 3. Pelatihan sistem evakuasi bencana/mitigasi bencana 4. Penyediaan fasilitas/sarana prasarana pencegahan dan penanganan bencana	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sumber : Hasil Analisis, 2021

1.3.8 Hubungan Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Daerah Sekitar

Berikut hasil identifikasi hubungan antara dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan dokumen serupa daerah sekitar yang meliputi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.7 Hubungan Antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Daerah Sekitar

Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026	Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya	Membangun insan Gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah
		Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang moderen dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga	-

Sumber : Hasil Analisis, 2021

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai rencana induk jangka menengah sebagai acuan untuk merumuskan arah kebijakan

tahunan. RPJMD menyajikan informasi mengenai data dan informasi pembangunan daerah antara lain, kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah serta permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang mendukung penapaian Visi, Misi dan Program Prioritas Daerah.

1.4.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi data capaian pembangunan dan kondisi keuangan lima tahun terakhir untuk merumuskan permasalahan pembangunan dan Isu Strategis;
b. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi Visi, Misi dan Program Prioritas RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026;
c. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan program Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026;
d. Merumuskan target pembangunan jangka menengah sebagai acuan untuk penyusunan target tahunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini disajikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti: RPJMD, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW Nasional, dan RTRW Provinsi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan sistimatika penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi empat aspek serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari capaian indikator kinerja pembangunan daerah aspek kesejahteraan masyarakat.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari upaya menunjukkan daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

3.1.2. Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pada bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pada bagian ini diuraikan mengenai analisis deficit riil, komposisi penutup deficit riil anggaran, dan realisasi Silpa.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pada bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan- kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai perhitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini akan menguraikan mengenai permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan disajikan disajikan dalam dua bentuk, yang pertama bedasarkan urusan dan kedua adalah rumusan permasalahan pembangunan tingkat daerah. Permasalahan Pembangunan di tingkat Urusan sebagai pijakan untuk penetapan program prioritas, sedangkan permasalahan pembangunan tingkat daerah menjadi pijakan untuk perumusan isu strategis daerah.

4.2 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan dan sekaligus mencerminkan eskalasi isu penting di tingkat internasional, nasional, maupun regional. Isu Strategis Daerah pada saat perumusan RPJMD akan mendukung rumusan Misi kepala daerah terpilih.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerja tujuan dan sasaran. Perumusan Visi, Misi dan Tujuan harus menunjukkan kerangka logis sistematis dan komprehensif, agar mampu menjadi dasar pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan untuk mencapainya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang bagaimana strategi dan arah kebijakan serta program-program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung Perangkat Daerah untuk mewujukan misi dan mencapai visi daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan kebijakan alokasi pendanaan/anggaran program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui penentuan pagu indikatif kepada

perangkat daerah, sehingga alokasi anggaran ke dalam program benar-benar dapat mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan apa dan bagaimana pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator dan target kinerja yang terukur dan tepat dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang akhirnya akan mampu mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

BAB IX PENUTUP

Menyajikan ketentuan mengenai Aturan Peralihan dan Kaidah Pelaksanaan. Aturan Peralian menyampaikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan perencanaan, sedangkan Kaidah Pelaksanaan menyampaikan berbagai petunjuk penggunaan dokumen RPJMD bagi aparatur pemerintah maupun *stakeholder* pembangunan lainnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Surabaya secara geografis terletak pada 7°21' Lintang Selatan dan 112°36' sampai dengan 112°54' Bujur Timur, secara umum kondisi topografi Kota Surabaya memiliki ketinggian tanah antara 0-20 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah pantai ketinggiannya berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034, bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas ± 33.451,14 Ha dengan wilayah laut sejauh 1/3 dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan menurut publikasi Surabaya Dalam Angka Tahun 2021, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Surabaya, luas wilayah daratan Kota Surabaya ± 32.681 Ha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan dan 154 kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;
3. Sebelah Timur : Selat Madura;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

2.1.1.1 Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3%. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

2.1.1.2 Kondisi Geologi dan Hidrologi

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan).

Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan terjadi genangan pada musim penghujan.

2.1.1.3 Kondisi Klimatologi

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Berdasarkan data yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi Juanda, suhu rata-rata berkisar antara 26,5°C hingga 30,2°C. Curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun, rata-rata 172 mm, tertinggi terjadi pada bulan Januari 2018 dengan curah hujan sebesar 487,8 mm. Gambar 2.1 menunjukkan grafik curah hujan Kota Surabaya pada 5 tahun terakhir.

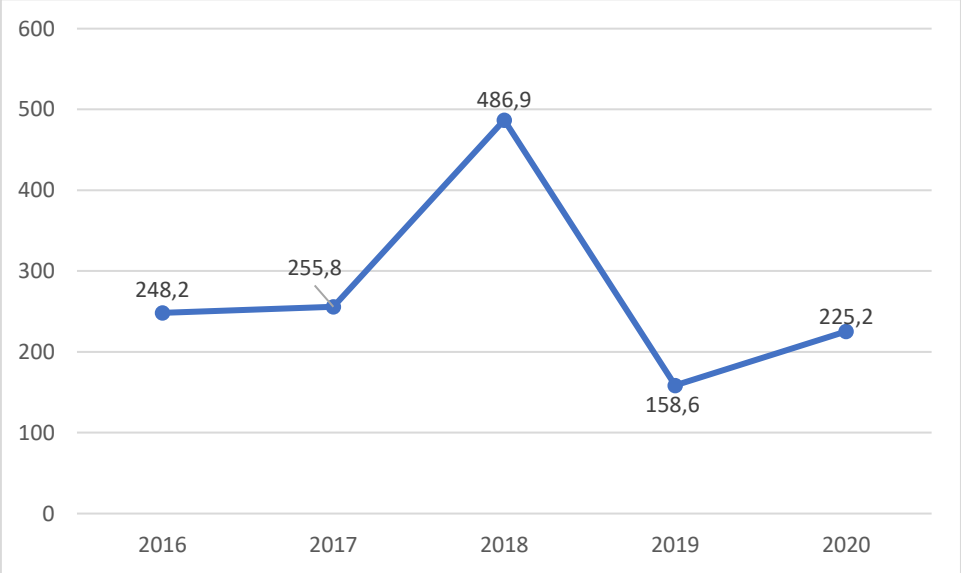

Gambar 2.1 Rata-Rata Curah Hujan Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Sumber: Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya, 2021

Pada gambar 2.1 penurunan curah hujan sangat drastis terjadi pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selisih 328,3 mm antara curah hujan Tahun 2018 dengan Tahun 2019. Namun kembali meningkat pada tahun 2020 yakni mencapai 225,2 mm.

2.1.1.4 Penggunaan Lahan

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur. Kota Surabaya dalam skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional, sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, diantaranya adalah:

a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah:

- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Trans Jawa, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.

- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan, sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940-an hingga akhir 1970-an dengan karakteristik *shopping-street dan shopping arcade*, sehingga dikenal dan menjadi salah satu *icon* kota Surabaya dengan Jargon "Rek Ayo Rek Mlaku-Mlaku nang Tunjungan". Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.
- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Dengan adanya Sentra Ikan Bulak, kawasan ini, khususnya Kecamatan Bulak dapat menyumbang kontribusi PDRB pada kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor.
- Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan *mixed-use* pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjang Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangon, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala internasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya, lihat gambar berikut.

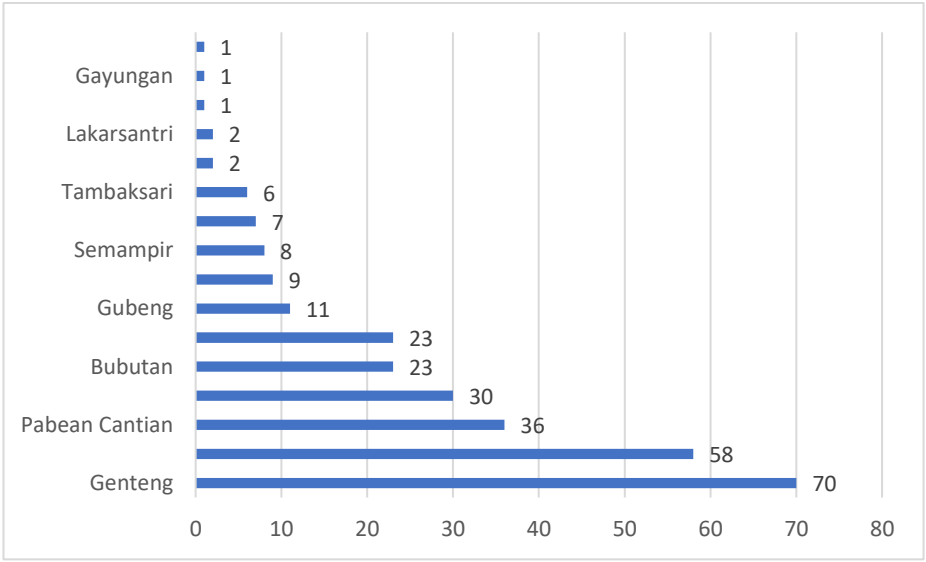

Gambar 2.2 Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan di Kota Surabaya

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2020, diolah

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Kebun Binatang Surabaya di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo dengan luas lahan 15,3 Ha memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.
- Kawasan Pantai Timur Surabaya di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi *mangrove* yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan *Mangrove* Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai *barrier* alami dari proses abrasi dan intrusi air laut. Luas kawasan tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini, dan kondisi instrusi air laut di kawasan *mangrove* Pamurbaya.

Tabel 2.1
Luasan Kawasan RTH

No	Jenis RTH (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	RTH kawasan lindung dan pesisir timur (Ha)	4.548,59	4.548,59	4.548,59	4.570,33	4.570,33
2	RTH hutan kota (Ha)	45,23	55,81	55,81	57,55	66,03
Total (Ha)		**4.593,82**	**4.604,40**	**4.604,40**	**4.627,88**	**4.636,36**

Sumber: Bappeko dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, diolah, 2020

- Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota. Luasan kawasan tersebut ditampilkan pada tabel diatas.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/*industrial estate* di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: *"Waste to Energy".*

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.

3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga "relatif aman" dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 2.3 Peta Sesar Kendeng

Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya Utara. Kawasan rawan genangan dan Kawasan yang sering terjadi banjir rob di Kota Surabaya seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.4 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya

Sumber: BAPPEKO Surabaya, 2020

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

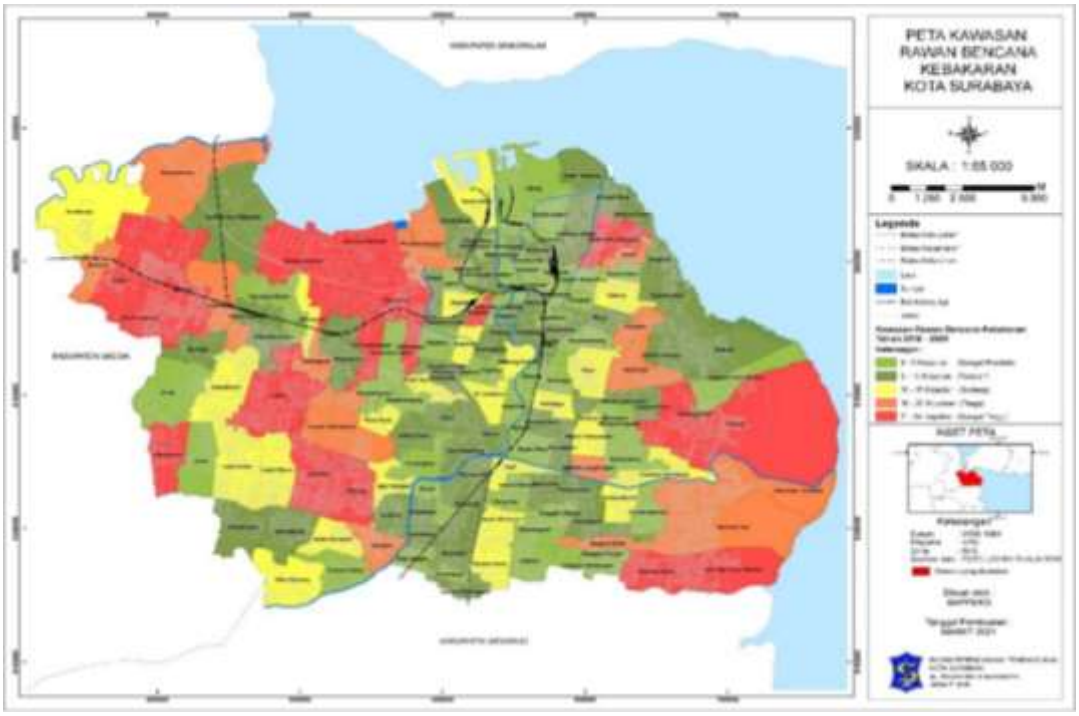

Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya
Sumber: BAPPEKO Surabaya, 2020

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Berikut adalah gambar jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya.

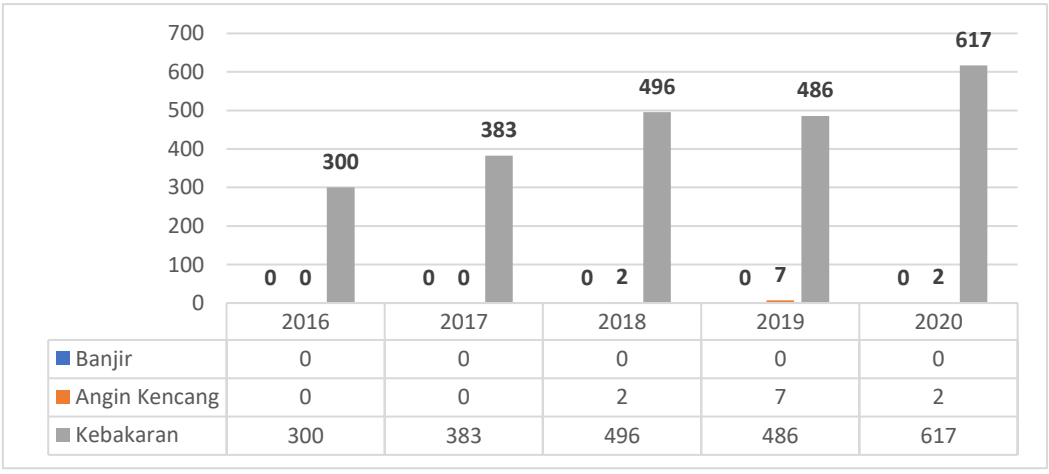

	2016	2017	2018	2019	2020
Banjir	0	0	0	0	0
Angin Kencang	0	0	2	7	2
Kebakaran	300	383	496	486	617

Gambar 2.6 Jumlah Kejadian Bencana di Kota Surabaya
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Pemadam Kebakaran, 2020

Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2019 telah membentuk 154 Kelurahan Tangguh bencana. Kelurahan tangguh bencana ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam di Kota Surabaya, upaya mengantisipasi terjadinya bencana dan mengurangi dampak bencana. Data Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2016 – 2020 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2016 - 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana (Kelurahan)	3	33	47	154	154

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, 2020

2.1.4 Kondisi Demografi

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per tahun 2020 adalah sebesar 2.970.730 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada tabel berikut. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km^2 yaitu Kecamatan Bubutan, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Sawahan, Kecamatan, Semampir, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Tambak Sari, Kecamatan Tegal Sari, dan Kecamatan Wonokromo. Oleh karenanya program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 2.3
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
1	Asemrowo	15,32	46.563	3.039	17	Pakal	19,07	57.805	3.031
2	Benowo	25,11	67.828	2.702	18	Rungkut	22,74	117.287	5.159
3	Bubutan	3,95	98.762	25.022	19	Sambikerep	16,72	65.053	3.891
4	Bulak	5,66	44.975	7.941	20	Sawahan	7,07	201.743	28.548
5	Dukuh Pakis	10,95	59.740	5.454	21	Semampir	8,70	183.158	21.047
6	Gayungan	5,51	43.553	7.899	22	Simokerto	2,77	94.619	34.130
7	Genteng	14,12	58.450	4.139	23	Sukolilo	28,72	110.705	3.854
8	Gubeng	7,80	135.817	17.410	24	Sukomanunggal	9,29	103.814	11.171
9	Gunung Anyar	9,77	59.048	6.045	25	Tambaksari	9,30	225.507	24.242
10	Jambangan	4,54	52.249	11.512	26	Tandes	9,76	91.827	9.412
11	Karang Pilang	9,98	74.281	7.446	27	Tegalsari	4,29	98.904	23.052
12	Kenjeran	8,73	172.452	19.751	28	Tenggilis Mejoyo	5,85	58.239	9.960
13	Krembangan	8,73	114.807	13.158	29	Wiyung	11,39	72.522	6.368
14	Lakarsantri	19,27	60.770	3.153	30	Wonocolo	6,54	79.361	12.143
15	Mulyorejo	12,77	86.407	6.764	31	Wonokromo	8,32	159.138	19.133
16	Pabean Cantian	5,58	75.346	13.512					

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah

Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.496.742 jiwa atau 50,38 persen penduduk perempuan dan 1.473.988 jiwa atau 49,62 persen penduduk laki-laki yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Kelompok Usia Penduduk Tahun 2020 Kota Surabaya (Jiwa)

Umur (Tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Umur (Tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
0-4	101.100	95.746	196.846	45-49	110.905	114.431	225.336
5-9	126.167	118.584	244.751	50-54	94.557	99.460	194.017
10-14	127.195	119.686	246.881	55-59	73.855	82.882	156.737
15-19	121.578	115.556	237.134	60-64	58.864	66.421	125.285
20-24	113.453	109.531	222.984	65-69	40.450	44.725	85.175
25-29	109.461	110.719	220.180	70-74	21.067	26.457	47.524
30-34	107.083	108.008	215.091	75+	21.614	31.959	53.573
35-39	126.823	129.457	256.280	**Total**	**1.473.988**	**1.496.742**	**2.970.730**
40-44	119.816	123.120	242.936				

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah

Gambar di bawah menunjukkan bahwa kelompok usia 35-39 tahun populasinya tertinggi dari kelompok usia lainnya. Kemudian diikuti berturut-turut oleh kelompok usia 10-14 tahun dan 5-9 tahun. Ini menunjukkan bahwa angka kelahiran yang masih sedikit lebih tinggi dibanding angka kematian merujuk pada bentuk piramida penduduk muda *(expansive)*, yang cenderung menuju ke arah bentuk piramida penduduk stasioner.

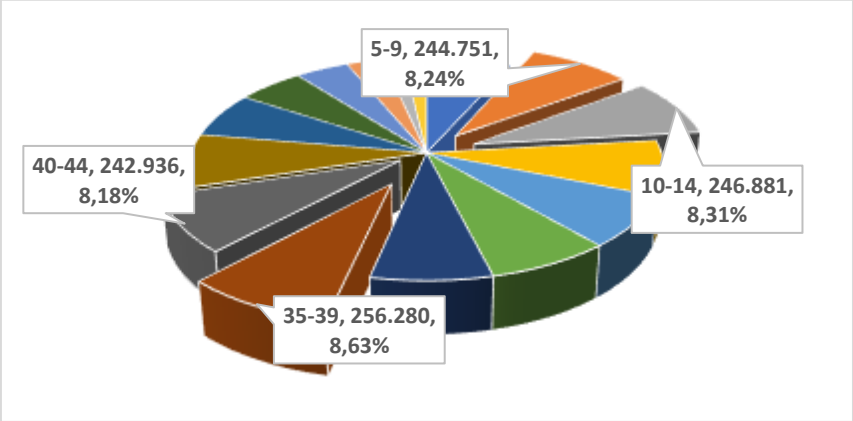

Gambar 2.7 Persentase Jumlah Penduduk Kelompok Usia Kota Surabaya Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah

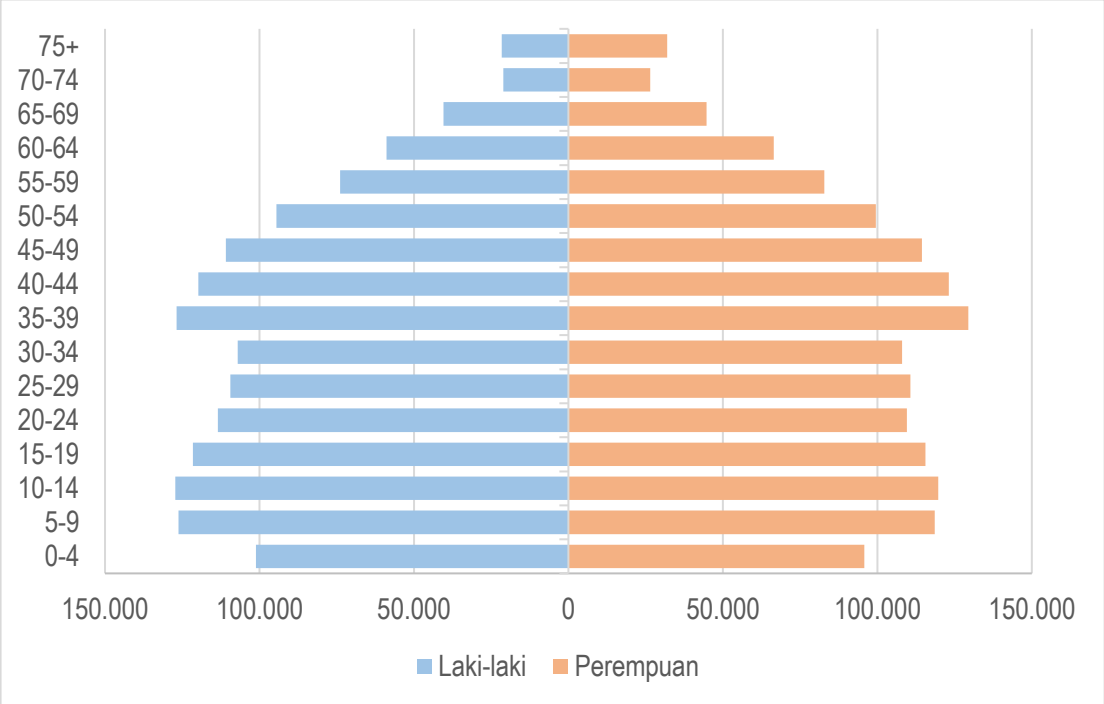

Gambar 2.8 Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada tahun 2020 yaitu usia 3-6 tahun sebanyak 185.053 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 299.966 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 144.872 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 142.153 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada akhir tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah
Tahun 2020

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Asemrowo	3.204	5.099	2.500	2.331
2	Benowo	4.319	7.239	3.537	3.461
3	Bubutan	5.832	9.891	4.965	4.767
4	Bulak	2.866	4.766	2.353	2.327
5	Dukuh Pakis	3.508	5.848	2.813	2.708
6	Gayungan	2.542	4.228	2.087	2.076
7	Genteng	3.230	5.456	2.793	2.712
8	Gubeng	7.462	12.647	6.262	6.146
9	Gunung Anyar	3.708	5.988	2.784	2.690
10	Jambangan	3.332	5.328	2.541	2.429
11	Karang Pilang	4.437	7.111	3.545	3.538
12	Kenjeran	11.744	18.958	8.995	8.849
13	Krembangan	7.104	11.768	5.634	5.586
14	Lakar Santri	3.776	6.270	3.055	3.015
15	Mulyorejo	5.010	8.238	4.039	3.870
16	Pabean Cantian	4.461	7.668	3.773	3.655
17	Pakal	3.599	6.024	2.987	3.096
18	Rungkut	7.287	11.666	5.480	5.174
19	Sambikerep	4.018	6.631	3.124	3.090
20	Sawahan	11.574	20.296	9.873	9.658
21	Semampir	12.463	20.440	9.587	9.386
22	Simokerto	5.710	9.417	4.487	4.577
23	Sukolilo	6.782	11.055	5.159	5.073
24	Sukomanunggal	6.214	10.416	4.836	4.714
25	Tambak Sari	13.278	22.344	10.622	10.695
26	Tandes	5.712	9.586	4.612	4.205
27	Tegalsari	5.680	9.806	4.671	4.635
28	Tenggilis Mejoyo	3.450	5.680	2.698	2.544
29	Wiyung	4.280	7.032	3.451	3.497
30	Wonocolo	4.774	7.845	3.815	3.654
31	Wonokromo	8.697	15.225	7.794	7.995
Jumlah		**180.053**	**299.966**	**144.872**	**142.153**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada tabel 2.5 diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut.

Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk dapat dilihat pada gambar berikut.

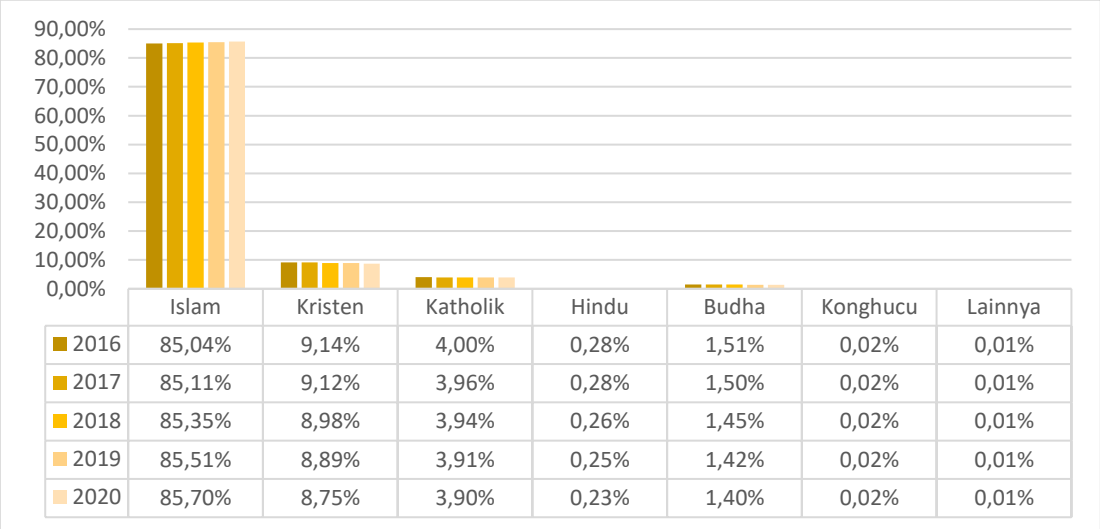

	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya
2016	85,04%	9,14%	4,00%	0,28%	1,51%	0,02%	0,01%
2017	85,11%	9,12%	3,96%	0,28%	1,50%	0,02%	0,01%
2018	85,35%	8,98%	3,94%	0,26%	1,45%	0,02%	0,01%
2019	85,51%	8,89%	3,91%	0,25%	1,42%	0,02%	0,01%
2020	85,70%	8,75%	3,90%	0,23%	1,40%	0,02%	0,01%

Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Kota Surabaya masih didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 85,70% sedangkan sebesar 14,30% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Salah satu prasayarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tinggi (diploma dan sarjana), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Sarjana S1 sebanyak 286.308 jiwa. Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah dan dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/sederajat sebanyak 834.514 orang, tidak/belum sekolah sebanyak 746.591 orang, belum

tamat SD/Sederajat sebanyak 225.456 orang dan tamat SD/sederajat sebanyak 432.417 orang. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan per jenis kelamin ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.

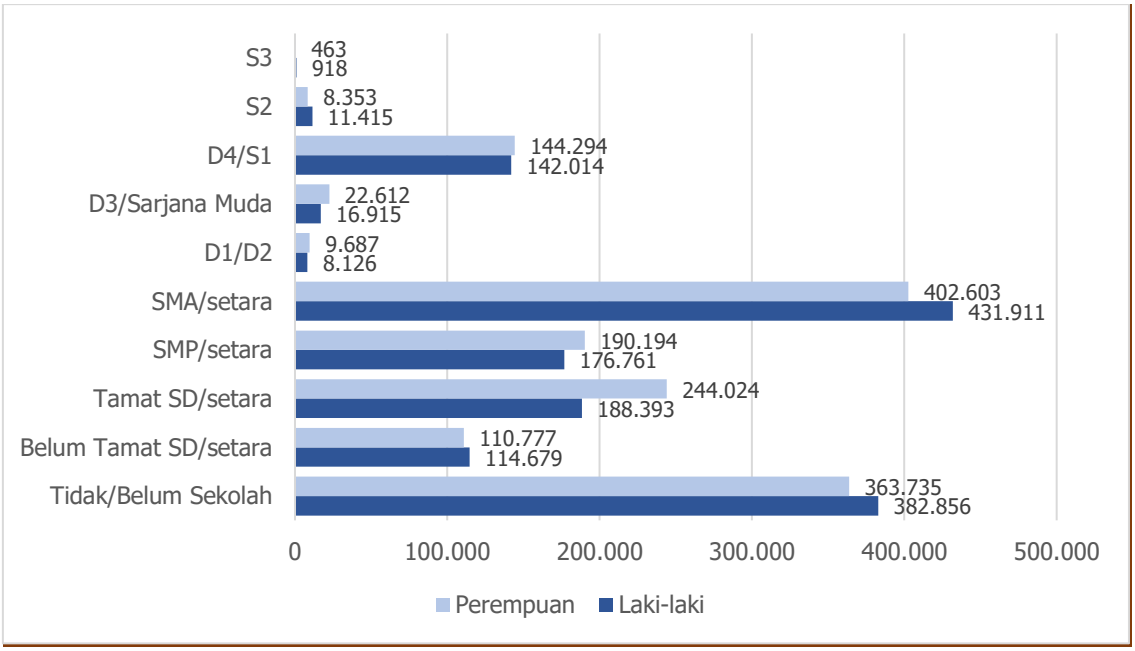

Gambar 2.10 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 82 jenis pekerjaan, jumlah penduduk yang belum/tidak bekerja menjadi yang terbanyak, dengan proposi mencapai 27,83 persen. Karyawan swasta merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yakni sebesar 27,47 persen. Posisi kedua ditempati oleh penduduk yang mengurus rumah tangga, sebesar 16,18 persen dan di posisi ketiga adalah pelajar/mahasiswa sebesar 16,18 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020

No.	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	%	No.	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	%
1	Belum/Tidak Bekerja	826.616	27,83	42	Tukang Las Pandai Besi	149	0,01
2	Karyawan Swasta	816.057	27,47	43	Seniman	147	0,00
3	Mengurus Rumah Tangga	536.532	18,06	44	Arsitek	120	0,00
4	Pelajar/Mahasiswa	480.638	16,18	45	Tukang Listrik	115	0,00
5	Wiraswasta	155.589	5,24	46	Buruh Nelayan Perikanan	88	0,00

No.	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	%	No.	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	%
6	Pegawai Negeri Sipil	39.591	1,33	47	Juru Masak	76	0,00
7	Guru	23.033	0,78	48	Ustadz/Mubaligh	74	0,00
8	Pensiunan	19.110	0,64	49	Penata Rias	72	0,00
9	Tentara Nasional Indonesia	11.181	0,38	50	Akuntan	65	0,00
10	Pedagang	7.439	0,25	51	Penata Rambut	63	0,00
11	Dosen	6.139	0,21	52	Tukang Sol Sepatu	60	0,00
12	Dokter	6.077	0,20	53	Psikiater/Psikolog	48	0,00
13	Karyawan BUMN	5.930	0,20	54	Tukang Cukur	41	0,00
14	Buruh Harian Lepas	5.129	0,17	55	Peneliti	39	0,00
15	Kepolisian RI	4.560	0,15	56	Peternak	30	0,00
16	Lainnya	4.287	0,14	57	Pastor	28	0,00
17	Petani Pekebun	3.134	0,11	58	Penata Busana	19	0,00
18	Perdagangan	2.868	0,10	59	Penerjemah	19	0,00
19	Perawat	2.676	0,09	60	Pilot	18	0,00
20	Sopir	1.891	0,06	61	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	17	0,00
21	Karyawan Honorer	1.731	0,06	62	Penyiar Radio	17	0,00
22	Tukang Batu	1.395	0,05	63	Perancang Busana	16	0,00
23	Nelayan Perikanan	1.084	0,04	64	Buruh Peternakan	15	0,00
24	Bidan	825	0,03	65	Imam Masjid	15	0,00
25	Karyawan BUMD	613	0,02	66	Anggota DPRD Provinsi	12	0,00
26	Pembantu Rumah Tangga	554	0,02	67	Tabib	10	0,00
27	Pendeta	506	0,02	68	Pialang	9	0,00
28	Industri	505	0,02	69	Penyiar Televisi	8	0,00
29	Tukang Jahit	495	0,02	70	Tukang Gigi	7	0,00
30	Mekanik	383	0,01	71	Anggota DPR RI	7	0,00
31	Apoteker	354	0,01	72	Paraji	4	0,00
32	Pelaut	316	0,01	73	Perangkat Desa	4	0,00
33	Buruh Tani/Perkebunan	314	0,01	74	Anggota Kabinet Kementerian	3	0,00
34	Transportasi	271	0,01	75	Paranormal	3	0,00
35	Konstruksi	269	0,01	76	Wakil Walikota	2	0,00
36	Tukang Kayu	269	0,01	77	Kepala Desa	2	0,00
37	Wartawan	215	0,01	78	Gubernur	1	0,00
38	Pengacara	200	0,01	79	Promotor Acara	1	0,00
39	Notaris	189	0,01	80	Anggota BPK	1	0,00
40	Konsultan	181	0,01	81	Duta Besar	1	0,00
41	Biarawati	157	0,01	82	Wakil Bupati	1	0,00

Sumber: Data Pendududuk WNI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.1.5 Daya Tampung dan Daya Dukung

Secara umum teknik perhitungan daya dukung dan daya tampung tergantung dari fungsi atau tujuan yang akan diukur apakah menyangkut aspek ekonomi, demografi dan sebagainya. Setiap tujuan ini memiliki formulasi tersendiri karena

karakteristik unit dan ukuran yang berbeda. Muta'ali (2014) dalam Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kementrian Lingkungan Hidup Tahun 2014 telah merangkum beberapa teknik pengukuran dan penentuan daya dukung berdasarkan fungsi dan tujuannya yang akan digunakan sebagai pendekatan dalam perhitungan daya dukung dan daya tampung di Kota Surabaya.

2.1.5.1 Daya Tampung Lahan

Daya tampung kawasan sangat berkaitan dengan alokasi penggunaan lahan perumahan yaitu dengan mempertimbangkan kondisi eksisting persebaran kawasan permukiman dan juga arahan peran kawasan tersebut dalam rencana struktur kota.

Daya tampung ini berusaha untuk melihat jumlah kebutuhan ruang untuk perumahan pada tahun perencanaan 2034 dengan membandingkan kesesuaian lahan potensial yang ada. Asumsi yang digunakan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 34 bahwa melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Oleh karena itu lingkungan hunian harus dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah. Berdasarkan ketentuan hunian berimbang maka perkiraan jumlah dan tipe rumah dilakukan dengan komposisi 3:2:1 (kavling sederhana : menengah : mewah).
b. Rata-rata tiap rumah diperkirakan dihuni oleh 4 jiwa.
c. Perkiraan kebutuhan jumlah dan luas kavling rumah dihitung berdasarkan perkiraan jumlah keseluruhan penduduk pada tahun 2034.

Selain itu, asumsi yang digunakan untuk menentukan daya tampung kota Surabaya berangkat dari kedudukan Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat permukiman skala provinsi. Sebagaimana diketahui, tingginya harga lahan dan mendesaknya kebutuhan hunian baru mengarahkan kecenderungan permukiman ke arah hunian vertikal. Tren ini menjadi dasar pengembangan permukiman khususnya pada kawasan kota-kota metropolitan seperti Surabaya.

Dengan memasukkan unsur variabel pengembangan fasilitas perumahan dalam bentuk vertikal, maka perkiraan daya tampung maksimal sebuah kawasan

menjadi lebih efesien dan lebih tinggi. Dengan dasar ini, maka standar kebutuhan hunian per kapita yang semula menggunakan luas lahan, dapat dimodifikasi menjadi luas lantai. Dengan memasukkan unsur hunian vertikal rata-rata minimal 3 - 4 lantai, maka dapat diperkirakan daya tampung kota Surabaya dalam skenario optimum sebagaimana tabel berikut. Berdasarkan asumsi tersebut, dihasilkan analisis daya tampung lahan hasil *overlay* ketiga asumsi di atas seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Hasil Analisis Daya Tampung Lahan

Luas Tanah Kosong (Ha)	Koefisien	Kapasitas (jiwa)
1.850,4 Ha	60%	3.700.864

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa luas tanah kosong di Kota Surabaya seluas 1.850,4 hektar dengan kapasitas daya tampung penduduk mencapai 3.700.864 jiwa. Dengan proporsi koefisien lahan yang dapat dikembangkan sebagai area terbangun yaitu 60%, dan 40% dikembangkan untuk ruang terbuka hijau dan infrastruktur pendukungnya. Hasil analisis daya tampung lahan di Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.

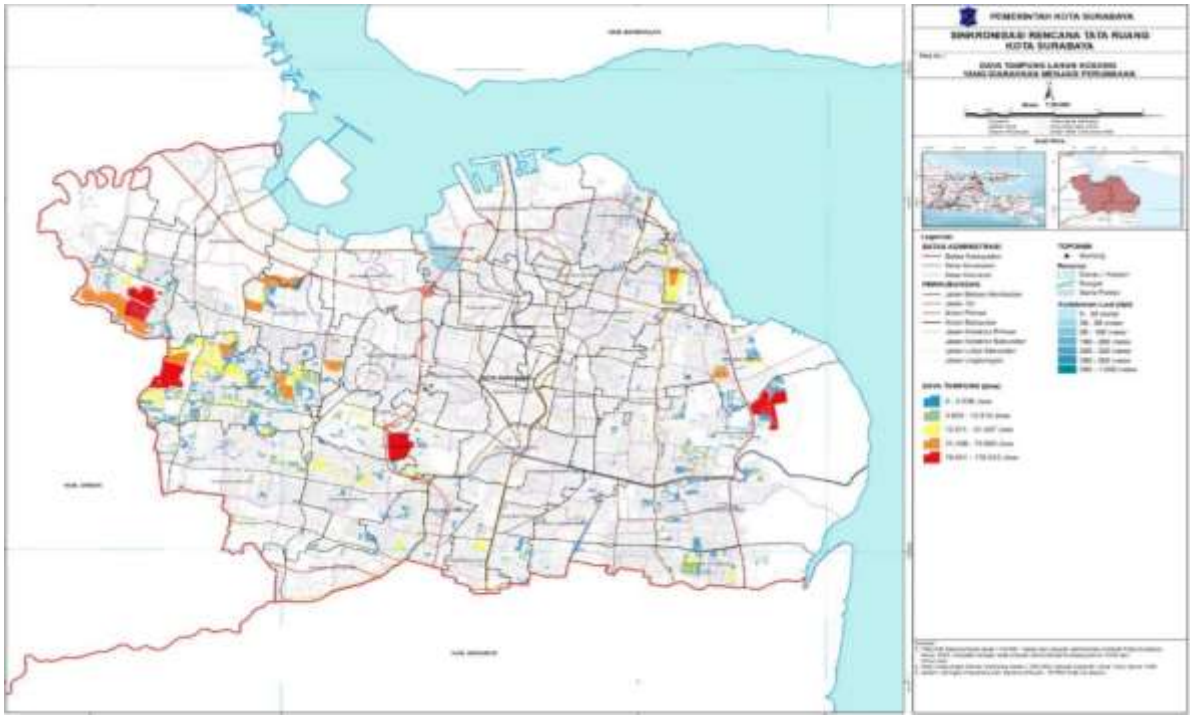

Gambar 2.11 Peta Daya Tampung Lahan Kota Surabaya

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Surabaya 2021

2.1.5.2 Daya Tampung Demografi

Daya tampung demografis merupakan luasan lahan produktif minimal yang mampu mencukupi kebutuhan hidup seseorang dengan baik/layak. Berdasarkan luasan lahan dan jumlah penduduk dapat dikaji daya dukung lahan di wilayah Kota Surabaya. Sebagai acuan kualitas daya dukung lahan digunakan standar kebutuhan lahan per kapita menurut Yeates (1980).

Rumus: $A = L/P$

Di mana,

A = Daya dukung lahan (ha/jiwa)

L = Luas lahan (ha)

P = Populasi penduduk (jiwa).

Tabel 2.8
Kebutuhan Lahan Per Kapita

No	Populasi (Jiwa)	Konsumsi Lahan Min. (Ha/Jiwa)	Kepadatan Max. (Jiwa/Ha)
1	10.000	0,1	10
2	25.000	0,091	11
3	50.000	0,086	12
4	100.000	0,076	13
5	250.000	0,07	14
6	500.000	0,066	15
7	1.000.000	0,061	16-17
8	2.000.000	0,057	18

Sumber: Yeates, 1980

Berdasarkan analisis daya tampung demografis, menunjukkan bahwa A atau daya tampung demografis di 31 wilayah kecamatan di Kota Surabaya masih di bawah nilai konsumsi lahannya. Nilai lengkapnya dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Daya Dukung Lahan Tiap Kecamatan di Kota Surabaya Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Luas wilayah (ha)	Penduduk (jiwa)					Daya Dukung Lahan (ha)					Konsumsi Lahan Minimal (ha/jiwa)					Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Karangpilang	923	76.583	78.089	79.595	81.101	82.608	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	Belum melampaui
2	Wonocolo	677	84.210	85.866	87.523	89.179	90.835	0,008	0,008	0,008	0,008	0,007	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	
3	Rungkut	2.108	119.716	122.070	124.425	126.779	129.134	0,018	0,017	0,017	0,017	0,016	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	
4	Wonokromo	847	167.858	171.160	174.461	177.762	181.064	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	
5	Tegalsari	429	106.726	108.825	110.924	113.023	115.122	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	
6	Sawahan	693	213.683	217.886	222.089	226.291	230.494	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	
7	Genteng	405	62.362	63.589	64.815	66.042	67.268	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	
8	Gubeng	799	142.052	144.846	147.639	150.433	153.227	0,006	0,006	0,005	0,005	0,005	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	
9	Sukolilo	2.368	115.429	117.700	119.970	122.240	124.510	0,021	0,020	0,020	0,019	0,019	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	
10	Tambaksari	899	236.255	240.902	245.548	250.195	254.841	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,076	0,076	0,070	0,070	0,070	
11	Simokerto	259	102.831	104.854	106.876	108.898	110.921	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	
12	Pabean Cantikan	680	84.775	86.442	88.110	89.777	91.444	0,008	0,008	0,008	0,008	0,007	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	
13	Bubutan	386	106.473	108.567	110.661	112.755	114.849	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	
14	Tandes	1.107	95.374	97.249	99.125	101.001	102.877	0,012	0,011	0,011	0,011	0,011	0,086	0,086	0,076	0,076	0,076	
15	Krembangan	834	125.145	127.606	130.068	132.529	134.990	0,007	0,007	0,006	0,006	0,006	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	
16	Semampir	876	203.853	207.862	211.872	215.881	219.890	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	
17	Kenjeran	777	176.953	180.433	183.914	187.394	190.874	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	
18	Lakarsantri	1.899	61.079	62.281	63.482	64.683	65.885	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	
19	Benowo	2.373	67.495	68.823	70.150	71.477	72.805	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	
20	Wiyung	1.246	73.037	74.473	75.910	77.346	78.783	0,017	0,017	0,016	0,016	0,016	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	

No	Kecamatan	Luas wilayah (ha)	Penduduk (jiwa)					Daya Dukung Lahan (ha)					Konsumsi Lahan Minimal (ha/jiwa)					Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
21	Dukuh Pakis	994	62.000	63.219	64.439	65.658	66.877	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	Belum melampaui
22	Gayungan	607	47.220	48.149	49.078	50.006	50.935	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,091	0,091	0,086	0,086	0,086	
23	Jambangan	419	53.422	54.472	55.523	56.574	57.624	0,008	0,008	0,008	0,007	0,007	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	
24	Tenggilis Mejoyo	552	59.507	60.678	61.848	63.018	64.189	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	
25	Gunung Anyar	971	59.742	60.917	62.092	63.267	64.442	0,016	0,016	0,016	0,015	0,015	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	
26	Mulyorejo	1.421	90.167	91.940	93.713	95.487	97.260	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	
27	Sukomanunggal	923	106.866	108.968	111.069	113.171	115.273	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	
28	Asemrowo	1.544	49.182	50.150	51.117	52.084	53.051	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	
29	Bulak	672	45.586	46.483	47.379	48.276	49.172	0,015	0,014	0,014	0,014	0,014	0,091	0,091	0,091	0,091	0,086	
30	Pakal	2.207	57.859	58.997	60.135	61.273	62.411	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	
31	Sambikerep	2.368	65.946	67.243	68.540	69.837	71.134	0,036	0,035	0,035	0,034	0,033	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Surabaya 2020

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat yang dimaksud terdiri dari:

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam.

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha terkecuali lapangan usaha pengadaan listrik dan gas. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan rata-rata tinggi setiap tahunnya adalah kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori informasi dan komunikasi, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor.

Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial; serta jasa lainnya. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori pengadaan listrik dan gas. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif selama ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi sehingga mempengaruhi produktivitas pada aktivitas lapangan usaha pengadaan listrik dan gas. Keterangan di atas diperinci pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016–2020

Kategori	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	4,36	3,35	-1,44	-0,90	-4,90
B	Pertambangan dan Penggalian (%)	3,14	2,58	1,06	0,09	-6,34
C	Industri Pengolahan (%)	4,91	4,95	4,92	5,39	-1,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,05	1,75	-0,07	0,41	-6,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (%)	5,92	6,83	3,32	3,92	4,02
F	Konstruksi (%)	5,01	6,92	6,28	5,45	-5,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	5,82	6,01	6,34	5,88	-8,57
H	Transportasi dan Pergudangan (%)	4,89	6,87	7,56	7,62	-4,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	8,63	8,64	7,78	7,66	-10,87
J	Informasi dan Komunikasi (%)	6,98	6,93	6,83	7,49	7,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi (%)	7,65	2,92	4,84	3,49	0,23
L	Real Estate (%)	5,32	5,08	5,78	6,09	2,00
M,N	Jasa Perusahaan (%)	5,05	6,66	7,12	6,84	-7,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (%)	5,09	4,85	2,17	3,64	-2,33
P	Jasa Pendidikan (%)	6,02	5,95	6,24	6,66	2,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%)	5,85	5,87	7,81	7,64	8,75
R,S,T,U	Jasa lainnya (%)	4,99	2,89	5,18	5,94	-16,30
PDRB (%)		6,00	6,13	6,19	6,09	-4,85
PDRB Tanpa Migas (%)		6,00	6,13	6,19	6,09	-4,85

Sumber data: BPS Kota Surabaya, diolah, 2021

Kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020, memaksa perlambatan ekonomi yang sangat signifikan di angka -4,85 persen. Hal ini tidak lepas dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus, yang mengubah secara fundamental cara manusia dalam bersosialisasi. Di antara kategori lapangan usaha yang masih tumbuh di tengah kondisi seperti ini, yakni kategori E, J, K, L, P, dan Q. Diharapkan ke depannya, 6 lapangan usaha yang masih bisa *survive* ini dapat membantu mengakselerasi adaptasi bagi kategori lapangan usaha lain untuk bangkit di normal yang baru.

Berdasarkan data rilis BPS, perekonomian nasional dan provinsi pada tahun 2020 juga tidak lepas dari kontraksi lebih dari 2 persen sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini.

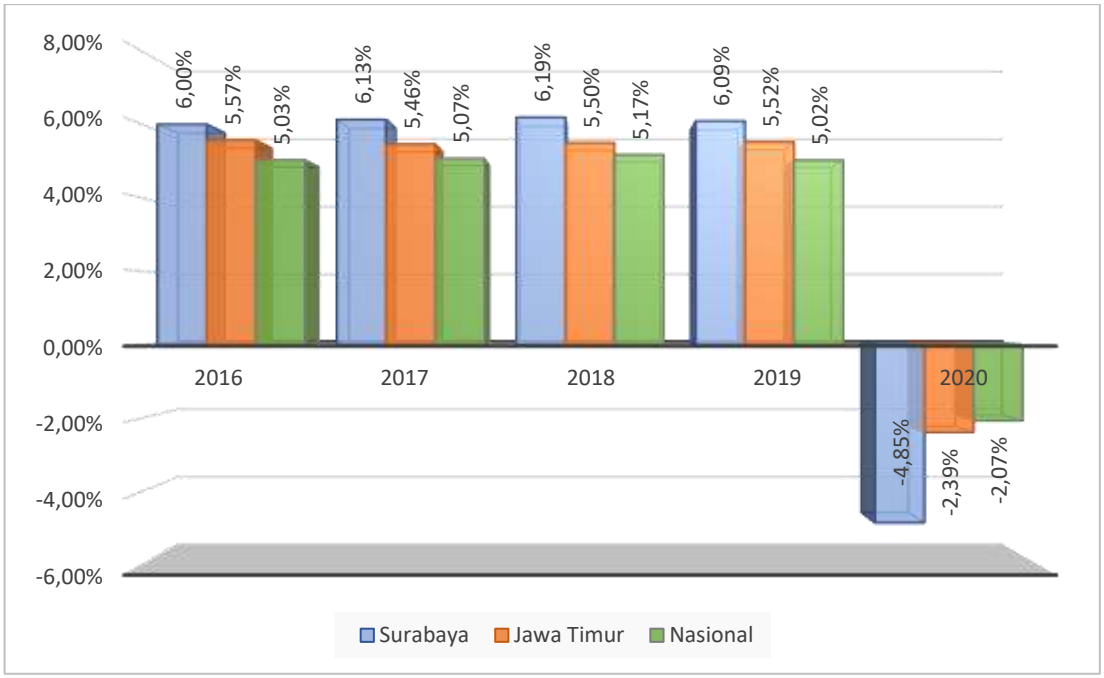

Gambar 2.12 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 –2020

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Pada tabel di bawah ini, terlihat bahwa perekonomian Kota Surabaya berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 mencapai Rp554.509.457,38 juta. Dari sisi produksi, perekonomian Kota Surabaya didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi yang terbesar bagi perekonomian Kota Surabaya. Pada tahun 2020, PDRB lapangan usaha kategori ini sebesar Rp149.246.755,05 juta, diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yang memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Kota Surabaya sebesar Rp107.416.294,34 juta. Urutan selanjutnya yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai PDRB sebesar Rp85.618.582,64 juta.

Tabel 2.11

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	808.811,93	883.177,33	913.363,56	928.398,16	889.331,91
B	Pertambangan dan Penggalian	29.145,25	30.638,64	32.568,38	33.531,33	31.943,80
C	Industri Pengolahan	85.214.728,51	92.745.070,08	101.191.064,52	109.205.137,20	107.416.294,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.144.720,84	2.263.680,02	2.311.134,20	2.362.300,29	2.237.615,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	678.586,68	740.173,38	771.856,00	791.147,83	824.951,94
F	Konstruksi	45.103.247,06	49.603.60,37	52.920.129,31	54.649.310,30	51.969.408,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	124.579.579,52	135.322.725,10	149.052.226,45	161.032.248,06	149.246.755,05
H	Transportasi dan Pergudangan	23.617.508,72	26.215.295,76	28.811.194,17	31.240.415,60	29.794.090,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70.854.863,27	78.971.933,92	87.067.932,46	95.519.341,84	85.618.582,64
J	Informasi dan Komunikasi	24.457.105,38	26.571.784,77	28.390.748,22	30.770.585,80	33.247.669,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24.105.835,16	25.631.465,09	28.140.646,05	29.413.339,89	29.183.377,44
L	Real Estate	11.539.141,32	12.495.064,18	13.775.255,11	14.947.568,30	15.354.350,85
M,N	Jasa Perusahaan	10.926.169,75	12.098.851,21	13.571.273,11	14.930.184,77	14.116.912,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.221.289,53	6.768.287,70	7.345.115,74	8.054.990,77	8.238.304,23
P	Jasa Pendidikan	11.036.182,84	11.958.097,23	12.897.475,91	14.007.607,77	14.540.365,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.389.778,03	3.730.513,94	4.053.612,67	4.443.228,45	4.880.587,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.676.541,93	6.995.936,81	7.599.869,06	8.159.192,66	6.918.915,11
Produk Domestik Regional Bruto		**451.383.235,71**	**493.026.304,54**	**538.845.464,92**	**580.448.529,01**	**554.509.457,38**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2021

Berdasarkan perannnya, perekonomian Kota Surabaya merupakan kota bisnis dan perdagangan. Oleh karena itu, sektor lapangan usaha Kota Surabaya didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian pada tahun 2020 sebesar 27,20 persen. Menggeliatnya sektor Perdagangan di Kota Surabaya tersebut juga didorong oleh perilaku masyarakat Kota Surabaya yang memiliki daya beli yang tinggi. Proporsi konsumsi masyarakat Kota Surabaya sendiri memiliki peran penting dari total komponen pembentuk perekonomian Kota Surabaya dari sisi permintaan. Hal ini sekaligus mendorong tumbuhnya sektor industri dan makan minum yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Tingginya tingkat konsumsi tersebut turut berkontribusi dalam menstimulus tingginya peran lapangan usaha Industri Pengolahan dan Penyediaan Makan Minum di Kota Surabaya, dengan kontribusi masing-masing sebesar 19,54 persen dan 14,34 persen.

Selain Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; sektor Industri pengolahan; serta penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar selanjutnya di Kota Surabaya yakni lapangan usaha kontruksi. Berbeda dengan Kota Surabaya yang terdahulu, kondisi Kota Surabaya saat ini berubah sangat dinamis, pembangunan infrastruktur dan banyaknya bangunan tinggi dan megah mulai dari hunian, kantor, maupun mall yang telah dibangun di Kota Surabaya. Banyaknya pembangunan baru salah satunya dipengaruhi oleh tingginya permintaan akan hunian maupun tempat hiburan sebagai imbas risiko urbanisasi dan gaya hidup penduduk Kota Surabaya. Berdasarkan keterkaitan tersebut, kategori kontruksi menjadi kategori lapangan usaha paling dominan keempat dengan kontribusi rata-rata sebesar 9,82 persen terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya setiap tahunnya.

Tabel 2.12
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (dalam persen)

Kategori	Uraian (satuan)	2016	2017	2018	2019	2020*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan (%)	19,38	19,16	18,93	18,81	19,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16

Kategori	Uraian (satuan)	2016	2017	2018	2019	2020*
	Limbah dan Daur Ulang (%)					
F	Konstruksi (%)	9,85	9,93	9,94	9,88	9,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	28,36	28,32	28,36	28,31	27,20
H	Transportasi dan Pergudangan (%)	4,82	4,86	4,92	4,99	4,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	14,52	14,86	15,08	15,31	14,34
J	Informasi dan Komunikasi (%)	6,52	6,57	6,61	6,70	7,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi (%)	5,00	4,85	4,79	4,67	4,92
L	Real Estate (%)	2,66	2,63	2,62	2,62	2,81
M,N	Jasa Perusahaan (%)	2,26	2,27	2,29	2,31	2,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (%)	1,28	1,26	1,21	1,18	1,22
P	Jasa Pendidikan (%)	2,34	2,34	2,34	2,35	2,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%)	0,77	0,77	0,78	0,79	0,91
R,S,T,U	Jasa lainnya (%)	1,48	1,43	1,42	1,42	1,25
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya diolah, 2021

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2016-2020.

Tabel 2.13
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Atas Dasar Harga Berlaku					
PDRB (Milyar Rp)	451.486,79	495.043,31	544.594,46	580.756,01	554.509,46
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	149,68	172,21	188,73	200,52	190,90
Atas Dasar Harga Konstan					
PDRB (Milyar Rp)	343.652,59	364.714,82	387.333,39	410.969,89	390.936,42
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	113,93	126,87	134,23	141,90	134,58
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	**3.016.368**	**3.074.883**	**3.094.732**	**3.159.481**	**2.904.751**

Sumber data: BPS Pusat, BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2021, diolah

Pada tabel PDRB per kapita Kota Surabaya di atas, dapat dilihat bahwa ADHB dan ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya, meski mengalami penurunan pada satu tahun terakhir yakni pada tahun 2020, hal ini karena dampak adanya pandemi Covid-19. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.2.1.2 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4, yang tergolong dalam kategori sedang. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan

ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.



	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Surabaya	0,390	0,390	0,358	0,406	0,344
Provinsi Jawa Timur	0,402	0,415	0,379	0,369	0,366
Nasional	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385

Gambar 2.13 Indeks Gini Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Sumber data: BPS Surabaya dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

2.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Tabel 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja (orang)	N/A	89.479	92.914	91.557	154.896
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (jiwa)	N/A	1.495.837	1.546.963	1.590.651	1.582.564
3	Persen Pengangguran Terbuka (%)	N/A	5,98%	6,12%	5,47%	9,79%

Sumber data: BPS Surabaya, 2021
Ket: Data 2016 tidak tersedia untuk Kab/Kota karena pengurangan sampel Sakernas

Selama periode 4 tahun terakhir TPT Kota Surabaya menunjukkan tren yang menurun, menunjukkan keberhasilan Kota Surabaya dalam mengurangi pengangguran di Kota Surabaya. Pada tahun 2016, data TPT Kota Surabaya tidak

tersedia, disebabkan oleh tidak terlaksananya Sensus Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh BPS pada tingkat Kabupaten/Kota. Sementara, realisasi TPT 2017 tercatat sebesar 5,98 persen, sampai pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 5,47 persen. Namun, pada tahun 2020 TPT mengalami peningkatan signifikan menjadi 9,79 persen, termasuk TPT di Jawa Timur maupun secara Nasional. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja dan jumlah karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena terdampaknya perekonomian Kota Surabaya, Indonesia dan ekonomi gobal. Hal ini yang harus menjadi perhatian untuk tahun-tahun selanjutnya, agar kondisi ini bisa segera ditangani secara optimal.

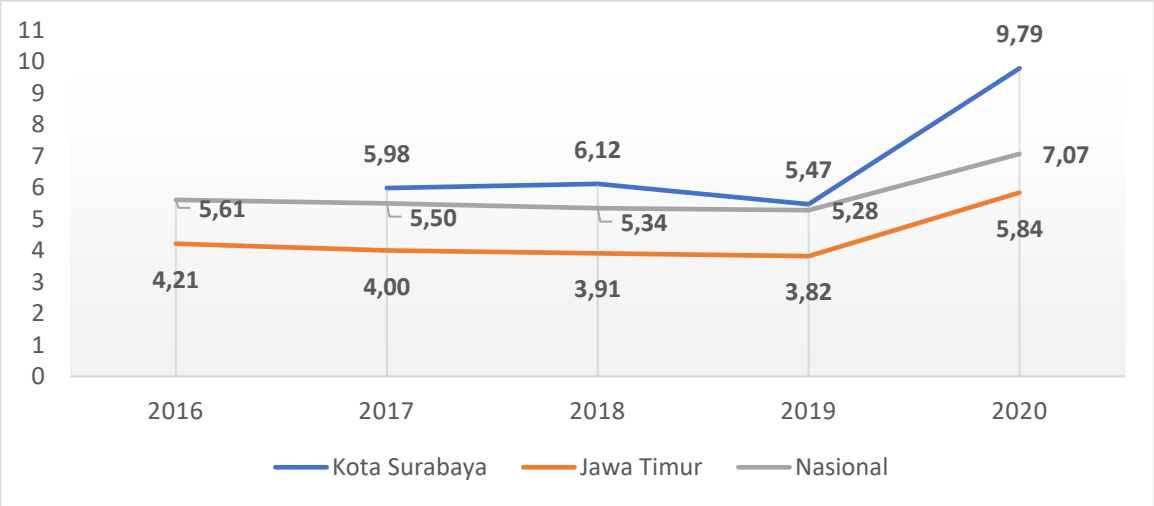

Gambar 2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2020

2.2.1.4 Laju Inflasi

Pada tahun 2020 tingkat inflasi Kota Surabaya sebesar 1,33 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan inflasi Kota Surabaya Tahun 2019 sebesar 2,21 persen. Selaras dengan target yang ditetapkan, tingkat inflasi Kota Surabaya tahun 2019 juga sejalan dengan target sasaran inflasi pemerintah tahun 2019 sebesar 3,5 ± 1 persen dapat dilihat pada gambar berikut.

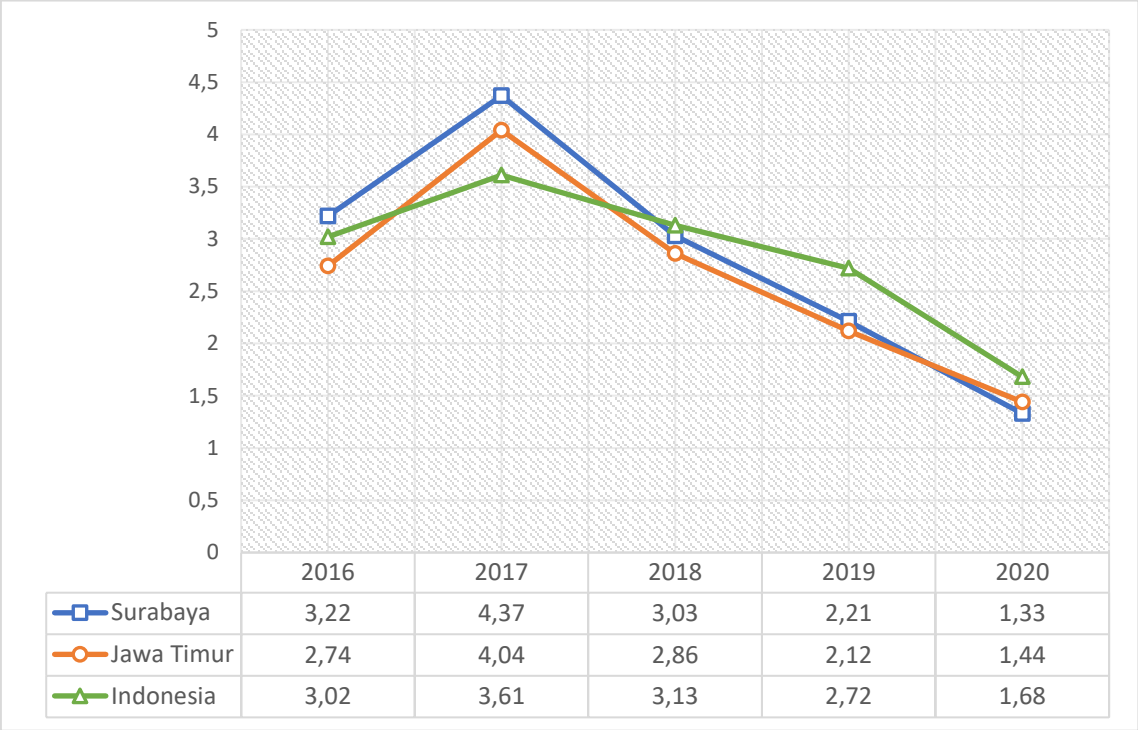

	2016	2017	2018	2019	2020
Surabaya	3,22	4,37	3,03	2,21	1,33
Jawa Timur	2,74	4,04	2,86	2,12	1,44
Indonesia	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Gambar 2.15 Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Surabaya BAPPEKO Surabaya, diolah, 2020

Berdasarkan data rilis BPS Kota Surabaya pada gambar di atas, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2020 sebesar 1,33 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 2,21 persen. Bila dibandingkan dengan kondisi di Jawa Timur dan Nasional, Pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana terangkum dalam grafik di atas. Meski rata-rata inflasi Kota Surabaya cenderung lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional, namun pada periode tertentu nilai inflasi tersebut bisa tinggi melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga tetap perlu dilakukan kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kota Surabaya.

Inflasi Kota Surabaya yang rendah di tahun 2020 ini merupakan capaian keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga stabilitas harga di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya selama ini terus berupaya menjaga stabilitas harga untuk mendorong konsumsi masyarakat tinggi melalui koordinasi intensif antar instansi terkait maupun pengawasan dan survei perkembangan harga di pasaran.

Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 10 (sepuluh) komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar secara berurutan yang membentuk inflasi Kota Surabaya tahun 2020 antara lain: emas perhiasan, sekolah dasar, sepeda motor, akademi/perguruan tinggi, bawang merah, kontrak rumah, tarif kereta api, rokok kretek filter, mobil, dan bawang putih.

Berdasarkan komoditasnya, 10 (sepuluh) komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar secara berurutan dari berkontribusi tertinggi yang membentuk inflasi Kota Surabaya tahun 2019. Jika diamati berdasarkan kelompok pembentuknya, capaian inflasi Kota Surabaya tahun 2019 paling banyak dikontribusi oleh inflasi kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price*). Selama ini tidak ada yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah manapun ketika menghadapi inflasi yang disebabkan dari kelompok *administered price* (inflasi akibat kebijakan Pemerintah Pusat). Namun di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya mampu mengendalikan inflasi dari kelompok *volatile food* (bahan makanan) dengan menjaga pasokan dan pengawasan arus barang. Hal itu ditunjukkan oleh nilai inflasi yang lebih rendah baik dibanding perkembangan harga di tahun sebelumnya.

Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat surabaya bukan produsen melainkan pasar. Berdasarkan pergerakan harga (harian) beberapa bahan pokok dapat dihitung tingkat fluktuasi sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok Tahun 2018-2020

Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun							
		2017		2018		2019		2020	
		Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)
BERAS									
Beras IR. 64 Kualitas I	Kg	1,00%	179,02%	2,34%	153,13%	0,58%	188,40%	0,17%	196,53%
Beras IR. 64 Kualitas II	Kg	2,00%	167,04%	4,55%	108,95%	1,70%	166,00%	0,50%	189,96%
Beras IR. 64 Kualitas III	Kg	2,00%	168,60%	2,81%	143,74%	4,96%	100,80%	0,36%	192,82%
GULA									
Gula Pasir Lokal (Curah)	Kg	5,00%	96,77%	2,79%	144,18%	5,84%	83,20%	12,58%	-51,53%
MINYAK GORENG									
Minyak Goreng (Curah)	Kg	2,00%	156,66%	4,15%	117,06%	2,91%	141,80%	4,51%	109,76%
DAGING									
Daging Sapi "Grade Atas"	Kg	2,00%	165,07%	0,85%	183,08%	0,97%	180,60%	1,56%	168,86%
Daging Sapi "Grade Sedang"	Kg	0,00%	191,15%	1,23%	175,35%	0,83%	183,40%	0,75%	184,94%
Daging Sapi "Grade Bawah"	Kg	1,00%	187,74%	0,89%	182,11%	1,08%	178,40%	1,35%	173,05%
Daging Ayam Broiler	Kg	5,00%	96,64%	6,37%	72,57%	5,14%	97,20%	12,05%	-41,10%
I K A N									
Ikan Tongkol Segar (Uk. Sedang)	Kg	4,00%	122,15%	6,89%	62,13%	8,40%	32,00%	3,10%	137,99%

Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun							
		2017		2018		2019		2020	
		Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)
Ikan Mujair Segar (Uk. Sedang)	Kg	11,00%	-15,82%	6,99%	60,20%	9,66%	6,80%	5,20%	95,92%
Udang Segar (Uk. Sedang)	Kg	4,00%	122,87%	-	-	3,36%	132,80%	10,90%	-17,97%
Ikan Lele Segar (Uk. Sedang)	Kg	1,00%	184,11%	1,87%	162,67%	1,12%	177,60%	3,18%	136,37%
Ikan Bandeng Segar (Uk. Sedang)	Kg	3,00%	139,99%	5,05%	98,92%	1,52%	169,60%	2,42%	151,69%
Ikan Teri Asin (Bukan Teri Medan)	Kg	3,00%	144,14%	1,13%	177,31%	1,61%	167,80%	4,58%	108,33%
TELUR									
Telur Ayam Broiler	Kg	1,00%	8,60%	6,97%	60,58%	5,72%	85,60%	7,54%	49,18%
Telur Ayam Kampung	Butir	6,00%	78,83%	3,38%	132,36%	3,09%	138,20%	2,45%	150,94%

Sumber: Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah dan Dinas Perdagangan, diolah BAPPEKO Surabaya, 2020

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Perkembangan angka IPM Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir menunjukkan semakin meningkat sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

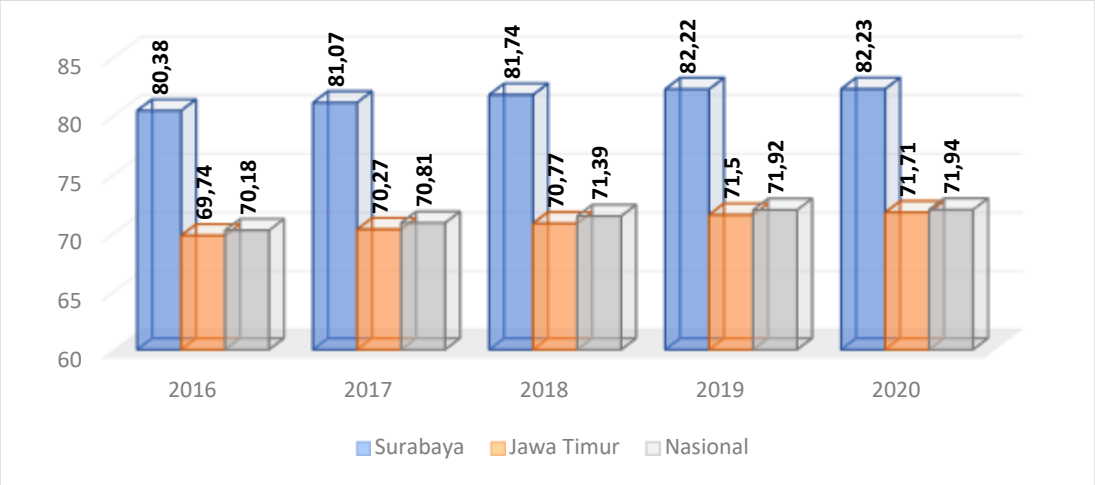

Gambar 2.16 Persentase IPM Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Surabaya Surabaya, 2021

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terjadi peningkatan angka IPM Kota Surabaya yang menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Kota Surabaya semakin membaik. Berdasarkan grafik dapat diketahui jika IPM Kota Surabaya sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2020 mengungguli IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

2.2.2.1.1 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan diukur dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

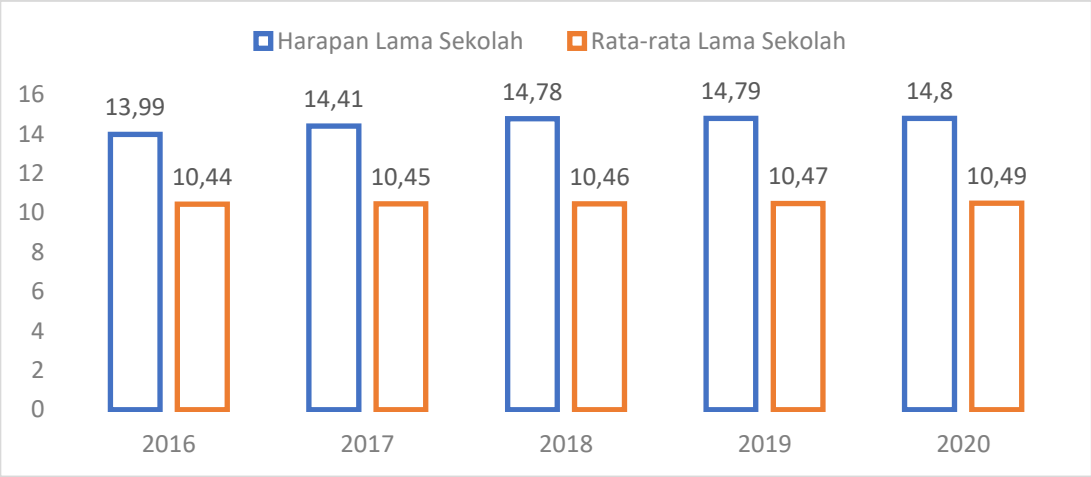

Gambar 2.17 Indeks Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kota Surabaya meningkat, dari tahun 2014 sebesar 10,07 menjadi 10,46 pada tahun 2018, dan meningkat pada Tahun 2020 menjadi 10,49. Angka Harapan Sekolah anak-anak usia sekolah di Kota Surabaya juga mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa dengan melihat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang terus menerus dilakukan, masyarakat Kota Surabaya terutama anak-anak dan pelajar memiliki harapan yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan, yaitu 14,8 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA/SMK/setara, tepatnya pada jenjang pendidikan tinggi semester II).

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2016-2020 disajikan pada gambar berikut.

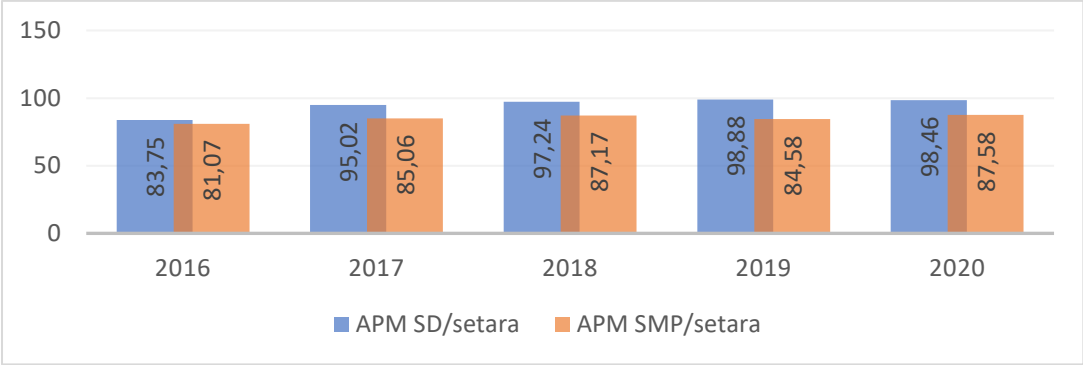

Gambar 2.18 Angka Partisipasi Murni Kota Surabaya Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2020, diolah

Gambar di atas menunjukkan grafik APM yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Angka APM SD/setara selalu lebih tinggi jika dibandingkan APM SMP/setara yang hampir selalu di atas 95% kecuali pada tahun 2016 mencapai 83,75%. APM SMP/setara juga berfluktuasi dengan nilai terendah di tahun 2016 mencapai 81,07%, dan nilai tertinggi di tahun 2020 yang mencapai 87,58%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

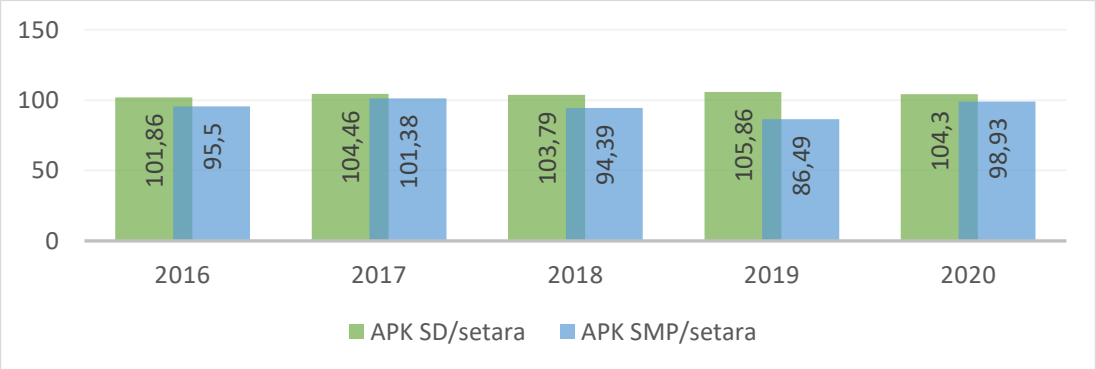

Gambar 2.19 Angka Partisipasi Kasar Kota Surabaya Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2020, diolah

Pada gambar di atas, Kota Surabaya dari tahun 2016-2020, memiliki daya serap hingga melebihi 100% pada APK SD/setara di antara usia 7-12 tahun. Pada tingkat APK SMP/setara, nilai APK selalu fluktuatif. Yakni yang paling rendah pada tahun 2019 dengan nilai 86,49%, sedangkan nilai tertinggi pada tahun 2017, yakni mencapai 101,38%.

Pada tahun 2016 Angka Putus Sekolah (APS) di jenjang SD/MI sebesar 0,00% dan konsisten sebesar 0,00% sampai dengan tahun 2020. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 0,00% dan konsisten sebesar 0,00% sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Surabaya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

No	Jenjang Pendidikan (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**SD/MI**					
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI (siswa)	0	0	0	0	0
	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI (siswa)	281.310	282.408	287.830	309.427	283.799
	APS SD/MI (persen)	0	0	0	0	0
2.	**SMP/MTs**					
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs (siswa)	0	0	0	0	0
	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs (siswa)	135.283	130.505	129.136	134.215	125.465
	APS SMP/MTs (persen)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

2.2.2.1.2 Angka Harapan Hidup (AHH)

Salah satu indeks komposit penyusun IPM adalah derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah yang salah satunya dapat diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kota Surabaya disajikan pada gambar berikut ini.

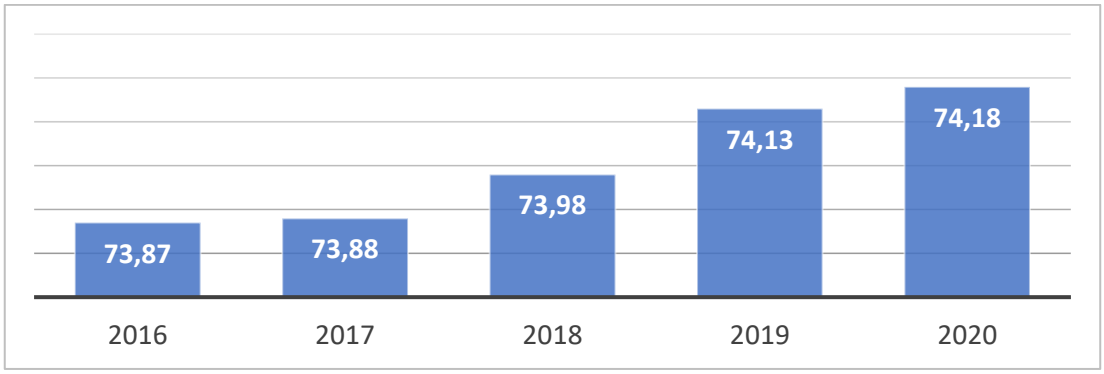

Gambar 2.20 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2020, diolah

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 73,87 persen, meningkat 0,01% pada tahun 2017 sebesar 73,88%, tahun 2018 meningkat sebesar 0,10% menjadi 73.98%, dan tahun 2019 meningkat sebesar 0,15% menjadi 74,13%. Pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan program kesehatan dan gizi secara kuantitas maupun kualitasnya, agar AHH masyarakat Kota Surabaya semakin tinggi.

Seiring peningkatan AHH, status gizi pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2017 sebesar 0,15 persen, pada tahun 2018 menurun menjadi 0,14 persen, dan tahun 2019 menurun menjadi 0,13 persen, serta pada tahun 2020 kembali turun pada angka 0,11 persen. Berikut ini merupakan Tabel Rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2016-2020.

Tabel 2.17
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk (balita)	280	278	254	242	196
2	Jumlah balita yang ditimbang (balita)	176.439	179.662	181.842	180.328	178.043
3	Persentase (persen)	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Sedangkan untuk rekapitulasi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Pre Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2016 –2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal (ibu)	37	34	31	25	24
2	Kelahiran Hidup (KH)	43.164	42.822	42.474	42.145	41.814
3	AKI per 100.000 KH (%)	85,72	79,40	72,99	59,32	57,40

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menurun dari tahun 2016 sebesar 85,72 menjadi 59,32 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020, Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup sebesar 57,40. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 sebesar 6,39 menurun menjadi 5,01 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup kembali mengalami penurunan menjadi 4,97. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sedangkan penyebab kematian bayi terbanyak adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan kongenital, ketiganya menyumbang 58,65 persen dari 208 bayi yang meninggal di tahun 2020.

Tabel 2.19
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi lahir meninggal (bayi)	276	219	214	211	208
2	Kelahiran Hidup (KH)	43.164	42.822	42.474	42.145	41.814
3	AKB per 1.000 KH (%)	6,39	5,11	5,04	5,01	4,97

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Data Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita kurang gizi di Kota Surabaya telah

mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang baik karena jumlah balita yang mengalami gizi buruk, jumlah kematian ibu, dan jumlah kematian bayi semakin kecil dari tahun ke tahun.

Selain permasalahan di atas, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah *stunting* (kerdil) di mana kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Prevalensi Balita *Stunting* menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun 2016 sebesar 17,43% menjadi 7,18% pada tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari upaya pencegahan dan penurunan *stunting* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan guna mengurangi jumlah balita *stunting* di Kota Surabaya, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.

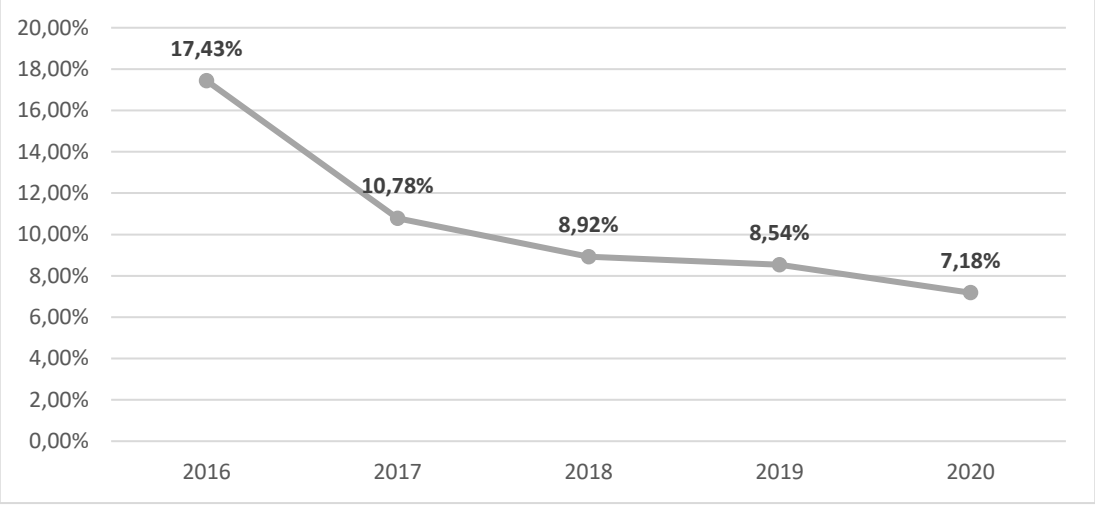

Gambar 2.21 Prevalensi Balita *Stunting* Tahun 2016–2020

Sumber: Dinas Kesehatan 2020

2.2.2.1.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender maka Indeks Pembangunan Gender Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai IPG (indeks)	N/A	93,66	93,57	93,60	93,58

Sumber: BPS Kota Surabaya, diolah, 2020
Ket: Data 2016 tidak tersedia untuk Kab/Kota karena pengurangan sampel Sakernas

2.2.2.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Tabel 2.21
Profil Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	161.010	154.710	140.810	130.550	145.670
2	Persentase penduduk miskin (%)	5,63	5,39	4,88	4,51	5,02
3	Indeks kedalaman kemiskinan (indeks)	0,92	1,1	0,81	0,62	0,87
4	Indeks keparahan kemiskinan (indeks)	0,25	0,33	0,2	0,15	0,24
5	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	438.283	474.365	530.178	567.474	592.137

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2020

Berdasarkan data BPS Kota Surabaya, pada tahun 2016, batas garis kemiskinan Kota Surabaya sebesar Rp 438.283 dan jumlah penduduk miskin sebanyak 161.010 jiwa sehingga persentase penduduk miskin mencapai 5,63 persen. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2017 sebesar Rp 474.365 dan pada Tahun 2018 batas garis kemiskinan sebesar Rp 530.178. Jumlah penduduk miskin Tahun 2017 sebanyak 154.710 jiwa turun menjadi 140.810 jiwa pada tahun 2018, sehingga persentase penduduk miskin juga menurun dari 5,39% persen pada Tahun 2017, menjadi 4,88 persen pada Tahun 2018.

Selanjutnya batas garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2019 berada pada level Rp 567.474. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumya menjadi 130.550 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin menjadi 4,52 persen.

Pada tahun 2020, batas garis kemiskinan yang ditentukan BPS Kota Surabaya meningkat menjadi Rp 592.137 perkapita perbulan dibandingkan Tahun 2019. Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 145.670 jiwa sehingga persentase penduduk miskin sebesar 5,02 persen. Kondisi tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan daya serap tenaga kerja.

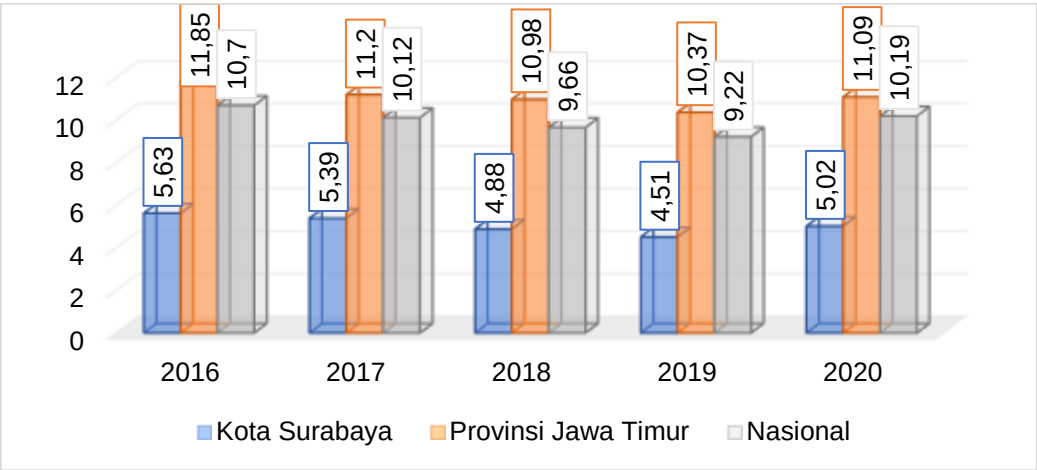

Gambar 2.22 Angka Kemiskinan Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Surabaya dan Jawa Timur, 2021

Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada gambar di atas, maka dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Kota Surabaya masih relatif lebih rendah.

Selain penduduk miskin, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena termasuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Pendataan MBR telah dilakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Adapun proporsi jumlah keluarga MBR terhadap jumlah keluarga di Kota Surabaya pada masing-masing kecamatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Proporsi Keluarga MBR per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah KK (KK)	Jumlah KK MBR (KK)	Persentase KK MBR (%)
Asemrowo	13.975	4.711	33,71%
Benowo	21.037	5.609	26,66%
Bubutan	32.868	10.874	33,08%
Bulak	14.122	4.627	32,76%
Dukuh Pakis	19.370	3.379	17,44%
Gayungan	14.189	2.294	16,17%
Genteng	20.007	6.978	34,88%
Gubeng	45.732	9.897	21,64%
Gunung Anyar	18.634	3.029	16,26%
Jambangan	16.598	3.684	22,20%
Karang Pilang	23.762	4.348	18,30%
Kenjeran	51.650	18.900	36,59%
Krembangan	36.997	13.753	37,17%
Lakar Santri	19.106	4.895	25,62%
Mulyorejo	28.085	5.410	19,26%
Pabean Cantian	24.828	8.267	33,30%
Pakal	17.716	5.383	30,38%
Rungkut	37.102	6.630	17,87%
Sambi Kerep	20.539	4.087	19,90%
Sawahan	65.168	20.180	30,97%
Semampir	55.583	25.620	46,09%
Simokerto	31.285	14.025	44,83%
Sukolilo	35.394	7.319	20,68%
Sukomanunggal	33.354	8.298	24,88%
Tambak Sari	73.969	22.243	30,07%
Tandes	29.538	7.392	25,03%
Tegalsari	33.025	11.329	34,30%
Tenggilis Mejoyo	18.861	3.404	18,05%
Wiyung	23.038	4.879	21,18%
Wonocolo	25.275	5.052	19,99%
Wonokromo	51.941	14.542	28,00%
Kota Surabaya	**952.748**	**271.038**	28,45%

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa wilayah kecamatan dengan jumlah KK MBR tertinggi adalah Kecamatan Semampir, Tambaksari dan Sawahan, dengan jumlah lebih dari 20.000 KK. Sedangkan jika dilihat dari proporsinya, maka Kecamatan Simokerto dan Semampir merupakan wilayah dengan proporsi KK MBR tertinggi, yakni di atas 40 persen. Dengan adanya data kemiskinan berbasis wilayah, maka diharapkan dapat lebih mempercepat penanganan pengentasan kemiskinan.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kota Surabaya Tahun 2016 –2020

No.	Capaian Pembangunan (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Grup Kesenian (grup)	498	591	611	731	771
2	Jumlah Gedung Kesenian (unit)	4	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga (klub)	43	42	42	42	42
4	Jumlah Gedung Olahraga (unit)	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2020

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2016 sebanyak 498 grup kesenian, tahun 2017 menjadi 591 grup kesenian dan sampai dengan tahun 2018 meningkat kembali menjadi

611 grup kesenian, kemudian sampai dengan tahun 2019 meningkat menjadi 731 grup kesenian. Sedangkan sampai dengan tahun 2020, jumlah grup kesenian meningkat kembali menjadi 771 grup kesenian.

Jumlah klub olahraga sampai dengan tahun 2020 sebanyak 42 klub olahraga, berkurang 1 di tahun 2017 karena keluarnya National Paralympic Committee (NPC) dari keanggotaan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), dan yang atletnya telah berprestasi di tingkat nasional maupun internasional sebanyak 41 klub olahraga. Untuk memberikan fasilitasi pembinaan klub olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Sampai dengan tahun 2020, gedung olahraga yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 4 unit antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo dan gedung indoor Surabaya Sport Center (SSC). Selain itu, terdapat pula fasilitas gedung untuk pembinaan klub-klub olahraga milik KONI Provinsi jawa Timur, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan milik perseorangan maupun badan usaha yang memperhatikan pengembangan olahraga.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Dasar Urusan Wajib Pemerintahan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.

2.3.1.1 Pendidikan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Kondisi sarana prasarana gedung/ bangunan sekolah negeri dalam kewenangan Pemerintah Kota selalu dalam kondisi baik karena termasuk prioritas yang diperbaiki terlebih dahulu jika

terdapat kerusakan. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar. Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Jenjang Pendidikan (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah gedung sekolah (unit)	733	900	846	851	857
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (jiwa)	304.652	281.089	286.373	303.021	299.966
1.3.	Rasio (rasio)	1:415	1:312	1:339	1:356	1:350
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah gedung sekolah (unit)	341	393	404	412	413
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun (jiwa)	158.893	144.127	141.554	146.952	144.872
2.3	Rasio (rasio)	1:465	1:367	1:350	1:357	1:351

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Dari data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan, rasio ketersediaan sekolah sejak tahun 2016 menunjukkan angka yang stabil dan cenderung meningkat. Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah per kecamatan, apabila diurutkan mulai dari nilai rasio tertinggi untuk jenjang SD/MI, tiga kecamatan tertinggi berada pada Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Karangpilang, dan Kecamatan Kenjeran. Sedangkan tiga kecamatan terendah berada pada Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Lakarsantri, dan Kecamatan Genteng. Pada tingkat SMP/MTs, tiga Kecamatan tertinggi berada pada Kecamatan Sawahan, Kecamatan Pabean Cantian dan Kecamatan Bubutan. Sedangkan tiga kecamatan terendah berada pada Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kecamatan Mulyorejo.

Tabel 2.25
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2020

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total SD/MI	Jumlah Penduduk Usia 7-12 (jiwa)	Rasio (rasio)	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total SMP/MTs	Jumlah Penduduk Usia 13-15 (jiwa)	Rasio (rasio)
Asemrowo	7	10	17	5.099	1:300	3	4	7	2.500	1:357
Benowo	14	5	19	7.239	1:381	4	2	6	3.537	1:590
Bubutan	29	2	31	9.891	1:319	8	0	8	4.965	1:621
Bulak	12	6	18	4.766	1:265	4	2	6	2.353	1:392
Dukuh Pakis	24	1	25	5.848	1:234	11	1	12	2.813	1:234
Gayungan	14	1	15	4.228	1:282	6	1	7	2.087	1:298
Genteng	20	1	21	5.456	1:260	11	0	11	2.793	1:254
Gubeng	24	5	29	12.647	1:436	14	0	14	6.262	1:447
Gununganyar	14	1	15	5.988	1:399	8	1	9	2.784	1:309
Jambangan	7	5	12	5.328	1:444	6	1	7	2.541	1:363
Karangpilang	12	3	15	7.111	1:474	8	0	8	3.545	1:443
Kenjeran	20	20	40	18.958	1:474	13	9	22	8.995	1:409
Krembangan	31	7	38	11.768	1:310	17	1	18	5.634	1:313
Lakarsantri	21	5	26	6.270	1:241	10	2	12	3.055	1:255
Mulyorejo	24	0	24	8.238	1:343	16	0	16	4.039	1:252
Pabean Cantian	14	4	18	7.668	1:426	5	1	6	3.773	1:629
Pakal	15	6	21	6.024	1:287	6	3	9	2.987	1:332
Rungkut	24	5	29	11.666	1:402	10	2	12	5.480	1:457

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total SD/MI	Jumlah Penduduk Usia 7-12 (jiwa)	Rasio (rasio)	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total SMP/MTs	Jumlah Penduduk Usia 13-15 (jiwa)	Rasio (rasio)
Sambikerep	15	6	21	6.631	1:316	16	3	19	3.124	1:164
Sawahan	43	0	43	20.296	1:472	14	1	15	9.873	1:658
Semampir	34	35	69	20.440	1:296	16	17	33	9.587	1:291
Simokerto	18	6	24	9.417	1:392	9	3	12	4.487	1:374
Sukolilo	32	1	33	11.055	1:335	16	1	17	5.159	1:303
Sukomanunggal	27	1	28	10.416	1:372	16	2	18	4.836	1:269
Tambaksari	36	10	46	22.344	1:486	19	4	23	10.622	1:462
Tandes	21	10	31	9.586	1:309	13	2	15	4.612	1:307
Tegalsari	30	2	32	9.806	1:306	11	0	11	4.671	1:425
Tenggilis Mejoyo	17	1	18	5.680	1:316	7	0	7	2.698	1:385
Wiyung	16	1	17	7.032	1:414	11	0	11	3.451	1:314
Wonocolo	18	2	20	7.845	1:392	9	1	10	3.815	1:382
Wonokromo	33	8	41	15.225	1:371	19	2	21	7.794	1:371

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah dengan urutan terendah dibanding kecamatan yang lain, menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk bersekolah di wilayah tersebut, sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah mendapatkan akses pelayanan pendidikan.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2020 terdapat 371 SMP/sederajat yang telah terakreditasi, terdiri dari 232 sekolah yang terakreditasi A, 124 sekolah terakreditasi B dan terdapat 15 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk SD/Sederajat terdapat 806 sekolah yang terakreditasi, terdiri dari 516 sekolah yang terakreditasi A, 252 sekolah terakreditasi B dan 38 sekolah SD/sederajat yang terakreditasi C. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2020 terdapat 204 lembaga kursus/pelatihan, yang telah terakreditasi 67 lembaga kursus/pelatihan, dan sebanyak 137 lembaga kursus/pelatihan belum terdaftar. Fakta bahwa masih adanya sekolah di jenjang SD maupun SMP yang terakreditasi C, kemudian masih adanya lembaga kursus/pelatihan yang belum terakreditasi ini penting untuk diperbaiki kembali guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan untuk menjawab tantangan global seperti saat ini, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Akreditasi Lembaga Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah SD/sederajat (SD)	**733**	**900**	**846**	**851**	**836**
Jumlah SD/sederajat terakreditasi (SD)	**521**	**841**	**777**	**815**	**806**
Jumlah SD/sederajat terakreditasi (SD)	322	540	504	524	516
Jumlah SD/sederajat terakreditasi B (SD)	168	262	240	252	252
Jumlah SD/sederajat terakreditasi C (SD)	31	39	33	39	38
Jumlah SMP/sederajat (SMP)	**341**	**381**	**395**	**400**	**402**
Jumlah SMP/sederajat terakreditasi (SMP)	**171**	**341**	**337**	**370**	**371**
Jumlah SMP/sederajat terakreditasi A (SMP)	112	216	215	232	232
Jumlah SMP/sederajat terakreditasi B (SMP)	53	112	105	124	124
Jumlah SMP/sederajat terakreditasi C (SMP)	6	13	17	14	15
Jumlah lembaga kursus/pelatihan (LKP)	**501**	**514**	**264**	**233**	**204**
Jumlah LKP terakreditasi (LKP)	31	70	72	71	67

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Selain pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2020 dari PKBM yang tersebar di 31 kecamatan terdapat peserta pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 938 peserta, sebanyak 304 peserta mengikuti ujian dengan tingkat kelulusan 91,78%. Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 1.697 peserta, sebanyak 726 peserta mengikuti ujian dengan tingkat kelulusan 89,67%. Kemudian, untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C terdapat 3.944 peserta, sebanyak 1.638 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya lulus. Rendahnya tingkat kelulusan peserta ujian Paket A dan B banyak disebabkan karena kurangnya motivasi peserta didik dalam menuntaskan pendidikan kesetaraannya. Hal ini seharusnya dapat menjadi masukan bagi tenaga pendidik di PKBM untuk lebih meningkatkan motivasi peserta didiknya.

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi juga menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi, maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah. Secara umum, kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan status sertifikasi guru, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020

Jenjang (Satuan)	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK (guru)	9	0	8	0	0	121	9	0	147
SD (guru)	49	3	52	10	2	3.222	400	1	3.739
SMP (guru)	0	6	4	9	0	1.357	366	0	1.742
Total (guru)	**90**	**9**	**64**	**19**	**2**	**4.809**	**803**	**1**	**5.765**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Tabel 2.28
Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020

Jenjang (Satuan)	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK (guru)	818	40	107	49	5	3.033	64	0	4.116
SD (guru)	331	14	54	42	16	8.250	358	2	9.067
SMP (guru)	47	4	3	23	4	4.077	349	1	4.508
Total (guru)	**1.196**	**58**	**164**	**114**	**25**	**15.360**	**771**	**3**	**17.691**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Pada tabel jumlah guru di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat sejumlah pengajar yang belum memenuhi kesesuaian akademik, sehingga masih sangat penting bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas para pengajar baik PNS maupun Non PNS di jenjang pendidikan TK, SD, maupun SMP.

Tabel 2.29
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2020

No	Jenjang (Satuan)	Guru Bersertifikat Pendidik (guru)			Jumlah Total Guru (guru)			Guru Yang Belum Sertifikasi (guru)		
		PNS	Non PNS	Jumlah (guru)	PNS	Non PNS	Jumlah (guru)	PNS	Non PNS	Jumlah (guru)
1	SD (guru)	3.289	2.431	5.720	3.739	9.067	12.806	450	6.636	7.086
2	SMP (guru)	1.636	1.608	3.244	1.742	4.508	6.250	106	2.900	3.006
Jumlah		**4.925**	**4.039**	**8.964**	**5.481**	**13.575**	**19.056**	**556**	**9.536**	**10.092**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa masih ada 7.086 guru SD/setara dan 3.006 guru SMP /setara yang belum sertifikasi. Hal ini disebabkan banyaknya guru non PNS yang tidak dapat didaftarkan sertifikasi mengingat terbatasnya kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat dan syarat guru yang diajukan untuk sertifikasi adalah guru PNS.

2.3.1.2 Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia di Kota Surabaya salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Indikator derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan AHH, salah satunya melalui penanganan terhadap penderita penyakit menular dan tidak menular yang dapat dilihat pada tabel berikut. Meski semua penderita telah ditangani, namun tingginya jumlah penderita dari tahun ke tahun, utamanya penyakit hipertensi dan diabetes melitus, serta penyakit menular covid-19, menunjukkan masih diperlukannya perbaikan di bidang pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

Tabel 2.30
Jumlah Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular
Tahun 2016-2020

No	Penyakit (satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	TBC (kasus)	5.428	6.488	7.007	7.950	4.151
2.	COVID-19 (kasus)	0	0	0	0	18.164
3.	HIV/AIDS (kasus)	923	934	1.096	1.343	786
4.	Kusta (kasus)	125	124	97	97	47
5.	DBD (kasus)	938	325	321	277	73
6.	Hipertensi (kasus)	45.014	102.599	399.435	641.347	610.255
7.	Diabetes Melitus (kasus)	N/A	N/A	119.103	94.076	94.624

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021
Keterangan: Data penderita diabetes melitus 2016–2017 tidak tersedia karena pendataan skala kota mulai dilaksanakan pada tahun 2018

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan AHH, melakukan berbagai upaya, yang salah satunya melalui cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam
Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam (kelurahan)	38	30	49	4	154
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB (kelurahan)	38	30	49	4	154
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Kejadian Luar Biasa (KLB) Tahun 2020 terbanyak adalah pandemi Covid-19 yang terjadi di 154 kelurahan. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi kurang dari 20 jam.

Pada awal tahun 2020 terjadi masalah kesehatan yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 yaitu adanya kasus *Coronavirus disease* 2019 (COVID-19). *Coronavirus disease* 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu Sars-CoV-2. COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan global setelah ditetapkan

sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia/ *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. COVID-19 sudah menyebar di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Covid-19 ditetapkan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

COVID-19 dapat menyebar melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin atau berbicara. Peningkatan kasus terjadi akibat meningkatnya mobilitas penduduk dan kurangnya kesadaran terkait penerapan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Berdasarkan data WHO, sebagian besar (sekitar 80%) orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Orang-orang lanjut usia (lansia) dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius sehingga harus mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Saat ini belum ada obat yang terbukti dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19, namun beberapa pengobatan modern, tradisional, maupun buatan rumahan dapat meringankan dan mengurangi gejala ringan COVID-19.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya penularan virus akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020, 31 Kecamatan di kota Surabaya telah membentuk Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di tiap RW-nya sebagai upaya serius untuk mendukung program Pemerintah dalam pencegahan persebaran Covid-19.

Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo merupakan sebuah inovasi intervensi penyebaran pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Kota Surabaya dalam skala Rukun Warga (RW) agar pelaksanaan pembatasan dapat berjalan lebih efektif jika dilaksanakan dengan skala mikro/kampung. Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo dilaksanakan secara gotong royong oleh seluruh pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian, serta kelompok

masyarakat. Data Kampung Tangguh Covid-19 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Daftar Kampung Tangguh Covid-19 Kota Surabaya Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kampung Tangguh (kampung)
1	Asemrowo	17
2	Benowo	26
3	Bubutan	44
4	Bulak	21
5	Dukuh Pakis	31
6	Gayungan	28
7	Genteng	51
8	Gubeng	51
9	Gunung Anyar	29
10	Jambangan	26
11	Karangpilang	29
12	Kenjeran	37
13	Krembangan	43
14	Lakarsantri	29
15	Mulyorejo	52
16	Pakal	26
17	Pabean Cantian	52
18	Rungkut	74
19	Sambikerep	31
20	Sawahan	68
21	Simokerto	48
22	Semampir	49
23	Sukolilo	67
24	Sukomanunggal	36
25	Tambaksari	73
26	Tandes	51
27	Tegalsari	48
29	Tenggilis Mejoyo	25
29	Wiyung	34
30	Wonocolo	44
31	Wonokromo	58

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, 2020

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu (Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara

mandiri. Pada tahun 2018, seluruh kelurahan telah memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelurahan siaga aktif (kelurahan)	154	154	154	154	154
2	Jumlah kelurahan siaga (kelurahan)	154	154	154	154	154
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Tabel 2.34
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (ibu)	42.548	42.502	42.791	42.783	42.455
2	Jumlah ibu nifas (ibu)	45.322	44.963	44.598	44.252	43.904
3	Persentase (persen)	93,88%	94,65%	95,95%	96,68%	81,22%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Cakupan pelayanan kesehatan bagi ibu nifas dan bayi dari sampai dengan Tahun 2019 terus mengalami peningkatan, ini tidak lepas dari peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi dalam bentuk Posyandu. Meski jumlah Posyandu balita mengalami penurunan, namun dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilakukan peningkatan kualitas pelayanan, yang salah satunya bersumber dari efisiensi jumlah penyelenggaraan Posyandu.

Tabel 2.35
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar (bayi)	40.086	40.668	41.070	40.813	40.450
2	Jumlah bayi (bayi)	42.767	42.377	42.003	41.646	41.284
3	Persentase (persen)	93,73%	95,97%	97,78%	98,00%	97,98%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Pada tahun 2016 jumlah Posyandu balita sebanyak 2.824 posyandu, pada tahun 2017 jumlah posyandu balita mengalami penurunan karena

terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita di wilayahnya masing-masing, dan pada tahun 2020 jumlah posyandu balita sebanyak 2.764. Perkembangan dan cakupan posyandu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.36
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2016-2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu (posyandu)	2.824	2.797	2.804	2.776	2.764
2	Jumlah balita (balita)	215.713	219.367	211.564	209.706	207.881
3	Rasio posyandu per 1.000 balita (rasio)	13,09	12,75	13,25	13,37	13,30

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1.000 penduduk berkisar di angka 11-13 unit. Keberadaan posyandu sangat penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.37
Cakupan Layanan Fasilitas Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2020

Wilayah	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Rumah Sakit (unit)	Jumlah Klinik (unit)	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Puskesmas Pembantu (unit)	Total Fasilitas Kesehatan (faskes)	Cakupan Layanan Fasilitas Kesehatan (jiwa/faskes)
Surabaya Pusat	350.735	8	18	9	9	44	7.971
Surabaya Barat	493.660	8	22	11	12	53	9.314
Surabaya Selatan	742.587	18	66	16	16	116	6.402
Surabaya Timur	793.010	20	88	14	13	135	5.874
Surabaya Utara	590.738	5	24	13	9	51	11.583
Total	**2.970.730**	**59**	**218**	**63**	**59**	**399**	**7.445**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap cakupan pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Kesehatan, menyediakan 63 Puskesmas dan 59 Puskesmas Pembantu. Jika ditinjau dari skala wilayah

Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2020 sejumlah 2.970.730 jiwa, maka 1 fasilitas kesehatan rata-rata kurang lebih melayani 24.350 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 fasilitas kesehatan maksimal melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya sudah mencukupi standar tersebut. Meski demikian, Pemerintah Kota Surabaya tetap akan berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun jumlah puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan klinik tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

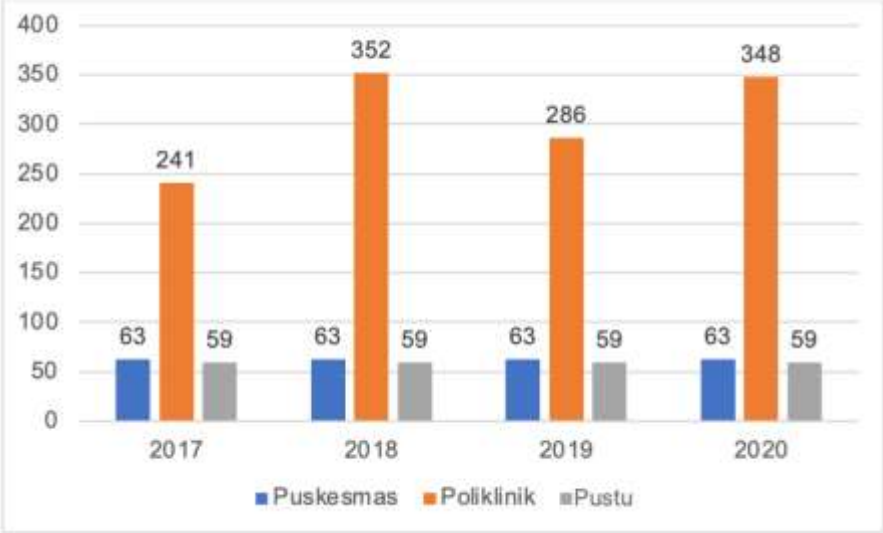

Gambar 2.23 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya Tahun 2017–2020

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730
2	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi) (rumah sakit)	3	4	3	4	7
3	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik	4	4	4	4	4

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
	Pemerintah/ Provinsi (rumah sakit)					
4	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI (rumah sakit)	7	7	7	7	7
5	Rumah Sakit Daerah (rumah sakit)	2	2	2	2	2
6	Rumah Sakit Swasta (rumah sakit)	43	42	43	43	42
Jumlah Rumah Sakit (rumah sakit)		**59**	**59**	**59**	**59**	**62**
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk (%)		**0,0178**	**0,0179**	**0,0191**	**0,0187**	**0,0209**

Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan. Di Kota Surabaya, keseluruhan fasilitas kesehatan tersebut telah didukung oleh tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.39
Jumlah Dokter Umum dan Spesialis Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokter umum (orang)	3.579	3.840	4.113	4.452	4.719
2	Jumlah dokter gigi (orang)	1.429	1.524	1.603	1.692	1.732
3	Jumlah dokter spesialis (orang)	2.351	2.537	2.701	2.891	3.030
Total jumlah dokter (orang)		**7.359**	**7.901**	**8.417**	**9.035**	**9.481**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2021

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah tenaga medis dari tahun ke tahun, baik dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis. Pada tahun 2016 jumlah tenaga medis sebanyak 7.359 orang dan meningkat menjadi 7.901 orang pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 8.417 orang dan pada tahun 2019 menjadi 9.035 orang. Pada tahun 2020, jumlah tenaga medis di Kota Surabaya meningkat menjadi 9.481 orang.

Tenaga medis sebagaimana tersebut di atas, juga termasuk tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik

Pemerintah Kota Surabaya yaitu di RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD dr. Mohammad Soewandhie, dan puskesmas. Pada tahun 2020, jumlah dokter di fasilitas kesehatan tersebut sebanyak 336 orang dokter, 136 orang dokter gigi, dan 123 orang dokter spesialis, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.40
Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020

No	Fasilitas Kesehatan (Satuan)	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Spesialis
1	RSUD Bhakti Dharma Husada (orang)	26	3	46
2	RSUD dr. Mohammad Soewandhie (orang)	29	2	77
3	Puskesmas (orang)	281	131	0
Jumlah (orang)		**336**	**136**	**123**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2021

Belum optimalnya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota Surabaya dikarenakan belum terpenuhinya kebutuhan dokter, baik secara jumlah maupun jenis dokter spesialis. Pada tahun 2020, baik di RSUD Bhakti Dharma Husada maupun RSUD dr. Mohammad Soewandhie masih membutuhkan penambahan jumlah dokter maupun jenis dokter spesialis, antara lain spesialis urologi, forensik, bedah thorax kardiovaskuler, mikro biologi klinik, obgyn, anak, radiologi, penyakit dalam, anastesi. Sedangkan di puskesmas masih membutuhkan penambahan jumlah dokter umum.

Selain kecukupan kuantitas SDM Kesehatan, kualitas SDM Kesehatan juga mutlak diperlukan dalam menunjang percepatan pembangunan kesehatan. Hal ini dapat diukur salah satunya dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Pencapaian SPM di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Dari grafik pencapaian nilai IKM dan SPM di RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie di bawah, meski dapat dinilai masih tergolong baik, namun cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya proses renovasi gedung yang menghambat pelayanan kesehatan. Meski begitu, tentu hal ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

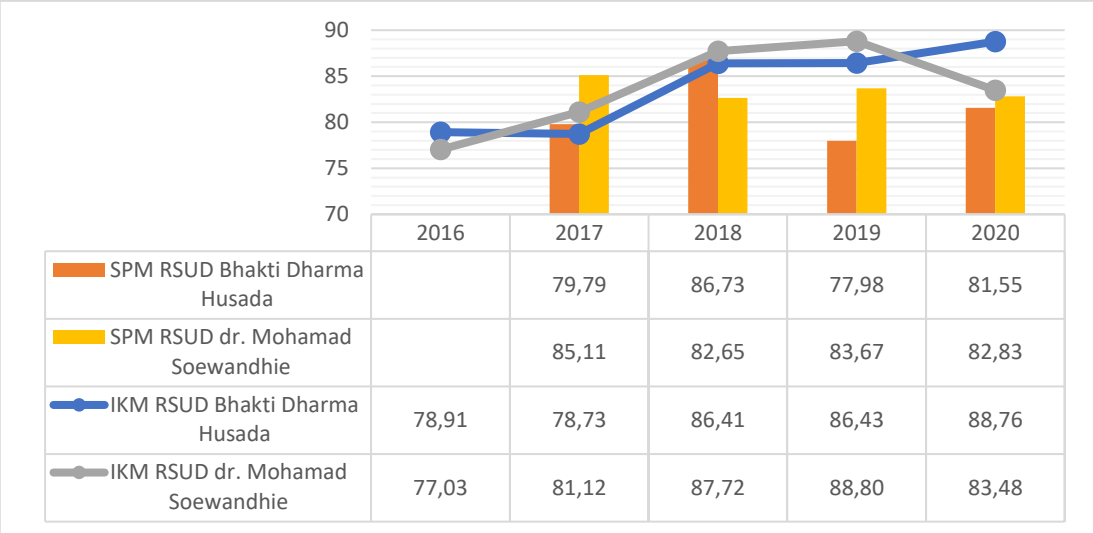

	2016	2017	2018	2019	2020
SPM RSUD Bhakti Dharma Husada		79,79	86,73	77,98	81,55
SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie		85,11	82,65	83,67	82,83
IKM RSUD Bhakti Dharma Husada	78,91	78,73	86,41	86,43	88,76
IKM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	77,03	81,12	87,72	88,80	83,48

Gambar 2.24 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Sumber: Bagian Organisasi, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD dr. Mohamad Soewandhie, diolah, 2020

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamanatkan bahwa puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 terdapat 16 puskesmas telah dilakukan akreditasi di antaranya yaitu Puskesmas Pucang Sewu, Puskesmas Dupak, Puskesmas Jagir, Puskesmas Simomulyo, Puskesmas Sawahan, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Medokan Ayu, Puskesmas Gunung Anyar, Puskesmas Keputih, Puskesmas Pegirian, Puskesmas Jeruk, Puskesmas Tenggilis, Puskesmas Putat Jaya, Puskesmas Wonokromo dan Puskesmas Dukuh Kupang. Pada tahun 2017, terdapat 44 puskesmas yang dilaksanakan akreditasi, dan sisanya di tahun 2018. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2019 telah dilaksanakan penilaian akreditasi di semua puskesmas. Untuk rumah sakit umum daerah, pada tahun 2017 RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada telah diakreditasi dengan hasil akreditasi paripurna. Hasil akreditasi puskesmas Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.

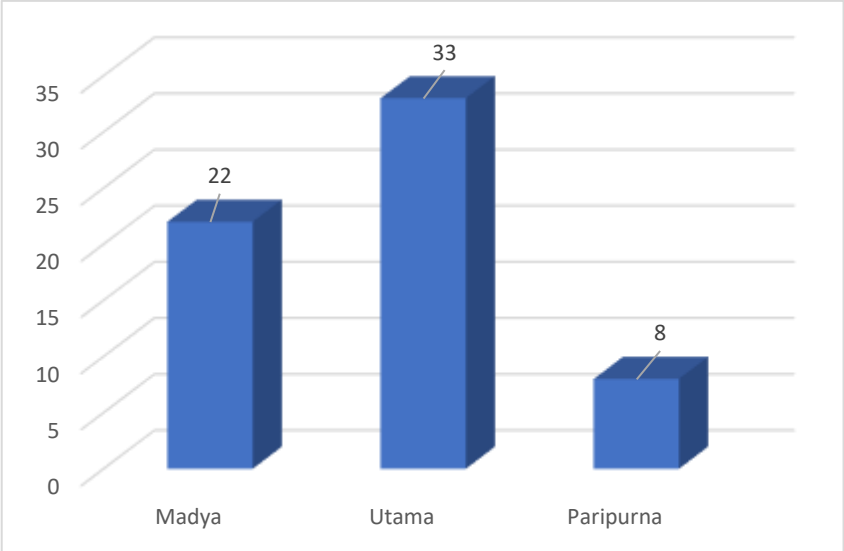

Gambar 2.25 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020, diolah

Selain peningkatan mutu, aksesibilitas pelayanan kesehatan, juga diupayakan melalui pemberian jaminan kesehatan, terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehubungan dengan hal tersebut, sejak tahun 2018 telah ditetapkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan survei yang dilakukan secara berkala untuk memperbarui data tersebut. Pada tahun 2018, MBR yang terdata sebanyak 799.540 orang dan 91,80 persennya telah mendapatkan jaminan kesehatan. Kemudian di tahun 2019, jumlah MBR diperbarui menjadi 665.882 orang, sehingga pada tahun tersebut cakupan jaminan kesehatan MBR meningkata menjadi 94,71 persen, Lalu di tahun 2020, cakupan jaminan kesehatan untuk MBR sedikit menurun menjadi 93,31 persen, disebabkan adanya pembaruan data MBR menjadi sebanyak 815.470 orang. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota untuk menjamin akses hidup sehat bagi penduduknya. Selengkapnya tentang data perkembangan cakupan jaminan kesehatan bagi MBR dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah MBR (orang)	N/A	N/A	799.540	665.882	815.470
2	Jumlah MBR yang mendapatkan jaminan kesehatan (orang)	N/A	289.003	733.990	630.656	760.882
3	Persentase (%)	N/A	N/A	91,80	94,71	93,31

Sumber: Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2021
Keterangan: Data MBR 2016 dan 2017 tidak tersedia karena belum dilakukan penetapan Keputusan Walikota

Pelayanan kesehatan juga dilakukan untuk menjamin makanan olahan yang dijual di masyarakat memenuhi syarat kebersihan (higienis sanitasi). Hasil pengawasan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Masih adanya 20 persen lebih TPM yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi merupakan masalah yang cukup penting untuk segera diperbaiki.

Tabel 2.42
Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi Tahun 2016-2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah TPM (TPM)	1.719	1.432	1.700	1.834	1.846
2	Jumlah TPM yang memenuhi syarat higienis sanitasi (TPM)	1.500	1.332	1.114	1.380	1.408
3	Persentase (%)	97,26	93,02	65,53	75,25	76,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2020

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Penetapan status ruas jalan yang menjadi jalan kota di Kota Surabaya telah disahkan melalui Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/303/436.1.2/2019 dalam rangka semakin meningkatkan pelayanan jaringan jalan yang dimanfaatkan

masyarakat. Pada tahun 2020, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 0,54; di mana jalan Kota Surabaya sepanjang 1.697,39 kilometer melayani jumlah penduduk sebesar 2.970.730 orang.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottleneck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada Tahun 2016, panjang jalan dalam kondisi baik 1.662,99 km, dengan prosentase 98,61%. Pada tahun 2017, panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 1.667,78 km dari panjang jalan 1.689,29 km, dengan persentase 98,73%. Pada Tahun 2018, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 1.678,86 km dari panjang jalan 1.692,53 km, dengan persentase 99,19%. Pada Tahun 2019, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 1.683,11 km dari panjang jalan 1.694,38 km, dengan persentase 99,33%. Sedangkan pada Tahun 2020, panjang jalan kondisi baik juga meningkat menjadi 1.686,88 km dari panjang jalan 1.697,39 km, dengan persentase 99,38%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	1.662,99	1.667,78	1.678,86	1.683,11	1.686,88
Panjang Jalan (Km)	1.686,38	1.689,29	1.692,53	1.694,38	1.697,39
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	98,61%	98,73%	99,19%	99,33%	99,38%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2020

Selain infrastruktur jalan, penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, air bersih dan air minum juga menjadi prioritas Pemerintah Kota melalui BUMD PDAM Surya Sembada. Hal ini penting dilaksanakan dalam rangka mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0

persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak untuk seluruh warga Surabaya. Data cakupan penduduk dengan akses air bersih, air minum dan sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, dan Air Minum Layak di Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak (%)	97,57%	97,85%	97,97%	98,10%	98,27%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak (%)	99,56%	99,6%	99,54%	99,48%	99,12%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih (%)	95,51%	96,38%	98,97%	99,90%	99,46%

Sumber: Dinas Sosial dan PDAM Surya Sembada, 2021

Berdasarkan tabel di atas, cakupan penduduk dengan akses air bersih sejak tahun 2016 terus meningkat hingga tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan oleh banyaknya pembangunan kawasan permukiman penduduk yang status pengelolaannya masih milik pengembang, sehingga PDAM Surya Sembada tidak dapat melakukan intervensi lebih jauh.

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan melalui integrasi RTRW dengan rencana induk dan rencana-rencana sektoral lainnya.

Rencana induk sektoral mutlak dibutuhkan untuk menjawab perkembangan kota yang pesat dan dinamis. Sepanjang periode 2016-2020, rencana induk yang telah disusun, beserta kebutuhan rencana induk yang masih diperlukan untuk disusun ke depannya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun Penyusunan
1. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	2015
2. Rencana Induk Kereta Api	2015
3. Rencana Induk Pelabuhan	2015
4. Rencana induk Bandara	2015
5. Masterplan Permakaman	2016
6. Masterplan RTH	2016
7. Masterplan Permukiman (RP3KP)	2016
8. Masterplan Sarpras Kebakaran	2016
9. Masterplan Drainase	2017
10. Masterplan Air Limbah	2018
11. Masterplan Transportasi	2019
12. Masterplan RPPLH	2020
13. Masterplan Energi	*(sedang disusun di 2021)*
14. Masterplan Persampahan	*(akan disusun di 2023)*
15. Masterplan Industri	*(akan disusun di 2023)*
16. Strategi Sanitasi Kota	*(akan disusun di 2022)*
17. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	*(akan disusun di 2022)*
18. Rencana Induk Sistem Drainase Lingkungan di Perkotaan	*(akan disusun di 2022-2026)*

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2020

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan Surabaya Single Window (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan.

Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Penerbitan IMB Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tinggal (IMB)	7.186	7.663	5.443	6.522	5.787
2	Non Rumah Tinggal (IMB)	1.758	3.581	1.983	2.167	1.892
3	Reklame (IMB)	1.719	1.659	1.757	456	437
Total (IMB)		10.677	11.014	8.453	8.123	8.027

Sumber: DPRKPCKTR, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penurunan jumlah penerbitan IMB reklame mulai tahun 2019 disebabkan karena penerbitan IMB reklame cukup dilakukan sekali per bangunan reklame, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame. Hal ini bertujuan untuk semakin memudahkan dan mengefisienkan pelayanan perizinan IMB reklame.

Tabel 2.47
Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bangunan yg dikenakan sanksi administratif (persil)	19 persil	22 persil	29 persil	9 persil	401 persil

Sumber: DPRKPCKTR, 2020

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfataan ruang kota dapat diindikasikan dengan semakin berkurangnya jumlah persil yang melanggar izin di tahun 2019. Meski demikian, sampai dengan pertengahan tahun 2020, dengan meningkatnya jumlah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan, maka usaha penertiban yang lebih baik telah dilaksanakan, dibuktikan dengan

adanya 401 persil yang dikenakan sanksi administrasi. Karena bagaimana pun, seiring dengan penerbitan izin tersebut harus diikuti oleh pengawasan agar sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung salah satu pencapaian target RPJMN III 2015-2019, yang dikenal dengan “Gerakan 100-0-100”, yakni pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat. Daftar kawasan prioritas penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Permukiman di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan (prioritas)
1	Wonokromo	Sawunggaling	**PRIORITAS I**
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan (prioritas)
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusumo	
9	Semampir	Sidotopo	
10	Gubeng	Airlangga	**PRIORITAS II**
11	Mulyorejo	Kalisari	
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	
16	Krembangan	Morokrembangan	
17	Asemrowo	Asemrowo	**PRIORITAS III**
18	Bubutan	Bubutan	
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	
26	Tandes	Karangpoh	

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

Sedangkan perkembangan luas kawasan prioritas, yang ditetapkan melalui SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015, dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

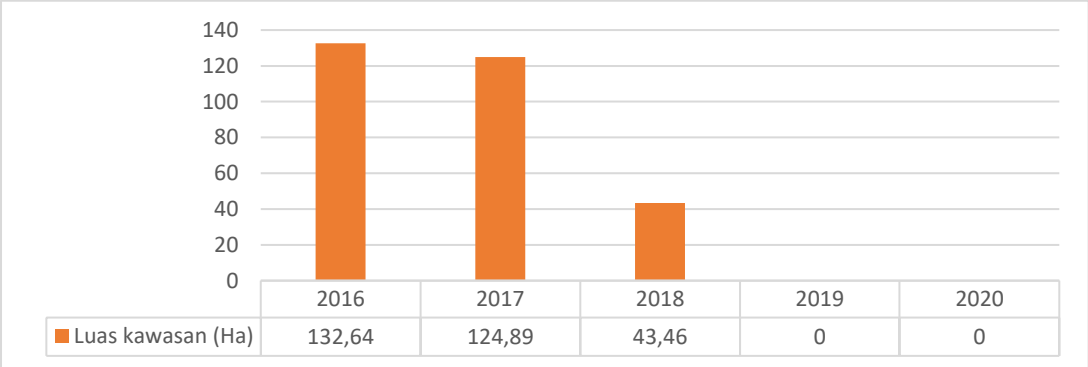

Gambar 2.26
Perkembangan Luas Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas dan Permukiman Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang, 2020

Dari grafik di atas, luas kawasan prioritas berhasil ditingkatkan kualitasnya hingga semua kawasan tersebut memiliki kualitas permukiman yang sesuai standar. Meski demikian, pengembangan dan pemeliharaan lingkungan permukiman tetap harus dilakukan guna meningkatkan derajat hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Sejak tahun 2016 hingga 2018, jumlah rumah yang diperbaiki selalu meningkat. Hanya di tahun 2019 mengalami penurunan karena jumlah rumah tidak layak huni yang bisa diintervensi lebih sedikit (1100 unit) dibandingkan dengan tahun 2018 (2019 unit). Sedangkan pada tahun 2020 penurunan jumlah rumah yang diperbaiki terjadi karena Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM) dan keluarga penerima manfaat membatasi aktivitas demi mencegah penyebaran virus Covid-19. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (unit)	749	1.629	1.648	1.090	461

Sumber: Dinas Sosial, 2021

Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi

masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya dikawasan permukiman kumuh.

Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015, kegiatan RSDK kota Surabaya ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya.

RSDK Kota Surabaya merupakan kegiatan pembangunan berdasar partisipasi masyarakat *(community-based development)*. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap, penanganan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya juga dilaksanakan melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada gambar berikut.

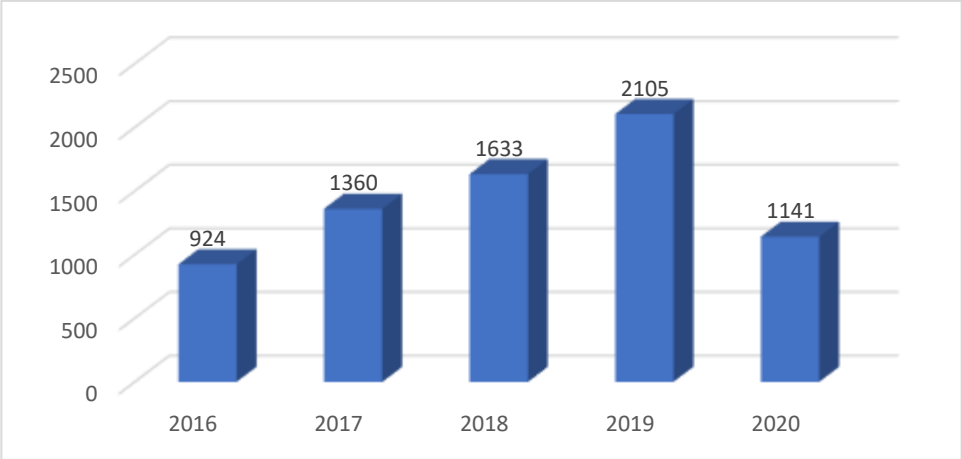

Gambar 2.27 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya

Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2020

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 79 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 15 lokasi dan pada 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi. Pada tahun 2018, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 93 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi dan pada tahun 2019, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 96 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 19 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa Beroperasi Tahun 2020

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m^2)	Keterangan
1	Dupak Bangunrejo	Kel. Dupak Kec. Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun th. 1989/1990 (APBN)
2	Sombo	Kel. Simolawang Kec. Simokerto	18	10	± 41. 044	Dibangun th. 1993/1994 (APBN)
3	Urip Sumoharjo	Kel. Embongkaliasin Kec. Genteng	21	3	± 3.500	Dibangun th. 1975 direhab th. 2004/2005 (APBD I)
4	Penjaringan Sari	Kel Penjaringan Sari Kec.Rungkut	18	3	± 32.350	Dibangun th. 1995 (APBN)
			21	6		Dibangun th. 2004 (APBN)

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m^2)	Keterangan
			24	2		Dibangun th. 2009 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
5	Wonorejo	Kel. Wonorejo Kec. Rungkut	21	2	± 5.466	Dibangun th. 2004 (APBN)
			21	4		Dibangun th. 2005/2006 (APBN)
6	Waru Gunung	Kel. Warugunung Kec. Karangpilang	21	10	± 29,845	Dibangun th. 1996 kerjasama dg PERUMNAS
7	Randu	Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun t. 2008 (APBN)
8	Tanah Merah	Kel. Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran	21	4	± 28.810	Dibangun th. 2008 (APBN)
			24	4		
9	Grudo	Kel dr Soetomo Kec Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	Pesapen	Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011-2012 (APBN)
11	Jambangan	Kel. Jambangan Kec. Jambangan	24	2	± 2.977,3	Dibangun 2011-2012 (APBN)
12.	TPI/PPI Romokalisari (1-3)	Kel. Romokalisari Kec. Benowo	24	10	± 25.000	Dibangun 2013-2015 (APBN)
13.	Siwalankerto	Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo	24	2	± 8.000	Dibangun 2012 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
14.	Jl. Bandarejo	Kel. Sememi Kec. Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)
15.	Gununganyar	Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar	36	1	± 9.438	Dibangun 2014 (APBN)
			24	1	± 4.282	Dibangun 2019 (APBN)
16.	Dukuh Menanggal	Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan	24	2	± 14.388	Dibangun 2017 (APBD)
17	Keputih	Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo	36	4	±258.140	Dibangun 2016 (APBN)
			36	2		Dibangun 2017 (APBD)
			36	2		Dibangun 2018 (APBD)

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m^2)	Keterangan
18	Pondok Benowo	Babat Jerawat, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal	24	2	± 4.129	Dibangun 2019 (APBD)
19	Indrapura	Pabean Cantian	24	2	± 5.466	Dibangun 2019 (APBD)
Total				**99**		

Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2020

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Polisi Pamong Praja (orang)	648	663	677	781	781
2	Jumlah penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (rasio)	2,14	2,15	2,18	2,47	2,62

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2020

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2016, dari pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sejumlah 47.067, keseluruhannya telah dapat diselesaikan. Sehingga tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100% dari 47.067 obyek yang ditangani. Pada tahun 2017, sebanyak 41.111 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen, dan pada tahun 2018, jumlah pelanggaran menurun menjadi 24.095 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pelanggaran menurun menjadi 16.382 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Pada tahun 2020, jumlah pelanggaran sebanyak 5.255 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada tabel berikut. Khusus di tahun 2020, jumlah pelanggaran terbesar adalah

pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19, yakni sebanyak 829 pelanggar. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.52
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2016-2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (pelanggaran)	47.067	41.111	24.095	16.382	5.274
2	Jumlah pelanggaran K3 (pelanggaran)	47.067	41.111	24.095	16.382	5.274
3	Persen penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2020

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kota Surabaya pada tahun 2016, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 82 personil Linmas. Pada tahun 2017, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 63 personil Linmas, dan pada tahun 2018, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 64-65 personil Linmas. Pada tahun 2019, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 65 personil Linmas. Sedangkan pada tahun 2020, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 66 personil Linmas. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Linmas (personil)	24.859	19.372	20.033	20.641	19.584
2	Jumlah penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730
3	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk (rasio)	82,41	63,00	64,73	65,33	65,92

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2020

Terdapat penurunan jumlah personil Linmas yang disebabkan oleh adanya petugas Linmas yang pindah ke luar kota, menikah, memiliki pekerjaan, serta meneruskan pendidikannya. Untuk mewujudkan kondisi

masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis. Pada tahun 2017 terdapat 10 kejadian anarkis dari 226 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sedangkan di tahun 2018, hanya ada 11 kejadian anarkis dari 236 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk tahun 2019, hanya ada 13 kejadian anarkis dari 227 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2020, ada 10 kejadian anarkis dari 215 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan petugas Linmas dan Satpol PP di Kota Surabaya.

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.54
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	57	64	74	86	86
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730
3	Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	93%	93%	93%	94%	94%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2020

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab utama bencana kebakaran. Sebagai contoh, penyebab kebakaran di tahun 2020, dari total 617 kejadian, terdapat 377 kejadian yang sudah diketahui penyebabnya. Dari sumber api terbuka, sebanyak 220 kejadian, sebagian besar disebabkan karena kelalaian dalam meninggalkan sisa pembakaran sampah atau terdapat puntung rokok yang di buang sembarangan. Sedangkan dari sumber listrik, sebanyak 157 kejadian, sebagian besarnya karena hubungan arus pendek. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.55
Kejadian Kebakaran per Penyebab

No	Penyebab (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hubungan Listrik (kejadian)	142	114	107	75	157
2	Api Terbuka (kejadian)	125	239	301	186	220
3	Api Mekanis (kejadian)	3	0	4	0	0
4	Dalam Penyelidikan (kejadian)	30	234	70	254	241
5	Tidak Ada Keterangan (kejadian)	0	2	14	0	0
Total (kejadian)		300	589	496	515	617

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, 2020

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2016-2020, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (*Response Time Rate*) ≤ 15 Menit (kejadian)	300	589	496	515	617
2	Jumlah Kejadian Kebakaran (kejadian)	300	589	496	515	617

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, 2020

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.3.1.6 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat

melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar. Pelayanan dasar yang diberikan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.

Bentuk pelayanan dasar yang diberikan merupakan penanganan berupa rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar, dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Bentuk rehabilitasi tersebut dapat berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa,dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

Tabel 2.57
Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang ada (Jiwa)	50.222	47.633	58.129	77.808	73.176
2	Jumlah PMKS yang ditangani (Jiwa)	30.468	28.643	36.098	46.765	44.435
3	Persentase PMKS yang ditangani (%)	60,67	60,13	62,09	60,10	60,72
4	Jumlah Penduduk (Jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730
5	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk (%)	1,66	1,55	1,88	2,46	2,46

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2020

Pada tabel di atas diketahui bahwa jumlah PMKS di tahun 2020 menurun dari 77.808 orang menjadi 73.176 orang, dengan persentase PMKS yang

ditangani sebanyak 60,72 persen. Meski persentase penanganan tersebut mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2019, namun persentase PMKS terhadap jumlah penduduk cenderung tetap jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukannya usaha yang lebih untuk dapat menurunkan rasio jumlah PMKS terhadap jumlah penduduk, meskipun ada jenis PMKS yang secara status memang tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap. Mereka semua tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan, pembinaan mental maupun pelayanan mental di UPTD terkait.

Selain PMKS dari penduduk Kota Surabaya sebagaimana tabel di atas, di Kota Surabaya juga terdapat PMKS dari penduduk non Surabaya. Mayoritas PMKS ini merupakan pendatang dari luar Kota Surabaya. Banyaknya pendatang ini rentan menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Jumlah PMKS dari penduduk non Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58
PMKS Penduduk non Surabaya

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS non Surabaya (orang)	N/A	1.609	650	669	1.137

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2020
Keterangan: Data 2016 tidak tersedia karena belum dilakukan pencatatan

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS. PSKS merupakan komponen masyarakat yang dapat diandalkan sebagai mitra kerja Pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Peran aktif PSKS dapat dilihat dari berkurangnya PMKS. Jumlah PSKS aktif bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59
PSKS Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Total PSKS (PSKS)	2.587	1.462	3.312	1.551	1.090
PSKS Aktif (PSKS)	N/A	771	970	1.016	645

Sumber: Dinas Sosial, 2020
Keterangan: Data PSKS Aktif 2016 tidak tersedia karena belum ada pencatatan

Selain itu, tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Pada tahun 2017, dari 1.017 PMKS yang dilatih, 695 orang atau sebesar 68,34% di antaranya berproduksi. Sedangkan dari 695 orang yang telah berproduksi sebanyak 508 orang atau sebesar 73,09% yang telah menghasilkan omzet diatas 1 juta. Sedangkan di tahun 2018, dari 464 orang yang dibina, 335 orang diantaranya telah berproduksi dan sebanyak 277 orang telah menghasilkan omzet di atas 1 juta atau sebesar 82,68%. Tahun 2019 terdapat 190 PMKS yang dilatih dan dalam masa belajar untuk melakukan produksi, dan pada tahun 2020 terdapat 23 yang didampingi. data keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Keluarga Miskin yang telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif (keluarga)	1.824	695	464	190	23

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan kearah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.

2.3.2 Fokus Layanan Non Dasar Urusan Wajib Pemerintahan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar.

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Pelayanan ketenagakerjaan terkait penanganan sengketa antara pekerja dan pengusaha dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Faktor

yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha (sengketa)	275	280	226	235	347
2	Jumlah Sengketa Selesai (sengketa)	139	140	137	123	131
2	Jumlah Perusahaan (perusahaan)	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
3	Rasio sengketa (rasio)	2,15	2,19	1,77	1,84	2,72

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2020

Jumlah sengketa pekerja pengusaha pada tahun 2016 sebanyak 275, meningkat pada tahun 2017 menjadi 280 sengketa. Sengketa pada tahun 2017 tersebut dipicu oleh kenaikan UMK yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan adanya hak- hak pekerja yang belum terpenuhi. Jumlah sengketa kembali menurun menjadi sebesar 226 pada tahun 2018 sebagai dampak dari upaya pemeliharaan hubungan industrial yang baik. Tahun 2019 kembali naik menjadi 235 sengketa dengan kasus yang sama dengan tahun 2017 yaitu terjadinya PHK. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus meningkat tajam menjadi 347 kasus, hal ini dipicu oleh gelombang PHK yang cukup besar dikarenakan banyak perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.

Selain itu, dalam rangka menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, pemagangan, bimbingan keterampilan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 pencari

kerja yang difasilitasi sebesar 7.502 orang dan 3.803 orang diantaranya berhasil ditempatkan, sedangkan pada 2017 jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.035 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 4.305 orang. Pada tahun 2018, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.288 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 5.805 orang. Pada tahun 2019, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 9.235 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 6.065 orang. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 4.507 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 2.570 orang. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan (orang)	3.803	4.305	5.805	6.065	2.570
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi (orang)	7.502	8.035	8.288	9.235	4.507

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2020

Penurunan jumlah pencari kerja yang difasilitasi maupun ditempatkan di tahun 2020 ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada turunnya permintaan tenaga kerja dari perusahaan. Diharapkan kegiatan fasilitasi yang terus dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja bisa ditingkatkan hingga menjangkau seluruh masyarakat pencari kerja Surabaya, yang mencapai 34.230 orang di tahun 2020, sehingga lebih efektif dalam mengurangi angka pengangguran terbuka. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut, para pencari kerja juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal, sehingga pada akhirnya juga mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

Salah satu hal yang masih menjadi fokus Pemerintah Kota Surabaya adalah penempatan peserta pelatihan pada pasar kerja. Penyerapan tenaga kerja hasil pelatihan Pemerintah Kota Surabaya masih tergolong rendah. Data

peserta pelatihan yang ditempatkan pada pasar kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Penempatan Kerja Peserta Pelatihan Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah peserta pelatihan (peserta)	784	920	2872	1085	126
Peserta pelatihan ditempatkan (peserta)	146	77	560	14	3
Persentase (%)	18,62	8,37	19,50	1,29	2,38

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2020

Selain itu, di Kota Surabaya, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan juga cukup tinggi, yakni melebihi 50 persen, meskipun TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibanding dengan TPAK perempuan. Pada tahun tahun 2017 TPAK perempuan sebesar 53,26 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020, TPAK perempuan sebesar 55,35 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan, yang termasuk angkatan kerja sekitar 55 orang. Hal yang sama juga terjadi pada TPAK laki-laki yang terus mengalami peningkatan. TPAK laki-laki pada tahun 2020 sebesar 81,23 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 81 orang. Data partisipasi angkatan kerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	N/A	53,26	53,85	56,22	55,35
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki (%)	N/A	80,02	81,21	81,79	81,23
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	N/A	53,26	53,85	56,22	55,35

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021
Ket: Data 2016 tidak tersedia untuk Kab/Kota karena pengurangan sampel Sakernas

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja.

Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (perusahaan)	5.174	5.215	6.689	7.801	9.335
2	Jumlah Perusahaan (perusahaan)	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (%)	40,48	40,80	52,33	61,03	73,03

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2020

Pada tahun 2016 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 5.174 perusahaan atau 40,48% dari total perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 5.215 perusahaan atau 40,80% dari total perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2018, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 6.689 perusahaan atau 52,33% dari total perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2019, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 7.801 perusahaan atau 61,03% dari total perusahaan yang terdaftar. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 9.335 perusahaan atau 73,03% dari total perusahaan yang terdaftar.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pada tahun 2016 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10.159 orang. Adapun pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12.125 orang dan di tahun 2018, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 8.003 orang sebagai PNS dan 13.362 orang sebagai tenaga kontrak yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah. Pada tahun 2020, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 29.380 yang terdiri dari PNS dan tenaga kontrak. Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pekerja Perempuan (orang)	-	583.772	587.684	617.965	600.845
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya (orang)	10.159	12.125	21.365	24.476	29.380
3	Persen partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota (%)	-	2,08	3,63	3,96	4,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian dan Diklat dan Bagian Administrasi Pembangunan, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami penurunan setiap tahunnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.67
KDRT Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga (rumah tangga)	908.577	935.089	953.888	974.740	957.188
2	Jumlah KDRT (kasus)	77	26	37	10	13
3	Rasio KDRT (rasio)	1:11.800	1:35.965	1:25.781	1:97.474	1:73.630

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2020

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang terlaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada tabel di atas, jumlah KDRT menurun dari tahun 2016-2017 namun mengalami peningkatan di tahun 2018. Salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tetap waspada terhadap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.28 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2020

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan di *shelter* (rumah aman).

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penguatan terhadap peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak sebagai salah satu upaya untuk menekan angka permasalahan perempuan dan anak. Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak pada tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak
Tahun 2016 - 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak (lembaga)	N/A	56	56	62	63

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020
Ket: Data 2016 tidak tersedia karena belum dilakukan pencatatan

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2016, terdapat 11 kecamatan yang responsif gender dan 30 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2017, terdapat 15 kecamatan yang responsif gender dan 50 kelurahan ramah anak, dan sampai dengan tahun 2018, terdapat 19 kecamatan yang responsif gender dan 81 kelurahan ramah anak. Sampai dengan tahun 2020, seluruh 31 kecamatan sudah responsif gender dan 119 kelurahan ramah anak.

Salah satu upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak adalah pemenuhan terhadap hak atas identitas anak. Identitas bagi anak penting karena dengan identitas anak akan mendapatkan status nama, tanggal lahir, domisili, hubungan keluarga dan status kewarganegaraannya. Kartu Identitas Anak (KIA) telah diberlakukan secara nasional termasuk di Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2019 telah tercetak Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 8.438 dari 829.725 atau sebesar 1,02%. Pada tahun 2020 telah tercetak Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 197.486 dari 752.020 atau sebesar 26,26%.

Selain itu, upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung pengarusutamaan gender adalah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan usia produktif. Jumlah perempuan usia produktif yang mengikuti pemberdayaan ekonomi tahun 2016 – 2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69
Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2016 - 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perempuan mengikuti pemberdayaan ekonomi (orang)	243	218	177	197	0

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2018, semakin sedikit perempuan usia produktif yang mengikuti pemberdayaan ekonomi karena dianggap kurang efektif dalam mengangkat ekonomi mereka. Meski kemudian dapat ditingkatkan lagi di tahun 2019 berkat adanya inovasi

terkait materi dan metode pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, namun adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan kegiatan ini harus ditinjau kembali untuk memenuhi protokol kesehatan.

2.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya meningkat mulai tahun 2016 yaitu sebesar 145,01 kg/kapita/th, pada tahun 2017 menjadi 167,946 kg/kapita/th, dan pada tahun 2018 sebesar 521,49 kg/kapita/th. Pada tahun 2019 menjadi 310,95 kg/kapita/th, serta pada tahun 2020 menjadi 216,55 kg/kapita/th. Hal tersebut dikarenakan produksi beras dari daerah penghasil pangan menurun.

Tabel 2.70
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	479.602.970	561.380.280	1.613.871.200	982.443.190	643.307.412
Jumlah Penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	145,01	167,946	521,49	310,95	216,55

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Berdasarkan data tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, konsumsi beras masyarakat di Kota Surabaya sebesar 307.600 ton per tahun, sehingga apabila dibandingkan dengan data ketersediaan beras sebesar 643.307 ton, maka ketersediaan pangan kota Surabaya tahun 2020 masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Surabaya. Dengan kondisi keterbatasan lahan, produksi beras lokal di Kota Surabaya memang tidak dapat penuh menutupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan bahan pangan penduduk Kota Surabaya,

sebagian besar disuplai dari daerah penghasil di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena Kota Surabaya bukan merupakan kota produsen pangan.

Oleh karena itu, dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan, Pemerintah Kota Surabaya rutin melaksanakan kegiatan monitoring ketersediaan dan harga pangan di pasar-pasar tradisional Kota Surabaya. Apabila terjadi gejolak harga untuk suatu komoditas tertentu, pemerintah akan merespon dengan operasi pasar, bekerjasama dengan distributor-distributor. Selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya juga berupaya untuk menjalin kerja sama di bidang pangan dengan daerah penghasil di Provinsi Jawa Timur antara lain Lamongan, Mojokerto, Jember, Lumajang, Kediri serta Bojonegoro.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/470/436.1.2/2020, di Kota Surabaya juga sudah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang salah satu tugasnya adalah untuk mengendalikan perwujudan ketahanan pangan kota meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. Dengan upaya-upaya tersebut, kebutuhan konsumsi pangan di Kota Surabaya masih dapat terpenuhi setiap tahunnya.

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan juga diukur dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Untuk itu pemerintah kota juga memiliki program kegiatan diversifikasi pangan dan pemberdayaan di bidang olahan pangan rutin yang merambah ke skala lingkungan masyarakat.

Pada gambar di bawah ini, Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat Kota Surabaya pada tahun 2018 mencapai 96,76. Namun, pada tahun 2019 PPH masyarakat Kota Surabaya menurun menjadi 96,1 dikarenakan ada pergeseran pola konsumsi pangan Kota Surabaya dari yang semula mengutamakan sumber energi karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian)

menjadi sumber protein. Dan pada tahun 2020 PPH masyarakat Kota Surabaya sebesar 96,25.

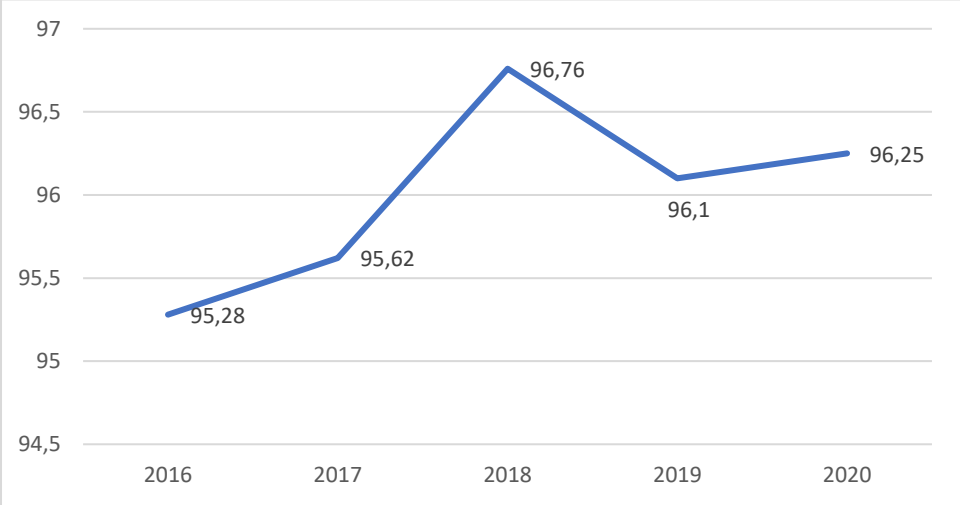

Gambar 2.29 Pola Pangan Harapan Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2020

Selain permasalahan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian terhadap keamanan pangan segar yang dikonsumsi oleh masyarakat Surabaya. Setiap tahun dilakukan survei dan pengambilan sampel pangan segar untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman. Hasil pengambilan sampel pangan segar Kota Surabaya pada tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sampel pangan segar (sampel)	1.670	1.900	1.920	2.003	2.060
Jumlah sampel tidak memenuhi syarat keamanan (sampel)	97	248	210	210	44

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2020

2.3.2.4 Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan

ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Pada tahun 2016, sebanyak 744 aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat dan pada tahun 2017 sebesar 16,56 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat. Pada tahun 2018, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,27 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Pada tahun 2019, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,36 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Selanjutnya pada tahun 2020, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 44,20 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota, yang data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Aset Pemerintah kota yang telah bersertifikat (aset)	744	1.076	1.317	1.323	1.505
Total aset pemerintah (aset)	6.497	6.497	6.497	6.497	3.405
Presentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat (%)	11,45%	16,56%	20,27%	20,36%	44,20%

*Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, 2020 **)*
Total aset 2017-2018 adalah aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya, Total aset 2020 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT

Sementara itu, luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang bersertifikat dari awal tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 seluas 726.071 meter persegi. Sedangkan sampai dengan tahun 2019, luas lahan aset

Pemerintah Kota Surabaya yang bersertifikat mencapai 2.429.216,11 meter persegi, dan sampai dengan tahun 2021 luas lahan aset yang bersertifikat menjadi 2.889.606,11 meter persegi. Data luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat
Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Akumulasi Luas Lahan Aset Bersertifikat (m^2)	N/A	395.939,00	726.071,54	2.429.216,11	2.889.606,11
Jumlah Luas Wilayah Aset (m^2)	N/A	61.834.607,62	63.173.396,04	64.552.306,24	64.688.801,97
Presentase Luas Lahan Aset Bersertifikat (%)	N/A	0,64%	1,15%	3,76%	4,47%

Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, 2021
Ket: Data 2016 tidak tersedia karena data perhitungan skala kota baru terlaksana di 2017

Pengamanan administrasi berupa pencatatan/inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Meski demikian, masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

Tabel 2.74
Jumlah Kasus Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar (kasus)	24	30	30	30
2.	Jumlah Kasus yang Tertangani (kasus)	24	30	30	30
3.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan (kasus)	2	2	6	2
4.	Persentase Kasus yang Diselesaikan (kasus)	8,33%	6,67%	20%	6,67%
5.	Persentase Kasus yang Tertangani (kasus)	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2020

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang saat ini telah ditangani

seluruhnya. Adapun proses penyelesaian kasus tersebut dilakukan secara bertahap melalui:

1. Jalur litigasi (Pengadilan)

   Penyelesaian melalui jalur litigasi disesuaikan dengan tahapan persidangan dan upaya hukum yang ditempuh, yaitu tahap di pengadilan tingkat pertama, tahap banding, tahap kasasi maupun tahap peninjauan kembali. Bahwa sebagian kasus belum terselesaikan karena masih terdapat proses di pengadilan dan adanya upaya hukum dari pihak yang berperkara.

2. Jalur non litigasi

   Penyelesaian kasus melalui non litigasi dilakukan dengan mediasi antar pihak yang bersengketa dan dapat meminta pendampingan Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi. Bahwa sebagian kasus belum terselesaikan antara lain karena belum adanya kesepakatan dari pihak yang bersengketa atau dalam tahap berkoordinasi dengan instansi/pihak lain.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibagi menjadi dua, yaitu tanah untuk infrastruktur dan non infrastruktur. Pengadaan tanah untuk infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk jalan, jembatan, dan saluran. Sedangkan, pengadaan tanah untuk non infrastruktur di antaranya dimanfaatkan untuk makam, lapangan olahraga, taman, dan lain-lain.

Sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, terdapat peningkatan aktivitas pergerakan orang dan/atau barang di Kota Surabaya. Aktivitas pergerakan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Untuk mendorong pengembangan perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kota Surabaya, diperlukan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur bagi kepentingan umum seperti pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat, Jalan Lingkar Luar Timur, Kebun Raya Mangrove di Wonorejo dan Gunung Anyar, TPA Benowo, serta Makam Waru Gunung.

Untuk mewujudkan pembangunan sarana prasarana bagi kepentingan umum tersebut, perlu dilakukan pengadaan tanah. Hingga akhir tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya telah membebaskan lahan seluas 12,3 Ha untuk

pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan lahan seluas 11,8 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur. Untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan Jalan Lingkar Luar Timur tidak terlepas dari kontribusi pengembang yang terkena rencana pembangunan tersebut. Adapun untuk RTH Kebun Raya Mangrove Wonorejo luas yang telah dibebaskan sebesar 2,08 Ha dan untuk Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar sebesar 2,24 Ha. Lahan yang telah dibebaskan hingga akhir tahun 2020 untuk sarana kebersihan TPA Benowo seluas 22,6 Ha. Adapun lahan yang telah dibebaskan untuk lokasi makam Waru Gunung seluas 3,31 Ha.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya yaitu pada tahun 2016 sebanyak 2.123,52 ton/hari, pada tahun 2017 sebanyak 2.164,72 ton/hari, pada tahun 2018 sebanyak 2.178,69 ton/hari, pada tahun 2019 sebanyak 2.224,27 ton/hari, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 2.091,39 ton/hari. Volume produksi sampah pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dikarenakan adanya koreksi data penduduk pada tahun 2020 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 2.75
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Volume Produksi Sampah (ton/hari)	2.123,52	2.164,72	2.178,69	2.224,27	2.091,39

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	1.571,31	1.628,24	1.666,82	1.688,84	1.654,35

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2020

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang beraktivitas di Kota Surabaya, diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Data terkait jumlah TPS tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.307.300	3.342.627	3.094.732	3.159.481	2.970.730
2	Jumlah TPS (unit)	183	185	185	187	187
3	Jumlah TPS 3R (unit)	3	3	3	4	9

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2020

Perlunya pengetahuan tentang peduli lingkungan oleh masyarakat ditunjukkan pada peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan jika dilihat pada tabel di bawah ini naik setiap tahunnya. Namun tetap diperlukan adanya peningkatan kerjasama dalam pengembangan pemasaran produk daur ulang maupun peningkatan gerakan terhadap pengelolaan sampah.

Tabel 2.77
Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Uraian (Satuan)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan kebersihan (kelompok)	819	858	922	1.028	1.082

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2020

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup, terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) juga perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang, baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Karena kebutuhan tersebut, maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2016 mencapai 21,73 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.267,72 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH taman hutan raya, RTH taman dan jalur hijau. Pada tahun 2017 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,78 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.286,74 Ha. Pada tahun 2018 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,79 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.287,48 Ha. Pada tahun 2019 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,96 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.345,82 Ha. Sedangkan pada tahun 2020 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,99 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.356,96 Ha. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2016–2020

No.	Jenis RTH Publik (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	RTH makam (Ha)	283,53	283,53	283,53	283,53	283,53
2	RTH lapangan dan stadion (Ha)	350,34	355,35	355,86	359,86	360,58
3	RTH telaga/waduk/*boezem* (Ha)	191,86	191,86	192,08	196,29	198,23
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman (Ha)	204,61	205,50	205,50	205,50	205,50
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur (Ha)	4.548,59	4.548,59	4.548,59	4.570,33	4.570,33
6	RTH taman hutan raya (Ha)	45,23	55,81	55,81	57,55	66,03
7	RTH taman dan jalur hijau (JH) (Ha)	1.643,55	1.646,10	1.646,10	1.672,75	1.672,75
Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha)		**7.267,72**	**7.286,74**	**7.287,48**	**7.345,82**	**7.356,96**
Luas Kota Surabaya (Ha)		**33.451**	**33.451**	**33.451**	**33.451**	**33.451**
Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)		**21,73**	**21,78**	**21,79**	**21,96**	**21,99**

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2020

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi/peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai *stakeholder*.

Keberadaan industri dan tempat usaha yang semakin pesat di Kota Surabaya diperlukan adanya penanggulangan dan pencegahan pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, saluran drainase, polusi udara, dan kebisingan. Di kota Surabaya kasus dugaan pencemaran lingkungan masih terjadi. Jumlah kasus tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2016 sebanyak 75 kasus yang secara keseluruhan juga dapat ditangani. Pada tahun 2017, jumlah kasus tersebut menurun menjadi sebanyak 54 kasus, yang semuanya dapat ditangani. Akan tetapi, pada tahun 2018, jumlah tersebut naik menjadi sebanyak 66 kasus, dan 100 persen dapat ditangani. Kemudian pada tahun 2019, jumlah kasus tersebut kembali turun menjadi sebanyak 59 kasus, yang semuanya dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus kembali menurun menjadi sebanyak 44 kasus, yang 100 persen kembali dapat ditangani. Data penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang disajikan pada gambar di bawah ini.

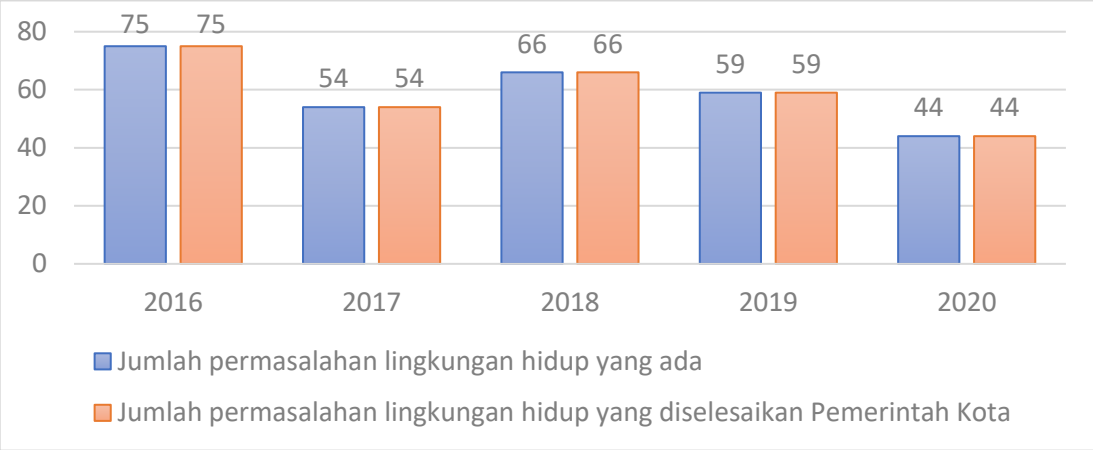

Gambar 2.30
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Dampak dari tercemarnya lingkungan hidup adalah rusaknya ekosistem alami, lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia, baik melalui kegiatan industri ataupun kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan sampah. Berikut merupakan ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan di kota Surabaya. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa dengan terus meningkatnya ketaatan/kepatuhan para pengusaha terhadap aspek lingkungan serta meningkatnya kualitas sistem pengawasan dampak lingkungan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Tabel 2.79
Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan
Tahun 2016-2020

Uraian (Satuan)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kegiatan usaha yang diawasi (kegiatan)	N/A	200	200	200	200
Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi aspek administrasi dan teknis (kegiatan)	N/A	100	127	145	180

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020
Ket: Data 2016 tidak tersedia karena kegiatan baru dilaksanakan pada tahun 2017

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, mall, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya *boiler*, *genset*, *furnace*, *dryer*, serta suara kebisingan dari kegiatan usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan juga ada yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penaatan pengelolaan

lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perizinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian bersama dan sistem kontrol bersama.

Pembuangan limbah domestik dan industri di sepanjang Kali Surabaya mengakibatkan kondisi fisik sungai mengalami pencemaran yang akan semakin berat. Keberadaan kali Surabaya penting bagi keberlangsungan perekonomian dan kelangsungan hidup bagi masyarakat, industri, dan niaga di sekitar bantaran kali. Selain itu Kali Surabaya menjadi sumber air baku PDAM Surabaya dan konsumen PDAM Surabaya bergantung pada kondisi kualitas air Kali Surabaya. Menurunnya kualitas air baku Kali Surabaya menyebabkan menurunnya kualitas air bersih dan menurunnya kualitas jaringan pipa distribusi air bersih yang mengakibatkan rawan kebocoran air, panjang pipa PDAM di kota Surabaya adalah 5.812,62 km^2.

Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan. Perhitungan IKLH terdiri atas tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). Namun pada tahun 2020 terdapat surat edaran Menteri LHK Nomor 5.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH 2020-2024 di mana komponen ITH digantikan dengan komponen IKL (Indeks Kualitas Lahan).

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya

Perhitungan Indeks Kualitas Lahan mengandung parameter tutupan vegetasi hutan dan vegetasi non-hutan. Karena tidak memiliki hutan, Kota Surabaya banyak melibatkan parameter tutupan vegetasi non-hutan, melalui komponen Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah dicapai Kota Surabaya pada tahun 2020 sebesar 66,99. Sedangkan nilai IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebesar 67,70 dan 70,27. Perbedaan nilai yang cukup besar dari tahun sebelumnya ini disebabkan oleh perubahan perhitungan bobot di setiap komponen penyusunnya sesuai ketentuan pada surat edaran Menteri LHK Nomor 5.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020. Berikut capaian nilai IKLH Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2.80
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2016-2020

Uraian (Satuan)	Capaian Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
IKLH Kota Surabaya (indeks)	60,29	61,30	61,34	61,43	66,99
IKLH Provinsi Jawa Timur (indeks)	66,81	66,29	66,36	67,10	67,70
IKLH Nasional (indeks)	65,73	66,19	71,67	66,55	70,27

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2021

Kota Surabaya menambahkan indikator persampahan dalam perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup sehingga menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS). IKLHS adalah indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan Kota Surabaya. Kompenen perhitungan IKLHS yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Persampahan. Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Oleh karena itu indikator di bidang persampahan mencakup pengurangan sampah, tingkat pelayanan persampahan, dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Berikut merupakan pencapaian IKLHS Kota Surabaya pada tahun 2016-2021.

Tabel 2.81
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya

Indeks (indeks)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air (IKA) (indeks)	54,90	57,50	57,62	57,68	56,05
Indeks Kualitas Udara (IKU) (indeks)	89,57	90,26	90,27	90,30	90,31
Indeks Tutupan Hutan (ITH) (indeks)	42,38	42,43	42,44	42,45	42,63
Indeks Persampahan (indeks)	69,27	74,96	74,98	75,09	75,84
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) (indeks)	62,09	64,88	64,91	64,97	65,08

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2021

Pada tabel di atas diketahui IKA pada tahun 2016 sebesar 54,9 naik pada tahun 2020 menjadi sebesar 56,05. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian IKA Kota Surabaya di tahun 2020 menurun 1,63 poin. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya pemakaian desinfektan dan detergent di masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19.

Sedangkan IKU pada tahun 2016 sebesar 89,57 naik pada tahun 2020 menjadi sebesar 90,31. ITH pada tahun 2016 sebesar 42,38 naik pada tahun 2020 menjadi sebesar 42,63. Terakhir Indeks Persampahan pada tahun 2016 sebesar 69,27 naik pada tahun 2020 menjadi sebesar 75,84. Pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan intensitas penanganan terkait indeks penyusun IKLHS untuk menurunkan permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Surabaya.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada gambar berikut.

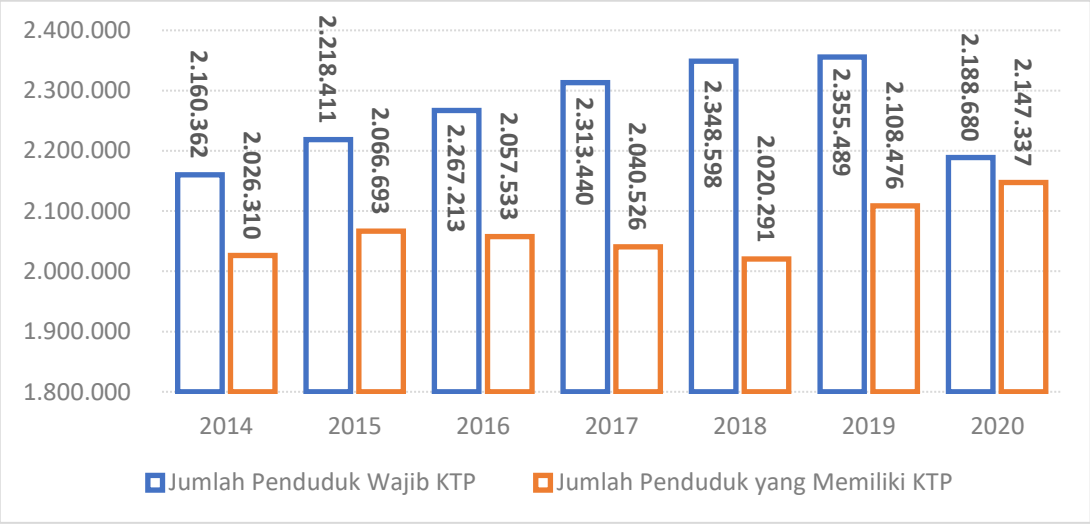

Gambar 2.31 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2014–2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.82
Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya
Tahun 2016-2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelahiran berdasarkan data SIAK (jiwa)	31.572	30.814	70.502	45.248	51.368

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (jiwa)	31.295	30.297	91.006	45.248	51.368
3	Jumlah kematian berdasarkan data SIAK (jiwa)	20.304	21.762	20.504	45.248	23.212
4	Jumlah akta kematian yang diterbitkan (jiwa)	19.629	20.445	20.504	45.248	23.212

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Tabel penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) di atas menunjukkan bahwa seluruh penduduk lahir berdasarkan data SIAK memperoleh akta kelahiran, di mana anak yang dilahirkan di seluruh rumah sakit, puskesmas, dan beberapa bidan di Kota Surabaya (yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) akan otomatis mendapatkan akta kelahiran. Untuk anak yang dilahirkan di luar kota Surabaya dan selain rumah sakit, puskesmas, dan bidan di kota Surabaya, maka akta kelahiran anak tersebut diurus secara pribadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah Kota Surabaya memberikan kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan publik di Siola dan mobil pelayanan keliling yang beroperasi di beberapa titik lokasi, antara lain: di RT, RW, kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan taman kota (tempat publik). Hal yang sama juga berlaku pada penduduk yang meninggal, di mana penduduk meninggal dapat diurus aktanya di kantor kelurahan/kecamatan. Meski sudah menyediakan pelayanan daring, hal ini tetap diperlukan agar warga tetap dapat mendapatkan layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil meski kurang fasih dalam menggunakan internet untuk mengakses layanan daring.

2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas, maka perlu dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB,

jumlah cakupan peserta KB aktif, dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/ melahirkan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2016 sebesar 40.349 atau sebesar 7,96 persen dari jumlah PUS 504.416. Di tahun 2017, Jumlah akseptor KB sebesar 66.425 atau sebesar 12,97 persen dari jumlah PUS 512.066. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, jumlah akseptor KB sebesar 67.972 atau sebesar 13,23 persen dari jumlah PUS sebesar 513.412. Pada tahun 2019, jumlah akseptor KB meningkat sebesar 426.024 atau 80,94 persen. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah akseptor KB juga meningkat sebesar 434.983 atau 82,37 persen. Hal ini dikarenakan meningkatnya pasangan usia subur dan meningkatnya orang peduli KB. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (pasangan)	506.416	512.066	513.412	526.329	528.086
2	Jumlah Akseptor KB (akseptor)	40.349	66.425	67.972	426.024	434.983
3	Rasio Akseptor KB (persen)	7,96	12,97	13,23	80,94	82,37

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2020

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka drop out peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (pasangan)	506.416	512.066	513.412	526.329	528.086
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif (peserta)	415.241	414.571	412.170	426.024	434.983
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	81,99	80,96	80,28	80,94	82,37

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2020

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur yaitu wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah. Pada tahun 2016 terdapat 506.416 PUS, tahun 2017 terdapat 512.066 PUS, pada tahun 2018 terdapat 513.412 PUS dan pada tahun 2019, terdapat 526.329 PUS. Pada tahun 2020 terdapat 528.086 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 434.983.

Program KB bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan terciptanya keluarga sejahtera. Keberhasilan implementasi program dapat dilihat dari tingkat kepesertaan masyarakat pada program KB. Jika dilihat pada tabel di bawah ini. Jumlah peserta KB aktif yang *drop out* kontrasepsi, Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB (*unmet need*), dan Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun semakin menurun dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa upaya mendorong partisipasi KB pada pasangan usia subur perlahan menuai keberhasilan. Sedangkan jumlah pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi (mCPR) semakin meningkat.

Tabel 2.85
Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya Tahun 2016-2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB aktif yang *drop out* kontrasepsi (peserta)	972	9.822	13.180	1.271	712
2	Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB (pasangan)	91.175	93.425	101.555	100.576	93.103

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun (pasangan)	21	241	334	15	12
4	mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) (pasangan)	415.241	416.634	412.170	416.205	434.983

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2020

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.86
***Total Fertility Rate* (TFR) Kota Surabaya Tahun 2016–2020**

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Total Fertility Rate (TFR) (%)	1,78	1,78	1,76	1,73	1,705**

Sumber: BAPPEKO Kota Surabaya, 2020 diolah
****angka sangat sementara*
Catatan: Tahun 2019 merupakan data olahan Susenas

Selain indikator *Total Fertility Rate* (TFR), keberhasilan program keluarga berencana juga ditentukan oleh indikator *Age Specific Fertility Rate* (ASFR). ASFR merupakan angka rata-rata kelahiran per 1.000 perempuan menurut umur ibu, yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur antara 15-49 tahun. Capaian ASFR Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.87
***Age Specific Fertility Rate* (ASFR) Kota Surabaya Tahun 2016–2020**

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Age Specific Fertility Rate (ASFR) (%)	N/A	13,62	21,98	19,88	N/A

Sumber: Olahan Data Susenas, 2020
Ket: Data 2016 dan 2020 tidak tersedia karena tidak dan belum dirilis BPS

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu secara mikro kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2017, sebanyak 724 BKB, 209 BKR, dan 42 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Pada tahun 2018, terdapat 1000 BKB, 232 BKR, dan 97 BKL yang aktif melakukan kegiatan, dan sampai dengan 2019, terdapat 1000 BKB, 233 BKR dan 100 BKL yang aktif melakukan kegiatan, Sedangkan pada tahun 2020, terdapat 1000 BKB yang aktif melakukan kegiatan.

2.3.2.8 Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki total 14 terminal angkutan darat yang melayani angkutan umum dengan jenis bus dan/atau angkutan kota (angkot). Sejak tahun 2018, Pemerintah Kota Surabaya mengubah fungsi Terminal Joyoboyo dan Terminal Bratang dari Terminal Tipe B ke Tipe C untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum dalam kota. Sedangkan jumlah angkutan darat di Kota Surabaya sendiri terus menurun sejak tahun 2016 sejumlah 10.202, kemudian di tahun 2017 menjadi 8.444 kendaraan, berlanjut ke tahun 2018, menjadi 8.001 kendaraan, lalu tahun 2019 menjadi 7.349 kendaraan, hingga tahun 2020 ini menjadi 1.999 kendaraan. Dalam rangka peningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota) agar dapat memberikan pelayanan yang lebih

baik kepada masyarakat di bidang transportasi. Detil jumlah terminal dan angkutan darat di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.88
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya
Tahun 2016-2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Terminal Tipe A (Bus) (terminal)	2	2	2	2	2
2	Jumlah Terminal Tipe B (terminal)	2	2	0	0	0
3	Jumlah Terminal Tipe C (terminal)	10	10	12	12	12
4	Jumlah Angkutan Darat (kendaraan)	10.202	8.444	8.001	7.349	1.999

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2020

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota, Pemerintah Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian izin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum. Dalam pemberian izin trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi syarat laik jalan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.89
Rasio Izin Trayek Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.307.300	3.342.627	3.094.732	3.159.481	2.970.730
2	Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan (ijin)	7.017	3.699	3.341	2.435	3.257
3	Rasio Izin Trayek (rasio)	0,00212	0,00111	0,00108	0,00077	0,00110

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2020

Pada tahun 2016, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 7.017 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.307.300 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,00212. Sementara tahun 2017, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.699 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.342.627 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,00111. Untuk tahun 2018, ijin trayek yang

dikeluarkan sebanyak 3.341 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.094.732 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,00108. Pada tahun 2019, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 2.435 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.159.481 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,00077. Sedangkan pada tahun 2020, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.257 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.970.730 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,00110.

Tren penurunan jumlah izin trayek yang dikeluarkan ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan angkutan umum yang sudah berakhir masa berlaku pajaknya tidak bisa balik nama kendaraan, dikarenakan persyaratan wajib berbadan usaha. Penyebab berikutnya adalah menurunnya jumlah penumpang angkutan umum setiap tahun diakibatkan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi serta persaingan dengan kendaraan berbasis aplikasi sehingga membuat pendapatan pemilik dan pengemudi angkutan hanya mencukupi untuk pemenuhan bahan bakar, sehingga pemilik tidak mampu melakukan perawatan kendaraan yang berakibat pada angkutan umum yang tidak laik jalan. Penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek disebabkan juga oleh banyaknya kendaraan taksi dan angkot yang berubah menjadi plat hitam.

Meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek, Pemerintah Kota Surabaya selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dari tahun ke tahun. Salah satunya dengan memperpendek waktu tunggu kendaraan umum di terminal atau halte. Rata-rata waktu tunggu angkutan umum di Kota Surabaya dari tahun ke tahun semakin singkat. Pada tahun 2018, rata-rata waktu tunggu untuk Angkutan Kota (angkot) adalah 15,24 menit, pada tahun 2019 rata-rata waktu tunggunya menjadi 14,14 menit, dan pada tahun 2020 turun lagi menjadi 12,61 menit. Sedangkan rata-rata waktu tunggu untuk bus pada tahun 2018 adalah 21 menit, kemudian turun menjadi 19,82 pada tahun 2019, dan menjadi hanya 13 menit pada tahun 2020. Rata-rata waktu tunggu kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.90
Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum (Angkutan Kota dan Bus)
Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata waktu tunggu angkutan kota (menit)	26,50	28,11	15,24	14,14	12,61
Rata-rata Waktu tunggu bus (menit)	44,67	46,73	21,00	19,82	13,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2020

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan pada pengguna angkutan umum, Pemerintah Kota Surabaya juga memperhatikan *load factor* angkutan umum. *Load factor* adalah rasio jumlah penumpang dengan kapasitas tempat duduk per satuan waktu tertentu. *Load factor* menggambarkan kebutuhan (*demand*) dibandingkan kapasitas yang tersedia. Semakin tinggi angka *load factor* kendaraan umum maka semakin efisien pula biaya operasionalnya. Pada tahun 2018, rata-rata *load factor* angkutan kota (angkot) di Kota Surabaya adalah sebesar 29,60, kemudian naik menjadi 34,37 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai *load factor* angkutan kota mengalami penurunan yang cukup siginifikan akibat menurunnya jumlah penumpang/pengguna angkutan umum karena penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Begitu pula dengan nilai *load factor* bus, yang menunjukkan tren serupa. *Load factor* bus pada tahun 2018 berada pada angka 36,14, kemudian naik menjadi 42,06 pada tahun 2019, dan turun menjadi 40,58 pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan penurunan *load factor* angkutan kota, penurunan *load factor* bus di tahun 2020 relatif lebih kecil. Data terkait *load factor* kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.91
Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Load factor angkutan kota (%)	18,25%	30,00%	29,6%	34,37%	29,69%
Load factor bus (%)	30,96%	35,60%	36,1%	42,06%	40,58%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2020

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR yang berada di UPTD PKB Tandes dan Wiyung, khususnya bagi angkutan penumpang dan angkutan barang. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Jumlah kendaraan yang lulus uji pada tahun 2016 sebanyak 123.830 kendaraan, sementara sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 131.256 kendaraan. Pada tahun 2018, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 150.494 kendaraan. Pada tahun 2019, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 149.446 kendaraan. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 141.663 kendaraan. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.92
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (angkutan)	37.575	39.610	46.989	47.605	45.582
2	Jumlah kendaraan wajib uji KIR (kendaraan)	97.377	99.983	155.450	157.768	159.116
3	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	133.463	148.528	158.619	158.249	147.708
4	Jumlah kendaraan lulus uji KIR (kendaraan)	123.830	131.256	150.494	149.446	141.663

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2020

Meningkatnya volume kendaraan di Kota Surabaya juga menyebabkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas semakin besar. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka kecelakaan dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat tetap tertib saat berkendara, melakukan pemasangan rambu dan patroli rutin di ruas-ruas jalan. Angka kejadian kecelakaan lalu lintas di Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.93
Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas (kejadian)	1126	1349	1191	1345	874

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2020

Sedangkan dalam hal menjaga kondisi ketertiban lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Surabaya selalu meningkat dari tahun ke tahun, di mana sampai dengan tahun 2016 mencapai 12.775 unit, dan sampai dengan tahun 2017 berjumlah 13.974 unit, serta sampai dengan tahun 2018 berjumlah 16.337 unit. Sampai dengan tahun 2019, pemasangan rambu meningkat menjadi 16.915 unit, sedangkan pada tahun 2020 pemasangan rambu mencapai 17.439 unit seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.94
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu (unit)	12.834	13.974	16.337	16.915	17.439

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2020

Dengan adanya penambahan jumlah rambu baru tersebut di atas, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan untuk menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Mengingat Kota Surabaya adalah kota besar dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, seringkali Kota Surabaya menjadi tempat jujukan bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut dapat terlihat pada jumlah kepadatan masyarakat di Kota Surabaya antara siang hari dan malam hari. Pada malam hari, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2.970.730 jiwa, sementara pada siang hari bisa menjadi 2 kali lipat karena

adanya masyarakat dari kabupaten/kota sekitar yang bekerja di Kota Surabaya. Hal ini membuat akses keluar masuk Kota Surabaya sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar Surabaya agar dapat memberikan alternatif moda transportasi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih moda transportasi.

2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintah Kota Surabaya memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat http://www.surabaya.go.id. Selain halaman utama, juga terdapat beberapa *sub domain* dalam *website* tersebut yang dikelola oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Tabel 2.95
Website Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Website Milik Pemerintah Kota (website)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

Selain menggunakan situs resmi milik Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan menggunakan aplikasi/sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Adapun sistem informasi manajemen dibangun untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan. Di tahun 2016 hingga 2020, terdapat penambahan sistem

informasi perizinan dan non perizinan, serta sistem informasi manajemen yang dibangun. Dikarenakan masih terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK, maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk menambah pembuatan aplikasi online guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96
Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Online Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Perizinan yang dibangun (per tahun) (sistem informasi)	4	6	10	7	6
2	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Non Perizinan yang dibangun (per tahun) (sistem informasi)	6	4	0	4	4
3	Jumlah Sistem Informasi Manajemen yang dibangun (per tahun) (sistem informasi)	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

Untuk mendukung pelayanan prima yang berbasis teknologi informasi tersebut Pemerintah Kota mengembangkan prasarana jaringan kabel fiber optik (FO) yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Hingga tahun 2020, telah terpasang sepanjang 237,67 kilometer. Peta sebaran jaringan FO selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

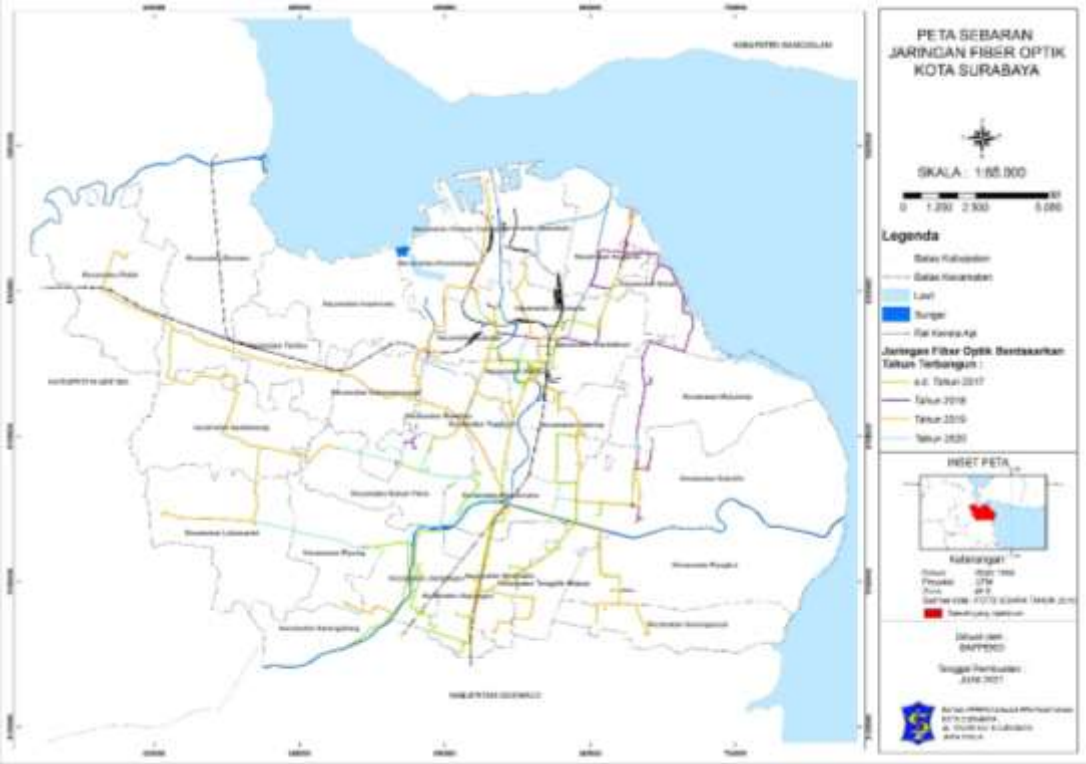

Gambar 2.32 Peta Sebaran Jaringan Fiber Optik Kota Surabaya Tahun 2020

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2021

Dalam rangka memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif. Salah satu upaya untuk meningkatkan pengembangan kualitas tata kelola pemerintah, reformasi birokrasi dan layanan publik adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan dapat direpresentasikan melalui Indeks SPBE. Indeks SPBE merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan yang ketentuan evaluasinya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 5 tahun 2018. Struktur penilaiannya meliputi 3 domain, 7 aspek, dan 35 indikator.

Pada tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan pengukuran terhadap Indeks SPBE Kota Surabaya oleh Kementerian PAN-RB dan memperoleh nilai 3,61

(sangat baik) di 2018 dan 3,72 (sangat baik) di 2019. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun 2020 yang baru mulai berlaku pada 1 Januari 2021, struktur penilaian mengalami penyesuaian menjadi 4 domain, 8 aspek, dan 47 indikator.

2.3.2.10 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melaui peningkatan produktivitas usaha.

Peningkatan jumlah koperasi di Kota Surabaya disertai dengan peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2016 jumlah anggota koperasi di Kota Surabaya sebanyak 261.799 orang, pada tahun 2017 jumlah anggota koperasi juga meningkat menjadi 262.153 orang, serta ditahun 2018 jumlah anggota koperasi mencapai 266.396 Orang. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah anggota koperasi meningkat menjadi 271.267 orang, sedangkan pada tahun 2020 jumlah anggota koperasi turun menjadi 221.968 orang, yang sebagian besarnya disebabkan karena menurunnya kemampuan ekonomi anggota koperasi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggota koperasi (orang)	261.799	262.179	266.396	271.267	221.968

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2020

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2016 jumlah koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.728 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.404 koperasi. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.749 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.481 koperasi, pada tahun 2018 jumlah koperasi meningkat menjadi 1.750 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.487 koperasi. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah koperasi kembali meningkat sebanyak 1.784 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.521 koperasi, sedangkan pada tahun 2020, jumlah koperasi kembali mengalami peningkatan menjadi 1.817 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.554 koperasi. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2016-2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi (koperasi)	1.728	1.749	1.750	1.784	1.817
2	Jumlah koperasi aktif (koperasi)	1.404	1.481	1.487	1.521	1.554
3	Persen koperasi aktif (%)	81,25	84,68	84,97	85,26	85,52

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2020

Rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 jumlah volume usaha koperasi adalah sebesar 1.657 milyar dari 1.404 koperasi, pada tahun 2017, volume usaha koperasi meningkat menjadi 1.782 milyar dari 1.481 koperasi, di tahun 2018 volume usaha koperasi meningkat mencapai 2.092 milyar dari 1.487 koperasi, dan pada tahun 2019 volume usaha koperasi meningkat mencapai 2.128 milyar dari 1.521 koperasi. Sedangkan pada tahun 2020 volume usaha koperasi turun menjadi 1.864 milyar dari 1.554 koperasi, sebagai salah satu dampak dari pandemi Covid-19. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.99
Rasio Volume Usaha per Koperasi Aktif Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi Aktif (koperasi)	1.404	1.481	1.487	1.521	1.554
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	1.657	1.782	2.092	2.128	1.864
Rasio volume usaha per koperasi aktif (rasio)	1,18	1,20	1,41	1,40	1,20

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2020

Berdasarkan data hasil Survei Ekonomi Jawa Timur Tahun 2016, jumlah UMKM di Kota Surabaya mencapai 385.054 usaha. Karena itu, dalam rangka mengembangkan para pengusaha mikro tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai intervensi untuk membantu akselerasi para pengusaha mikro naik ke tingkat yang lebih tinggi. Beberapa kegiatan intervensi yang telah dilaksanakan antara lain fasilitasi pendaftaran merek, sertifikasi halal, pelatihan, kemitraan/kerjasama dengan pihak ketiga, maupun fasilitasi kegiatan promosi berupa pameran/gelar produk. Jumlah UMKM binaan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan intervensi yang dilakukan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.100
UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi Tahun 2016 – 2020

Intervensi (satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Merek (umkm)	125	150	118	250	140
Halal (umkm)	0	60	105	200	70
Pelatihan UMKM (umkm)	125	280	448	769	88
Fasilitas Kemitraan/Kerjasama (umkm)	125	11	156	45	187
Pameran/Bazar/Gelar Produk (umkm)	465	962	897	893	9
Total (UMKM)	**840**	**1493**	**1781**	**2237**	**534**

Sumber: Dinas Perdagangan, 2020

Selain itu, dalam rangka pengembangan usaha mikro, Pemerintah Kota Surabaya juga mendirikan Sentra Wisata Kuliner (SWK) sebagai wadah relokasi bagi para pedagang kaki lima yang dikembangkan untuk meningkatkan penjualan para pedagang di dalamnya. Namun tidak hanya sebagai wadah relokasi, SWK juga berfungsi sebagai tempat pembinaan para

pelaku usaha di dalamnya, baik berupa pelatihan manajerial usaha maupun pelatihan kreativitas produk usaha. Sampai akhir tahun 2020, terdapat 1.097 pelaku usaha yang menempati 49 lokasi SWK. Adapun peta lokasi dan cakupan pelayanan produk SWK Pemerintah Kota Surabaya bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

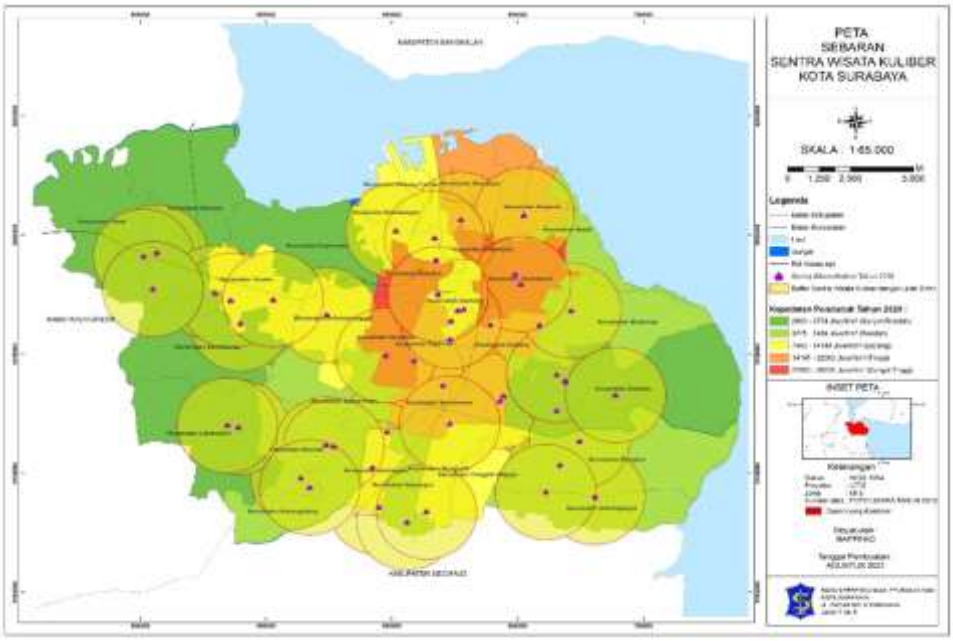

Gambar 2.33
Peta Sebaran Sentra Wisata Kuliner Kota Surabaya Tahun 2020
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, 2021

2.3.2.11 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dilihat melalui *multiplier effect* yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Jumlah proyek PMDN dan PMA kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

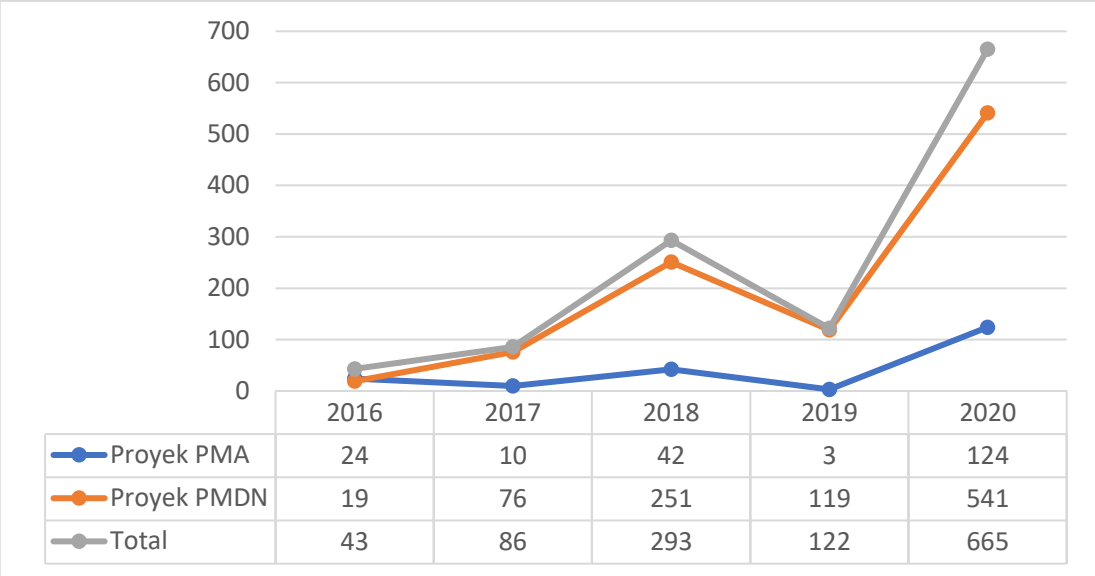

	2016	2017	2018	2019	2020
Proyek PMA	24	10	42	3	124
Proyek PMDN	19	76	251	119	541
Total	43	86	293	122	665

Gambar 2.34
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Penanaman Modal di Kota Surabaya menunjukkan bahwa investasi di Kota Surabaya pada tahun 2016 sebanyak 43 proyek dan pada tahun 2017 tercatat sejumlah 86 proyek. Tahun 2018 tercatat meningkat menjadi 293 proyek, sedangkan tahun 2019 turun menjadi 122 proyek, dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 665 proyek, yang didominasi sektor Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum (I), serta Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (G).

Sedangkan untuk nilai investasi PMA dan PMDN, pada tahun 2016 sebesar Rp3.797,87 Miliar, kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp3.972,13 Miliar. Selanjutnya, pada tahun 2018 sebesar Rp4.740,23 Miliar, kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp19.219,90 Miliar. Sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp22.152,03 Miliar.

Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibanding dengan Penanaman Modal Asing (PMA), yang data selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.32 di atas. Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang

kondusif. Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perizinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.101
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persetujuan**					
1.1	Jumlah Proyek (proyek)	43	86	293	122	665
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	2.371,45	4.964,37	10.379,22	5.689,61	384,95
	(USD Juta)	351,62	-	774,57	379,90	-
2	**Realisasi**					
2.1	Jumlah Proyek (proyek)	59	47	122	379	588
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	3.797,87	5.065,56	5.690,23	19.219,90	22.152,03
	(USD Juta)	209,65	166,45	53,28	1.281,32	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMA/PMDN (proyek)	59	47	122	379	588
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada PMA/PMDN (orang)	6.897	10.767	10.607	37.040	8.500
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (orang/proyek)	116,90	229,09	86,94	97,73	14,46

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan

menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, realisasi investasi baik dari penanaman PMA dan PMDN pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 6.897 orang dari 59 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 116,90. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.627 orang dari 44 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 241,52. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.607 orang dari 122 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 86,94. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 123.705 orang dari 6081 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 20,34.

2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pemerintah Kota Surabaya fokus pada peningkatan daya saing keolahragaan dan kepemudaan yang diusahakan melalui peningkatan indeks prestasi atlet baik di tingkat regional, nasional dan/atau internasional, serta melalui peningkatan partisipasi kader kepemudaan dalam pembangunan yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan, yang meliputi aktivitas penyuluhan, membuat blog, vlog, kreasi lagu, wirausaha, seni, dengan penyampaian pesan positif untuk generasi muda.

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka *(outdoor)* maupun tertutup *(indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan Atletik THOR, Lapangan *Softball* dan *Hockey* Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya telah membangun sebanyak 428 lapangan olahraga. Pada tahun 2017, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota

Surabaya adalah sejumlah 393 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum dan permukiman maupun di tanah aset BTKD di wilayah kota Surabaya. Pada tahun 2018, jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 479 lapangan olahraga. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 630 lapangan olahraga. Dan Kembali meningkat pada tahun 2020 yakni mencapai 665 lapangan olahraga. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lapangan olahraga (lapangan)	428	393	479	630	665
2	Jumlah penduduk (jiwa)	3.307.300	3.342.627	3.094.732	3.159.481	2.970.730
3	Rasio lapangan olahraga (rasio)	1:7.727	1:8.505	1:6.461	1:5.015	1:4.467

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2020

Namun, sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya memang belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa wilayah kota. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya untuk mewujudkan pemerataan sebaran prasarana olahraga di seluruh kelurahan di wilayah Kota Surabaya dengan berbagai cara di antaranya yaitu dengan pengadaan lahan.

Penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan untuk kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan menumbuhkan bibit-bibit atlet olahraga secara khusus.

Pada tahun 2016, persentase atlet yang berprestasi sangat memuaskan yaitu mencapai 95%, dari 847 orang atlet olahraga yang dibina sejumlah 805 orang diantaranya meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sementara pada tahun 2017, persentase atlet

yang berprestasi mencapai 81,24% terdapat 581 orang atlet yang dibina dan sejumlah 472 orang di antaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sampai dengan tahun 2018, persentase atlet yang berprestasi mencapai 92,11% dari 2.307 orang atlet yang dibina. Sedangkan sampai dengan tahun 2019, persentase atlet yang berprestasi mencapai 98,04% dari 2,852 orang atlet yang dibina. Selanjutnya pada tahun 2020, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 91,32%.

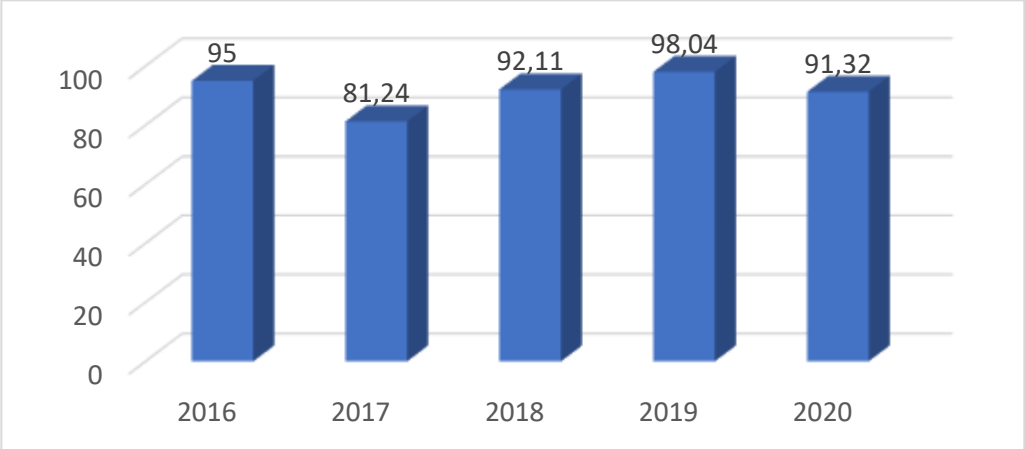

Gambar 2.35 Persentase Atlet Berprestasi Tahun 2016–2020

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2020

Kepemudaan dan Olahraga juga erat kaitannya dengan pemuda-pemuda yang dapat menjadi kader. Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengadakan pembinaan untuk kader anti kenakalan remaja.

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan di antaranya adalah pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS). Pada tahun 2016 terdapat sejumlah 389 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sementara sampai dengan tahun 2017 terdapat sejumlah 787 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sampai dengan tahun 2018 terdapat sejumlah 1.244 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan sampai dengan tahun 2019 terdapat

sejumlah 1.732 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2.3.2.13 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Data Statistik Daerah, dengan kegiatan Penyusunan Data Statistik Daerah. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku Statistik Sektoral Kota Surabaya sebagai pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral.

Tabel 2.104
Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan
Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Dokumen (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Statistik Sektoral Kota Surabaya (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: *Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2021*

Dokumen Statistik Sektoral Kota Surabaya tersebut berisi data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah (PD) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok PD yang bersangkutan.

Tetap dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja.

2.3.2.14 Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi

kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Di sisi lain, banyaknya penyelenggaran festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan *stakeholder* untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.105
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

Tahun (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (festival)	887	445	984	805	520

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Tahun 2016, festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya sebanyak 887 festival, dan pada tahun 2017 sebanyak 445 festival seni dan budaya yang diselenggarakan. Sedangkan di 2018, jumlah festival seni dan budaya meningkat menjadi sebanyak 984 kali. Namun, pada tahun 2019 menurun menjadi 805 festival karena beberapa festival melakukan kolaborasi menjadi satu festival yang lebih besar. Dan pada tahun 2020 penyelenggaraan festival seni dan budaya berkurang drastis menjadi hanya 502 kali, akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan sarana berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi di UPTD Tugu Pahlawan, THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel, guna mendukung perkembangan kesenian.

Sementara dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota

Surabaya pada tahun 2015 terdapat 273 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2018 tidak ada penambahan cagar budaya yang ditetapkan karena masih dalam proses evaluasi terhadap bangunan/benda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah cagar budaya tersebut masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Pada tahun 2019, ada penambahan Bangunan Cagar Budaya sebanyak 4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, sehingga jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya pada tahun 2019 menjadi 277 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Sedangkan tahun 2020 terdapat penambahan 11 cagar budaya menjadi 288 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.106
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah (cagar budaya)	273	273	273	277	288
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (cagar budaya)	273	273	273	277	265
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	100	100	100	100	92,14

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Karya seni tidak sebatas fenomena keindahan saja, tetapi juga adalah sebuah ekspresi, tepatnya objektifikasi manusia pada ruang dan waktu di mana ia berada. Segala bentuk hasil cipta manusia adalah fakta budaya yang seharusnya dapat dipahami oleh masyarakat luas melalui suatu pagelaran budaya. Kelompok seni yang terdaftar sebanyak 498 pada tahun 2016, yang selanjutnya dilatih dan dibimbing hingga kelompok seni tersebut layak tampil di depan publik. Kelompok seni layak tampil dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami kenaikan, yang menunjukkan adanya perkembangan di bidang seni dan minat seni masyarakat di Kota Surabaya. Adapun kelompok seni yang layak tampil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.107
Kelompok Seni Terdaftar Yang Layak Tampil

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Kelompok Seni Layak Tampil (kelompok)	N/A	191	287	399	406
Kelompok Seni Terdaftar (kelompok)	N/A	498	498	498	498

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020
Ket: Data 2016 tidak tersedia karena evaluasi kelompok seni baru terlaksana mulai 2017

2.3.2.15 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan:

1. Menyediakan layanan perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal yang tersebar secara merata;
2. Menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM;
3. Menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM;
4. Menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota;
5. Melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/l*eaflet*, spanduk, *banner, billboard*, media cetak dan elektronik;
6. Melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan;

7. Melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan serta melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Selain Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota, terdapat perpustakaan yang bukan milik Pemerintah Kota yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 2.203 layanan baca yang telah dibina oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perpustakaan Milik Pemda (perpustakaan)	2	2	2	2	2
2	Perpustakaan Bukan Milik Pemda (perpustakaan)	61	61	61	61	61
3	**Total (perpustakaan)**	63	63	63	63	63

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Selain itu, keberhasilan pembangunan dan pengembangan perpustakaan ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan. Sejak tahun 2016 hingga 2020, jumlah kunjungan layanan baca selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kunjungan tersebut terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai 7,7 juta kunjungan per tahun. Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling. Data selengkapnya mengenai kunjungan perpustakaan milik Pemerintah Kota Surabaya ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.109
Jumlah Kunjungan di Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Kunjungan layanan baca (kali)	4.762.438	5.496.517	6.061.413	6.715.104	7.718.590

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Untuk meningkatkan kunjungan di Perpustakaan diperlukan koleksi buku yang variatif dan baru. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, jumlah koleksi buku mengalami peningkatan sebanyak 7.351 judul buku dan 139.077 eksemplar buku yang telah terdistribusi pada Perpustakaan Daerah, Taman Baca Masyarakat (TBM), Perpustakaan Keliling dan Layanan Paket. Adapun data koleksi buku tahun 2016-2020 dapat dilihat selangkapnya pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.110
Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia Tahun 2016–2020

No.	Uraian (satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Judul Buku (judul)	89.991	91.810	94.502	96.973	97.342
2	Jumlah Eksemplar Buku (eksemplar)	857.925	912.190	970.056	995.967	997.002

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Selain itu, untuk menunjang pengelolaan Perpustakaan maupun layanan baca yang ada, diperlukan tenaga pustakawan dan tenaga pengelola layanan baca. Adapun pustakawan dan tenaga pengelola layanan baca bertugas untuk melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Pada tahun 2016-2020, jumlah pustakawan kota Surabaya sebanyak 4 orang, sedangkan tenaga pengelola layanan baca dari tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 102 orang, sehingga pada tahun 2020 terdapat 518 orang tenaga pengelola layanan baca. Data jumlah pustakawan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111
Jumlah Pustakawan Tahun 2016–2020

No.	Uraian (satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pustakawan (orang)	4	4	4	4	4
2	Tenaga Pengelola Layanan Baca (orang)	416	429	445	501	518

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Kemudian, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia Kota Surabaya, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan meningkatkan minat baca masyarakat. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan minat dan budaya baca melalui

program 15 menit membaca di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, kegiatan Tantangan Membaca Surabaya, kegiatan bedah buku, festival budaya pustaka dan pameran buku.

Barometer keberhasilan perpustakaan adalah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat guna, hal ini sangat dipengaruhi oleh prosedur-prosedur di dalam perpustakaan tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik.

Tabel 2.112
Kepuasan Pelayanan Perpustakaan Tahun 2020

Aspek	Nilai					Total
	1*	2	3	4	5**	
Fasilitas Pembimbingan Bibit Penulis dan Pendongeng (*Platform* TAMAN KALIMAS)	2	1	52	314	405	774
Pelayanan dan Kemampuan Petugas (TBM/Perpustakaan) dalam Membimbing Bibit Penulis dan Pendongeng	1	1	40	283	449	774

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020
*Keterangan: *) sangat tidak puas*
***) sangat puas*

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan peningkatan minat baca masyarakat di atas, perlu dilakukan survei untuk menilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Survei tersebut dilakukan terhadap masyarakat berusia 7 hingga 69 tahun melalui beberapa variabel utama, seperti frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun. Adapun capaian tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2020 mencapai 67,40.

2.3.2.16 Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Kearsipan salah satunya diukur dari ketertiban Perangkat Daerah terhadap sistem tata kearsipan. Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filing Cabinet*, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/*Mobil File*, *Box* Arsip, *Folder* Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Data Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113
Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri (PD,unit kerja,BUMD, dan sekolah negeri)	224	684	899	641	580
2.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan (PD,unit kerja,BUMD, dan sekolah negeri)	24	154	284	432	531
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan (%)	10,71%	22,51%	43,89%	67,39%	91,55%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Pada tahun 2017 sebanyak 154 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan, dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 284 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan. Pada tahun 2019, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan terus meningkat menjadi 432 lembaga. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah

Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan terus meningkat menjadi 531 lembaga.

Peningkatan yang signifikan didukung oleh adanya pendampingan dan pembinaan kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain itu juga didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompeten pada kearsipan. Pada tahun 2020, dilakukan pembinaan sistem kearsipan kepada 84 SDN di Kota Surabaya.

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, maka dilaksanakan juga akuisisi arsip, yaitu proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Perangkat Daerah pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun 2017, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 473 arsip. Dan di tahun 2018, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 876 arsip. Pada tahun 2019, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 352 arsip. Selanjutnya, pada tahun 2020, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 537 arsip. Dengan demikian, persentase arsip diakuisi sebesar 129,74% terhadap target 1.725 arsip diakusisi.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan Pemerintahan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya, yakni sebanyak 5 bidang urusan.

2.3.3.1 Kelautan Dan Perikanan

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.114
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Total Nilai Tambah PDRB (juta rupiah)	451.383.235,7	493.026.304,5	538.845.464,9	580.488.529,0	554.509.457,4
Total Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan (juta rupiah)	710.864,81	786.734,37	814.628,96	828.595,36	783.768,21

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB (%)	0,16%	0,16%	0,15%	0,14%	0,14%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Surabaya sepanjang tahun 2016 hingga 2020 relatif stabil, meskipun cenderung menurun yakni di angka kisaran 0,14 - 0,16%. Sesuai dengan karakteristik kota besar, Sub Sektor Perikanan bukanlah komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto yang dominan. Namun dengan adanya kawasan pesisir di Kota Surabaya, potensi tersebut tetap dapat dioptimalkan. Kegiatan pemberdayaan dan pendampingan kepada nelayan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya tetap dilakukan dengan maksimal. Adapun beberapa intervensi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, antara lain penyediaan sarana dan prasarana perikanan, pemberian bibit, pelatihan penerapan teknologi tepat guna dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Hasil produksi perikanan di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115
Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020

No.	Jenis Usaha (Satuan)	Jumlah Produksi (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perikanan Laut (ton)	10.578,30	8.416,60	8.151,50	7.179,60	7.592,50
2.	Perikanan Tambak (ton)	6.915,03	6.798,68	6.956,58	7.249,88	7.838,46
3.	Perairan umum (ton)	93,38	94	91,80	101,20	106,50
4.	Kolam (ton)	1.116,48	1.133,33	1.104,94	1.014,17	953,25
5.	Jaring Apung (ton)	144,82	134,22	138	125,97	115,89
Jumlah (ton)		**14.954,15**	**18.849,44**	**16.576,83**	**15.670,82**	**16.606,60**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2020

Pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah produksi perikanan di Kota Surabaya tercatat fluktuatif tiap tahunnya. Data hasil perikanan di atas merupakan data gabungan dari hasil perikanan tangkap dan hasil perikanan budidaya selama tahun 2016 – 2020 yang dicatat oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Apabila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan konsumsi ikan masyarakat setiap tahunnya, tentu hasil produksi lokal tersebut

tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara total. Namun upaya ini akan selalu ditingkatkan, di samping menjaga ketersediaan dan harga komoditas hasil perikanan di pasar-pasar dengan menjalankan operasi pasar yang bekerjasama dengan distributor-distributor untuk mencukupi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat. Tabel berikut merupakan perbandingan hasil produksi perikanan dan kebutuhan konsumsi ikan di Kota Surabaya.

Tabel 2.116
Hasil Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Ikan di Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil Produksi Perikanan (Ton)	14.954,15	18.849,44	16.576,83	15.670,82	16.606,60
Jumlah Penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730
Kebutuhan Konsumsi Ikan (Ton)	45.360,14	46.240,09	46.538,58	47.512,28	44.673,84

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2020

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi nelayan merupakan suatu hal yang penting diperhatikan. Dengan lengkapnya sarana prasarana angka produksi akan lebih mudah ditingkatkan. Kondisi sarana prasarana yang dimiliki oleh nelayan saat ini memang sebagian besar tidak dalam keadaan layak. Adapun data perbandingan jumlah nelayan yang memiliki sarana prasarana baik dengan jumlah total nelayan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117
Nelayan Memiliki Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik
Tahun 2016 – 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah nelayan (orang)	2.266	2.266	2.066	2.045	1.951
Jumlah nelayan memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik (orang)	894	845	403	685	250
Persentase nelayan memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik (persen)	39,45	37,29	19,51	33,50	12,81

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2020

2.3.3.2 Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada pada tahun 2017 kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 24.283.022 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.569.130 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 22.713.892 wisatawan. Pada tahun 2018, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 29.283.022 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.728.194 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 27.575.125 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2019, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 28.827.160 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.901.671 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 26.925.489 wisatawan. Kemudian pada tahun 2020, adanya pandemi virus Covid-19, membuat kunjungan wisatawan ke kota Surabaya menurun drastis menjadi hanya sebanyak 10.681.318 kunjungan, dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 319.082 dan wisatawan nusantara sebanyak 10.362.236 kunjungan. Hal ini karena, sektor pariwisata juga mempengaruhi sektor lainnya seperti sektor perdagangan, kuliner dan MICE (Meeting, Incentives, Convention and Exhibition). Sehingga, di Kota Surabaya, pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan secara signifikan. Berikut tabel terkait jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.

Tabel 2.118
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (kunjungan)	772.058	1.569.130	1.728.194	1.901.671	319.082
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (kunjungan)	20.580.728	22.713.892	27.575.125	26.925.489	10.362.236
Jumlah (kunjungan)		**21.352.786**	**24.283.022**	**29.283.022**	**28.827.160**	**10.681.318**

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Dengan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan objek wisata jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke Surabaya masih relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di Surabaya belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berimplikasi positif pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Dari data tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata pada tahun 2016 sebanyak 5.622.177 kunjungan. Sedangkan tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata meningkat menjadi 7.294.219 kunjungan. Akan tetapi pada tahun 2018, jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata sedikit bertambah menjadi 7.558.967 kunjungan. Puncaknya pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata meningkat menjadi 10.161.859 kunjungan, dengan obyek wisata yang paling sering dikunjungi adalah Kebun Binatang Surabaya. Namun, terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, berdampak cukup besar terhadap sektor wisata, jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata menurun menjadi hanya sebanyak 3.517.009 kunjungan.

Tabel 2.119
Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah Kunjungan (kunjungan)	%	Jumlah Kunjungan (kunjungan)	%	Jumlah Kunjungan (kunjungan)	%	Jumlah Kunjungan (kunjungan)	%	Jumlah Kunjungan (kunjungan)	%
Balai Kota (SSCT)	-	-	3.198	0,04	3.634	0,05	4.955	0,05	935	0,03
Balai Pemuda & TIC	252.299	4,49	176.792	2,42	177.999	2,35	313.616	3,09	64.602	1,84
Ciputra Golf	-	-	33.672	0,46	14.776	0,20	13.670	0,13	15.084	0,43
Ciputra Water Park	227.704	4,05	147.457	2,02	95.844	1,27	69.826	0,69	0	0,00
Fresh Market	-	-	410.275	5,62	298.717	3,95	363.505	3,58	337.785	9,60
G Walk	-	-	644.439	8,83	633.600	8,38	496.764	4,89	687.068	19,54
Jalan Tunjungan (MMT)	-	-		0,00	299.678	3,96	150.470	1,48	0	0,00
Kampung Lawas Maspati	-	-	1.103	0,02	1.155	0,02	1.475	0,01	633	0,02
Kapal Artama III	-	-	3.628	0,05	1.183	0,02	0	0,00	0	0,00
Kawasan Wisata Religi Ampel	-	-	928.842	12,73	849.125	11,23	1.968.452	19,37	505.578	14,38
Kebun Binatang	1.157.643	20,59	1.220.669	16,73	1.590.761	21,04	2.412.604	23,74	570.855	16,23
Kenjeran Park	549.144	9,77	950.195	13,03	583.275	7,72	722.336	7,11	404.600	11,50
Klenteng Boen Bio	-	-	266	0,00	524	0,01	1.035	0,01	925	0,03
Klenteng Hok An Kiong	-	-	1.975	0,03	1.612	0,02	2.555	0,03	1.708	0,05
Makam Sawunggaling	-	-	18.895	0,26	13.755	0,18	11.087	0,11	5.623	0,16
Makam Sunan Bungkul	-	-	11.220	0,15	18.050	0,24	178.980	1,76	62.084	1,77
Mangrove Gunung Anyar	-	-	997	0,01	336	0,00	1.378	0,01	77.751	2,21
Mangrove Wonorejo	-	-	23.302	0,32	27.848	0,37	36.289	0,36	12.883	0,37
Masjid Agung Sunan Ampel	1.513.076	26,91	917.071	12,57	1.164.745	15,41	1.439.185	14,16	348.168	9,90
Masjid Al-Akbar	75.123	1,34	89.299	1,22	24.204	0,32	62.253	0,61	30.761	0,87
Masjid Cheng Ho	20.918	0,37	17.200	0,24	14.620	0,19	18.507	0,18	3.861	0,11
Mirota Batik	-	-	13.767	0,19	12.605	0,17	15.366	0,15	2.437	0,07
Monumen Jalesveva Jayamahe	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Monumen Kapal Selam	333.122	5,93	219.654	3,01	220.409	2,92	310.111	3,05	79.320	2,26
Monumen Loka Jala Srana	48.247	0,86	35.222	0,48	28.939	0,38	25.132	0,25	0	0,00

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah Kunjungan (kunjungan)	%	Jumlah Kunjungan (kunjungan)	%	Jumlah Kunjungan (kunjungan)	%	Jumlah Kunjungan (kunjungan)	%	Jumlah Kunjungan (kunjungan)	%
Monumen Tugu Pahlawan	246.400	4,38	264.501	3,63	245.208	3,24	328.588	3,23	71.521	2,03
Museum BI / De Javasche Bank	-	-	21.416	0,29	17.888	0,24	36.173	0,36	10.479	0,30
Museum DR Soetomo & GNI	5.101	0,09	18.775	0,26	5.786	0,08	12.695	0,12	2.811	0,08
Museum Hos Cokroaminoto	-	-	4.218	0,06	4.909	0,06	9.600	0,09	2.701	0,08
Museum House of Sampoerna	212.100	3,77	165.200	2,26	156.300	2,07	171.600	1,69	35.800	1,02
Museum Kesehatan	9.027	0,16	9.395	0,13	6.912	0,09	8.711	0,09	0	0,00
Museum NU	-	-	0	0,00	2.051	0,03	2.522	0,02	565	0,02
Museum Pendidikan	-	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19.595	0,56
Museum Surabaya	-	-	51.229	0,70	63.338	0,84	56.445	0,56	11.610	0,33
Museum WR Soepratman	804	0,01	1.244	0,02	4.789	0,06	12.900	0,13	2.138	0,06
Pasar Bunga Kayoon	-	-	8.779	0,12	8.879	0,12	8.093	0,08	3.692	0,10
Patung Djoko Dolog	5.399	0,1	1.170	0,02	1.111	0,01	970	0,01	582	0,02
Perpustakaan BI	-	-	4.479	0,06	5.368	0,07	12.769	0,13	1.219	0,03
Suroboyo Carnival	-	-	158.944	2,18	294.090	3,89	270.342	2,66	17.291	0,49
Taman Budaya Jatim	-	-	67.190	0,92	37.526	0,50	45.478	0,45	0	0,00
Taman Hiburan Rakyat	18.725	0,33	11.115	0,15	8.122	0,11	872	0,01	0	0,00
Taman Prestasi	41.925	0,75	55.156	0,76	78.135	1,03	103.998	1,02	22.182	0,63
Taman Remaja Surabaya	157.470	2,8	71.043	0,97	132.185	1,75	0	0,00	0	0,00
THP Kenjeran	747.950	13,3	511.227	7,01	408.976	5,41	460.552	4,53	102.162	2,90
Total Kunjungan	**5.622.177**	**100**	**7.294.219**	**100**	**7.558.967**	**100**	**10.161.859**	**100**	**3.517.009**	**100**

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Pariwisata merupakan integral pembangunan yang semakin dipertimbangkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pengaruh pembangunan pariwisata terhadap perkembangan regional, terutama peningkatan percepatan pembangunan dan perekonomian wilayah cukup besar. Hal ini menyebabkan pembangunan pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas, khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya.

Untuk menggenjot perekonomian Kota Surabaya, pemerintah terus menerus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu fokus pembangunan di Kota Surabaya yang memberikan kontribusi yang besar adalah sektor pariwisata. Pariwisata memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan serta mengentaskan kemiskinan. Pengembangan pembangunan sektor pariwisata yang telah dilakukan oleh Kota Surabaya bisa dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan pertambahan obyek wisata yang dikembangkan dan dikelola.

Tabel 2.120
Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ODTW yang berhasil dikembangkan (obyek)	0	4	6	10	11
Jumlah ODTW yang dikelola (obyek)	10	11	13	14	14

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Dalam rangka pemulihan sektor wisata dikarenakan dampak pandemi Covid-19 dimaksud, Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan di antaranya adalah penyelenggaraan pagelaran seni virtual, pembuatan tur virtual, pemanfaatan dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang digunakan untuk membantu pengusaha Hotel dan Restoran yang merupakan usaha padat karya sehingga dapat membantu sirkulasi keuangan semasa Pandemi, optimalisasi dana hibah pariwisata untuk revitalisasi sarana dan prasarana pariwisata, sosialisasi, bimbingan teknis dan implementasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety dan Environment) serta penerapan assesment protokol kesehatan sebelum pembukaan kembali destinasi wisata.

Untuk ke depannya, Pemerintah Kota Surabaya telah merencanakan berbagai kebijakan dalam rangka pemulihan sektor pariwisata antara lain: pembentukan destinasi wisata baru berbasis tematik/aksesibilitas yaitu wisata pendidikan, wisata kesehatan, pengembangan wisata air, pengembangan wisata kampung dengan penerapan Sapta Pesona Pariwisata dan 3A (Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas) berbasis pemberdayaan ekonomi warga, Branding Kota Surabaya sebagai Kota Pariwisata, Pengembangan Kawasan Wisata Kota Lama, Pengembangan Eko Wisata Kebun Raya Mangrove dan Taman Hutan Raya, serta promosi destinasi wisata dan *event* wisata di skala lokal, regional, nasional dan internasional.

Pembangunan sektor pariwisata di Kota Surabaya saat ini menggunakan pendekatan kepariwisataan inklusif. Hal itu dituangkan dalam sasaran pembangunan pariwisata tahun 2019 oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Tujuan dari sasaran pembangunan pariwisata inklusif yakni meningkatkan usaha lokal dalam perindustrian pariwisata dan meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal.

Sinergitas dalam kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* di Surabaya tentu memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan dan pengembangan objek wisata. Kolaborasi antar *stakeholder* tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Hingga tahun 2020 terjadi peningkatan kesepakatan *stakeholder* di bidang pariwisata Surabaya yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.121
Jumlah Kesepakatan Dengan *Stakeholder* Bidang Pariwisata Tahun 2016-2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Akumulasi jumlah kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan (kesepakatan)	0	1	3	7	7

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

2.3.3.3 Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Surabaya dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.122
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Total Nilai Tambah PDRB (juta rupiah)	451.383.235,7	493.026.304,5	538.845.464,9	580.488.529,0	554.509.457,4
Total Nilai Tambah Sub Kategori Pertanian (juta rupiah)	97.947,12	96.442,96	98.734,60	99.802,80	105.563,70
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB (%)	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Kontribusi Sub Kategori pertanian di Surabaya terhadap PDRB kota Surabaya dari tahun ke tahun relatif kecil yaitu 0,02%, hal ini sesuai dengan karakteristik lahan di perkotaan. Dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan, pemerintah fokus kepada jenis pertanian perkotaan/*urban farming*. Masyarakat diminta agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang/lahan-lahan terbatas di lingkungan tempat tinggal, tempat usaha dan perkantoran. Pemerintah juga rutin memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mulai menerapkan *urban farming* di lingkungannya. Tanah aset pemerintah kota yang masih belum termanfaatkan secara baik juga disulap menjadi sentra-sentra pertanian. Selain di sisi produksi, pemerintah kota juga memberikan kemudahan akses kepada kelompok-kelompok pembudidaya *urban farming* untuk memasarkan hasil produknya.

Tabel 2.123
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	11.799,80	10.568,57	10.130,64	9.685,21	12.071,54
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	2.289	2.017	1.844	1.750	1.859
3.	Produktivitas (ton/ha)	5,16	5,24	5,44	5,53	6,49

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2020

Pada tabel di atas ini dapat dilihat bahwa sejak tahun 2016 hingga 2020 jumlah produksi tanaman padi di Kota Surabaya tercatat fluktuatif. Jumlah produksi tanaman padi di Kota Surabaya pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 24,63% dari tahun 2019 atau naik dari 9.685,21 ton menjadi 12.071,54 ton.

Tabel 2.124
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	11.799,80	10.568,57	10.130,64	9.685,21	12.071,54
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	519,2	503,05	400,49	109,54	323,86
3.	Jumlah Produksi Cabai (ton)	406,9	174,11	471	528,10	307,33
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	757,2	773,60	352,24	718,40	855,91
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	4.466,57	26,80	3.182,5	2.083,50	3.781,61

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2020

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, cabai, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2020 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu padi, jagung, sayur dan buah, sedangkan produksi cabai mengalami penurunan. Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi disajikan sebagaimana tabel di atas.

Intervensi di bidang peternakan selain pemberdayaan, pemerintah juga fokus untuk mengantisipasi wabah penyakit hewan ternak dan hewan peliharaan. Untuk menjamin kualitas dan kesehatan hewan ternak, Pemerintah Kota Surabaya membuka pelayanan untuk pengobatan hewan ternak di Kota Surabaya. Data intervensi pengobatan dan vaksin untuk hewan ternak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.125
Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2016 – 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ternak (ekor)	41.587	15.663	27.390	47.516	91.609
Jumlah ternak diintervensi (ekor)	34.575	13.445	25.039	43.332	81.398
Persentase (%)	83,14%	85,84%	91,42%	91,19%	88,85%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2020

2.3.3.4 Energi Dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan *solar cell*, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah). Selain itu, dibangun juga kincir angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan. Upaya penerapan konservasi energi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126
Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2016-2020

Penerapan Konservasi Energi	Satuan	Jumlah (titik) s.d. Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PJU LED	Unit	2.747	8.127	13.499	19.589	20.598
Solar cell di Sekolah Adiwiyata	Unit	18	22	28	29	29
Solar cell di gedung pemerintah	Lokasi	3	12	19	28	35
Kincir Angin	Unit	8	8	8	8	8
Warning Light (APIL) Solar Cell	Unit	26	21	18	18	4
Traffic Light (APIL) Solar Cell	Unit	0	9	24	59	71

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, 2020

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk melanjutkan upaya

konversi dan konservasi energi dengan mendorong pihak swasta atau masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi. Untuk pengusahaan konservasi energi oleh kegiatan/usaha swasta sudah mulai didorong mulai tahun 2017, dengan 11 kegiatan/usaha yang diaudit di tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2020, setiap tahunnya menambahkan 11 kegiatan/usaha yang telah diaudit penerapan konservasi energinya. Tentunya hal ini masih jauh dari pengawasan yang menyeluruh dikarenakan jumlah kegiatan/usaha yang masih sedikit. Sehingga diharapkan ke depannya dapat meningkat.

Namun, dalam hal pemanfaatan energi terbarukan bagi sektor swasta masih belum mempunyai payung hukum. Karena itu, perlu diciptakan instrumen pendukung di antaranya berupa peraturan daerah dalam rangka mendorong percepatan dimulainya upaya pemanfaatan energi terbarukan ini oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

2.3.3.5 Perdagangan dan Perindustrian

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26 persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.127
Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Pasar Modern (Satuan)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Supermarket (supermarket)	61	61	67	63	83
2	Minimarket (minimarket)	566	566	593	601	709
3	Department Store (department store)	9	9	12	12	13
4	Mall/Plaza (mall/plaza)	33	33	34	34	34
Total		**603**	**669**	**669**	**728**	**839**

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2020

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (Usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan

ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

Tabel 2.128
Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2020

No	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
1	Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan)			-
2	Pasar Gunung Anyar (Lanjutan)			
3	Pasar Nambangan/ Kenjeran (Lanjutan)	Pasar Nambangan/ Kenjeran (Lanjutan)		
4	Pasar Penjaringansari		Pasar Penjaringansari (lanjutan)	
5	Pasar Keputih			
6	Pasar Dukuh Menanggal			
7	Pasar Jambangan			
8		Pasar Kapasari		
9		Pasar Kutisari	Pasar Kutisari (lanjutan)	
10			Pasar Burung Dolly	
11			Pasar Loak Gembong (rehab)	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2020

Tabel 2.129
Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2016 – 2020

Cabang (Satuan)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Selatan (pasar)	17	17	17	17	17
Timur (pasar)	22	22	22	22	22
Utara (pasar)	28	28	28	28	28
Total (pasar)	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**

Sumber: Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, 2020

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari pertumbuhan izin usaha perdagangan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.130
Jumlah Usaha Berdasarkan Izin yang Berlaku Di Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Perusahaan (usaha)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perdagangan (usaha)	12.849	12.791	13.887	9.336	13.562
2	Industri (usaha)	275	330	185	139	253
Total (usaha)		**13.124**	**13.121**	**14.072**	**9.475**	**13.815**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun). Hal ini dibuktikan, salah satunya, dengan jumlah arus barang (dalam satuan box) yang melalui Tanjung Perak, yang sejak tahun 2016 hingga 2020 cenderung meningkat. Adapun data arus barang yang melalui Tanjung Perak selengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131
Jumlah Arus Barang Melalui Tanjung Perak Tahun 2016 – 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Arus Barang (box)	3.764.398	3.989.126	4.316.897	4.370.693	N/A

Sumber: Pelindo III, 2021
Ket: Data tahun 2020 belum tersedia

2.3.4 Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

2.3.4.1.1 Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.132
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (predikat)	B	B	BB	BB	BB
2.	Nilai Evaluasi SAKIP (nilai)	63,08	68,86	70,03	73,47	75,13

Sumber: Bagian Organisasi, 2021

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai 63,08 atau tingkat akuntabilitas kinerjanya B. Pada tahun 2017, penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Surabaya tahun 2017 meningkat yaitu 68,86 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B. Pada tahun 2018, penilaian evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi mengalami peningkatan yaitu 70,03 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB. Sedangkan pada tahun 2019, penilaian evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Kota Surabaya kembali meningkat dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB (73,47) dan kembali meningkat pada tahun 2020 yakni 75,13. Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.

Dilihat dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala OPD.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada 329 jenis pelayanan, sebanyak 267 jenis pelayanan atau 81,16% telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

Tabel 2.133
Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah jenis pelayanan (jenis)	329	329	329	329	329
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP (jenis)	267	267	267	267	267
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP (%)	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16

Sumber: Bagian Organisasi, 2020

Selain memastikan adanya SOP di tiap jenis pelayanan, evaluasi SOP yang sudah berlaku juga dilakukan untuk menjamin perbaikan secara rutin dilakukan demi menunjang tercapainya reformasi birokrasi. Jumlah SOP yang dievaluasi tiap tahun bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.134
Persentase SOP Dievaluasi Tahun 2016 – 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah SOP (SOP)	1.578	1.578	1.866	1.758	1.345
SOP dievaluasi (SOP)	41	401	662	874	695
Persentase SOP dievaluasi (%)	2,59%	25,41%	35,47%	49,77%	51,67%

Sumber: Bagian Organisasi, 2020

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus mensinkronkan produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penyelesaian rancangan produk hukum dan evaluasi terhadap produk hukum yang sudah ada. Sejak tahun 2016 hingga 2020, setiap tahunnya terdapat 12 produk hukum yang dievaluasi. Kemudian dalam jangka waktu yang sama, total sebanyak 371 produk hukum baru yang berhasil diselesaikan. Selangkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

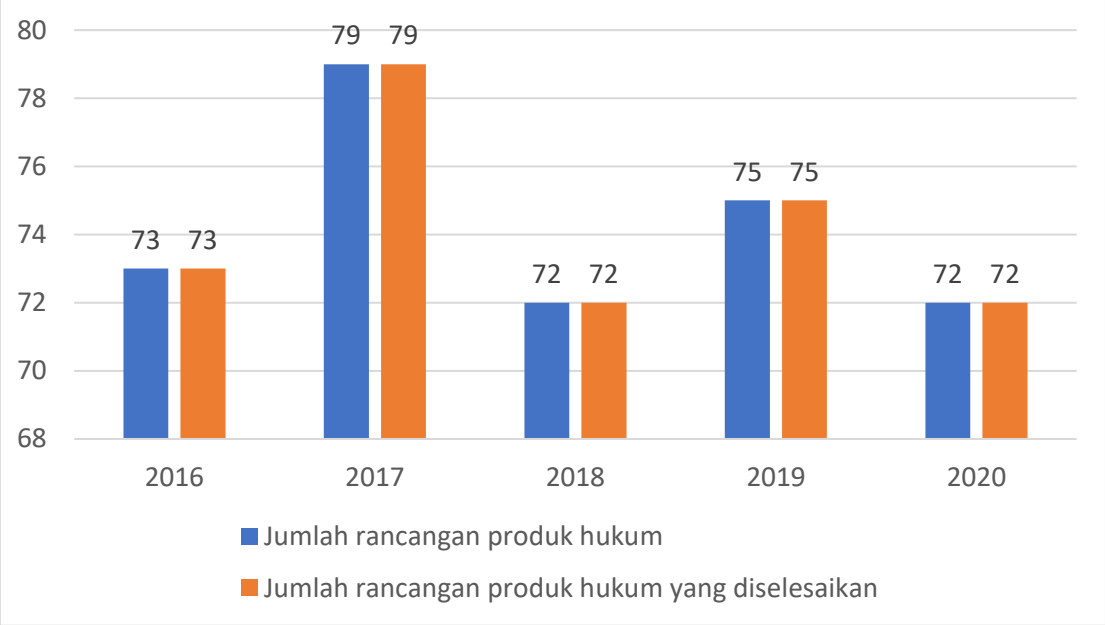

Gambar 2.36 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2016–2020
Sumber: Bagian Hukum, 2020

2.3.4.1.2 Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Perekonomian Kota Surabaya terus tumbuh pesat didukung oleh banyak elemen. Salah satu elemen yang mendukung perekonomian Kota Surabaya yaitu peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keberadaan BUMD Kota Surabaya sebagai salah satu badan usaha milik pemerintah daerah dibentuk dengan tujuan

selain untuk mememuhi kebutuhan masyarakat, juga sebagai sumber yang berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, baik dalam bentuk dividen maupun pajak. Persentase dividen BUMD Kota Surabaya terhadap APBD tahun 2018-2020 walaupun belum menunjukkan angka signifikan namun terdapat kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2018 dividen BUMD dibanding APBD Kota Surabaya sebesar 1,51%, menjadi 1,55% pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 1,95% dibanding APBD Kota Surabaya pada tahun 2020. Selanjutnya, penerimaan asli daerah dari BUMD tersebut menjadi nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya sehingga dapat mendorong perekonomian Kota Surabaya tumbuh lebih pesat. Di samping itu, keberadaan BUMD juga berperan dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah, BUMD tentunya diharapkan menjadi salah satu penggerak bagi perekonomian daerah, antara lain melalui kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, BUMD Kota Surabaya diharapkan terus dapat bekerja secara profesional dan efisien dalam menjalankan usahanya. BUMD di Kota Surabaya bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa keuangan dan perbankan, jasa air bersih, dan jasa perdagangan, serta jasa usaha produktif lainnya**.** Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya selain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan juga dilaksanakan oleh 9 (sembilan) Badan Usaha Milik Daerah, yaitu PDAM Surya Sembada, PD Pasar Surya, PD Rumah Potong Hewan, PD Taman Satwa KBS, PT BPR Surya Artha Utama, PT Surya Karsa Utama, PT SIER, PT BPD Jawa Timur, dan PT BPR Jawa Timur. Profil singkat sembilan BUMD tersebut antara lain:

1. PD. Air Minum Surya Sembada
   a. Bergerak di bidang usaha Air Minum
   b. Dasar hukum pendirian Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2009 tentang PDAM sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2014
2. PD. Pasar Surya
   a. Bergerak di bidang usaha perpasaran
   b. Dasar hukum pendirian Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2008 tentang PDPS
3. PD. Rumah Potong Hewan
   a. Bergerak di bidang usaha Jasa Potong Hewan

b. Dasar hukum pendirian Perda Kota Surabaya No. 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan PD RPH sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 1988

4. PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya
   a. Bergerak di bidang usaha Konservasi
   b. Dasar hukum pendirian Perda Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012 tentang PDTS KBS sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 17 Tahun 2014
5. PT Surya Karsa Utama
   a. Bergerak di bidang usaha Pengembang Perumahan
   b. Dasar hukum pendirian Perda Kota Surabaya No. 9 Tahun 1995 tentang Pendirian PT Pembangunan Surya sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2006
6. PT BPR Surya Artha Utama
   a. Bergerak di bidang usaha Jasa Keuangan Perbankan
   b. Dasar hukum pendirian Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya Kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham Dari PT Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya
7. PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
   a. Bergerak di bidang usaha Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Industri
   b. Dasar hukum pendirian Akta Notaris Abdul Latief, SH., Nomor 166 Tanggal 28 Februari 1974 yang kemudian diubah dengan Akta Nomor 2 Tahun 1 Agustus 1974 oleh notaris yang sama
8. PT BPR Jawa Timur
   a. Bergerak di bidang usaha Jasa Keuangan Perbankan
   b. Dasar hukum pendirian Perda Provinsi Jatim No. 16 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur dan Perda Provinsi Jatim No. 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur
9. PT BPD Jawa Timur
   a. Bergerak di bidang usaha Jasa Keuangan Perbankan

b. Dasar hukum pendirian Perda Provinsi Jatim No. 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Untuk mengetahui seberapa besar produktivitas BUMD Kota Surabaya terhadap perekonomian kota dapat dilihat dari aspek kepemilikan saham Pemerintah Kota Surabaya melalui penyertaan modal kepada BUMD tersebut pada tabel berikut.

Tabel 2.135
Kepemilikan Saham dan Penyertaan Modal BUMD Kota Surabaya s.d. Tahun 2020

Nama Perusahaan	Dasar Hukum			Penyertaan Modal (Rp)					Kepemilikan Saham
	Pendirian	Penyertaan Modal	Penambahan Penyertaan Modal	Nilai Penetapan Awal (Rp)	Sampai dengan 2018 (Rp)	Sampai dengan 2019 (Rp)	Sampai dengan 2020 (Rp)	Sisa Penyertaan (Rp)	
PDAM Surya Sembada	Perda No. 2 Tahun 2009 tentang PDAM	Perda No 14 Tahun 1986	Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkot kepada PDAM Surya Sembada	17.000.000.000	122.244.647.049	122.244.647.049	122.244.647.049		100 % milik Pemerintah Kota Surabaya
PD. Pasar Surya	Perda No. 6 Tahun 2008 tentang PD Pasar Surya	Perda No 10 Tahun 1982	Perda No. 1 tahun 1999	45.000.000.000	35.070.518.613	35.070.518.613	35.070.518.613	9.929.481.387	100 % milik Pemerintah Kota Surabaya
PD. Rumah Potong Hewan	Perda No. 11 Tahun 1982 Tentang Pembentukan PD RPH	Perda No 11 Tahun 1982	Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkot kepada PD Rumah Potong Hewan	2.003.510.420	7.045.511.405	7.045.511.405	7.045.511.405		100 % milik Pemerintah Kota Surabaya
PT. Surya Karsa Utama	Perjanjian Pendirian PT Pembangunan Surya No.575/001.A/402.1.02 /95	Perda No. 9 Tahun 1995 Tentang Pendirian PT Pembangunan Surya	Akta Notaris Wachid Hasyim, SH No. 19 tanggal 12 Juli 2004	950.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000		- 96,15 % milik Pemerintah Kota Surabaya, - 3,85 % milik Ir. Mas Soeroto
PT. BPR Surya Artha Utama	Akta Notaris Wachid Hasyim No 21 tanggal 9 Agustus 2004	Perda No. 3 Tahun 2012	- Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT BPR SAU Nomor 38 Tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris-PPAT Kukuh Muljo Rahardjo, SH - Berita Acara RUPS LB PT. BPR Surya Artha Utama Nomor 87 Tanggal 25 Juni 2014 - Akta Berita Acara RUPS PT BPR Surya Artha Utama Nomor 53 tanggal 20 April 2015 yg dibuat oleh Notaris-PPAT	2.597.000.000	9.800.000.000	9.800.000.000	9.800.000.000		- 98% milik Pemerintah Kota Surabaya - 2% milik Kopkar PT. BPR Surya Artha Utama

Nama Perusahaan	Dasar Hukum			Penyertaan Modal (Rp)					Kepemilikan Saham
	Pendirian	Penyertaan Modal	Penambahan Penyertaan Modal	Nilai Penetapan Awal (Rp)	Sampai dengan 2018 (Rp)	Sampai dengan 2019 (Rp)	Sampai dengan 2020 (Rp)	Sisa Penyertaan (Rp)	
PD. Taman Satwa KBS	Perda 19 Tahun 2012	Perda 19 Tahun 2012		619.868.600.000	601.043.085.000	601.043.085.000	601.043.085.000	18.825.515.000	100 % milik Pemerintah Kota Surabaya
PT. SIER	- PP No 4 tahun 74 tentang Penyertaan Modal Pendirian Industrial estate - Anggaran Dasar No. 166, 28 Februari 1974 Abdul Latief, SH	Anggaran Dasar Nomor 67, 24 Desember 1983 Lukito, SH	- Anggaran Dasar No 06, 7 Desember 1993 Lukito, SH - Anggaran Dasar No. 22, Salinan akta 23 Mei 1998 Anggaran Dasar No. 30 tanggal 12 September 2008, Wachid Hasyim, SH - BA RUPS Akta Notaris Zainal Abidin, SH No 31 tgl 14 April 2014 kemenhumham no. AHU-02679.40.20.201 Th 2014	7.500.000.000	7.500.000.000	50.000.000.000 (kapitalisasi cadangan perseroan)	50.000.000.000 (kapitalisasi cadangan perseroan)	-	25 % milik Pemerintah Kota Surabaya
PT. BPD Jawa Timur	Akta Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, SH No. 1 Tanggal 1 Mei 1999	Perda No. 8 Tahun 2009	- Perda No. 8 Tahun 2009 - Perda No. 13 Th 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Melalui Konversi Dana Cadangan Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Menjadi Modal Disetor Pemerintah Daerah	22.229.423.595,31	79.810.864.250	79.810.864.250	79.810.864.250		2,13 % milik Pemerintah Kota Surabaya

Nama Perusahaan	Dasar Hukum			Penyertaan Modal (Rp)					Kepemilikan Saham
	Pendirian	Penyertaan Modal	Penambahan Penyertaan Modal	Nilai Penetapan Awal (Rp)	Sampai dengan 2018 (Rp)	Sampai dengan 2019 (Rp)	Sampai dengan 2020 (Rp)	Sisa Penyertaan (Rp)	
PT. BPR Jawa Timur	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 16 tahun 1995 tentang PD BPR KURK	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum PD BPR KURK Jatim menjadi PT BPR Jatim		198.059.000	198.059.000	198.059.000	198.059.000	-	0,048 % milik Pemerintah Kota Surabaya

Sumber: Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan penyertaan modal kepada BUMD sesuai Perda Penyertaan Modal sejak awal pendirian sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan aspek kepemilikannya, dari 9 (sebelas) BUMD yang ada di Kota Surabaya, terdapat 4 (empat) BUMD yang kepemilikan sahamnya telah sepenuhnya dimiliki Pemerintah Kota Surabaya dan 2 (dua) BUMD yang kepemilikan sahamnya hampir sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan total saham lebih dari 90 persen. Sisanya, terdapat 3 (dua) BUMD yang penyertaan modal pemerintah Kota Surabaya yang kurang 30 persen, yaitu PT SIER, PT BPD Jawa Timur dan BPR Jawa Timur.

Pengawasan terhadap kinerja BUMD juga menjadi hal penting dalam rangka mendukung pelayanan pada masyarakat. Pengawasan terus dilakukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi bahwa BUMD Kota Surabaya telah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Di samping itu, pengawasan secara berkelanjutan perlu dilakukan agar dapat meningkatkan efektivitas kinerja BUMD maupun dapat meminimalisir risiko kegagalan operasional. Rekap kinerja BUMD Kota Surabaya sejak tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.136
Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Nama BUMD (Satuan)	Hasil Audit Kinerja				
	2016*	2017	2018	2019	2020
PDAM Surya Sembada (hasil audit)	-	WTP	WTP	WTP	WTP
PD Pasar Surya (hasil audit)	-	WDP	WDP	WDP	WDP
PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (hasil audit)	-	WTP	WTP	WTP	WTP
PD Rumah Potong Hewan (hasil audit)	-	WDP	WDP	WTP	WDP
PT. BPR Surya Artha Utama (hasil audit)	-	WTP	WTP	WTP	WTP
PT. Surya Karsa Utama (hasil audit)	-	WTP	WTP	WDP	WDP

Sumber: Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, 2020

Berdasarkan hasil audit, sejak tahun 2017 hingga 2020 mayoritas kinerja BUMD cukup baik meskipun masih terdapat beberapa BUMD milik Pemerintah Kota Surabaya yang kinerjanya belum maksimal. BUMD yang telah memiliki kinerja baik yang ditunjukkan dengan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 antara lain PDAM Surya Sembada, PD Taman

Satwa Kebun Binatang Surabaya, dan PT. BPR Surya Artha Utama. Sementara untuk BUMD yang kinerjanya kurang maksimal ditunjukkan dengan hasil audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) seperti PD Pasar Surya, PD Rumah Potong Hewan dan PT Surya Karsa Utama. Kinerja BUMD yang kurang maksimal tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi oleh masing-masing BUMD.

2.3.4.1.3 Pelayanan Publik

Hasil *Survey* Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Kecamatan dan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan unsur penting yang harus diukur secara khusus. Ini disebabkan karena tingginya frekuensi pelayanan yang diberikan dan kemudahan akses masyarakat menuju lokasi kecamatan dan kelurahan terdekat. Hasil *Survey* Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.137
***Survey* Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2016–2020**

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Survey Kepuasan Masyarakat (survey)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya (SKM)	82,67	76,30	83,74	83,91	86,05
Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya di Kecamatan dan Kelurahan (SKM)	84,62	78,71	80,65	80,17	85,94

Sumber: Bagian Organisasi, 2020

Pelaksanaan *survey* kepuasan masyarakat telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Survey* Kepuasan Masyarakat

dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTSA Surabaya Pusat, UPTSA Surabaya Timur, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, 63 puskesmas, 31 kecamatan, dan 154 kelurahan di Kota Surabaya. Rata-rata nilai SKM sepanjang tahun 2016 hingga 2020, mayoritas berada di atas nilai 80, yakni “Baik”. Meski demikian, nilai tersebut selalu naik dan turun setiap tahunnya. Artinya, masih dibutuhkan usaha yang lebih inovatif lagi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya dapat mencapai kategori “Sangat Baik”.

2.3.4.1.4 Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Pada tahun 2020 terdapat 93 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 89 MoU atau 95,70% terealisasi dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 9 MoU dan 8 MoU diantaranya memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Dari keseluruhan 102 MoU (non perdagangan) kerjasama antar daerah, pihak ketiga, dan luar negeri tahun 2020, 97 MoU di antaranya telah ditindaklanjuti.

Tabel 2.138
MoU Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga
Tahun 2017–2020

No.	Uraian (Satuan)	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti (MoU)	43	72	120	89
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga keseluruhan (MoU)	59	102	141	93
3.	Persentase bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti (%)	72,88	70,59	85,11	95,70

Sumber: Bagian Administrasi Kerjasama, 2020

Tabel 2.139
MoU Kerjasama Luar Negeri Tahun 2017–2020

No.	Uraian (Satuan)	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti (MoU)	7	12	12	8
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama luar negeri keseluruhan (MoU)	13	15	15	9
3.	Persentase bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti (%)	53,85	80,00	80,00	88,89

Sumber: Bagian Administrasi Kerjasama, 2020

Dari beberapa MoU Kerjasama tersebut, setiap tahunnya dilakukan evaluasi. Data jumlah MoU Kerjasama yg dievaluasi bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.140
MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2016 - 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kerjasama (kerjasama)	34	139	215	262	161
Jumlah kerjasama dievaluasi (kerjasama)	11	16	21	27	29

Sumber: Bagian Administrasi Kerjasama, 2020

2.3.4.2 Sekretariat DPRD

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota, Sekretariat DPRD diperlukan untuk mendukung fungsi legislatif DPRD Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya.

Tabel di bawah menunjukkan jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dari tahun 2016 hingga 2020. Jumlahnya semakin meningkat sejak tahun 2017, kecuali pada tahun 2020, jumlah fasilitasi kegiatan DPRD menurun karena dampak pandemi Covid-19.

Tabel 2.141
Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rapat perundang-undangan (kegiatan)	-	968	839	722	789
2.	Informasi dan protokol (kegiatan)	-	418	1.300	1.720	651
Total Kegiatan		**2.375**	**1.386**	**2.139**	**2.442**	**1.440**

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Surabaya, 2020

2.3.5 Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.5.1 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012. Sedangkan di tahun 2016, disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016, sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Jenis Dokumen (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	RPJPD (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2020

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah.

Pada tabel di bawah dapat dilihat pada tahun 2016 sebanyak 79 program dan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 102 program. Sedangkan pada tahun 2020, dengan adanya Perubahan RPJMD, jumlah tersebut menjadi 177 program. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.143
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan (progam)	79	102	102	102	177
2	Jumlah Program RKPD (progam)	79	102	102	102	177
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2020

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari tingkat capaian keberhasilan program dan rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Tingkat capaian keberhasilan program pada tahun 2020 mencapai 99,02 persen, tentu capaian ini cukup baik, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.144
Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan
Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (%)	94,94%	91,18%	98,04%	99,02%	99,02%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2020

Kemudian untuk rata-rata penyerapan anggaran di tahun 2020 ini mencapai 90,18 persen. Menurunnya serapan tersebut dibanding tahun sebelumnya banyak dipengaruhi oleh penundaan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka penyesuaian penyelenggaraan kegiatan sesuai protokol kesehatan, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Data tren rata-rata serapan anggaran kegiatan mulai tahun 2016 hingga tahun 2020, dapat dilihat pada gambar berikut.

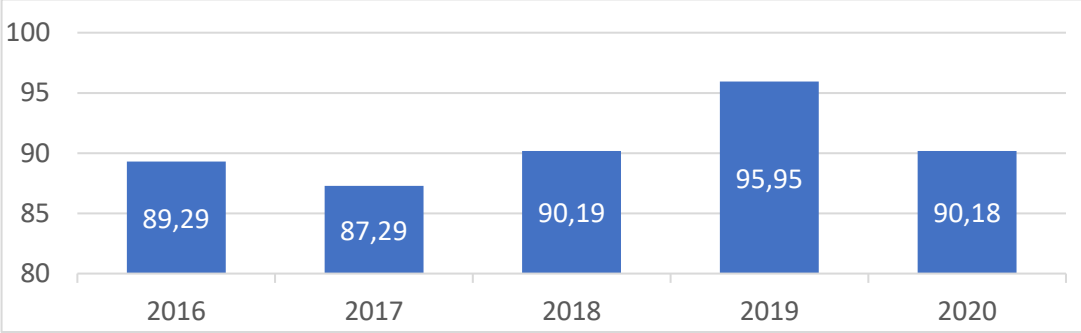

Gambar 2.37 Rata–Rata Penyerapan Anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2020

Dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kinerja dan perbaikan pada pelayanan publik perlu adanya monitoring, evaluasi dan pengendalian. Dari tahun 2018 hingga 2020 masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum tepat waktu. Jumlah kegiatan yang belum tepat waktu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.145
Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu (kegiatan)	N/A	96	93	166	153
Jumlah kegiatan (kegiatan)	974	1.201	1.207	1.227	991
Persentase kegiatan tidak tepat waktu (%)	N/A	7,99%	7,70%	13,52%	15,43%

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan, 2020
Ket: Data ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan tahun 2016 tidak tersedia karena pencatatan baru dimulai tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, persentase pelaksanaan kegiatan yang belum tepat waktu dari tahun 2018 hingga 2020 cenderung meningkat. Untuk itu perlu adanya penekanan dan evaluasi agar tahun ke depannya dapat memperkecil persentase kegiatan yang tidak tepat waktu.

Selain itu, di bidang Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, maupun kualitas dari pelayanan publik dan pembangunan fisik maupun non fisik di Kota Surabaya. Meski demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pengelolaan inovasi yang telah dihasilkan agar dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Indeks Inovasi Daerah di Kota Surabaya yang mencapai 52,90 di tahun 2020.

2.3.5.2 Keuangan

Kinerja Keuangan Kota Surabaya tercermin di tiap tahunnya melalui hasil pemeriksaan akuntabilitas keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan terhadap akuntabilitas keuangan dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Berikut kesimpulan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.146
Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2021

Upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mencapai opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah:

1. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku
2. Mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif

3. Menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), termasuk dalam penyusunan peraturan atas sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi lainnya
5. Pengendalian pengelolaan keuangan

2.3.5.3 Kepegawaian dan Diklat

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan dukungan sumber daya manusia PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan pola karier PNS yang berhasil diidentifikasi meliputi pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, golongan ruang, pangkat dan tingkat jabatan serta kompetensi. Pemerintah Kota Surabaya juga telah merumuskan sistem pengembangan pola karier pegawai dan saat ini dalam proses pengesahan menjadi peraturan Kepala Daerah.

Selain itu, pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tak kalah pentingnya dalam memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi konstribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui *off the job* dan *on the job training*. Di bawah ini terdapat jumlah data pegawai yang kompeten.

Tabel 2.147
Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pegawai kompeten (pegawai)	4.530	4.508	4.332	5.115	4.503
2	Jumlah pegawai belum kompeten (pegawai)	3.392	3.060	2.799	2.483	2.033

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2020

Dari data di atas, sejak tahun 2016, jumlah pegawai belum kompeten menurun setiap tahunnya. Namun pegawai yang belum kompeten masih relatif tinggi. Mengingat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berperan penuh dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis, diupayakan untuk memperkecil jumlah pegawai yang belum kompeten, di antaranya melalui pendidikan

pegawai berbasis elektronik (*e-Learning*) dan penerapan *e-Government* secara masif dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pejabat struktural, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel 2.148
Pejabat Struktural Telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pejabat struktural (pejabat)	1.638	1.577	1.604	1.580	1.461
2.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural (pejabat)	1.135	1.134	1.255	1.174	1.048
3.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural (%)	69,29	71,91	78,24	74,30	71,73

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara lebih komprehensif dan cepat untuk mendukung cakupan pejabat struktural yang telah mendapatkan diklat struktural.

Dalam mengukur kualitas pegawainya, Pemerintah Kota Surabaya menggunakan Indeks Kualitas Pegawai, yang diperoleh dari rata-rata capaian indikator pegawai yang memenuhi standar kompetensi, pegawai dengan kinerja baik, dan pegawai yang disiplin. Adapun capaian Indeks Kualitas Pegawai di tahun 2020 adalah sebesar 70,84.

2.3.5.4 Pengelolaan Perbatasan

Tahapan pelaksanaan pekerjaan penegasan batas wilayah pada tahun 2016–2019 meliputi sosialisasi pelaksanaan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan. Lalu dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pembuatan garis batas di atas peta serta penetapan ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Agar batas daerah tersebut dapat diterima oleh semua pihak maka harus didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas. Sedangkan pada tahun

2020, penegasan batas wilayah dilakukan dengan mengukur dan menetapkan batas wilayah melalui Perwali. Data penegasan wilayah Tahun 2016-2020 sebagai berikut.

Tabel 2.149
Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kecamatan (kecamatan)	31	31	31	31	31
Sudah dilakukan penegasan wilayah (kecamatan)	-	-	-	-	10

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2020
Ket: Pelaksanaan penegasan batas wilayah baru dilaksanakan tahun 2020

2.3.6 Fokus Layanan Unsur Pengawasan

Dalam melaksanakan setiap kegiatan di instansi pemerintahan memerlukan data serta informasi. Salah satu informasi yang diperlukan melalui kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi sebagai aspek penunjang dalam hal pelayanan, baik buruknya kinerja pelayanan dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan administrasi yang berjalan, utamanya administrasi keuangan. Dalam menjalankan setiap kegiatan tata kelola administrasi keuangan, masih ditemukan adanya pelanggaran yang terjadi di Perangkat Daerah. Karena itu, diperlukan pengawasan untuk mengurangi jumlah pelanggaran di setiap tahun, yang selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.150
Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Keuangan
Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelanggaran tata kelola administrasi keuangan (pelanggaran)	N/A	276	73	37	24

Sumber: Inspektorat Daerah, 2020

Dapat dilihat pada tabel di atas tahun 2017 sampai tahun 2020 pelanggaran tata kelola administrasi keuangan berhasil diturunkan. Dari 276 pelanggaran menurun pada tahun 2019 hanya terjadi 37 pelanggaran, begitu pula pada tahun 2020 terjadi penurunan pelanggaran tata kelola administrasi menjadi hanya 24 pelanggaran. Meski demikian, masih adanya pelanggaran tata kelola administrasi keuangan yang terjadi di Perangkat Daerah (PD) menunjukkan masih diperlukannya pengawasan melekat di setiap PD agar tidak sampai terjadi pelanggaran.

Selain pengawasan terhadap administrasi, unsur pengawasan internal Inspektorat Daerah juga diperlukan untuk mendisiplinkan aparatur. Banyaknya pelanggaran disiplin aparatur, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut, bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi jumlah pelanggaran.

Tabel 2.151
Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Jenis Hukuman Disiplin (Satuan)		2016	2017	2018	2019	2020
Hukuman Disiplin Ringan						
1	Teguran Lisan (hukuman)	1	1	2	0	1
2	Teguran Tertulis (hukuman)	2	10	1	0	7
3	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis (hukuman)	2	3	2	2	0
	Jumlah Hukuman Disiplin Ringan (hukuman)	**5**	**14**	**5**	**2**	**8**
Hukuman Disiplin Sedang						
1	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun (hukuman)	2	1	1	0	3
2	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun (hukuman)	1	0	2	2	4
3	Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun (hukuman)	1	3	0	0	0
	Jumlah Hukuman Disiplin Sedang (hukuman)	**4**	**4**	**3**	**2**	**7**
Hukuman Disiplin Berat						
1	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun (hukuman)	7	9	4	12	5
2	Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan setingkat Lebih Rendah (hukuman)	0	1	1	0	0
3	Pembebasan Dari Jabatan (hukuman)	9	4	2	4	5
4	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (hukuman)	6	3	3	7	5
5	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (hukuman)	1	1	0	0	0
6	Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS (hukuman)	-	1	0	0	0
	Jumlah Hukuman Disiplin Berat (hukuman)	**23**	**19**	**10**	**23**	**15**
Hukuman Disiplin						
1	Pemberhentian Sementara (PP. No. 11 Tahun 2017) (hukuman)	3	2	1	3	3
2	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (hukuman)	0	0	3	2	1
3	Pencabutan Pemberhentian Sementara (hukuman)	0	0	0	0	0

Jenis Hukuman Disiplin (Satuan)		2016	2017	2018	2019	2020
4	Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri / Pensiun Dini / Mengundurkan diri (hukuman)	0	0	0	0	0
5	Pemberhentian Dengan Hormat Karena Menjadi Anggota Parpol (hukuman)	0	0	0	0	0
6	Rehabilitasi (hukuman)	0	0	0	0	0
Jumlah (hukuman)		**3**	**2**	**4**	**5**	**4**
Total Hukuman Disiplin yang Dijatuhkan (hukuman)		**35**	**39**	**22**	**32**	**34**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2020

2.3.7 Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum

Dalam menjalankan pelayanan unsur pemerintahan umum, yakni bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat dan kegiatan penanganan terhadap potensi konflik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakat lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing.

Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tidak

memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam medukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

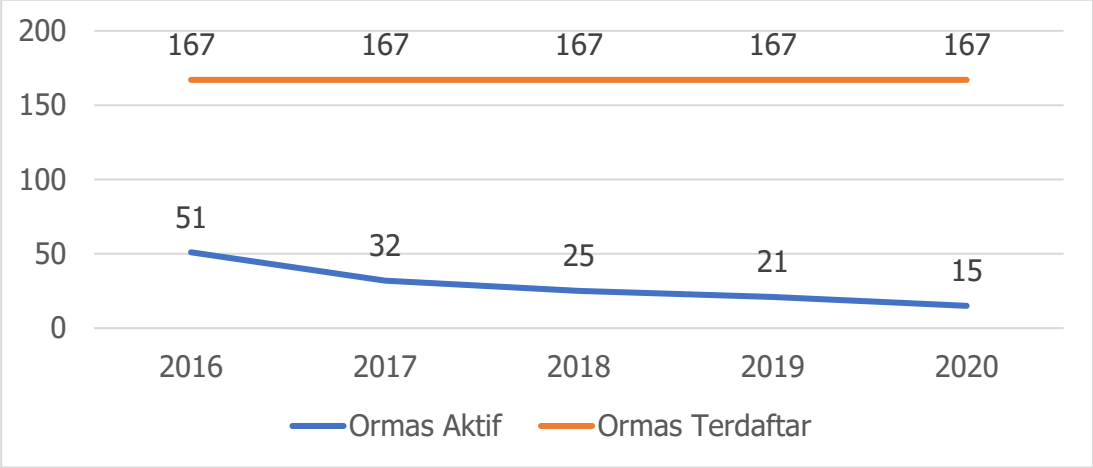

Gambar 2.38 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2020

Tren penurunan jumlah Ormas aktif disebabkan karena beberapa Ormas yang periode kepengurusannya sudah habis masa berlakunya tidak melaporkan kembali struktur kepengurusan yang baru ke Pemerintah Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa. Sementara itu, Badan Kesatuan Bangsa tetap menghimbau pada setiap Ormas yang terdaftar untuk melaporkan kepengurusannya setiap 6 bulan sekali.

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sampai dengan akhir tahun 2020, kegiatan pembinaan terhadap ormas terhadap 15 lembaga.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan upaya pengawasan terhadap potensi

konflik yang bisa terjadi di masyarakat. Karena sejatinya lingkungan yang damai dan tertib termasuk salah satu faktor yang berpengaruh pada kehidupan manusia.

Tabel 2.152
Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah potensi konflik (kejadian)	339	226	236	227	215
2	Jumlah konflik (kejadian)	19	10	11	13	10

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2020

Guna mengurangi risiko potensi konflik ini, partisipasi masyarakat sangat signifikan dalam mewujudkan kerukunan antar elemen di masyarakat.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan produktivitas total daerah.

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga per kapita. Selengkapnya diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.153
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2018–2020

Tahun	Konsumi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan (Juta Rp)	%	Non Makanan (Juta Rp)	%		
2018	776.984,53	40,94	1.120.876,41	59,06	1.897.860,94	100
2019	742.013,05	36,60	1.285.586,12	63,40	2.027.599,17	100
2020	777.725	41,39	1.101.421	58,61	1.879.146	100

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun pandemi 2020. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi

konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat.

2.4.1.2 Produktivitas Ekonomi

Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.154
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2017–2020

Uraian (Satuan)	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja (orang)	1.495.837	1.546.963	1.590.651	1.582.564
PDRB (Juta Rp)	493.026.305	538.845.465	580.488.529	554.509.457
Produktivitas (Juta per orang)	329,60	348,32	364,94	350,39

Sumber: BPS Kota Surabaya diolah, 2020

Sejak tahun 2017 hingga 2019, produktivitas ekonomi per kapita angkatan kerja di Surabaya selalu meningkat, mencapai 364,94 juta per kapita. Namun akibat pandemi di tahun 2020, nilai ini menurun menjadi 350,39 juta per kapita.

2.4.2 Fokus Infrastruktur Wilayah

2.4.2.1 Indeks Infrastruktur Kota

Indeks infrastruktur kota merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan infrastruktur kota. Indeks ini juga digunakan untuk menunjang pemantapan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan. Komponen penyusun Indeks Infrastruktur Kota terdiri dari Indeks Kebinamargaan dan Pematusan; Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan; serta Indeks Penyelenggaraan Transportasi. Evaluasi capaian Indeks Infrastruktur Kota didapatkan dari 40% bobot Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, 30% Indeks Keciptakaryaan, Tata Ruang dan Pertanahan, serta 30% Indeks Penyelenggaraan Transportasi. Indeks ini merupakan indikator yang baru mulai dihitung data dasarnya pada tahun 2020. Adapun capaian Indeks Infrastruktur Kota pada tahun 2020 adalah sebesar 0,6.

Indeks Kebinamargaan dan Pematusan merupakan indikator komposit yang tersusun atas:

a. Indeks Bina Marga, diukur melalui 3 indikator, yakni:
   1) Persentase jalan dalam kondisi baik
   2) Tingkat konektivitas jalan
   3) Persentase ketersediaan prasarana pejalan kaki
b. Indeks Pematusan, diukur dengan 3 indikator, yaitu:
   1) Persentase prasarana drainase berfungsi dengan baik
   2) Persentase pompa siap operasional
   3) Persentase penurunan luas genangan

Adapun capaian indeks Kebinamargaan dan Pematusan ini pada tahun 2020 adalah sebesar 0,748 yang didapat dari rataan dari capaian indeks bina marga sebesar 0,68 dan capaian indeks pematusan sebesar 0,82.

Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah indikator yang terdiri dari:

a. Indeks Keciptakaryaan, diukur melalui 4 indikator keciptakaryaan yang meliputi:
   1) Penyediaan rumah layak huni
   2) Penyediaan sarana dan prasarana permukiman
   3) Penanganan penyerahan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas)
   4) Ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik Pemerintah Kota
b. Indeks Penataan Ruang, diukur melalui 2 indikator, yakni:
   1) Implementasi perencanaan tata ruang
   2) Pelayanan pemanfaatan ruang
   3) Pendataan pelayanan pemanfaatan ruang
   4) Persentase bangunan ber-IMB
c. Indeks Pertanahan, diukur melalui jumlah luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum.

Adapun capaian Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan ini pada tahun 2020 adalah sebesar 0,329 yang didapatkan dari rataan terbobot (*weighted average*) dari capaian indeks keciptakaryaan sebesar 0,035 (bobot 50%); indeks penataan ruang sebesar 0,282 (bobot 40%); indeks pertanahan sebesar 0,012 (bobot 10%).

Sedangkan Indeks Penyelenggaraan Transportasi merupakan indikator yang tersusun atas komponen nilai *load factor* angkutan umum, *v/c ratio*, dan

konektivitas jaringan transportasi. Adapun capaian indeks ini pada tahun 2020 adalah sebesar 0,673.

2.4.2.2 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya mengalami penurunan, namun sedikit meningkat pada satu tahun terakhir. Pada tahun 2016, capaian lama rata-rata terjadinya genangan sebesar 52,98 menit dan pada tahun 2017, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 25,03 menit. Pada tahun 2018, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,43 menit. Sedangkan pada tahun 2019, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,01 menit, dan pada tahun 2020, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,22 menit, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.155
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	52,98	25,03	22,43	22,01	22,22

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2020

Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan pada satu tahun terakhir. Pada tahun 2016, rata-rata tinggi genangan sebesar 16,27 cm. Tahun 2017, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 13,37 cm. Tahun 2018, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 12,49 cm. Tahun 2019, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 9,20 cm, dan tahun 2020, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 10,92 cm sebagaimana tampak pada gambar berikut.

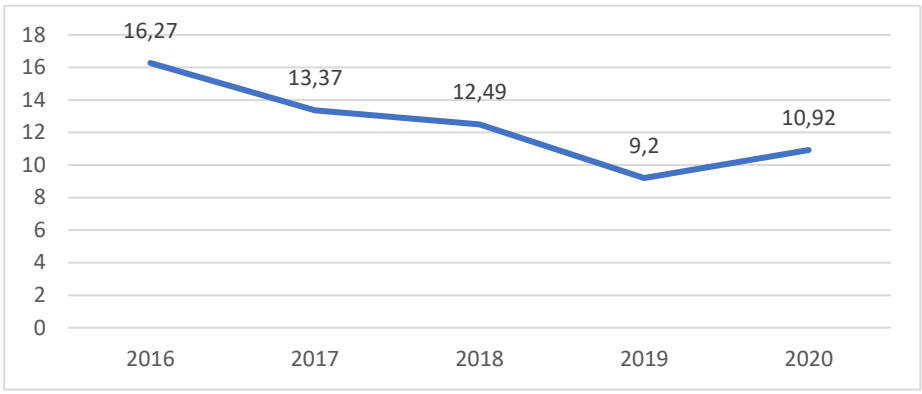

Gambar 2.39 Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2020

Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 1.257 ha dan pada tahun 2017, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 765,12 ha. Pada tahun 2018, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 697,79 ha. Sedangkan pada tahun 2019, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 688,96 ha, dan pada tahun 2020, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 462,64 ha sebagaimana tampak pada gambar berikut.

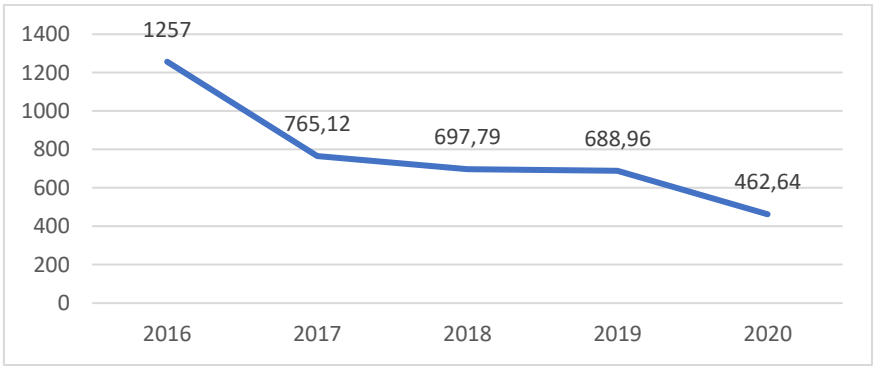

Gambar 2.40 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2020

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan genangan air, telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain membangun *boezem-boezem* kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 56 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada

muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut. Hingga sekarang, *smart water level* telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa *Boezem* Kalidami, Pompa Boezem Morokrembangan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan *smart water level* di rumah pompa lainnya.

2.4.2.3 Analisis Kinerja Penataan Ruang

Pada tahun 2016, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel 2.156
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
Persentase luas wilayah produktif (%)	93,27	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2020

Tabel 2.157
Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
Rasio luas wilayah industri (%)	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2020

Berdasarkan tabel di atas, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

Tabel 2.158
Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2020

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.4.2.4 Aksesibilitas Perhubungan

Dari tahun ke tahun, aksesibilitas perhubungan secara umum dapat dikaitkan dengan kapasitas jalan dalam menampung jumlah kendaraan yang lalu lintas di Kota Surabaya. Untuk melihat kinerja tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur tingkat/derajat kejenuhan lalu lintas atau yang bisa disebut V/C Rasio. Data V/C Rasio di beberapa jalan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.159
Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya
Tahun 2018-2020

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	V/C Rasio (rasio)		
			2018	2019	2020
1	Jl. Adityawarman	kota	0,28	0,30	0,28
2	Jl. Bengawan	kota	0,15	0,16	0,13
3	Jl. Blauran	kota	1,03	0,95	0,72
4	Jl. Bubutan	kota	0,54	0,67	0,40
5	Jl. Citra Raya Unesa	kota	0,55	0,51	0,40
6	Jl. Darmo	kota	0,55	0,47	0,50
7	Jl. Dharmahusada Utara VIII	kota	0,17	0,14	0,12
8	Jl. Dharmawangsa	kota	0,32	0,38	0,34
9	Jl. Dinoyo	kota	0,25	0,13	0,28
10	Jl. Diponegoro	nasional	0,51	0,44	0,42
11	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno	kota	0,43	0,43	0,42
12	Jl. Dr. Soetomo	kota	0,37	3,19	0,42
13	Jl. Embong Malang	nasional	0,52	0,37	0,44
14	Jl. Gemblongan	kota	0,58	0,61	0,48
16	Jl. Gubeng pojok	nasional	0,73	0,34	0,47
17	Jl. Gubernur Suryo	kota	1,59	0,91	0,67
18	Jl. Hayam Wuruk	kota	0,26	0,26	0,17
19	Jl. Indragiri	kota	0,27	0,20	0,18
20	Jl. Indrapura	kota	0,94	0,55	0,83
21	Jl. Jagir Wonokromo	nasional	0,32	0,29	0,18
22	Jl. Jakarta	kota	0,54	0,66	0,60
23	Jl. Joyoboyo	kota	0,46	0,64	0,22
24	Jl. Kapuas	kota	0,05	0,01	0,01
25	Jl. Kayun	kota	0,43	0,23	0,23
26	Jl. Kedung Doro	kota	0,29	0,23	0,27
27	Jl. Kejawan Putih Tambak	kota	0,31	0,13	0,27
28	Jl. Kembang Jepun	kota	0,75	0,36	0,57
29	Jl. Kertajaya Indah	kota	0,36	0,58	0,45
30	Jl. Kusuma Bangsa	kota	0,69	0,63	0,49
31	Jl. Laguna Kejawan Putih Tambak	kota	0,31	0,23	0,22
32	Jl. Mayjend HR Muhammad	kota	0,63	0,34	0,26
34	Jl. Mayjend Sungkono	kota	0,52	0,43	0,44
35	Jl. Ngagel	kota	0,44	0,46	0,50
36	Jl. Pahlawan	kota	1,09	0,74	1,11
37	Jl. Pemuda	kota	0,78	0,51	0,79
38	Jl. Perak Barat	nasional	0,68	0,85	0,63
39	Jl. Perak Timur	nasional	0,88	0,87	0,54
40	Jl. Polisi Istimewa	kota	0,19	0,19	0,16
41	Jl. Prof. Dr. Mustopo	kota	0,75	0,66	0,72
42	Jl. Rajawali	kota	0,96	0,85	0,83
43	Jl. Raya ITS	kota	0,34	0,58	0,19
44	Jl. Stasiun Wonokromo	nasional	0,51	0,29	0,50
45	Jl. Sumatera	nasional	0,55	0,52	0,37
46	Jl. Tunjungan	kota	0,85	0,82	1,03
47	Jl. Urip Sumoharjo	kota	0,66	0,89	0,55
48	Jl. Jendral Basuki Rahmat	kota	1,34	1,18	1,38
49	Jl. Jembatan Merah/ Jl.Veteran	kota	0,95	0,86	1,01

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	V/C Rasio (rasio)		
			2018	2019	2020
50	Jl. Panglima Sudirman	kota	0,74	0,22	0,96
51	Jl. Keputran	kota	0,12	0,12	0,05
Rata-rata kota (rasio)			**0,56**	**0,55**	**0,48**
Rata-rata total (rasio)			**0,56**	**0,54**	**0,47**

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Pada tabel di atas, meskipun rata-rata derajat kejenuhan menunjukkan tren yang semakin menurun, namun masih adanya beberapa ruas jalan yang derajat kejenuhannya lebih dari 0,95 menunjukkan masih diperlukannya upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

2.4.2.5 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sampai dengan tahun 2015, jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang sebanyak 79.404. Kemudian Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang pada tahun 2017 bertambah sebanyak 5.380 titik. Pada tahun 2018, PJU yang terpasang bertambah 5.372 titik, sedangkan pada tahun 2019 PJU yang terpasang bertambah 6.090 titik. Dan pada tahun 2020 PJU yang terpasang kembali bertambah 6.400 titik. Sehingga, dengan demikian sampai dengan tahun 2020 jumlah titik PJU sebanyak 107.939 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel 2.160
Pemasangan Penerangan Jalan Umum Baru di Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PJU terpasang (titik per tahun)	5.293	5.380	5.372	6.090	6.400

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2020

Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban tagihan

rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan/konservasi energi kota.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Indeks Harmoni Sosial

Dalam rangka mendukung dalam menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, diperlukan kesatuan dalam keberagaman masyarakat di Kota Surabaya. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah konflik dan utamanya mencegah tindakan anarkis yang dapat merugikan para pemodal yang mengembangkan bisnisnya di Kota Surabaya. Indeks ini merupakan indikator yang baru mulai dihitung data dasarnya pada tahun 2020.

Indeks Harmoni Sosial merupakan indikator komposit yang terdiri dari Indeks Budaya Lokal, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Indeks Kepedulian Sosial. Indeks Budaya Lokal disusun oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal (mengenai jenis seni budaya dan cagar budaya) dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Sedangkan Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan merupakan indeks komposit yang tersusun atas 4 komponen, yakni: (1) persentase masyarakat yang pemahaman lingkungan hidupnya meningkat, (2) jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan, (3) peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan, dan (5) persentase rumah sehat. Kemudian, Indeks Kepedulian Sosial merupakan indeks yang ditentukan dengan hasil survei terhadap partisipasi masyarakat dalam aspek sosial, kemanusiaan, toleransi beragama dan kebangsaan.

Adapun capaian Indeks Harmoni Sosial pada tahun 2020 sebesar 73,99 merupakan hasil rata-rata terbobot dari nilai indeks budaya lokal sebesar 88,56 (bobot 35%); indeks kapasitas pengelolaan lingkungan sebesar 39,49 (bobot 30%); dan indeks kepedulian sosial sebesar 89,00 (bobot 35%).

2.4.3.2 Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, diperlukan adanya ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan. Untuk itu, diperlukan penanggulangan bencana yang baik disertai dengan kondisi ketentraman dan ketertiban kota yang kondusif. Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban merupakan gabungan dari komponen Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota (Indeks Trantib) serta Indeks Penanggulangan Bencana (Indeks PB). Indeks ini merupakan indikator yang baru mulai dihitung data dasarnya pada tahun 2020.

Indeks ketentraman dan ketertiban kota didapatkan dari persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan serta persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya) yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Pada tahun 2020, persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan sebesar 65,68 persen, sedangkan persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan sebesar 95,35 persen.

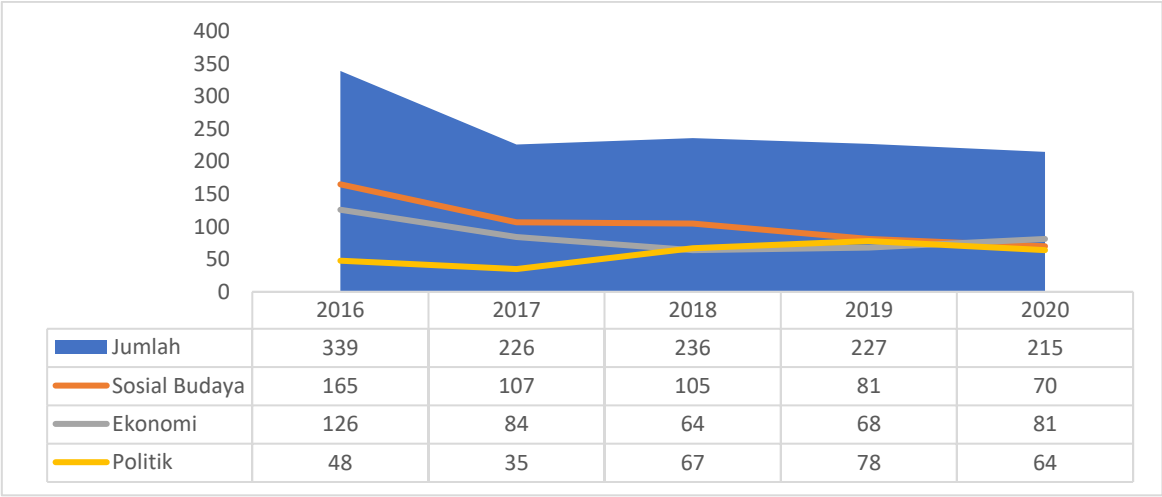

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	339	226	236	227	215
Sosial Budaya	165	107	105	81	70
Ekonomi	126	84	64	68	81
Politik	48	35	67	78	64

Gambar 2.41 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2020

Berdasarkan gambar di atas, jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, namun di 2018 mengalami sedikit kenaikan dan pada tahun 2019 kembali menurun, serta kembali mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini menunjukan kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif

dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Sedangkan indeks penanggulangan bencana diukur melalui 4 komponen, yakni: (1) persentase waktu tanggap penanggulangan kejadian bencana maksimal 24 jam, (2) persentase kelurahan tangguh bencana, (3) indeks pencegahan kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk, dan (4) persentase waktu tanggap kejadian kebakaran maksimal 15 menit. Pada tahun 2020, capaian Indeks Penanggulangan Bencana Kota Surabaya sebesar 0,732.

Adapun capaian Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban pada tahun 2020 sebesar 0,768 merupakan hasil rata-rata dari indeks ketentraman dan ketertiban kota dengan indeks penanggulangan bencana.

2.4.3.3 Perizinan

Seperti disajikan pada tabel di bawah, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perizinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2016, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT). Pada tahun 2018, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

Tabel 2.161
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perda Terkait Perizinan (perda)	1	0	0	1	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa (perda)	0	0	1	0	0
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan (perda)	0	0	0	0	0

Sumber: Bagian Hukum, 2020

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Kualitas Angkatan Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas angkatan kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.162
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan D4/S1 (orang)	325.755	328.211	303.549	305.315	303.410
2	Jumlah lulusan S2 (orang)	21.579	22.091	21.01	21.363	21.179
3	Jumlah lulusan S3 (orang)	1.279	1.315	1.353	1.376	1.405
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3 (orang)	348.613	351.617	325.912	328.054	325.994
5	Jumlah penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3 (%)	0,116	0,114	0,105	0,104	0,109

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.163
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun (jiwa)	717.636	713.916	672.334	700.826	688.478
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun (jiwa)	220.340	232.830	216.158	229.491	186.272
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (jiwa)	937.976	946.746	888.492	930.317	874.750
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun (jiwa)	2.369.324	2.395.881	2.206.240	2.229.164	2.095.980
6	Rasio ketergantungan (%)	0,396	0,395	0,402	0,417	0,417

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Berdasarkan data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun sebesar 22,50 persen dan usia lebih dari 64 tahun sebesar 6,27 persen. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 70,55 persen. Sehingga rasio ketergantungan sebesar 0,417 yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.5 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Data capaian kinerja atas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada periode Tahun 2016–2020 pada sub bab ini, ditampilkan untuk memberi gambaran tentang kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, sesuai dengan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016–2021 Perubahan. Adapun data capaian terhadap target indikator RPJMD Tahun 2016–2020, secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.164
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Surabaya

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (%)					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.	**Kesejahteraan Masyarakat**							
1.1.	**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**							
1.1.1.	**Perdagangan, Tenaga Kerja, Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**							
1.1.1.1.	Pertumbuhan PDRB/LPE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-76,98%		Belum Tercapai
1.1.1.2.	Indeks Gini	92,11%	98,16%	102,70%	92,11%	108,11%		Melampaui
1.1.2.	**Tenaga Kerja**							
1.1.2.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	105,97%	111,14%	107,13%	109,27%	47,03%		Belum Tercapai
1.1.3.	**Pariwisata**							
1.1.3.1.	PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	N/A	N/A	N/A	N/A	82,97%		Belum Tercapai
1.1.4.	**Perdagangan**							
1.1.4.1.	PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	N/A	N/A	N/A	N/A	82,52%		Belum Tercapai
1.2.	**Kesejahteraan Sosial**							
1.2.1.	**Kesehatan**							
1.2.1.1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	N/A	N/A	N/A	N/A	100,23%		Melampaui
1.2.2.	**Pangan**							
1.2.2.1.	Indeks Ketahanan Pangan	N/A	N/A	N/A	N/A	192,07%		Melampaui
1.2.3.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
1.2.3.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100,00%	99,99%	99,89%	99,91%	100,01%		Melampaui
1.2.3.2.	Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	107,53%	N/A	N/A	N/A	100,00%		Sesuai

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (%)					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.2.3.3.	Persentase Kelurahan Ramah Anak	100,00%	90,93%	101,25%	100,00%	91,53%		Belum Tercapai
1.2.4.	**Pendidikan**							
1.2.4.1.	Indeks Pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	96,02%		Belum Tercapai
1.2.5.	**Sosial**							
1.2.5.1.	Persentase Penduduk Miskin	N/A	N/A	N/A	N/A	93,19%		Belum Tercapai
1.2.6.	**Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli Masyarakat**							
1.2.6.1.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	100,48%	101,34%	102,18%	101,51%	100,28%		Melampaui
1.3.	**Seni Budaya dan Olahraga**							
1.3.1.	**Kebudayaan**							
1.3.1.1.	Indeks Budaya Lokal	99,88%	97,28%	103,01%	103,53%	110,70%		Melampaui
2.	**Pelayanan Umum**							
2.1.	**Layanan Dasar Urusan Wajib Pemerintahan**							
2.1.1.	**Pendidikan**							
2.1.1.1.	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pendidikan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	108,52%		Melampaui
2.1.2.	**Kesehatan**							
2.1.2.1.	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Sesuai
2.1.2.2.	Persentase cakupan ketersediaan prasarana kesehatan yang memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi	N/A	N/A	N/A	N/A	105,01		Melampaui
2.1.2.3.	Persentase puskesmas yang terakreditasi	100,00%	224,02%	179,99%	140,00%	116,67%		Melampaui
2.1.3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
2.1.3.1.	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	N/A	N/A	N/A	N/A	108,86%		Melampaui
2.1.3.2.	Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤ 0,95	166,67%	208,34%	259,09%	264,23%	113,46%		Melampaui

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (%)					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.3.3.	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi	N/A	N/A	N/A	N/A	176,17%		Melampaui
2.1.4.	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**							
2.1.4.1.	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	100,34%	101,09%	144,63%	200,00%	200,00%		Melampaui
2.1.4.2.	Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	93,28%	79,01%	90,60%	94,89%	100,07%		Melampaui
2.1.4.3.	Persentase air limbah yang diolah pada instalasi pengolahan air limbah	N/A	N/A	N/A	N/A	129,77%		Melampaui
2.1.4.4.	Persentase pemanfaatan rusunawa yang tepat sasaran	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		Sesuai
2.1.4.5.	Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya	N/A	N/A	N/A	N/A	101,83%		Melampaui
2.1.4.6.	Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban	N/A	N/A	N/A	N/A	58,44%		Belum Tercapai
2.1.5.	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**							
2.1.5.1.	Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk	121,59%	122,26%	156,79%	195,27%	175,05%		Melampaui
2.1.5.2.	Rasio Linmas per 1.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	105,31%		Melampaui
2.1.6.	**Sosial**							
2.1.6.1.	Persentase peserta kegiatan keagamaan yang memahami nilai-nilai keagamaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		Sesuai
2.1.6.2.	Persentase peserta kegiatan kepahlawanan yang memahami nilai-nilai kepahlawanan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		Sesuai
2.1.6.3.	Persentase PMKS yang tertangani	N/A	N/A	N/A	N/A	134,90%		Melampaui
2.2.	**Layanan Non Dasar Urusan Wajib Pemerintahan**							
2.2.1.	**Kebudayaan**							
2.2.1.1.	Persentase Budaya yang dapat dilestarikan	98,46%	98,82%	99,40%	100,09%	100,67%		Melampaui

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (%)					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.2.	**Kepemudaan dan Olahraga**							
2.2.2.1.	Indeks prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	91,32%		Belum Tercapai
2.2.2.2.	Persentase kader kenakalan remaja dan pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan	N/A	N/A	N/A	N/A	105,26%		Melampaui
2.2.3.	**Komunikasi dan Informatika**							
2.2.3.1.	Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Tercapai
2.2.4.	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**							
2.2.4.1.	Persentase Tingkat Produktivitas Koperasi	64,86%	100,91%	178,82%	141,80%	103,70%		Melampaui
2.2.4.2.	Persentase Tingkat Produktivitas Usaha Mikro	N/A	N/A	N/A	N/A	225,74%		Melampaui
2.2.5.	**Lingkungan Hidup**							
2.2.5.1.	Indeks Kualitas Air Permukaan	106,64%	110,83%	110,21%	109,49%	97,28%		Belum Tercapai
2.2.5.2.	Indeks Kualitas Udara Ambien	106,63%	107,13%	106,82%	106,54%	100,04%		Melampaui
2.2.5.3.	Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS	100,74%	108,85%	100,17%	111,55%	103,09%		Melampaui
2.2.5.4.	Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	128,25%		Melampaui
2.2.6.	**Perhubungan**							
2.2.6.1.	Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Angkot)	82,95%	130,43%	123,04%	132,20%	106,05%		Melampaui
2.2.6.2.	Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Suroboyo Bus)	91,07%	101,71%	99,67%	110,74%	101,44%		Melampaui
2.2.7.	**Perpustakaan**							
2.2.7.1.	Indeks minat baca masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	134,82%		Melampaui
2.2.8.	**Pertanahan**							

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (%)					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.8.1.	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset	N/A	176,61%	104,96%	126,43%	100,02%		Melampaui
2.2.8.2.	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum	100,00%	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%		Sesuai
2.2.8.3.	Persentase pengamanan aset tanah dan saluran untuk pembangunan infrastruktur	N/A	N/A	N/A	N/A	255,93%		Melampaui
2.2.9.	**Tenaga Kerja**							
2.2.9.1.	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja Formal	126,73%	133,95%	175,10%	175,17%	126,72%		Melampaui
2.3.	**Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**							
2.3.1.	**Sekretariat Daerah**							
2.3.1.1.	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		Sesuai
2.3.1.2.	Nilai Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	100,02%		Melampaui
2.3.1.3.	Nilai SAKIP	100,00%	100,00%	103,53%	104,96%	100,00%		Sesuai
2.3.1.4.	Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	101,42%	97,04%	100,13%	102,28%	93,93%		Belum Tercapai
2.3.2.	**Sekretariat DPRD**							
2.3.2.1.	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Sesuai
2.4.	**Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**							
2.4.1.	**Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**							
2.4.1.1.	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	103,45%	100,37%	107,11%	107,68%	100,31%		Melampaui
2.4.2.	**Keuangan**							
2.4.2.1.	Opini BPK	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		Sesuai
2.4.2.2.	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	99,95%	92,03%	102,29%	98,85%	95,75%		Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (%)					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.4.3.	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**							
2.4.3.1.	Indeks Profesionalitas Pegawai	N/A	N/A	N/A	N/A	116,73%		Melampaui
2.4.3.2.	Rasio Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 Pegawai	60,06%	124,82%	113,64%	109,25%	114,95%		Melampaui
2.5.	**Layanan Unsur Pengawasan**							
2.5.1.	**Inspektorat**							
2.5.1.1.	Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan	101,52%	108,20%	351,43%	225,61%	225,21%		Melampaui
2.6.	**Layanan Unsur Pemerintahan Umum**							
2.6.1.	**Kesatuan Bangsa dan Politik**							
2.6.1.1.	Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	96,64%		Belum Tercapai
3.	**Daya Saing**							
3.1.	**Kemampuan Ekonomi Daerah**							
3.1.1.	**Penanaman Modal**							
3.1.1.1.	Nilai Realisasi Investasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100,70%		Melampaui
3.2.	**Iklim Berinvestasi**							
3.2.1.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
3.2.1.1.	Indeks genangan	99,82%	138,48%	101,70%	100,41%	109,03%		Melampaui
3.2.1.2.	Indeks Infrastruktur Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	117,50%		Melampaui
3.2.1.3.	Persentase ketersediaan perangkat pengendalian penataan ruang dan bangunan (implementasi SLF)	N/A	N/A	N/A	N/A	142,68%		Melampaui
3.2.1.4.	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Sesuai
3.2.1.5.	Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	N/A	N/A	N/A	N/A	290,02%		Melampaui
3.2.1.6.	Tingkat kehandalan jaringan jalan	100,52%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Sesuai

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (%)					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.2.	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**							
3.2.2.1.	Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota	140,04%	149,83%	180,67%	177,14%	175,70%		Melampaui
3.2.2.2.	Indeks penanggulangan bencana	119,62%	158,61%	130,75%	146,93%	108,17%		Melampaui
3.2.3.	**Lingkungan Hidup**							
3.2.3.1.	IKLHS (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan)	103,06%	106,16%	102,54%	100,10%	100,12%		Melampaui

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2021

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah

dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasasi program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Surabaya dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut

diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kota Surabaya secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, pasca adanya perubahan akibat dikeluarkannya kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya pandemi Covid-19.

Secara umum komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1 Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya dan menandingkan antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan dan menandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah

akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 5 tahun ke depan (dari tahun 2021 s.d tahun 2025) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.

A. Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,

Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	+/(-)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	2016	6.720.301.543.490,00	6.825.754.275.891,53	101,57%	105.452.732.401,53
2	2017	7.904.894.969.358,00	8.033.573.163.669,67	101,63%	128.678.194.311,67
3	2018	8.079.142.194.268,00	8.175.219.120.669,10	101,19%	96.076.926.401,10
4	2019	8.733.224.623.734,00	8.765.153.020.782,67	100,37%	31.928.397.048,67
5	2020	8.251.513.787.281,00	7.545.416.994.175,97	91,44%	(706.096.793.105,03)

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya

Adapun rincian target dan realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Surabaya untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Surabaya Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Pendapatan Daerah Tahun 2016**			
	a. PAD	3.944.467.129.125,00	4.090.206.769.387,53	103,69%
	b. Pendapatan Transfer	2.770.834.414.365,00	2.730.547.506.504,00	98,55%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00%
	Jumlah	**6.720.301.543.490,00**	**6.825.754.275.891,53**	**101,57%**
2.	**Pendapatan Daerah Tahun 2017**			
	a. PAD	4.709.645.546.043,00	5.161.844.571.171,67	109,60%
	b. Pendapatan Transfer	3.145.227.658.315,00	2.821.706.827.498,00	89,71%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	50.021.765.000,00	50.021.765.000,00	100,00%
	Jumlah	**7.904.894.969.358,00**	**8.033.573.163.669,67**	**101,63%**
3.	**Pendapatan Daerah Tahun 2018**			
	a. PAD	4.758.967.236.960,00	4.973.031.004.727,10	104,50%
	b. Pendapatan Transfer	3.091.812.357.308,00	2.971.893.970.892,00	96,12%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	228.362.600.000,00	230.294.145.050,00	100,85%
	Jumlah	**8.079.142.194.268,00**	**8.175.219.120.669,10**	**101,19%**
4.	**Pendapatan Daerah Tahun 2019**			
	a. PAD	5.234.687.226.266,00	5.381.920.253.809,67	102,81%
	b. Pendapatan Transfer	3.219.666.956.468,00	3.104.324.585.538,00	96,42%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	278.870.441.000,00	278.908.181.435,00	100,01%
	Jumlah	**8.733.224.623.734,00**	**8.765.153.020.782,67**	**100,37%**
5.	**Pendapatan Daerah Tahun 2020**			
	a. PAD	5.035.094.239.075,00	4.289.960.292.372,98	85,20%
	b. Pendapatan Transfer	2.784.377.477.969,00	2.725.829.859.924,00	97,90%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	432.042.070.237,00	529.626.841.878,99	122,59%
	Jumlah	**8.251.513.787.281,00**	**7.545.416.994.175,97**	**91,44%**

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya

Gambar 3.1
Efektivitas Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Surabaya Tahun 2016-2020

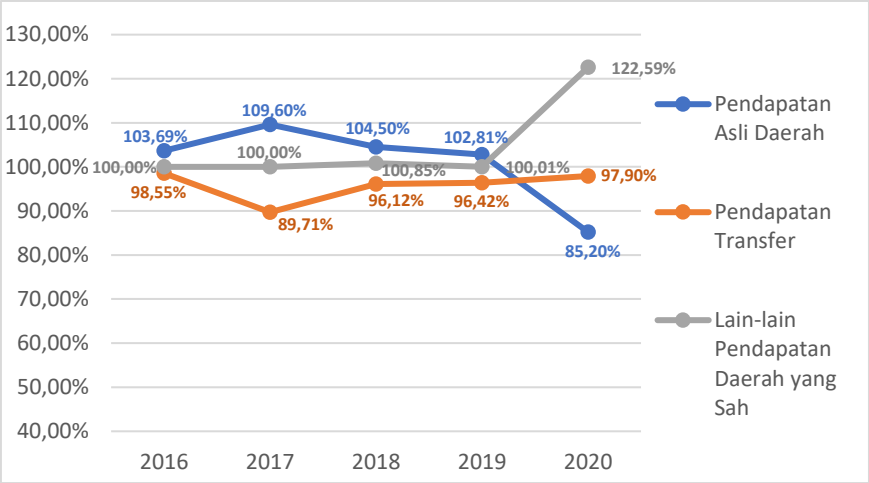

Dari data di atas menggambarkan bahwa, secara umum, kinerja pendapatan daerah terlihat relatif stabil selama tahun 2016 hingga 2019, yang terlihat dari mendatarnya garis grafik pendapatan daerah. Namun, terjadi pergerakan yang cukup fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020 dimana tingkat pencapaian realisasi sebesar 91,44%. Ini merupakan tingkat realisasi kinerja pendapatan daerah terendah yang terjadi selama lima tahun terakhir, rendahnya kinerja realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 disebabkan sangat rendahnya pencapaian kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, sedangkan kinerja realisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah telah melampaui.

Pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik Kota Surabaya terjadi pada tahun 2017, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 101,63% dari target. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah yang di atas target, yaitu sebesar 109,60%. Sementara itu, kinerja realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai target 100% dan justru kinerja realisasi Pendapatan Transfer masih di bawah target yaitu sebesar 89,71%.

Pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik kedua Kota Surabaya terjadi pada tahun 2016, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 101,57% dari target. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi Pendapatan Asli

Daerah yang di atas target, yaitu sebesar 103,69%. Sementara itu, kinerja realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2016 dan tahun 2017 mencapai target 100%. Namun, pada tahun 2016 kinerja realisasi Pendapatan Transfer masih di bawah target yaitu sebesar 98,55%. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa kinerja realiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu melampaui target, meski pada tahun 2020 di bawah target, hal ini kemungkinan besar terjadi karena dampak pandemi Covid-19. Sedangkan kinerja realisasi Pendapatan Transfer selalu di bawah target, dimana hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya memiliki kemandirian keuangan daerah yang kuat.

Kinerja PAD memiliki kontribusi terbesar dalam Pendapatan Daerah, dengan rata-rata 60,74%. Komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar adalah dari pos Pajak Daerah, dengan rata-rata kontribusi 74,11%. Pajak Daerah memiliki kontribusi tertinggi terhadap pendapatan daerah (45,01%), lebih tinggi dibandingkan dengan DAU (15,54%). Retribusi daerah memiliki rata-rata kontribusi 4,94%.

Untuk dapat menghitung proyeksi pendapatan daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	PENDAPATAN						
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**4.090.206.769.387,53**	**5.161.844.571.171,67**	**4.973.031.004.727,10**	**5.381.920.253.809,67**	**4.289.960.292.372,98**	**2,62%**
	Pajak Daerah	3.000.152.384.487,00	3.595.670.492.734,31	3.817.402.592.324,00	4.018.722.251.948,00	3.277.053.240.709,00	3,21%
	Retribusi Daerah	339.453.230.305,87	557.966.574.669,78	346.798.583.544,80	396.244.802.735,94	301.268.032.272,33	4,20%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	131.847.096.407,00	134.668.941.611,95	140.036.260.032,70	268.575.571.840,77	48.541.103.496,40	4,00%
	Lain - Lain PAD yang Sah	618.754.058.187,66	873.538.562.155,63	668.793.568.825,60	698.377.627.284,96	663.097.915.895,25	4,28%
2	**Pendapatan Transfer**	**2.730.547.506.504,00**	**2.821.706.827.498,00**	**2.971.893.970.892,00**	**3.104.324.585.538,00**	**2.725.829.859.924,00**	**0,23%**
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**1.941.019.526.654,00**	**1.965.635.624.698,00**	**2.088.869.968.843,00**	**2.001.327.643.447,00**	**2.045.481.662.469,00**	**1,39%**
	Dana Bagi Hasil Pajak	393.908.771.611,00	358.835.507.237,00	410.894.374.246,00	317.363.050.361,00	377.105.658.618,00	0,42%
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	18.880.139.043,00	16.587.434.797,00	67.464.332.495,00	49.236.626.815,00	44.873.086.335,00	64,67%
	Dana Alokasi Umum	1.233.380.404.000,00	1.211.713.876.000,00	1.211.713.876.000,00	1.254.344.402.000,00	1.203.461.956.000,00	-0,57%
	Dana Alokasi Khusus	294.850.212.000,00	378.498.806.664,00	398.797.386.102,00	380.383.564.271,00	420.040.961.516,00	9,89%
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**-**	**-**	**-**	**-**		**0,00%**

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00%
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00%
	Transfer Pemerintah Provinsi	**789.527.979.850,00**	**856.071.202.800,00**	**883.024.002.049,00**	**1.102.996.942.091,00**	**680.348.197.455**	**-0,46%**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	786.702.579.850,00	853.167.802.800,00	880.120.602.049,00	1.099.625.542.091,00	677.024.797.455,00	-0,47%
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	0,00%
	Bantuan Keuangan Provinsi Lainnya	2.825.400.000,00	2.903.400.000,00	2.903.400.000,00	3.371.400.000,00	3.323.400.000,00	4,36%
3	**Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah**	**5.000.000.000,00**	**50.021.765.000,00**	**230.294.145.050,00**	**278.908.181.435,00**	**529.626.841.878,99**	**342,96%**
	Pendapatan Hibah	-	-	181.544.145.050,00	193.272.300.435,00	406.930.962.878,99	0,00%
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00%
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00%
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	50.021.765.000,00	48.750.000.000,00	85.635.881.000,00	122.695.879.000,00	254,21%
	JUMLAH	**6.825.754.275.891,53**	**8.033.573.163.669,67**	**8.175.219.120.669,10**	**8.765.153.020.782,67**	**7.545.416.994.175,97**	**3,19%**

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya

Berdasarkan data selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Surabaya dapat diketahui tingkat peningkatan maupun penurunannya. Dari data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan di seluruh komponen pendapatan daerah, kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan pada hampir seluruh komponen pendapatan daerah, dimana hanya pada komponen Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah yang mengalami peningkatan signifikan.

B. Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penerimaan daerah terdiri dari realisasi pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan. Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pembiayaan hanya pada pos Penggunaan SiLPA dan Penerimaan Kembali Pinjaman. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan daerah selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel 3.4 di bawah.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Total Penerimaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	2	3	4	5	6	7	8
A	**Total Pendapatan Daerah**	**6.825.754.275.892**	**8.033.573.163.670**	**8.175.219.120.669**	**8.765.153.020.783**	**7.545.416.994.176**	**3,19%**
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan**	**1.414.942.990.241**	**1.068.144.127.993**	**1.201.995.194.680**	**1.200.317.972.689**	**803.876.572.132**	**-11,29%**
	Penggunaan SiLPA	1.414.929.806.905	1.068.140.827.993	1.201.993.194.680	1.200.284.819.051	803.850.973.368	-11,29%
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00%
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0,00%
	Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0,00%
	Penerimaan Kembali Pinjaman	13.183.336	3.300.000	2.000.000	33.153.638	25.598.764	355,13%
	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0,00%
	Total Penerimaan Daerah	**8.240.697.266.133**	**9.101.717.291.663**	**9.377.214.315.349**	**9.965.470.993.472**	**8.349.293.566.308**	**0,88%**

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya

C. Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terbagi menjadi belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Meskipun demikian, dalam sistematika APBD, pengeluaran pembiayaan masuk dalam pembiayaan daerah, bersama penerimaan pembiayaan. Secara garis besar, sistematika APBD tersusun dari pendapatan dikurangi belanja menghasilkan surplus dan defisit. Surplus dan defisit tersebut kemudian dimanfaatkan atau ditutup dengan pembiayaan sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA). SiLPA akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang masuk dalam penerimaan pembiayaan tahun berikutnya. Berikut analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir dan perhitungan proyeksi untuk 5 tahun mendatang akan disajikan dalam sub bahasan yang berbeda.

3.1.1.2 Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

Realisasi APBD Pemerintah Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami perkembangan, meski mengalami penurunan realisasi belanja daerah pada tahun 2020 akibat adanya dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2016 realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 7.151.661.549.430,48, tahun 2017 sebesar Rp. 7.912.409.152.257,09, tahun 2018 sebesar Rp. 8.176.929.496.298,63 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 9.162.655.939.831,57 di tahun 2019, kemudian pada tahun anggaran 2020 realisasi belanja daerah sebesar Rp. 8.032.680.988.065,47.

Belanja operasi diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan, Belanja Modal diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Untuk melihat gambaran kinerja belanja daerah disajikan dalam tabel 3.5 dan 3.6 di bawah.

Tabel 3.5
Kinerja Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	BELANJA DAERAH					
1	**Belanja Operasi**	**89,97%**	**88,41%**	**87,78%**	**91,95%**	**90,16%**
	Belanja Pegawai	93,70%	93,55%	88,83%	94,29%	95,98%
	Belanja Barang dan Jasa	87,50%	85,87%	90,18%	91,66%	87,31%
	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Subsidi	85,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Hibah	80,14%	62,78%	36,37%	60,43%	83,73%
	Belanja Bantuan Sosial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	51,83%	66,30%	67,84%	53,89%	99,42%
2	**Belanja Modal**	**83,44%**	**88,52%**	**89,34%**	**93,28%**	**83,95%**
	Belanja Tanah	79,24%	94,89%	98,56%	96,59%	74,41%
	Belanja Peralatan dan Mesin	84,85%	87,56%	78,59%	95,26%	78,57%
	Belanja Gedung dan Bangunan	96,23%	85,57%	95,24%	96,46%	93,09%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	74,92%	85,67%	87,51%	87,83%	82,34%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	91,32%	68,21%	69,74%	59,50%	92,70%
	Belanja Aset Lainnya	95,84%	93,17%	99,05%	97,02%	82,43%
3	**Belanja Tidak Terduga**	**0,00%**	**0,00%**	**60,86%**	**11,88%**	**66,52%**
	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,00%	60,86%	11,88%	66,52%
4	**Transfer**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
	Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Retribusi	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL BELANJA DAERAH	**88,13%**	**88,27%**	**88,22%**	**92,24%**	**88,81%**

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya

Tabel 3.5 di atas menggambarkan bahwa kinerja realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya cukup baik dengan tingkat penyerapan mencapai di atas 88%. Kinerja Belanja Operasi juga mengalami kecenderungan baik dari 88,41% di

tahun 2017 meningkat menjadi 91,95% di tahun 2019. Meski mengalami penurunan pada satu tahun terakhir namun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, yakni pada angka 90,16% di tahun 2020. Kinerja penyerapan belanja terbesar pada tahun 2020 ada pada belanja pegawai, dan belanja bantuan keuangan yang mencapai lebih dari 95%. Sedangkan, belanja modal memiliki kinerja realisasi yang mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni dengan tingkat penyerapan pada tahun 2020 mencapai 83,95%. Hal ini diakibatkan dengan adanya dampak pandemi Covid-19 sehingga memaksa Pemerintah Kota Surabaya untuk mengalihkan belanja modalnya untuk pembelanjaan lain yang lebih *urgent* untuk dilakukan. Hal ini juga didukung dengan ditunjukkannya realisasi belanja bantuan keuangan pada tahun 2020 yang mencapai 99,42% yang diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Untuk melihat gambaran kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat dari perhitungan proporsi jenis belanja terhadap total belanja daerah berikut.

Tabel 3.6
Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	BELANJA DAERAH					
1	**Belanja Operasi**	**74,98%**	**68,18%**	**70,09%**	**69,90%**	**80,16%**
	Belanja Pegawai	35,53%	30,28%	28,63%	27,92%	29,87%
	Belanja Barang dan Jasa	36,17%	36,47%	40,44%	40,90%	45,94%
	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Subsidi	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Hibah	3,00%	1,41%	0,99%	1,05%	4,24%
	Belanja Bantuan Sosial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,11%
2	**Belanja Modal**	**25,02%**	**31,82%**	**29,72%**	**30,06%**	**19,72%**
	Belanja Tanah	3,65%	9,26%	5,53%	7,18%	3,73%
	Belanja Peralatan dan Mesin	4,08%	6,51%	6,61%	5,76%	2,55%
	Belanja Gedung dan Bangunan	8,45%	7,29%	9,29%	8,03%	7,54%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	8,81%	8,69%	8,21%	8,95%	5,65%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,01%	0,03%	0,07%	0,13%	0,23%
	Belanja Aset Lainnya	0,03%	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%
3	**Belanja Tidak Terduga**	**0,00%**	**0,00%**	**0,07%**	**0,02%**	**0,12%**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,00%	0,07%	0,02%	0,12%
4	**Transfer**	**0,00%**	**0,00%**	**0,11%**	**0,02%**	**0,00%**
	Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Retribusi	0,00%	0,00%	0,11%	0,02%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL BELANJA DAERAH	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya

Berdasarkan segi kebijakan alokasi anggaran, tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya lebih berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui kebijakan porsi belanja barang dan jasa dan belanja modal yang lebih besar dibanding jenis belanja lainnya, termasuk belanja pegawai. Secara total, proporsi kedua belanja merupakan yang terbesar dimana pada tahun 2020 mencapai 65,66% sehingga Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan memiliki komitmen untuk peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah, dan diharapkan dapat mempertahankan alokasi anggaran kedua belanja tersebut di masa mendatang. Hal ini terlihat jelas pada persentase proporsi realisasi kedua belanja tersebut selama 5 tahun terakhir dimana belanja barang dan jasa berada pada kisaran 36%-45%, sedangkan belanja modal berada di kisaran 20-32%. Untuk dapat menghitung proyeksi belanja daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi belanja daerah selama 5 tahun terakhir, sesuai yang diminta dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Surabaya untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	BELANJA DAERAH						
1	**Belanja Operasi**	**5.362.267.504.603**	**5.394.517.494.011**	**5.731.527.814.355**	**6.404.557.852.974**	**6.439.039.886.246**	**4,78%**
	Belanja Pegawai	2.540.955.293.099	2.396.243.239.235	2.341.438.673.530	2.558.554.756.011	2.399.681.325.080	-1,23%
	Belanja Barang dan Jasa	2.586.690.389.712	2.885.392.981.721	3.306.763.333.391	3.747.642.075.280	3.689.879.143.903	9,49%
	Belanja Bunga	0	-	-	-	-	0,00%
	Belanja Subsidi	19.005.408.000	-	-	-	-	0,00%
	Belanja Hibah	214.488.143.792	111.504.410.055	81.167.517.434	96.586.053.683	340.851.516.728	49,17%
	Belanja Bantuan Sosial	0	-	-	-	-	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	1.128.270.000	1.376.863.000	2.158.290.000	1.774.968.000	8.627.900.535	111,78%
2	**Belanja Modal**	**1.789.394.044.827**	**2.517.891.658.246**	**2.430.061.039.309**	**2.754.304.824.082**	**1.583.663.159.605**	**2,02%**
	Belanja Tanah	260.881.230.581	733.007.917.033	451.951.790.061	657.676.408.325	299.284.778.936	33,41%
	Belanja Peralatan dan Mesin	291.820.586.629	514.721.364.936	540.722.786.920	527.897.491.678	204.643.054.890	4,46%
	Belanja Gedung dan Bangunan	604.614.290.149	577.147.375.916	759.324.470.024	735.791.316.962	605.850.297.517	1,57%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	629.706.519.468	687.870.707.690	671.323.905.021	819.894.483.911	453.938.706.031	-3,92%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	410.713.000	2.642.716.710	5.396.119.683	12.110.233.206	18.765.230.254	206,75%
	Belanja Aset Lainnya	1.960.705.000	2.501.575.961	1.341.967.600	934.890.000	1.181.091.977	-5,69%
3	**Belanja Tidak Terduga**	**0**	**-**	**6.085.899.644**	**1.574.969.146**	**9.977.942.214**	**229,71%**
	Belanja Tidak Terduga	0	-	6.085.899.644	1.574.969.146	9.977.942.214	229,71%
4	**Transfer**	**0**	**-**	**9.254.742.990**	**2.218.293.630**	**-**	**-88,02%**
	Transfer Bagi Hasil Pajak	0	-	-	-	-	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Retribusi	0	-	9.254.742.990	2.218.293.630	-	-88,02%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH	**7.151.661.**	**7.912.409.**	**8.176.929.**	**9.162.655.**	**8.032.680.**	**3,43%**

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		549.430,48	152.257,09	496.298,63	939.831,57	988.065,47	

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 untuk realisasi belanja operasi setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 4,78%. Demikian juga untuk belanja modal setiap tahunnya juga mengalami kenaikan rata-rata pertahunnya, yaitu sebesar 2,02%. Dari sisi jenis belanja terlihat bahwa belanja tak terduga tumbuh cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 229,71% diikuti dengan belanja bantuan keuangan sebesar 111,78%, serta belanja hibah yang juga cenderung mengalami peningkatan sebesar 49,17%. Pada belanja modal, realisasi belanja tanah di tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,41% diikuti dengan belanja modal untuk pengadaan peralatan dan mesin yang juga sedikit melambat sebesar 4,46%. Jika dilihat dari proporsi realisasi belanja dan rata-rata pertumbuhan belanja tersebut, menunjukkan adanya dampak pandemi Covid-19 sehingga mengharuskan kebijakan anggaran Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih memprioritaskan pada pemulihan ekonomi.

Sama halnya dengan yang terjadi pada pendapatan daerah, jika dilihat pertumbuhan per jenis belanja nilai rata-rata pertumbuhannya relatif terlalu tinggi, terutama untuk belanja bantuan keuangan. Disisi lain, jika dilihat per tahunnya pertumbuhannya fluktuatif tidak menunjukkan kecenderungan tertentu, misal naik atau menurun. Oleh karena itu, dengan tetap berpegang pada prinsip konservatif, perlu adanya penyesuaian nilai rata-rata pertumbuhan pada saat akan melakukan perhitungan proyeksi anggaran belanja daerah. Di masa mendatang perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kota Surabaya, terutama oleh Bappeda dan BPKAD, untuk memantau kinerja keuangan dan anggaran Pemerintah Daerah agar tidak terlalu fluktuatif sehingga dapat memberikan informasi peramalan untuk perencanaan keuangan di masa mendatang dengan lebih baik. Begitu juga, sama dengan yang dilakukan pada proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi belanja dan

pengeluaran pembiayaan perlu mempertimbangkan dan memperhatikan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam APBD Tahun 2020. Apalagi, adanya penyesuaian akibat dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

A. Kinerja Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Informasi realisasi pengeluaran pembiayaan untuk melihat seberapa besar pengeluaran pemerintah yang sifatnya mengikat untuk dipenuhi oleh surplus anggaran yang ada. Bersama dengan belanja daerah, pengeluaran pembiayaan merupakan komponen pengeluaran daerah. Tabel berikut merupakan data realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir dan pertumbuhannya.

Tabel 3.8
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	
Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
- Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.000.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya

Tabel 3.8 di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya selama 4 tahun terakhir tidak ada kebijakan alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan terutama untuk kebijakan penyertaan modal yang biasanya selalu ada di hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Tidak adanya kebijakan alokasi anggaran untuk Penyertaan Modal kepada Bank Daerah atau BUMD lainnya, disebabkan karena masih adanya penataan regulasi pada kebijakan pengelolaan BUMD dan organisasi BUMD. Untuk itu, dalam proyeksi ke depan kemungkinan besar

pengeluaran pembiayaan terutama untuk penyertaan modal perlu untuk dialokasikan.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good government governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah. Berikut ini tabel 3.9 perkembangan Neraca Daerah selama 5 tahun terakhir dan rata-rata pertumbuhannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan. Tabel 3.10 berikut akan menyajikan hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas Pemerintah Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3.9
Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kota Surabaya dan Rata-rata Pertumbuhannya
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas	**1.134.538.317.146,90**	**1.228.301.503.619,20**	**1.224.368.972.765,68**	**828.232.610.715,78**	**342.164.911.272,53**	**-0,21**
Kas di Kasda	994.779.415.849,97	1.106.448.757.810,40	1.094.996.665.765,80	674.766.600.233,27	186.451.537.987,56	-0,25
Kas di Bendahara Pengeluaran	326.606.810,00	53.399,00	0	0	0	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	247.687.400,00	454.289.900,00	118.542.800,00	108.544.700,00	301.283.648,00	0,45
Kas Lainnya						
Kas di BLUD	65.775.491.104,66	55.282.292.385,80	62.765.470.560,88	67.470.966.419,51	71.594.155.502,20	0,03
Kas di Bendahara Kapitasi	31.647.962.220,00	33.438.001.563,00	31.065.104.197,00	35.089.927.643,00	31.836.705.582,00	0,01
Kas Dana BOS	12.685.055.275,27	10.822.160.761,00	11.535.694.152,00	23.846.842.412,00	27.987.245.922,00	0,29
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	28.447.944.225,00	21.855.947.800,00	23.887.495.290,00	25.244.697.610,00	21.919.013.230,00	-0,05
Kas Lainnya	628.154.262,00	0.00	0.00	1.705.031.698,00	2.074.969.400,77	0,00
Investasi Jangka Pendek	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
Piutang	**936.289.091.656,05**	**982.615.953.555,54**	**983.110.812.604,40**	**1.083.700.607.449,53**	**1.245.323.443.630,71**	**0,08**
Piutang Pajak	672.148.776.048,00	742.794.141.342,00	857.059.939.406,00	927.765.697.852,00	1.134.747.825.427,00	0,14
Piutang Retribusi	38.391.439.846,47	24.734.611.416,68	16.872.108.449,57	17.363.594.809,94	16.993.327.106,31	-0,17
Piutang Hasil Pengelolaan	274.277.461,00	274.277.461,00	274.277.461,00	1.556.231.062,54	1.546.231.062,54	1,17

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	17.723.181.837,81	68.780.308.327,86	92.718.431.877,83	102.220.657.782,05	73.864.525.000,86	0,76
Piutang Transfer	169.394.782.689,00	146.032.615.008,00	16.186.055.410,00	34.794.425.943,00	18.171.535.034,00	-0,09
Piutang Pendapatan Lainnya	38.356.633.773,77	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	**-526.281.124.172,87**	**-539.298.803.214,28**	**-571.757.723.973,68**	**-599.533.698.952,58**	**-670.253.584.612,65**	**0,06**
Belanja dibayar Dimuka	**519.521.508,41**	**379.851.943,47**	**25.868.166,67**	**4.140.285.128,67**	**25.868.166,67**	**39,21**
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	**271.360.000,00**	**271.360.000,00**	**271.360.000,00**	**271.360.000,00**	**271.360.000,00**	**0,00**
Persediaan	**109.313.332.067,08**	**154.994.751.650,35**	**188.260.480.211,64**	**199.478.513.894,91**	**312.160.955.645,24**	**0,31**
Jumlah Aset Lancar	**1.654.650.498.205,57**	**1.827.264.617.554,28**	**1.824.279.769.774,71**	**1.516.289.678.236,31**	**1.229.692.954.102,50**	**-0,06**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	3.930.331.612,27	3.927.031.612,27	3.925.031.612,27	3.890.377.974,33	3.866.906.635,33	0,00
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	-3.930.331.612,27	-3.927.031.612,27	-3.925.031.612,27	-3.890.377.974,33	-3.866.906.635,33	0,00
Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0,00**	0,00

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.099.076.265,30	2.070.487.067.164,85	2.134.726.041.156,13	2.241.415.052.935,65	2.258.363.247.728,09	0,03
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	**2.000.099.076.265,30**	**2.070.487.067.164,85**	**2.134.726.041.156,13**	**2.241.415.052.935,65**	**2.258.363.247.728,09**	**0,03**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**2.000.099.076.265,30**	**2.070.487.067.164,85**	**2.134.726.041.156,13**	**2.241.415.052.935,65**	**2.258.363.247.728,09**	**0,03**
ASET TETAP						
Tanah	27.183.937.190.461,30	28.725.600.041.169,20	29.083.187.906.079,30	30.240.552.399.264,30	30.990.685.241.538,20	0,03
Peralatan dan Mesin	2.332.547.044.506,83	2.595.671.290.797,75	2.942.415.613.620,25	3.429.274.337.163,80	3.697.790.064.573,38	0,12
Gedung dan Bangunan	3.693.185.474.140,75	3.974.387.977.780,17	4.498.200.100.343,17	5.302.661.147.933,57	5.721.050.646.151,07	0,12
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.516.105.143.903,31	5.236.032.529.485,90	5.714.134.066.590,56	6.471.361.934.435,36	7.736.470.701.991,53	0,14
Aset Tetap Lainnya	81.724.862.674,32	92.032.562.310,69	102.754.570.325,94	178.366.323.740,61	111.874.242.642,68	0,15
Konstruksi Dalam Pengerjaan	219.955.860.932,69	297.982.321.747,06	558.780.724.694,23	752.950.152.255,58	572.840.087.258,59	0,33
Akumulasi Penyusutan	-3.935.642.527.163,20	-4.516.487.119.899,65	-5.132.403.255.428,81	-6.015.068.955.040,58	-6.980.740.885.740,16	0,15
Jumlah Aset Tetap	**34.091.813.049.456,00**	**36.405.219.603.391,10**	**37.767.069.726.224,70**	**40.360.097.339.752,60**	**41.849.970.098.415,30**	**0,05**
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Jumlah Dana Cadangan	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA						
Tuntutan Ganti Rugi	1.092.654.062,00	1.092.654.062,00	1.092.654.062,00	1.092.654.062,00	1.092.654.062,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	242.202.677.019,01	256.783.830.019,01	204.140.162.084,33	188.497.218.741,62	167.641.057.238,91	-0,08
Aset Tak Berwujud	8.162.962.554,87	10.211.148.594,86	8.157.909.500,50	9.657.779.500,50	16.580.223.377,50	0,24
Aset Lain – Lain	141.129.002.407,86	612.003.291.477,35	830.623.314.550,65	383.354.136.617,38	401.249.640.125,59	0,80
Amortisasi	-4.546.351.197,54	-6.811.274.932,86	-5.416.655.000,50	-6.750.463.100,50	-14.253.935.375,90	0,41
Jumlah Aset Lainnya	**388.040.944.846,20**	**873.279.649.220,36**	**1.038.597.385.196,98**	**575.851.325.821,00**	**572.309.639.428,10**	**0,25**
JUMLAH ASET	**38.134.603.568.773,00**	**41.176.250.937.330,60**	**42.764.672.922.352,50**	**44.693.653.396.745,60**	**45.910.335.939.674,00**	**0,05**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	16.395.434.259,76	5.702.053.746,76	196.658.424,76	172.859.465,76	3.633.319.799,76	4,57
Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	4.340.630.691,33	0.00	0.00	0,00	0,00
Pendapatan diterima dimuka	232.806.611.499,95	427.440.703.262,71	409.998.107.460,49	447.223.268.408,36	437.540.221.301,74	0,22
Utang Belanja	70.588.536.341,20	102.546.820.693,00	96.853.153.849,00	132.985.428.597,53	152.999.542.007,00	0,23
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum	28.447.944.225,00	21.855.947.800,00	23.887.495.290,00	25.244.697.610,00	0,00	-0,27

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Teridentifikasi Kepemilikannya						
Utang Jangka Pendek Lainnya	45.457.782.310,59	45.302.580.251,55	37.232.425.934,67	41.940.391.385,25	57.656.901.291,25	0,08
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**393.696.308.636,50**	**607.188.736.445,35**	**568.167.840.958,92**	**647.566.645.466,90**	**651.829.984.399,75**	**0,16**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Lainnya	9.143.439.500,00	8.415.875.916,67	0.00	0.00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**9.143.439.500,00**	**8.415.875.916,67**	**0.00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**402.839.748.136,50**	**615.604.612.362,02**	**568.167.840.958,92**	**647.566.645.466,90**	**651.829.984.399,75**	**0,15**
EKUITAS						
Ekuitas	37.731.763.820.636,50	40.560.646.324.968,60	42.196.505.081.393,60	44.046.086.751.278,70	45.258.505.955.274,30	0,05
Jumlah Ekuitas	**37.731.763.820.636,50**	**40.560.646.324.968,60**	**42.196.505.081.393,60**	**44.046.086.751.278,70**	**45.258.505.955.274,30**	**0,05**
JUMLAH EKUITAS	**37.731.763.820.636,50**	**40.560.646.324.968,60**	**42.196.505.081.393,60**	**44.046.086.751.278,70**	**45.258.505.955.274,30**	**0,05**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**38.134.603.568.773,00**	**41.176.250.937.330,60**	**42.764.672.922.352,50**	**44.693.653.396.745,60**	**45.910.335.939.674,00**	**0,05**

Sumber: Diolah dari Neraca Pemerintah Kota Surabaya

Tabel 3.10
Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A	**Rasio Likuiditas**					
	Aset Lancar	1.654.650.498.205,57	1.827.264.617.554,28	1.824.279.769.774,71	1.516.289.678.236,31	1.229.692.954.102,50
	Persediaan	109.313.332.067,08	154.994.751.650,35	188.260.480.211,64	199.478.513.894,91	312.160.955.645,24
	Kewajiban Jangka Pendek	393.696.308.636,50	607.188.736.445,35	568.167.840.958,92	647.566.645.466,90	651.829.984.399,75
1	Rasio Lancar	4,2	3,01	3,21	2,34	1,89
2	Rasio Quick	3,93	2,75	2,88	2,03	1,41
B	**Rasio Solvabilitas**					
	Total Aset	38.134.603.568.773,00	41.176.250.937.330,60	42.764.672.922.352,50	44.693.653.396.745,60	45.910.335.939.674,00
	Total Hutang	402.839.748.136,50	615.604.612.362,02	568.167.840.958,92	647.566.645.466,90	651.829.984.399,75
	Total Ekuitas	37.731.763.820.636,50	40.560.646.324.968,60	42.196.505.081.393,60	44.046.086.751.278,70	45.258.505.955.274,30
1	DAR	0,0106	0,015	0,0133	0,0145	0,0142
2	DER	0,0107	0,0152	0,0135	0,0147	0,0144
C	**Rasio Aktivitas**					
	Pendapatan Daerah	6.825.754.275.891,53	8.033.573.163.669,67	8.175.219.120.669,10	8.765.153.020.782,67	7.545.416.994.175,97
	Saldo Awal Piutang	1.027.945.505.606,58	936.289.091.656,05	982.615.953.555,54	983.110.812.604,40	1.083.700.607.449,53
	Saldo Akhir Piutang	936.289.091.656,05	982.615.953.555,54	983.110.812.604,40	1.083.700.607.449,53	1.245.323.443.630,71
1	Rata-rata Umur Piutang	52,5177	43,5921	43,882	43,0333	56,3318
	Nilai Persediaan (Beban Persediaan)	562.576.254.366,26	707.082.567.265,77	887.598.538.257,62	1.022.107.242.376,00	1.209.071.455.558,33
	Saldo Awal Persediaan	96.760.338.981,19	109.313.332.067,08	154.994.751.650,35	188.260.480.211,64	199.478.513.894,91
	Saldo Akhir Persediaan	109.313.332.067,08	154.994.751.650,35	188.260.480.211,64	199.478.513.894,91	312.160.955.645,24
2	Rata-rata Umur Persediaan	66,8504	68,2187	70,5770	69,2318	77,2280

Sumber: Diolah dari Neraca Daerah dan CaLK Pemerintah Kota Surabaya

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan, rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat Pemerintah Kota Surabaya positif dan cenderung membaik. Kedua rasio tersebut jauh masih di atas 1, meski nilai rasio menunjukkan nilai yang riil setelah tahun 2017 karena pada 2 tahun sebelumnya masih adanya penyesuaian dalam penerapan SAP berbasis akrual secara penuh. Kinerja kedua rasio tersebut menunjukkan tidak adanya gejala tekanan keuangan (*financial distress*) yang serius dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya, meski cenderung ada penurunan, karena memang jika dilihat dari informasi kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Surabaya cukup hati-hati dan tetap menjaga kondisi arus kasnya.

Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Sedangkan, DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya, dilihat dari kinerja Neraca Daerah, sangat sehat.

Rata-rata Umur Piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Jika dilihat dari rasio rata-rata umur piutang, adanya kecenderungan penurunan, hal ini berarti terjadi perbaikan kinerja piutang menjadi kas untuk operasional Pemerintah Daerah (antara 43-55 hari), dimana pada tahun 2019 terjadi penurunan umur piutang. Rasio tersebut kembali meningkat pada tahun 2020 hal ini kemungkinan besar dipengaruhi adanya dampak Covid-19, yang mengakibatkan pengumpulan piutang pada tahun 2020 agak terhambat. Namun, jika dilihat dari besaran umur piutang, konversi piutang

daerah menjadi kas relatif cukup rendah dan ini menunjukkan indikasi kinerja keuangan yang cukup baik.

Sedangkan, rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Dari analisis neraca menunjukkan adanya peningkatan rata-rata umur persediaan, hal ini menunjukkan adanya penurunan konversi persediaan untuk memenuhi pelayanan publik, jika dilihat dari umur persediaan (antara 66-70 hari). Hal ini menunjukkan perlu adanya kebijakan anggaran belanja persediaan yang lebih efisien. Secara keseluruhan kinerja keuangan dari analisis rasio Neraca menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki rasio keuangan yang cukup sehat dan kuat.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surabaya merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut analisis kedua kebijkaan tersebut akan dijelaskan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Surabaya selama 3 tahun terakhir. Tabel berikut akan menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.

Tabel 3.11
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018-2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2018	2.341.438.673.530,21	8.176.929.496.298,63	28,63%
2	Tahun 2019	2.558.554.756.010,63	9.162.655.939.831,57	27,92%
3	Tahun 2020	2.399.681.325.080,00	8.032.680.988.065,47	29,87%

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan tren menurun, meski secara besaran nominal belanja untuk aparatur tersebut masih cenderung meningkat pada satu tahun terakhir. Pada tahun 2018, porsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 28,63% dari total realisasi pengeluaran daerah. Kemudian realisasinya menurun pada tahun 2019 menjadi hanya sebesar 27,92%, Proporsi di tahun 2019 menjadi proporsi paling rendah selama 3 tahun terakhir. Proporsi kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 29,87%, ini bukan merupakan indikasi adanya peningkatan belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, namun lebih kepada penurunan pengeluaran pada tahun 2020, sehingga meskipun belanja pemenuhan aparatur mengalami penurunan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran terlihat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan Daerah Kota Surabaya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan

daerah Kota Surabaya adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang.

Analisis realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, beserta proyeksinya sudah dibahas dan dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya, masuk dalam kategori penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab ini akan dibahas lebih mendalam pada komponen dalam Pembiayaan, misalnya analisis Penutup Defisit Anggaran, analisis SiLPA, dan analisis Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Jika dilihat dari tabel 3.12 di bawah, diketahui bahwa penggunaan SiLPA relatif mengalami penurunan. Penurunan terhadap Penggunaan SiLPA ini tentu dipengaruhi oleh SiLPA yang terus berkurang juga setiap tahunnya. Gejala ini tentu mengarah pada potensi adanya kondisi *fiscal distress* (tekanan anggaran). Sedangkan, pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagaimana telah disajikan dalam Tabel 3.8 di atas, diketahui bahwa dalam 3 tahun terakhir Pemerintah Kota Surabaya tidak melakukan kebijakan pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal ke BUMD sebagaimana lazimnya Pemerintah Daerah di Indonesia. Tabel berikut menunjukkan analisis perhitungan surplus (defisit) riil dan pengaruhnya terhadap kebijakan pembiayaan daerah.

Tabel 3.12
Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil & Anggaran Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018- 2020

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	4	5	5
1	**Realisasi Pendapatan Daerah**	**8.175.219.120.669,10**	**8.765.153.020.782,67**	**7.545.416.994.175,97**
	Dikurangi realisasi:			
2	**Belanja Daerah**	**8.176.929.496.299,00**	**9.162.655.939.831,57**	**8.032.680.988.065,47**
3	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**	**-**
A	**Surplus (Defisit) Riil**	**-1.710.375.629,90**	**-397.502.919.048,90**	**-487.263.993.889,50**
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan			
	- Penggunaan SiLPA	1.201.993.194.680,00	1.200.284.819.050,92	803.850.973.368,27
	- Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
	- Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0
	- Penerimaan Kembali Pinjaman	2.000.000,00	33.153.638,00	25.598.764,00
	- Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan**	**1.201.995.194.680,00**	**1.200.317.972.688,92**	**803.876.572.132,27**
A+B	**SiLPA**	**1.200.284.819.050,10**	**802.815.053.640,02**	**316.612.578.242,77**

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya

Tabel 3.12 di atas menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir terjadi defisit riil pada realisasi anggaran pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Meskipun terjadi defisit riil selama 3 tahun terakhir, saldo penggunaan SiLPA pada penerimaan pembiayaan relatif cukup besar sehingga masih menghasilkan realisasi SiLPA dan dapat digunakan untuk menutup defisit riil pada tahun selanjutnya. Pada tahun 2018 terjadi defisit riil sebesar Rp. 1.710.375.629,90 ditambah penggunaan SiLPA sebesar Rp. 1.201.993.194.680,00, sehingga SiLPA yang terbentuk menjadi sebesar Rp. 1.200.284.819.050,10. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan defisit riil yang cukup signifikan yakni mencapai sebesar Rp. 397.502.919.048,90 ditambah realisasi penggunaan SiLPA sebesar Rp. 1.200.284.819.050,92, sehingga SiLPA menjadi sebesar Rp. 802.815.053.640,02. Terakhir, pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan realisasi defisit riil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 487.263.993.889,50, ditambah realisasi penggunaan SiLPA sebesar Rp. 803.850.973.368,27 sehingga SiLPA Kembali turun menjadi sebesar Rp. 316.612.578.242,77.

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat disajikan tabel analisis sisa lebih riil perhitungan anggaran tahun berjalan sebagai berikut. Perhitungan sisa lebih riil anggaran diperoleh dari sisa kas daerah pada akhir tahun anggaran dikurangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak ketiga dan kegiatan lanjutan. Untuk itu akan diperoleh data sisa anggaran sebenarnya yang dapat digunakan untuk memproyeksi sisa anggaran riil (secara kas) yang dapat digunakan untuk melaksanakan program prioritas pembangunan daerah. Perhitungan analisa sisa lebih (riil) perhitungan anggaran dilakukan untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Untuk menentukan proyeksi sisa lebih (riil) perhitungan anggaran tetap mempergunakan angka hasil perhitungan pada tahun 2020. Berikut disajikan perhitungan analisa sisa lebih (riil) perhitungan anggaran pada tabel 3.13 :

Tabel 3.13
Analisis Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Surabaya
Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	1.200.284.819.050		802.815.053.640		316.612.578.243	
2.	Pelampauan penerimaan PAD	214.063.767.767	17,83%	147.233.027.544	18,34%	- 745.133.946.702	-235,35%
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-108.835.666.856	-9,07%	- 312.873.197.402	-38,97%	- 17.271.933.226	-5,46%
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-9.151.174.510	-0,76%	197.568.566.907	24,61%	56.309.086.823	17,78%
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	1.091.520.837.374	90,94%	770.853.502.953	96,02%	1.011.647.852.856	319,52%
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	568.167.840.959	47,34%	647.566.645.467	80,66%	651.829.984.400	205,88%
7.	Kegiatan lanjutan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Sumber: Diolah dari LRA dan Neraca Pemerintah Kota Surabaya

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen dalam pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan sebagaimana pada tabel 3.3 dan 3.4 di atas menunjukkan angka pertumbuhan yang relatif sangat optimistik. Rata-rata pertumbuhan pada komponen PAD di atas 2,62% dengan angka pertumbuhan setiap tahunnya sangat fluktuatif (turun-naik). Sedangkan, perkembangan Pendapatan Transfer relatif cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,23%, meski tingkat pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dinilai terlalu optimistik, yaitu rata-rata naik 0,42% dan 64,67% per tahun, dikarenakan pada tahun 2019 terdapat kenaikan yang cukup signifikan akibat adanya koreksi realisasi lebih bayar dari Pemerintah. Begitu juga, pada pos Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi perlu mendapatkan perhatian. Rata-rata pertumbuhan pendapatan bagi hasil dari pajak Pemerintah Provinsi sebesar 0,46%.

Oleh karena itu, dalam menentukan angka proyeksi perlu dilakukan penyesuaian agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimistik. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Apalagi jika dilihat dari pertumbuhan setiap jenis pendapatan per tahunnya, masih sangat fluktuatif, bahkan beberapa pos pendapatan mengalami kecenderungan pertumbuhan negatif. Penetapan angka pertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan hanya mengakui angka pertumbuhan sebesar 50%, serta mempertimbangkan informasi-informasi kebijakan Pemerintah dan kondisi terkini terkait adanya dampak pandemi Covid-19. Penyesuaian terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah juga telah dilakukan serta penurunan dan relaksasi terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer juga perlu dipertimbangkan. Penurunan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah serta bagi hasil pajak provinsi juga harus diperhitungkan. Penerimaan Dana Alokasi Umum juga diperkirakan akan terjadi pada 2 tahun ke depan, sesuai dengan arahan dari Pemerintah, sebesar 10%-20% dari realisasi TA 2020.

Selain itu, tahun dasar menggunakan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2020 setelah dilakukan penyesuaian APBD akibat adanya pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Perubahan APBD TA 2020. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya bencana kesehatan dunia dan nasional, telah berdampak

pada kondisi ekonomi dunia dan nasional yang sedang mengalami krisis yang sangat berat, selain ancaman korban jiwa yang semakin banyak. Oleh karena itu, selain tentu pastinya akan terjadi penurunan kapasitas fiskal, juga perlu adanya kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengadakan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan, termasuk keuangan daerah, untuk mengatasi dan menanggulangi pandemi beserta dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat. Untuk itu, pemerintan pusat telah mengeluarkan sejumlah aturan setingkat Perppu sampai dengan aturan teknis setingkat Menteri terkait, untuk menanggulangi kejadian bencana kesehatan seperti saat ini.

Seperangkat regulasi tersebut merumuskan pentingnya perubahan kebijakan anggaran dari anggaran Pemerintah yang tertuang dalam APBN, sampai dengan perubahan kebijakan anggaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD. Perubahan kebijakan anggaran tersebut dipayungi dengan aturan yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut memberikan payung hukum tertinggi dalam kondisi darurat agar Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, melakukan langkah-langkah cepat dalam perubahan anggaran. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan:

1. pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) termasuk kewenangan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) untuk melakukan perubahan alokasi antar program;
2. perubahan alokasi; dan
3. penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemudian, Presiden RI mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan Inpres tersebut, kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu *(refocusing)* dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk:

a. Penanganan Kesehatan, antara lain:
   1. Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
   2. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi Covid-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
   3. Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien Covid-19;
   4. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik *(investigator)* korban terpapar Covid-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
   5. Penyemprotan desinfektan;
   6. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
   7. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19;
   8. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif Covid-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
   9. Pengananan jenazah korban positif Covid-19;

10. Penanganan kesehatan lainnya.

b. Penanganan dampak ekonomi, antara lain:
   1. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
   2. Pemberian insentif berupa:
      a) Pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
      b) Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
      c) Perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
   3. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19;
   4. Penanganan dampak ekonomi lainnya.

c. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemda secara memadai kepada antara lain:
   1) Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid-19;
   2) Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid-19; dan/atau
   3) Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.

Pemberian Hibah/Bansos dimaksud diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemda berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima Hibah/Bansos. Tata cara pemberian Hibah/Bansos dimaksud tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, yang telah diperbarui dalam Permendagri Nomor 99 Tahun 2019.

Kedua aturan teknis di atas, kemudian dianggap masih belum memadai untuk Daerah melakukan perubahan anggaran disebabkan adanya aturan lain yang mengikat pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Untuk itu, dikeluarkanlah aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeria dengan Menteri Keuangan yang tertuang dalam SKB Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.7/2020 yang mengatur antara lain:

1. Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui:
   a. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
   b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.
2. Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui:
   a. Rasionalisasi belanja pegawai;
   b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%;
   c. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50%.
3. Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dengan penyesuaian belanja, digunakan untuk mendanai:
   a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien Covid-19;
   b. Penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19; dan/atau
   c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

4. Penggunaan belanja dilakukan berdasarkan:
   a. Kebutuhan rill yang penggunaannya bisa berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil dari pengutamaan penggunaan anggaran tersebut; dan
   b. Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan kebijakan di atas, maka Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Walikota Surabaya kepada Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI terkait Revisi Laporan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Atas dasar hal tersebut maka untuk tahun dasar menggunakan data penyesuaian APBD TA 2020 dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Sedangkan, untuk proyeksi tahun 2021 menggunakan data yang sudah diproyeksikan dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2021. Berdasarkan asumsi dan kebijakan di atas, maka perhitungan proyeksi penerimaan daerah daerah disajikan dalam tabel 3.14 sebagai berikut.

Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021-2026

No	Uraian	Tahun Dasar (APBD TA 2020)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	**PENDAPATAN**								
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**5.035.094.239.075**	**2,39%**	**5.561.555.949.381**	**5.273.455.822.848**	**5.429.488.185.116**	**5.681.342.275.941**	**5.956.514.920.328**	**6.235.092.136.512**
1.1.1	Pajak Daerah	3.770.223.284.323	2,28%	4.442.976.688.357	4.043.985.365.437	4.250.018.419.053	4.466.769.358.425	4.694.574.595.705	4.933.997.900.086
1.1.2	Retribusi Daerah	331.506.679.018	0,62%	332.030.853.590	362.262.126.643	335.071.429.737	336.729.756.542	338.396.290.695	340.042.375.112
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	167.501.717.512	11,57 %	172.056.350.058	167.501.717.512	215.512.698.894	241.198.135.131	269.944.837.076	291.578.683.877
1.1.4	Lain - Lain PAD yang Sah	765.862.558.222	2,01%	614.492.057.376	699.706.613.257	628.885.637.432	636.645.025.843	653.599.196.852	669.473.177.437
1.2	**Pendapatan Transfer**	**2.784.377.477.969**	**4,64%**	**2.891.701.734.960**	**2.936.479.271.170**	**3.163.891.320.918**	**3.318.586.811.820**	**3.488.401.551.553**	**3.623.894.887.703**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**2.062.753.595.695**	**4,32%**	**2.021.185.078.000**	**1.995.962.614.210**	**2.192.719.754.809**	**2.292.544.991.380**	**2.404.218.981.445**	**2.489.439.045.507**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	399.450.939.955	12,91 %	341.915.069.000	341.915.069.000	476.512.925.184	520.451.547.294	568.441.691.221	606.872.957.773
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	41.052.274.648	29,82 %	39.968.092.000	39.968.092.000	70.235.033.093	91.867.537.265	120.162.887.828	134.320.531.468
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.209.468.472.000	0,90%	1.221.563.157.000	1.221.563.157.000	1.234.408.358.663	1.248.691.050.752	1.263.139.000.385	1.277.177.010.913
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	412.781.909.092	2,53%	417.738.760.000	392.516.296.210	411.563.437.868	431.534.856.069	452.475.402.012	471.068.545.353
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**-**	0,00%	**48.197.603.000**	**48.197.603.000**	**48.197.603.000**	**48.197.603.000**	**48.197.603.000**	**48.197.603.000**
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3	Dana Insentif Daerah	-	0,00%	48.197.603.000	48.197.603.000	48.197.603.000	48.197.603.000	48.197.603.000	48.197.603.000

No	Uraian	Tahun Dasar (APBD TA 2020)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**721.623.882.274**	**5,74%**	**822.319.053.960**	**892.319.053.960**	**922.973.963.108**	**977.844.217.440**	**1.035.984.967.108**	**1.086.258.239.195**
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	717.990.482.274	5,76%	818.613.653.960	888.613.653.960	919.177.181.699	974.000.903.661	1.032.094.550.670	1.082.322.134.116
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.3	Bantuan Keuangan Provinsi Lainnya	3.633.400.000	1,22%	3.705.400.000	3.705.400.000	3.796.781.409	3.843.313.779	3.890.416.438	3.936.105.079
1.3	**Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah**	**432.042.070.237**	**15,29 %**	**207.145.000.000**	**207.145.000.000**	**289.800.266.118**	**342.776.423.013**	**405.436.743.546**	**405.436.743.546**
1.3.1	Pendapatan Hibah	309.346.191.237	0,00%	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	122.695.879.000	15,29%	207.145.000.000	207.145.000.000	289.800.266.118	342.776.423.013	405.436.743.546	405.436.743.546
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	**8.251.513.787.281**	**3,51%**	**8.660.402.684.341**	**8.417.080.094.018**	**8.883.179.772.152**	**9.342.705.510.774**	**9.850.353.215.427**	**10.264.423.767.761**
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan								
1.4	- Penggunaan SiLPA	802.781.900.002	0,37%	1.177.990.109.525	845.237.386.227	1,111,506,817,422	1,096,604,314,234	1,103,936,395,729	1,095,690,576,710
1.5	- Pencairan Dana Cadangan	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
1.6	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
1.7	- Pinjaman Dalam Negeri	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
1.8	- Penerimaan Kembali Pinjaman	33.153.638	0,00%	-	-	-	-	-	-
1.9	- Penerimaan Piutang Daerah	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**802.815.053.640**	**0,37%**	**1.177.990.109.525**	**845.237.386.227**	**1,111,506,817,422**	**1,096,604,314,234**	**1,103,936,395,729**	**1,095,690,576,710**
	TOTAL PENERIMAAN DAERAH	**9.054.328.840.921**	**3,03%**	**9.838.392.793.866**	**9,262,317,480,245**	**9.994.686.589.574**	**10,439,309,825,008**	**10,954,289,611,156**	**11,360,114,344,471**

Sumber: Diolah dari LRA dan APBD Pemerintah Kota Surabaya

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017 Tabel T-B.10 dijelaskan bahwa pengeluaran dan belanja wajib mengikat dan prioritas utama terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Insentif Pimpinan Daerah), Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bagi Hasil. Ditambah lagi dengan Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Hutang dan Penyertaan Modal. Tabel di bawah merupakan data perkembangan realisasi pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kota Surabaya selama 3 tahun terakhir serta pertumbuhan per tahunnya.

Tabel 3.15
Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 3 Tahun Terakhir
1	2	3	4	5	6
A	**Total Belanja Wajib dan Mengikat**	**2.350.693.416.520,21**	**2.560.773.049.640,63**	**2.399.681.325.080,00**	**1,32%**
	Belanja Pegawai	2.341.438.673.530,21	2.558.554.756.010,63	2.399.681.325.080,00	1,53%
	Belanja Bunga	-	-	-	0,00%
	Belanja Subsidi	-	-	-	0,00%
	Belanja Bagi Hasil Pajak	-	-	-	0,00%
	Belanja Bagi Hasil Retribusi	9.254.742.990	2.218.293.630	-	-88,02%
B	**Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
	- Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	0,00%
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00%
	- Pembay aran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	0,00%
	- Pemberian Pinjaman	-	-	-	0,00%
	- Pembay aran Hutang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	0,00%
	Jumlah	**2.350.693.416.520,21**	**2.560.773.049.640,63**	**2.399.681.325.080,00**	**1,32%**

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya

Berdasarkan perhitungan di tabel 3.15 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya rata-rata pertumbuhan per tahun tidak disebabkan karena adanya kenaikan yang tidak merata tiap tahunnya. Jika dilihat data keuangan per tahun anggaran maka, data yang ada menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup besar tiap tahunnya. Berbeda halnya dengan pengeluaran pembiayaan, selama 3 tahun terakhir Pemerintah Kota Surabaya tidak melakukan kebijakan penyertaan modal maupun pengeluaran pembiayaan lainnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bahasan penentuan proyeksi pendapatan, khusus untuk proyeksi tahun 2021 perlu mempertimbangkan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagai tahun dasar, setelah adanya penyesuaian kebijakan anggaran akibat adanya dampak pandemi Covid-19. Untuk menentukan proyeksi belanja tahun 2021, tidak dengan mengkalikan anggaran belanja tahun 2020 sebagai tahun dasar dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Melainkan, ditentukan dengan cara menggunakan data proyeksi yang ditetapkan dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2021. Perubahan yang terjadi pada alokasi anggaran belanja dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran juga penting untuk melihat kemungkinan alokasinya di tahun 2021. Perkiraan dari sejumlah hasil riset dan pendapat ahli, bahwa kemungkinan dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini, terutama untuk pemulihan perekonomian, akan memakan waktu sampai dengan 2 tahun ke depan, atau sampai dengan tahun 2022. Informasi tersebut tentu akan berdampak pada perkiraan alokasi anggaran belanja pada tahun 2 tahun pertama, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022.

Baru kemudian, pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 untuk menentukan proyeksi belanja tidak langsung dilakukan dengan mengkalikan proyeksi terakhir dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Sedangkan, proyeksi realisasi pengeluaran pembiayaan yang kemungkinan dari penyertaan modal, dianggarkan berdasarkan kewajiban penyertaan modal daerah sesuai dengan Perda penyertaan modal. Dengan demikian proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat disajikan sebagaimana tabel 3.16 di bawah.

Tabel 3.16
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Surabaya Tahun 2021-2026

No	Uraian	Tahun Dasar (PAPBD TA 2020)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Total Belanja Wajib dan Mengikat**	**2.500.970.082.995,00**		**2.626.528.955.905,00**	**2.638.100.877.835,00**	**2.708.537.222.125,00**	**2.784.832.764.994,00**	**2.863.217.831.456,00**	**2.944.085.915.234,00**
	Belanja Pegawai	2.500.220.082.995,00	0,43%	2.625.778.955.905,00	2.637.350.877.835,00	2.707.787.222.125,00	2.784.082.764.994,00	2.862.467.831.456,00	2.943.335.915.234,00
	Belanja Bunga	0	0,00%	0	0	0	0	0	
	Belanja Subsidi	0	0,00%	0	0	0	0	0	
	Belanja Bagi Hasil Pajak	0	0,00%	0	0	0	0	0	
	Belanja Bagi Hasil Retribusi	750.000.000,00	0,00%	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
B	**Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**	**10.000.000.000,00**		**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**8.754.996.387,00**	**-**	**-**	**-**
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0,00%	0	0	0	0	0	
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	0,00%	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	8.754.996.387,00			
	Pembay aran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0,00%	0	0	0	0	0	
	Pemberian Pinjaman	0	0,00%	0	0	0	0	0	
	Pembay aran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0	0,00%	0	0	0	0	0	
	Jumlah	**2.510.970.082.995,00**		**2.636.528.955.905,00**	**2.648.100.877.835,00**	**2.717.292.218.512,00**	**2.784.832.764.994,00**	**2.863.217.831.456,00**	**2.944.085.915.234,00**

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Surabaya

Hasil perhitungan proyeksi di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 diperkirakan total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar Rp. 2.636.528.955.905,- dan cenderung meningkat terus sampai dengan tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 2,944,085,915,234,-

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan total Rp28.754.996.387,- dengan rincian Tahun 2021 sebesar Rp10.000.000.000,-, Tahun 2022 sebesar Rp10.000.000.000,- serta Tahun 2023 sebesar Rp8.754.996.387,- berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sisa penyertaan modal yang harus disertakan sebesar Rp9.929.481.387,-
2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, sisa penyertaan modal yang harus disertakan sebesar Rp18.825.515.000,-

Apabila ada penyertaan modal tambahan kepada Badan Usaha Milik Daerah yaitu Lembaga Keuangan, Aneka Usaha, Bidang Air Minum dan Badan Usaha Milik Negara di Periode RPJMD Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 maka Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan penyertaan modal tambahan dengan dibuatkan Perda tersendiri untuk mengaturnya. Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan penyertaan modal dengan mempertimbangkan kebutuhan BUMD dan BUMN sehingga dibutuhkan kajian perhitungan nominal dan penyertaan modal.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berakhir tahun 2026, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah sebagaimana pada tabel 3.14 di atas

ditambah dengan pencairan Dana Cadangan dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran seperti pada tabel 3.13 di atas, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total peneriman riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama (tabel 3.16) sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun mendatang.

Sumber-sumber pendanaan alternatif Non-APBD sebagai wujud partisipasi stakeholder pembangunan sesuai dengan Visi Kepala Daerah yaitu Gotong Royong menuju Kota Dunia yang maju, Humanis dan Berkelanjutan. Sehingga lebih menjelaskan konteks Gotong Royong seluruh pihak termasuk dalam partisipasi pendanaan pembangunan. Sumber-sumber pendanaan tersebut dapat berupa optimalisasi pemanfaatan aset dan memaksimalkan penerapan pemungutan pajak dengan sistem aplikasi serta pendanaan pembangunan yang dilakukan dengan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kota Surabaya tahun 2021 s.d tahun 2026 disajikan pada tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	**8.417.080.094.018,00**	**8.883.179.772.151,69**	**9.342.705.510.774,48**	**9.850.353.215.426,90**	**10.264.423.767.760,70**
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	845.237.386.227,00	1.111.506.817.422,32	1.096.604.314.233,63	1.103.936.395.729,25	1.095.690.576.710,49
	Total Penerimaan	**9.262.317.480.245,00**	**9.994.686.589.574,01**	**10.439.309.825.008,10**	**10.954.289.611.156,10**	**11.360.114.344.471,20**
	Dikurangi:					
1	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	8.754.996.387,00	0	0	0
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**9.252.317.480.245,00**	**9.985.931.593.187,01**	**10.439.309.825.008,10**	**10.954.289.611.156,10**	**11.360.114.344.471,20**

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya

Kapasitas riil Pemerintah Kota Surabaya selama 5 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

I. Prioritas Pertama Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan, antara lain :
   a) Belanja Fungsi Pendidikan
   b) Belanja Fungsi Kesehatan
   c) Belanja Infrastruktur

II. Prioritas Kedua, Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitar riil juga digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Walikota Surabaya terpilih tahun 2022 – 2026 yaitu :
   - Visi: Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan
   - Misi:
     1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.
     2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya.
     3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas serta dunia berkelanjutan.
     4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
     5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial, dan kepastian hukum yang berkeadilan.

III. Prioritas Ketiga Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Berikut rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah kota surabaya berdasarkan prioritas anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (Proyeksi Penerimaan Daerah) Kota Surabaya Berdasarkan Prioritas Anggaran Tahun 2022 – 2026

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1	Prioritas I	3.599.298.466.498	3.693.645.109.548	3.780.761.075.195	4.111.228.086.058	4.306.856.204.270
2	Prioritas II	5.223.319.864.614	5.749.378.666.596	5.877.764.951.281	6.226.729.196.568	6.421.404.347.619
3	Prioritas III	429.699.149.133	542.907.817.043	780.783.798.532	616.332.328.530	631.853.792.582
Total		**9.252.317.480.245**	**9.985.931.593.187**	**10.439.309.825.008**	**10.954.289.611.156**	**11.360.114.344.471**

Rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan Kota Surabaya Target Tahun 2021 serta Proyeksi Tahun 2022 – 2026 disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.19
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 Kota Surabaya

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**PENDAPATAN**	**3,51%**	**8.660.402.684.341**	**8.417.080.094.018**	**8.883.179.772.152**	**9.342.705.510.774**	**9.850.353.215.427**	**10.264.423.767.761**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**2,39%**	**5.561.555.949.381**	**5.273.455.822.848**	**5.429.488.185.117**	**5.681.342.275.941**	**5.956.514.920.328**	**6.235.092.136.512**
1.1.1	Pajak Daerah	2,28%	4.442.976.688.357	4.043.985.365.437	4.250.018.419.053	4.466.769.358.425	4.694.574.595.705	4.933.997.900.086
1.1.2	Retribusi Daerah	0,62%	332.030.853.590	362.262.126.643	335.071.429.737	336.729.756.542	338.396.290.695	340.042.375.112
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11,57%	172.056.350.058	167.501.717.512	215.512.698.894	241.198.135.131	269.944.837.076	291.578.683.877
1.1.4	Lain - Lain PAD yang Sah	2,01%	614.492.057.376	699.706.613.257	628.885.637.432	636.645.025.843	653.599.196.852	669.473.177.437
1.2	**Pendapatan Transfer**	**4,64%**	**2.891.701.734.960**	**2.936.479.271.170**	**3.163.891.320.918**	**3.318.586.811.820**	**3.488.401.551.553**	**3.623.894.887.703**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**4,32%**	**2.021.185.078.000**	**1.995.962.614.210**	**2.192.719.754.809**	**2.292.544.991.380**	**2.404.218.981.445**	**2.489.439.045.507**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	12,91%	341.915.069.000	341.915.069.000	476.512.925.184	520.451.547.294	568.441.691.221	606.872.957.773
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	29,82%	39.968.092.000	39.968.092.000	70.235.033.093	91.867.537.265	120.162.887.828	134.320.531.468
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0,90%	1.221.563.157.000	1.221.563.157.000	1.234.408.358.663	1.248.691.050.752	1.263.139.000.385	1.277.177.010.913
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	2,53%	417.738.760.000	392.516.296.210	411.563.437.868	431.534.856.069	452.475.402.012	471.068.545.353
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**0,00%**	**48.197.603.000**	**48.197.603.000**	**48.197.603.000**	**48.197.603.000**	**48.197.603.000**	**48.197.603.000**
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00%	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0,00%	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Dana Insentif Daerah	0,00%	48.197.603.000	48.197.603.000	48.197.603.000	48.197.603.000	48.197.603.000	48.197.603.000
1.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	5,74%	**822.319.053.960**	**892.319.053.960**	**922.973.963.108**	**977.844.217.440**	**1.035.984.967.108**	**1.086.258.239.195**

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5,76%	818.613.653.960	888.613.653.960	919.177.181.699	974.000.903.661	1.032.094.550.670	1.082.322.134.116
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00%	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3	Bantuan Keuangan Provinsi Lainnya	1,22%	3.705.400.000	3.705.400.000	3.796.781.409	3.843.313.779	3.890.416.438	3.936.105.079
1.3	**Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah**	**15,29%**	**207.145.000.000**	**207.145.000.000**	**289.800.266.118**	**342.776.423.013**	**405.436.743.546**	**405.436.743.546**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00%	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00%	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00%	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15,29%	207.145.000.000	207.145.000.000	289.800.266.118	342.776.423.013	405.436.743.546	405.436.743.546
2	**BELANJA**	**5,28%**	**9.828.392.793.866**	**9.252.317.480.245**	**9.985.931.593.187**	**10.439.309.825.008**	**10.954.289.611.156**	**11.360.114.344.471**
2.1	**BELANJA OPERASI**	3,73%	**7.442.236.820.643**	**7.719.363.105.407**	**7.954.731.865.369**	**8.341.353.023.312**	**8.644.749.222.271**	**8.938.397.380.571**
2.1.1	Belanja Pegawai	2,12%	2.651.970.819.266	2.637.350.877.835	2.707.787.222.125	2.784.082.764.994	2.862.467.831.456	2.943.335.915.234
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,91%	4.535.628.975.383	4.858.582.137.840	5.013.742.253.872	5.130.419.704.898	5.545.234.028.939	5.758.014.103.461
2.1.3	Belanja Hibah	6,14%	254.572.466.194	223.430.089.732	233.202.389.372	426.850.553.420	237.047.361.876	237.047.361.876
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	0,00%	64.559.800	0	0	0	0	0
2.2	**BELANJA MODAL**	3,04%	**2.369.905.973.223**	**1.516.704.374.838**	**2.014.949.727.818**	**2.081.706.801.696**	**2.293.290.388.885**	**2.405.466.963.900**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3,66%	337.183.109.864	238.015.509.211	318.796.354.738	317.695.111.576	352.569.928.746	363.594.415.115
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,89%	302.271.132.510	289.839.005.634	353.166.450.776	368.340.324.226	408.824.560.373	414.592.891.014
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,50%	657.307.577.403	425.126.378.919	598.227.342.428	651.215.239.660	672.468.470.955	706.120.490.593
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,54%	1.053.744.116.364	545.900.275.386	725.350.016.646	724.891.224.192	838.999.376.674	900.626.730.050
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,30%	19.400.037.082	17.823.205.688	19.409.563.230	19.564.902.042	20.428.052.137	20.532.437.128
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	0,00%	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	0,00%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
2.4	**BELANJA TRANSFER**	0,00%	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00%	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
3	**PEMBIAYAAN**	0,58%	**1.167.990.109.525**	**835.237.386.227**	**1.102.751.821.035**	**1.096.604.314.234**	**1.103.936.395.729**	**1.095.690.576.710**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,37%	1.177.990.109.525	845.237.386.227	1.111.506.817.422	1.096.604.314.234	1.103.936.395.729	1.095.690.576.710
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00%	10.000.000.000	10.000.000.000	8.754.996.387	0	0	0

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kota Surabaya merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Surabaya dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan karena Kota Surabaya merupakan kota metropolis yang memiliki eskalasi permasalahan dan tantangan pembangunan yang kompleks dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Kontraksi ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menjadi *concern* dalam identifikasi permasalahan mengingat Surabaya sebagai kota perdagangan dan industri serta jasa pasti menerima dampak yang lebih berat jika dibandingkan dengan daeah lain yang bertumpu pada sektor primer. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam *Forum Group Discussion* (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah.

4.1.1 Permasalahan Umum Pembangunan

Berdasarkan gambaran umum serta permasalahan pembangunan dalam RKPD Kota Surabaya tahun 2016 sampai dengan RKPD Tahun 2020, selanjutnya

dianalisis permasalahan pembangunan jangka menengah yang perlu diperhatihan pada periode perencanaan Kota Surabaya tahun 2021-2026.

Berikut merupakan permasalahan pembangunan secara umum yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah:

1. Perlunya penanganan dan pemulihan dampak ekonomi dan sosial akibat bencana nasional pandemi Covid-19
2. Belum optimalnya pemenuhan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja bagi angkatan kerja serta pengembangan kewirausahaan dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.
3. Belum optimalnya kunjungan dan pengembangan obyek destinasi wisata dan kerjasama pelaku pariwisata.
4. Masih kurang optimalnya pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak.
5. Masih perlunya peningkatan sistem manajemen transportasi serta penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan.
6. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana, sistem jaringan jalan dan utilitas perkotaan sesuai rencana tata ruang.
7. Masih perlunya peningkatan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perkotaan serta perumahan dan kawasan permukiman layak huni dan ramah lingkungan.
8. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
9. Masih perlunya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular.
10. Masih perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). serta penurunan *stunting*.
11. Masih perlunya peningkatan ketahanan pangan dan tingkat keamanan pangan masyarakat.
12. Masih perlunya peningkatan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar.

13. Masih ditemukannya pelanggaran peraturan dan kejadian gangguan ketentraman umum.
14. Perlunya mengembangkan sistem pencegahan, penanganan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat.
15. Masih kurang optimalnya pemberdayaan pemuda dan penguatan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal.
16. Masih perlunya optimalisasi pendataan, pengembangan dan inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik dan investasi.
17. Masih perlunya peningkatan pengelolaan pemerintahan yang Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dari permasalahan umum tersebut, berikut penjabaran permasalahan dan tantangan masing-masing urusan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Surabaya:

4.1.1.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

4.1.1.1.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1. Belum optimalnya kualitas tenaga pendidik dan lembaga PAUD/TK
2. Masih belum meratanya kualitas sekolah dasar dan sekolah menengah di wilayah Kota Surabaya.
3. Masih terdapat guru SD maupun SMP yang belum memenuhi kompetensi
4. Masih adanya lembaga kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi.
5. Kurangnya partisipasi peserta didik dalam menuntaskan pendidikan kesetaraan.

4.1.1.1.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1. Masih adanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.
2. Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan *stunting*.
3. Cakupan pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak masih perlu ditingkatkan standarnya.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan standarnya.

5. Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah belum tercapai secara optimal.
6. Masih terdapat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) binaan Pemerintah Kota Surabaya yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi.
7. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain Covid-19, HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dll.
8. Masih adanya kemungkinan kenaikan kasus Covid-19 dikarenakan mutasi varian virus serta pasca mobilitas pada hari libur.
9. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan.

4.1.1.1.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Masih adanya bangunan yang belum memiliki atau alih fungsi / tidak sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan atau rencana tata ruang. Hal ini salah satunya disebabkan jumlah bangunan dan kecepatan pelaksanaan pembangunan lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan dan sarana prasana penunjang pelaksanaan pengawasan di lapangan.
2. Masih diperlukan penyusunan Rencana Induk pada beberapa sektor yang terintegrasi dengan rencana tata ruang.
3. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Surabaya karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal.
4. Belum optimalnya penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan dan/atau konservasi energi pada gedung pemerintah dan swasta.
5. Penyediaan layanan air bersih terkendala lahan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota.
6. Adanya jaringan jalan yang v/c rasio-nya masih kurang optimal.
7. Masih tingginya biaya pemeliharaan PJU, sehingga perlunya pemanfaatan energi alternartif untuk mengurangi beban biaya listrik pada PJU.

4.1.1.1.4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Penyediaan kapasitas rumah susun belum sebanding dengan jumlah pemohon/calon penghuni rumah susun.
2. Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman.
3. Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni.
4. Masih diperlukannya peningkatan sarana prasarana permukiman antara lain penyediaan air bersih dan sanitasi.
5. Meskipun di Kota Surabaya kawasan kumuh telah relatif tidak ada, namun pengembangan kualitas lingkungan permukiman tetap harus ditingkatkan dan dijaga kualitasnya.

4.1.1.1.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Masih adanya temuan pelanggaran peraturan.
2. Masih terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Adanya potensi rawan bencana yang perlu dilakukan upaya pencegahan dan mitigasi bencana serta masih adanya kejadian kebakaran yang antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat.
4. Masih perlunya upaya peningkatan partisipasi warga dalam mewujudkan Kampung Tangguh Wani Covid-19 (wani sehat, wani jogo, wani sejahtera, dan wani ngandani).
5. Masih adanya potensi bencana/bahaya kebakaran terutama pada kawasan padat penduduk/padat bangunan serta kawasan perdagangan dan pergudangan / industri.

4.1.1.1.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1. Perlunya pemutakhiran dan validasi pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkala melalui sistem yang terintegrasi, agar bantuan sosial tepat sasaran.
2. Masih ditemukannya PMKS yang bukan penduduk Kota Surabaya.

3. Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
4. Belum optimalnya program penanganan PMKS, dilihat dari banyaknya PMKS usia produktif yang dilatih/dibina yang belum berproduksi.

4.1.1.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

4.1.1.2.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Adanya pemutusan hubungan kerja terutama sebagai dampak pandemi covid-19.
2. Masih diperlukannya fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk memperluas kesempatan kerja.
3. Masih kurangnya sinergitas antara informasi kesempatan kerja dari pengusaha dan penyediaan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan.
4. Kurangnya *soft skill* tenaga kerja lokal Surabaya dalam dunia kerja.
5. Masih adanya peserta pelatihan berbasis kompetensi yang belum mendapatkan fasilitasi penyaluran kerja.
6. Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan (belum semua kasus ketenagakerjaan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian bersama).

4.1.1.2.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, dilihat dari masih terdapat permasalahan perempuan dan anak antara lain *trafficking* dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.
3. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal.

4.1.1.2.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

1. Masih ditemukannya bahan pangan segar dan makanan olahan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan.

2. Belum optimalnya kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan, sehingga akan mampu mendukung stabilitas harga pangan.

4.1.1.2.4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

1. Masih perlunya pengadaan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum.

4.1.1.2.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, sebagai salah satu upaya terhadap antisipasi dan mitigasi perubahan iklim mikro.
2. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R.
3. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan hijau.
4. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan.
5. Masih adanya permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha dan transportasi.
6. Menurunnya kualitas air bersih di Kota Surabaya antara lain disebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan air baku.

4.1.1.2.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Masih adanya penduduk lahir dan penduduk meninggal yang belum dicatatkan untuk memperoleh akte kelahiran/akte kematian.
2. Masih adanya warga yang belum bisa mengakses layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara *online*.
3. Belum semua warga kota Surabaya yang wajib ber-KTP memiliki KTP.

4.1.1.2.7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB, tidak terpenuhi kebutuhan KB (*unmet need*) serta peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi.
2. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.
3. Sulitnya pengendalian penduduk non permanen yang berasal dari luar daerah karena tingkat mobilitas yang tinggi.

4.1.1.2.8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

1. Masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum termasuk waktu tunggu kendaraan umum, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.
2. Masih diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar Surabaya.
3. Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas.

4.1.1.2.9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi perkotaan.

4.1.1.2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

1. Masih belum optimalnya pemanfaatan fasilitasi akses permodalan untuk usaha mikro.
2. Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutukan dan belum memiliki sertifikasi merk, halal dan BPPOM.
3. Masih ada koperasi masih belum berklasifikasi AAB dan kurang optimalnya pertumbuhan anggota koperasi serta peningkatan volume usaha koperasi.
4. Kurangnya jiwa *entrepreneurship* maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak

bertahan lama.

4.1.1.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Masih perlunya peningkatan pertumbuhan realisasi investasi untuk mendukung Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa.
2. Perlunya peningkatan pelayanan dan integrasi sistem perizinan dan non perizinan.

4.1.1.2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Terbatasnya calon peserta yang akan menjadi kader dikarenakan kurangnya minat masyarakat.
2. Kurang meratanya sarana prasarana olah raga yang tersedia dan dalam kondisi baik, terutama pada kampung-kampung padat penduduk.
3. Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan tenaga atlit dan pelatih profesional.

4.1.1.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

1. Masih diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data dan satu peta dalam satu aplikasi yang tervalidasi dan terintegrasi.

4.1.1.2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

1. Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik, karena pelibatan pemilik/pengelola cagar budaya dalam pengembangan kawasan sejarah/cagar budaya masih belum optimal.
2. Masih adanya kelompok seni terdaftar yang belum layak tampil.
3. Masih belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal dan upaya yang mendorong nilai-nilai kebangsaan.

4.1.1.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

1. Masih kurang optimalnya kualitas pelayanan dan pengelolaan perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca

masyarakat.

4.1.1.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan.
2. Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal.

4.1.1.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

4.1.1.3.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Masih belum optimalnya pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas serta sarana dan prasarana yang telah disediakan.
2. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan serta belum optimalnya pengolahan produk unggulan hasil perikanan.

4.1.1.3.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

1. Menurunnya jumlah kunjungan di objek wisata dikarenakan pandemi Covid-19.
2. Masih belum optimalnya pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata.
3. Masih belum optimalnya kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata.

4.1.1.3.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

1. Masih belum optimalnya pembudidayaan, distribusi dan pemasaran pertanian (*urban farming*), peternakan dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan terutama pada saat pandemi Covid-19.
2. Masih belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan fasilitas serta sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya pertanian (*urban farming*), peternakan dan perikanan.
3. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan.

4.1.1.3.4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1. Masih adanya usaha mikro yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya.

2. Masih adanya sentra dan pasar yang belum beroperasi secara optimal.
3. Kurang optimalnya pengelolaan pasar tradisional terutama yang dikelola oleh PD Pasar.

4.1.1.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.1.1.4.1 SEKRETARIAT DAERAH

1. Masih perlunya peningkatan sinergi antar lembaga dalam menindaklanjuti dan melaksanakan evaluasi perjanjian kerjasama dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi *new normal*.
2. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Masih adanya kecamatan yang batas wilayahnya perlu penegasan yang sah.
4. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat.
5. Masih ada BUMD yang belum memiliki kinerja sesuai standar.

4.1.1.4.2 PERENCANAAN

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

4.1.1.4.3 KEUANGAN

1. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan.
2. Belum optimalnya pendapatan dari Dana-Dana Perimbangan dikarenakan keterlambatan dan petunjuk teknis yang senantiasa berubah.
3. Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah karena dampak Covid-19.
4. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya.

4.1.1.4.4 KEPEGAWAIAN

1. Belum optimalnya sistem pengembangan pola karir.

4.1.1.4.5 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Belum optimalnya sistem pengembangan kompetensi pegawai.

4.1.1.4.6 INSPEKTORAT DAERAH

1. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah.
2. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah.
3. Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan di masyarakat.

4.1.1.4.7 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Adanya perkembangan teknologi dan dinamika permasalahan pembangunan perkotaan yang secara terus menerus dan mengikuti perkembangan, sehingga dibutuhkan penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan.

4.1.1.4.8 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Masih adanya potensi konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

4.2 Isu Strategis

Penentuan isu strategis Kota Surabaya dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kota Surabaya tahun 2021-2026.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sebagai daerah dengan eskalasi perkembangan teknologi yang cepat, Kota Surabaya menempatkan komitmen *Sustainable Development Goals* (SDG's) sebagai perhatian utama. Ini sebagai komitmen Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sosial serta kesetaraan sebagai salah satu tujuan pembangunan. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama

berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan airdan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;

15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragamanhayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.1.2 Isu Berdasarkan Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)

Isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan.

1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun; tujuan 2 tanpa kelaparan, tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Tujuan 4 menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat; dan Tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Dari berbagai indikator yang telah ditetapkan, terdapat indikator yang masih belum terpenuhi. Berikut adalah rumusan isu strategis TPB pilar sosial di Kota Surabaya.

Tabel 4.1 Indikator Belum Mencapai Target Nasional dan Tidak Ada Data pada Pilar Sosial

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dari target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
1. Tanpa Kemiskinan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	SB
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	SB

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dari target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
2. Tanpa Kelaparan	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	NA
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	NA
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	NA
	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	NA
	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	SB
	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR).	NA
	Unmet need pelayanan kesehatan.	SB
	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	NA
4. Pendidikan Berkualitas	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	SB
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	SB
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	SB
5. Kesetaraan Gender	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	SB
	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR).	SB
	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	NA
	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	SB
	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	SB

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Pada pilar sosial, yang menjadi isu pembangunan berkelanjutan adalah indikator yang belum mencapai target dan belum ada data yaitu 18 indikator. Namun, terdapat 2 indikator yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan dan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan yang merupakan indikator yang sama pada Pilar Lingkungan disepakati untuk

mengangkat isu tersebut pada Pilar Lingkungan. sehingga, isu pembangunan berkelanjutan pada Pilar Sosial ditetapkan sebanyak 16 indikator sebagai berikut:

Tabel 4.2 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dari target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
1. Tanpa Kelaparan	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	NA
2. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	NA
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	NA
	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	NA
	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	SB
	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR).	NA
	Unmet need pelayanan kesehatan.	SB
	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	NA
3. Pendidikan Berkualitas	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	SB
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	SB
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	SB
4. Kesetaraan Gender	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	SB
	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR).	SB
	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	NA
	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	SB
	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	SB

Sumber: Hasil Analisa dan Kesepakatan (FGD), 2020

2. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu 7 energi bersih dan terjangkau, Tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi

yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi; Tujuan 10 mengurangi kesenjangan intra dan antar negara dan 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Mengenai isu pembangunan berkelanjutan Pilar Ekonomi yang belum mencapai target dan belum ada data dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

TPB Pilar Ekonomi	Isu Strategis dari target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
1. Energi Bersih dan Terjangkau	Intensitas energi primer	SB
2. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	PDB per kapita.	SB
	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	SB
	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	NA
3. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	SB
4. Berkurangnya Kesenjangan	Indeks Kebebasan Sipil.	NA
5. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) di Perkotaan dan di Perdesaan.	NA
	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	NA
	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	NA

Sumber: Hasil Analisa, 2020

3. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan; Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; Tujuan 13 mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; Tujuan 14 melakukan konservasi dan pemanfataan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan; dan Tujuan 15 pelestarian dan pemanfataan berkelanjutan ekosistem daratan.

Namun untuk isu pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan berdasar pada indikator yang belum mencapai target dan indikator yang belum ada data yaitu indikator TPB ke-6, 11, 12, 15. Berikut rumusan isu strategis TPB pilar lingkungan di Kota Surabaya.

Tabel 4.4 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis dari target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
1. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	SB
	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	SB
	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	SB
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	SB
	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	SB
	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	NA
2. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	SB
3. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	SB
	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	NA
	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	NA
4. Ekosistem Daratan	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	SB

Sumber: Hasil Analisa, 2020

4. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan ini hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Rumusan isu strategis TPB pilar hukum dan tata kelola di Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola	Isu Strategis dari target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	NA
	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	NA

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Dengan didasarkan pada perumusan isu-isu tersebut di atas, maka dalam kajian KLHS RPJM Kota Surabaya perumusan isu akan dikelompokkan pada isu capaian TPB dengan urutan prosentase sesuai dengan hasil analisis yaitu terdapat 9 urutan isu TPB dengan 21 indikator dan 1 isu tambahan (kebencanaan) yang berdasar juga pada hasil kesepakatan POKJA KLHS dan pemangku kepentingan terkait, meliputi:

1. Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
2. Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
3. Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
4. Tujuan 4 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Tujuan 15 melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
6. Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
7. Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
8. Tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

9. Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

Kebencanaan: Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.

4.2.1.3 Adanya Revolusi Industri 4.0

Saat ini dunia sedang berada dalam permulaan era revolusi industri ke 4 atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 didefiniskan sebagai perubahan yang revolusioner berbasiskan berbagai teknologi terkini, dimana salah satu tehnologi terkini yang sangat menonjol penerapannya saat ini adalah tehnologi informatika. Oleh karena itu, revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua Industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (*smart*) modern. Penggunaaan tehnologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan aplikasi *internet of things* (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (*self monitoring*), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore, 2019).

Empat prinsip desain yang diidentifikasi sebagai bagian integral dari revolusi industri 4.0, yaitu; Pertama, “interkoneksi” yang menunjukkan kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui *Internet of things* (IoT), atau *internet of people* (IoP). Kedua, “transparansi informasi” dimana transparansi yang diberikan oleh teknologi Industri 4.0 memberi operator informasi yang komprehensif untuk menginformasikan keputusan. Inter-konektivitas yang memungkinkan operator untuk mengumpulkan data dan informasi dalam jumlah besar dari semua titik dalam proses manufaktur, mengidentifikasi area utama yang dapat mengambil manfaat dari perbaikan untuk meningkatkan fungsionalitas. Ketiga adalah “asistensi teknis” yang berupa fasilitas teknologi dalam bentuk sistem untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta kemampuan untuk membantu manusia dengan tugas-tugas yang sulit atau tidak aman/berbahaya. Dan, terakhir adalah “keputusan

terdesentralisasi" yang merupakan kemampuan sistem fisik dunia maya untuk membuat keputusan sendiri dan untuk melakukan tugas mereka se-otonom mungkin (Gronau et all, 2016). Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada pada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 memiliki kecepatan eksponensial, yaitu bergerak sedemikan dengan kelipatan yang luar biasa sehingga memiliki efek "*disruption*" industri disetiap negara pada keseluruhan sistem.

Disruption ini terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial. Pada bidang ekonomi pengaruh *disruption* ini sangat jelas terlihat. Bidang pekerjaan baru bermunculan dan sebagian pekerjaan lama berangsur hilang. Banyak pekerjaan biasanya dilakukan oleh tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin atau robot, yang berakibat kepada hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang-bidang tersebut. Akan tetapi di sisi lain memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya. Pada saat ini sudah mulai bermunculan pekerjaan baru seperti; *data miner*, analis *big data*, ilmuwan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *cyber security*, *application designer*, *gene designer*, dan lain lain. Pada bidang organisasi dan institusi publik, disruption ini memaksa bidang tersebut untuk memikirkan ulang dan beradaptasi terkait bagaimana seharusnya mereka beroperasi di era ini.

Saat masa revolusi industri sebelumnya, seorang pengambil keputusan baik pada pemerintahan maupun organisasi bisnis dan sosial memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menganalisa sebuah masalah yang muncul dan memutuskan respon yang diperlukan. Hal tersebut tidak berlaku lagi untuk era revolusi industri 4.0. Dalam era ini respon serta pengambilan keputusan harus cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisa big data dan perlu bantuan dari kecerdasan buatan. Pada bidang sosial kemasyarakatan revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantispasi agar tidak membawa efek negatif. Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat mampu untuk, menyerap, menampung dan menerima modernitas baru tetapi di sisi lain, tetap bisa mengamalkan kepercayaan dan nilai-nilai luhur yang mereka percayai. Hal ini berdampak pada munculnya kegalauan tersediri bagi masyarakat/komunitas

tertentu. Fenomena lain yang muncul dalam era ini sebagai dampak dari proses digitalisasi adalah "*re-centered emergency*" (berfokus dan mementingkan diri sendiri) dalam masyarakat.

Secara lebih luas dampak dari revolusi industri terlihat pada perubahan tingkah laku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya. Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisaasi berpeluang meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbungan ekonomi. Akan tetapi salah satu tantangan terbesar dari sisi makro ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, terutama karena akan hilangnya berbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai dipikirkan dan diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul khususnya Kota Surabaya.

4.2.1.4 Kesadaran Aksi Global terkait Climate Action (Aksi Iklim)

Konferensi Tingkat Tinggi Aksi Iklim (*climate action*) oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 2019 telah berhasil menyepakati *roadmap* untuk pijakan aksi bersama. *Roadmap* ini berfungsi sebagai pedoman dalam mendorong negara-negara dan *stakeholders* lainnya untuk berbuat lebih banyak sejak *roadmap* disepakati. Kesadaran global akan aksi iklim ini lahir dari kenyataan bahwa tanpa akselerasi upaya perbaikan kondisi lingkungan secara bersama sama maka dunia berisiko tidak mampu menghindari perubahan iklim yang tak terkendali dengan konsekuensi bencana bagi manusia dan semua sistem alam yang menopang keberlanjutan hidup umat manusia.

Informasi terbaru menyatakan bahwa iklim saat ini berpotensi menyebabkan suhu akan naik lebih dari 3 derajat di abad ini, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa

yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun ke depan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat (unfoundation.org, 2020).

Sesuai roadmap terbaru yang telah disepakati oleh PBB, maka sangat diharapkan mulai tahun 2020 secara global harus mulai terjadi proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya yang lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi.

Berdasarkan roadmap tersebut semua negara diharapkan mengurangi lebih banyak emisi berdasarkan Perjanjian Paris. Semua negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam aksi ini, dan terutama negara ekonomi terkemuka yang tergabung dalam G20 (*Group of Twenty*). Indonesia yang tergabung dalam negara-negara G20 dipastikan akan menjadi bagian dari negara negara utama yang diharapkan berperan lebih aktif dalam aksi iklim ini.

Terkait hal tersebut maka Kota Surabaya harus mengambil peran yang penting dalam menjalankan aksi iklim tersebut. Hal ini perlu dilakukan, mengingat Kota Surabaya adalah ibu kota bagi Provinsi jawa Timur yang merupakan Provinsi dengan aktivitas ekonomi terbesar kedua di Indonesia. Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa pengurangan emisi karbon sebagian besar terkait dengan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu upaya Kota Surabaya dalam ikut aktif menyukseskan aksi pelaksanaan aksi iklim bagi Indonesia perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan.

4.2.1.5 Kesenjangan Global dalam Pembangunan Manusia (*Global Inequality Human Development*)

Perubahan paradigma dan pemahaman mengenai kesenjangan dalam pembangunan manusia (*human development*) merupakan salah satu hal utama yang ditekankan dalam laporan "*Human Development Report 2019*" oleh PBB. Lebih lanjut

lagi diperlukan perspektif yang lebih menyeluruh dan luas terkait pemahaman kesenjangan dalam pembangunan manusia. Kesenjangan diharapkan tidak lagi dilihat hanya sebagai indikator yang hanya memiliki dimensi tunggal. Kerangka pikir terbaru dalam melihat kesenjangan mengharuskan pemangku kepentingan melihat kesenjangan. *Pertama*, lebih dari sekedar melihat kesenjangan pendapatan (ekonomi) sebagi indikator utama. *Kedua*, kesenjangan arus dilihat lebih dari hanya sekedar angka jauh tidaknya dari nilai rata-rata kondisi umum. Sedangkan *ketiga*, kesenjangan tidak bisa dilihat dari sudut pandang statik yang didasari kondisi saat ini, tetapi harus mulai dilihat dengan sudut pandang dinamik, utamanya dampak perubahan-perubahan yang terjadi dimasa depan dan pengaruhnya terhadap upaya penanganan kesenjangan (*Human Development Reports*, 2020).

Pemahaman yang tepat terkait masalah kesenjangan akan sangat membantu kemajuan yang diterima sebagai hasil dari proses pembangunan. Laporan terakhir dari PBB menunjukkan bahwa, secara global, kemajuan pembangunan manusia terhambat sebesar hampir 20% sebagai akibat berbagai kesenjangan yang ada. Kesenjangan tersebut antara lain; pelayanan pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta kesenjangan dalam kualitas standar hidup. Selain itu laporan tersebut juga memprediksi bahwa dengan cara penanganan kesenjangan seperti saat ini maka setidaknya diperlukan waktu 100 tahun agar terwujud kesetaraan *gender*.

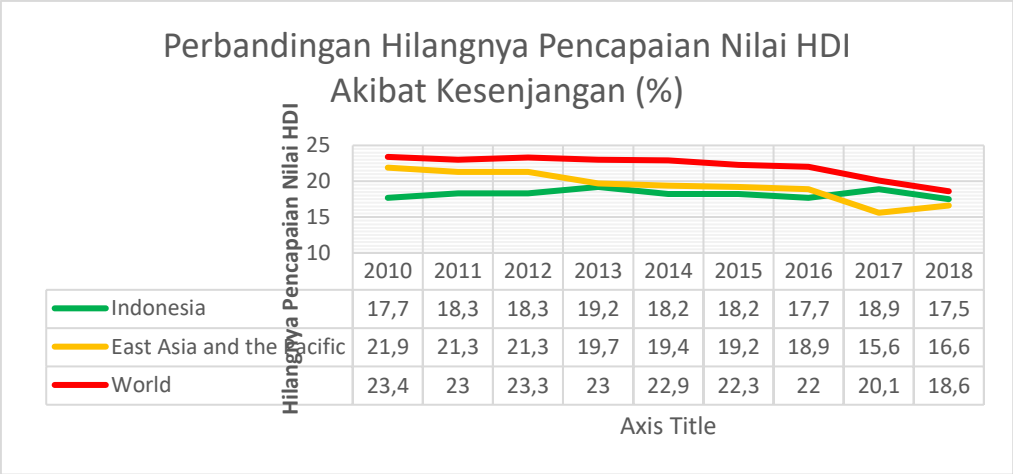

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indonesia	17,7	18,3	18,3	19,2	18,2	18,2	17,7	18,9	17,5
East Asia and the Pacific	21,9	21,3	21,3	19,7	19,4	19,2	18,9	15,6	16,6
World	23,4	23	23,3	23	22,9	22,3	22	20,1	18,6

Gambar 4.1 Persentase Perbandingan Hilangnya Pencapaian Nilai HDI Akibat Kesenjangan

Sumber: *Human Development Reports*, Diolah. 2020

Secara umum, setidaknya hingga 2018, dampak kesenjangan di Indonesia terhadap berkurangnya nilai *Human Development Index* (HDI) masih lebih baik bila dibanding degan rata-rata dunia. Akan tetapi bila dilihat dari tren jangka panjang telihat bahwa tren yang terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir realtif stagnan sedangkan tren dunia mengalami penurunan. Selain itu dikawasan Asia timur dan Pasifik, secara rata-rata, terlihat tren yang terus menurun dengan signifikan dan bahkan sejak tahun 2017 mampu menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kondisi di Indonesia. Dalam konteks persaingan global tentunya hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi pemerinta Indonesia dan khususnya daerah-daerah di Indonesia yang berencana untuk bersaing secara global dan menjadi bagian dalam perekonomian global seperti kota Surabaya.

4.2.2 Isu Kebijakan Nasional

4.2.2.1 RPJMN Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu *"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"*. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif,Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan KepribadianBangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, danTerpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, danTerpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka NegaraKesatuan

Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun 2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
    - Keberlanjutan Sumber Daya Alam
    - Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
    - Transformasi Strukturan Berjalan Lambat
    - Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
    - Ketimpangan antar wilayah, yang ditandai dengan tingginya kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
    - Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan
    - Perlindungan social bagi seluruh penduduk
    - Pemenuhan layanan dasar
    - Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
    - Pengentasan kemiskinan
    - Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
    - Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa
    - Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
    - Belum mantapnya Pendidikan karakter dan budi pekerti
    - Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama
    - Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan

- Belum optimalnya peran keluarga
- Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
   - Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
   - Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
   - Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
   - Keselamatan dan keamanan transportasi
   - Ketahanan kebencanaan infrastruktur
   - Waduk multiguna dan modernisasi irigasi
   - Konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat
   - Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
   - Energi dan ketenagalistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan dan kecukupan penyedian
   - Transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
   - Peningkatan kualitas lingkungan hidup
   - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
   - Pembangunan rendah karbon
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
   - Konsolidasi demokrasi
   - Optimalisasi kebijakan luar negeri
   - Penegakan hukum nasional
   - Reformasi birokrasi dan tata Kelola
   - Menjaga stabilitas keamanan nasional

4.2.2.2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Kebijakan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur, dilakukan dengan :

1. Pemenuhan prinsip dasar perubahan sebagai berikut :
   - Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen masyarakat;
   - Perubahan pola pikir (mindset) dimulai dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan birokrasinya;
   - Perubahan membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untukmembangun kerjasama dalam kompetisi yang sehat;
   - Pemanfaatan dan penguatan modal sosial dalam masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kohesifitas;
   - Produktivitas, inovasi, dan kreativitas didorong oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu pilar perubahan;
   - Peningkatan jiwa kewirausahaan;
   - Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi; dan
   - Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peran Pemerintah dan Dunia Usaha

   Kebijakan pembangunan harus didukung oleh komitmen dunia usaha maupun Pemerintah, berupa:
   - Dunia usaha meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
   - Dunia usaha melakukan inovasi untuk mengembangkan teknologi dan metode produksi dalam rangka memenangkan persaingan global;
   - Pemerintah memberikan kesempatan yang sama dan adil untuk seluruh dunia usaha, baik yang berskala besar, menengah, kecil dan mikro;
   - Pemerintah didukung oleh kemudahan birokrasi yang melayani kebutuhan dunia usaha;

- Pemerintah menciptakan kondisi ekonomi makro, politik, hukum dansosial yang kondusif untuk berusaha;
- Pemerintah memberikan kemudahan perizinan dan non-perizinan sebagai fasilitas kemudahan berusaha;
- Pemerintah memberikan komitmen nyata dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk percepatan penyediaan infrastruktur yang handal;
- Pemerintah menyediakan perlindungan dan pelayanan dasar sosial;
- Bentuk usaha pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien dengan manajemen yang berasaskan inklusivisme dan keberlanjutan; dan
- Mendorong integrasi pusat penelitian dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan berlandaskan pelestarian lingkungan.

3. Penguatan Konektivitas Antarwilayah
   - Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, system transportasi wilayah, pengembangan wilayah, serta sistem komunikasi dan informasi;
   - Identifikasi simpul-simpul transportasi (*transportation hubs*) dan *distribution centers* untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang;
   - Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat kegiatan ekonomi serta konektivitas nasional dan internasional; dan
   - Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.
4. Optimalisasi Pusat Kegiatan Ekonomi

   Optimalisasi pusat kegiatan ekonomi yang telah ada di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan cara penguatan infrastruktur. Penguatan infrastruktur dilakukan untuk kawasan-kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun, namun dapat ditingkatkan kontribusinya melalui penambahan infrastruktur.
5. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan dukungan infrastruktur yang telah ada ditambah dengan infrastruktur tambahan untuk mendukung pusat pertumbuhan baru. Pengembangan dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas ekonominya belum optimal, dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan dan memajukan pemerataan ekonomi.

6. Pemanfaatan Potensi Kemaritiman
   - Pemanfaatan posisi strategis maritim Provinsi Jawa Timur untuk menjagadan meningkatkan ketahanan dan kedaulatan ekonomi Provinsi JawaTimur;
   - Pemanfaatan potensi jalur laut untuk memastikan pemerataan pembangunan ekonomi secara nasional dan regional; dan
   - Peningkatan Jaya saing jalur laut internasional dan kemaritiman bangsa dengan memanfaatkan jalur Sea Line of Communication (S Log dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dimiliki.
7. Ketahanan Pangan, Air, dan Energi

   Ketahanan pangan ***:***
   - Ketahanan pangan memperhatikan dimensi konsumsi dan produksi;
   - Pangan tersedia secara mencukupi dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan produktif;
   - Upaya diversifikasi konsumsi pangan terjadi jika pendapatan masyarakat meningkat dan produk pangan dihargai sesuai dengan nilai ekonominya;
   - Diversifikasi produksi pangan terutama tepung-tepungan, disesuaikan dengan potensi produksi pangan daerah;
   - Pembangunan kegiatan investasi pangan baru berskala ekonomi Luar Jawa; dan
   - Peningkatan produktivitas melalui peningkatan kegiatan penelitan dan pengembangan.

   Ketahanan Air ***:***
   - Pemerintah memastikan ketersediaan dan akses terhadap air bagi seluruh penduduk;
   - Penyediaan air bersih memperhatikan kelebtarian lingkungan sumber air untuk menjaga keberlanjutannya;

- Pengembangan hutan tanaman harus dilanjutkan guna memastikan peningkatan luas hutan untuk keberlanjutan ketersediaan air; dan
- Kabupaten/Kota memastikan tercipta/terjaganya luasan hutan sebagai persentase tertentu dari luas wilayahnya.

Ketahanan Energi **:**

- Manajemen resiko didasarkan pada pengaturan komposisi energi *(energy mix)* yang mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan;
- Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung iklim usaha, serta perbaikan konsistensi antar peraturan;
- Pembatasan ekspor komoditas energi untuk pengolahan lebih lanjut didalam negeri guna meningkatkan nilai tambah ekspor;
- Tata kelola penambangan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan;
- Memitigasi ketergantungan energi Indonesia (terhadap impor minyak) yang kemudian membebani APBN dengan mendorong pengembangan energi terbarukan;
- Mendorong pemanfaatan sumberdaya energi yang ketersediaannya cukup banyak (batubara) atau energi yang terbarukan;
- Mengembangkan strategi kebijakan harga energi yang mendorong upaya-upaya efisiensi energi dan diversifikasi energi, khususnya ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
- Mendorong efisiensi pemanfaatan dan diversifikasi energi pada pembangkit listrik dan terutama sektor-sektor dengan konsumsi energi tinggi.

8. Prinsip Keberlanjutan dan Mitigasi Kebencanaan dalam Pelaksanaan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
   - Mengusahakan pengurangan resiko bencana, seperti dengan melakukan bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim di Indonesia;
   - Penyesuaian perencanaan infrastruktur dan desain terhadap dampak cuaca ekstrem dan perubahan iklim sebagai bentuk penguatan adaptasi bangsa;
   - Pengembangan ekonomi rendah emisi karbon *(low carbon economy)* sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serendah mungkin;

- Pengembangan kapasitas dan peningkatan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diIndonesia; dan
- Memastikan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan agar memungkinkan pemerintah dan masyarakat melakukan berbagai aksi nyata untuk mengurangi emisi GRK serta untuk beradaptasi dengan dampak buruk perubahan iklim.

Kota Surabaya sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, turut mendukung dalam penguatan infrastruktur untuk konektivitas antar daerah. Penguatan konektivitas dan aksesibilitas tersebut berupa pembangunan transportasi publik Kawasan Prioritas Gerbangkertsusila (Surabaya Regional Railway Line dan LRT Surabaya). Selain itu juga mendorong pembangunan *flyover* dan jalur KA menuju Pelabuhan Teluk Lamong serta pembangunan jalan tol Bandara Juanda – Pelabuhan Tanjung Perak.

4.2.2.3 Dampak Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah tentang Normal Baru (*New Normal*)

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara didunia untuk meresponsnya sangat bervariasi. Negara yang lebih besar dan maju umumnya memiliki sumber daya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk menghadapi pandemi sehingga memberikan kemampuan *recovery* yang lebih cepat. Namun bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk negara berkembang ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) memulai pandemi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang kurang memadai dan hal ini menambah tingkat resiko serta dampaknya terhadap bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Survei yang dilakukan kepada 100 eksekutif ASEAN menunjukkan bahwa 40 persen responden mempercayai bahwa akan ada serangan kedua virus Covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan jangka panjang yang lambat serta pemulihan

ekonomi dunia yang terjadi perlahan. Pada skenario ini intervensi ekonomi dipercaya akan efektif dalam menopang konsumsi utama tetapi kemungkinan serangan kedua virus Covid-19 akan mengarah ke *lockdown* putaran kedua (McKinsey 2020). Lockdown putaran kedua ini yang dipercaya akan memperburuk kondisi ekonomi global serta memperlambat upaya pemulihan ekonomi secara global.

Berdasarkan prediksi berdasarkan skenario tersebut diatas, maka tingkat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi minus 11,1% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Q4 2019. Beberapa negara berkembang ASEAN diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Misalkan, Thailand (-13%), Malaysia (-13,5%), dan Filipina (-13,6%). Sementara itu, perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami penurunan sebesar minus 10,3%, sedikit lebih bagus dibanding rata-rata penurunan ekonomi global. Pada akhir 2020 semua negara ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan PDB tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008, yaitu minus 11,5% hingga minus 5,3% untuk tahun 2020 dibandingkan dengan minus 2,2% pada 2008 dan menjadi 4,5% pada tahun 2009 (McKinsey 2020 & OECD 2010). Dari sisi perdagangan dunia negara-negara di Asia juga terdampak sangat parah. Perdagangan intra-Asia diperkirakan turun 13% dari 2019 hingga 2020. Sedangkan perdagangan dari Asia ke Barat turun sekitar 20%.

Pada hampir semua negara, upaya menangani pandemi covid19 sedang berlangsung. Sejumlah besar intervensi kesehatan masyarakat telah diterapkan. Pada banyak negara, diberlakukan sistem perawatan kesehatan seperti dalam kondisi perang, seperti untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, persediaan, dan pekerja terlatih. Berbagai upaya sedang dilakukan Kota Surabaya untuk penanganan pandemi covid-19 melalui peningkatan upaya promotif preventif terhadap penyakit menular dengan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan mempertimbangan kapasitas penanganan wabah, serta peningkatan cakupan vaksinasi dan ketersediaan obat serta bahan habis pakai dalam penanganan Covid-19. Perang melawan Covid-19 adalah hal yang harus dimenangkan terlebih dahulu saat ini jika kita ingin merencanakan arah yang tepat secara ekonomi dan sosial menuju kondisi normal baru. Kondisi normal baru adalah realitas baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah tercapai kondisi normal

baru maka dipastikan akan terjadi restrukturisasi dramatis terhadap tatanan ekonomi dan sosial.

Keberlangsungan bisnis dan keselamatan karyawan merupakan tantangan utama saat ini. Metode *work from home* atau pekerjaan jarak jauh menjadi metode utama dimasa ini. Hampir semua lini bisnis mengalami perlambatan dalam aktivitas mereka. Dalam dunia pendidikan Institusi pendidikan beralih ke sistem belajar online sebagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun ruang kelas fisik ditutup. Pada sisi lain, dunia usaha dan pemerintah dipaksa untuk memenuhi permintaan di area kritis yang mencakup makanan, persediaan rumah tangga, dan barang medis.

Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian dengan memunculkan krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tidak terduga sebelumnya. Di sisi moneter Bank sentral diseluruh dunia menghadapi tantangan likuiditas dan solvabilitas bagi hampir semua sektor industri yang ada di negara masing-masing. Hal ini menjadi fokus bank sentral dan pemerintahan hampir diseluruh dunia agar sistem keuangan masing-masing negara tetap berfungsi dengan baik. Guncangan terhadap mata pencaharian atau ketenagakerjaan sebagai akibat besarnya tenaga kerja yang di PHK bisa menjadi yang terbesar dalam hampir satu abad (McKinsey Global Institute, 2020)

Menghadapi tantangan tersebut, ketahanan merupakan kebutuhan vital. Masalah jangka pendek pengelolaan kas untuk likuiditas dan solvabilitas jelas merupakan hal yang terpenting. Tetapi segera setelah itu, bisnis perlu bertindak berdasarkan rencana ketahanan yang lebih luas karena guncangan mulai meningkatkan struktur industri yang sudah mapan, mengatur ulang posisi kompetitif selamanya. Sebagian besar penduduk akan mengalami ketidakpastian dan tekanan keuangan pribadi. Pimpinan sektor publik, swasta, dan sosial perlu membuat keputusan "melalui siklus" yang sulit yang menyeimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, mengingat kohesi sosial sudah berada di bawah tekanan berat dari populisme dan tantangan lain yang ada sebelum virus korona.

Ketika memasuki era normal baru maka tantangan pertama adalah mengembalikan bisnis ke operasional setelah penghentian atau penurunan drastis dalam operasi mereka, dan ini tidak mudah. Penglaman dari negara-negara yang telah *recovery* dan memasuki normal baru lebih awal, seperti China, menunjukkan

bahwa banyak rantai pasokan *input* (*supply chain*) yang belum sepenuhnya siap melayani kebutuhan industri. Selain itu perlu waktu bagi pekerja dan karyawan untuk mencapai tingkat produktivitas tenaga kerja sebelumnya.

Pada konteks ini peran pemerintah pada masing-masing negara sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Bagi negara berkembang seperti Indonesia permasalahan terkait upaya *recovery* pada dunia usaha menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selain keterbatasan sumber daya dan dana bagi intervensi juga besarnya ketergantungan impor terhadap barang modal dan bahan baku industri. Kondisi dimana masih banyak rantai pasokan (*supply chain*) dari pihak luar negri yang belum *recovery* sepenuhnya tentu perlu dipikirkan dengan baik cara mengatasinya agar industri dalam negeri bisa segera berangsur-angsur beroperasi dengan normal dan penyerapan tenaga kerja kembali normal.

Meskipun demikian, negara-negara di Asia Tenggara masih memiliki beberapa potensi bagi percepatan recovery ekonomi mereka. Menurut study yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute (2020), setidaknya terdapat lima sektor yang sangat berpotensi, yaitu; (1) Sebagai pusat manufaktur; (2) Infrastruktur hijau; (3) investasi dalam sektor digital; (4) Pelatihan ulang bakat, dan (5) Industri makanan bernilai tinggi. Potensi ini bila mampu dimanfaatkan dengan baik, maka tidak hanya dapat mempercepat pemulihan ekonomi di negara-negara ini tetapi juga meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi negara-negara berkembang di ASEAN setelah era normal baru.

4.2.2.4 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk

mempercepat Penanganan pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan bisnisnya. Program ini dijalankan dengan beberapa asas yakni sebagai berikut:

1. Asas keadilan sosial,
2. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
3. Mendukung Pelaku Usaha,
4. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
5. Tidak menimbulkan moral hazard,
6. Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan program PEN, pemerintah pusat memfokuskan kebijakannya pada para pelaku usaha termasuk UMKM serta masyarakat. Kedua unsur tersebut dinilai berperan penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi RI.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah sebagai berikut:

1. Langkah kebijakan penanganan dan pemulihan ekonomi diarahkan pada perbaikan sisi demand yang meliputi:
    - Percepatan dan penguatan subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin (tambahan sembako, tambahan kartu pra-kerja, pembebasan tarif listrik, penambahan penyaluran program keluarga harapan).
    - Perluasan stimulus konsumsi dengan fokus kelas menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dan lain-lain).
    - Untuk mendukung perbaikan investasi maka diperlukan insentif pajak, insentif kepabeanan dan cukai, memberi kelonggaran persyaratan kredit/ pembiayaan/ pendanaan bagi UMKM.

- Untuk mendukung ekspor dan/atau impor perlu adanya insentif pajak, insentif keabeanan dan cukai, penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan (lartas) ekspor dan/atau impor, percepatan proses ekspor dan/atau impor untuk *reputable traders* , peningkatan & percepatan layanan ekspor dan/atau impor dan pengawasan melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE).

2. Penanganan dunia usaha dukungan untuk UMKM, BUMN, dan Korporasi
   - Dukungan untuk dunia usaha pada UMKM (subsidi bunga 34,15 Triliun; Insentif perpajakan yaitu PPh pasal 21 DPT, PPh final UMKM DTP 28,06Triliun; Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM 125Triliun).
   - Dukungan untuk dunia usaha pada BUMN (Penyertaan modal negara (PMN); Pembayaran kompensasi; Talangan modal kerja/ investasi; Dukungan dalam bentuk lain, antara lain: Optimalisasi BMN, Pelunasan Tagihan, Loss Limit Penjaminan, Penundaan Dividen, Penjaminan Pemerintah, Pembayaran Talangan Tanah Proyek Strategis Nasional).
   - Dukungan untuk dunia usaha pada Korporasi (Insentif perpajakan dunia usaha) sebesar Rp34,95 Triliun yaitu pembebasan PPh pasal 22 impor, Pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, pengembalian pendahuluan PPN; Penempatan dana Pemerintah di Perbankan dalam rangka restrukturisasi debitur UMKM 35Triliun.
3. Dukungan fiskal untuk mendukung UMKM: Stimulus kredit UMKM dengan subsidi bunga untuk penerima bantuan sebesar 34,15 Triliun
4. Penempatan Dana di Perbankan yang terdampak Restrukturisasi bertujuan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dilakukan kepada bank peserta.
5. Penjaminan kredit modal kerja UMKM dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah (hanya dapat diberikan ke BUMN) dan/atau melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk.
6. Insentif perpajakan yang diberikan pemerintah pusat untuk dunia usaha
7. Dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi kepada Pemda

- Penyiapan tambahan dukungan berupa Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari cadangan Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian di daerah,
- Penyediaan fasilitas pinjaman program kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah
- Penggunaan cadangan (Dana Alokasi Khusus) DAK Fisik sebesar 9,1 Triliun (telah dianggarkan pada Perpres Nomor 54) untuk program pembangunan fisik (antara lain untuk perumahan dan pemukiman, serta pertanian) dengan metode swakelola, padat karya, tenaga lokal, dan selesai dalam kurun waktu 3 sampai dengan 4 bulan.

Penggunaan cadangan Bendahara Umum Negara (BUN) untuk hibah kompensasi pembebasan pajak hotel dan restoran, dengan rencana awal 3,3 Triliun. Berikut merupakan desain pemulihan ekonomi nasional 2020.

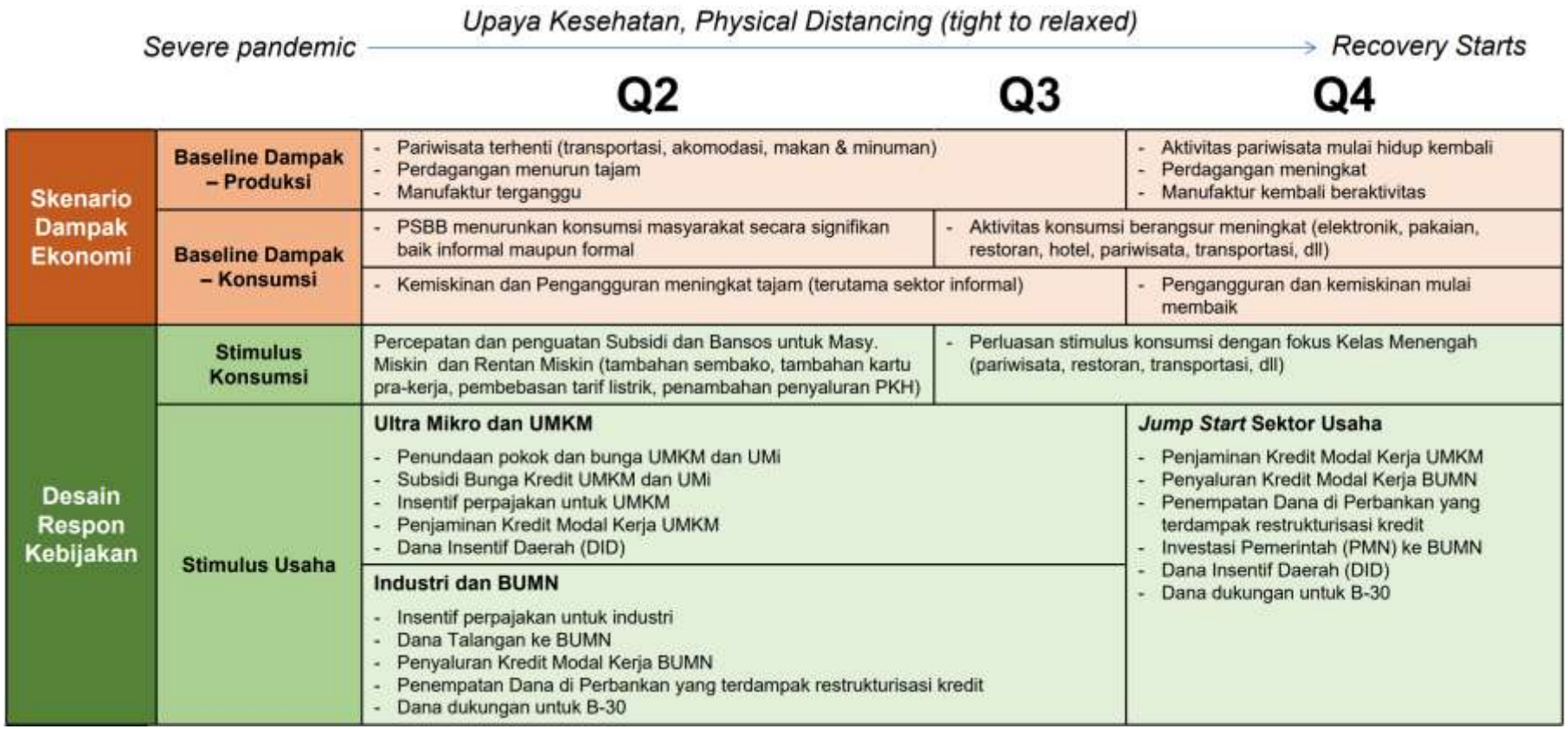

Gambar 4.2 Desain Pemulihan Ekonomi Nasional

Sumber: Kementerian Keuangan. 2020

Pemerintah Kota Surabaya berupaya mendukung keberhasilan Pemulihan Ekonomi Nasional yang difokuskan pada pemberdayaan UMKM di Kota Surabaya yang dituangkan dalam program dan memiliki target untuk dicapai setiap tahunnya. Melalui pemberdayaan UMKM diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kota Surabaya.

4.2.3 Isu Strategis Jawa Timur

Kebijakan pembangunan Propinsi jawa timur yang tercantum dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan yaitu *"TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJABERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG".* Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosialyang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur berdasarkan RPJMD Tahun 2020-2024 meliputi :

4.2.3.1 Kualitas sumber daya manusia berbasis keagamaan dan kebudayaan

- Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus mampu menjamin

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

- Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimana banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua) terendah. Tentunya hal tersebut membutuhkan peningkatan upaya yang intensif.
- Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
- Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.
- Disamping itu kasus jumlah balita status gizi buruk meskipun telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting dikarenakan tingkat prevalensi *stunting* di Jawa Timur (32,7%) secara nasional berada di posisi ke 11 (sebelas) dan diatas angka nasional.

4.2.3.2 Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat

- Secara umum, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional selama periode 2011 s/d 2018 cenderung melambat, dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 5,5%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2018 mencapai 5,17%.
- Isu kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multi dimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, selama tahun 2014 hinggatahun 2018mengalami kecenderungan menurun dari 12,28 persen pada Tahun 2014 denganjumlah penduduk miskin 4.748,42 ribu jiwa, terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 10,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,292,15 ribu jiwa atau masih tercatat angka tertinggi secara nasional dan *progress* penurunannya cenderung lambat.
- Isu disparitas, dimana dari 7.721 Desa di Jawa Timur pada Tahun 2018, masih terdapat 88 Desa Sangat Tertinggal, 1.569 Desa Tertinggal, 5.006 Desa Berkembang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen PPMD Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
- Meskipun angka TPT Jawa Timur (3,99) lebih baik daripada TPT Nasional (5,34) tetapi angka penurunan TPT Jawa Timur dirasa melambat. Perkembangan global antara lain bonus demografi dan revolusi industri 4.0, dimungkinkan terjadinya perubahan jenis pekerjaan yang berbasis pada teknologi, pengurangan tenaga kerja manusia diganti peralatan atau mesin elektronika. Hal ini tentunya membutuhkan peningkatan upaya penyiapan tenaga kerja yang kompetitif agar tantangan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

4.2.3.3 Tata Kelola pemerintah dan reformasi birokrasi

- Kepala Daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Adapun arahan Presiden RI terkait permasalahan efisiensi birokrasi:
  - *E-Government*, dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik;
  - *Money Follow Program*, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya : infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan pemerintahan berorientasi hasil);
  - Stop Pemborosan Anggaran, seberapa pun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai;
  - Fokus Kinerja bukan SPJ, ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ.
- Evaluasi tiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah (pusat dan daerah) guna efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.
- Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan tantangan kepada pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk :
  - Pengelolaan dan penataan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang efektif dan efisien;
  - Pembinaan ASN yang melayani, disiplin dan bersih;
  - Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.

4.2.3.4 Demokrasi kewargaan

- Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur;
- Masih belum terpenuhinya Jaminan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan dan Anak;
- Rendahnya Komitmen dan Pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang;
- Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur Tahun 2017 Data Statistik sebesar 0,56%;
- Masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan (eKTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian);
- Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019 sudah harus serentak di berlakukan; serta Peningkatan Pelayanan dengan Go-Digital – Tanda Tangan Elektronik (TTE).

4.2.3.5 Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

- Tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur adalah aksesibiltas dan konektifitas antarwilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbangkertosusila, Koridor Maritim Jawa Madura, dan Koridor Maritim Selatan Jawa. Di wilayah Mataraman, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan, belum didukung dengan ketersediaanakses pelabuhan barang dan bandara.
- Pada penyediaan infrastruktur sumber daya air adalah percepatan pembangunan waduk dan tampungan air baku skala besar sebagai upaya penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri maupun rumah tangga. Infrastruktur sumber daya air merupakan bagian penting dalam upaya mendukung ketahanan pangan, sehingga perlu integrasi pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan dengan hilir yang meliputi jaringan

irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua kewenangan Daerah Irigasi (DI).

- Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air minum regional, penyediaan system pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional. Disisi lain pemenuhan Backlog rumah yang masih terbatas dan penanganan kawasan kumuh masih belum optimal, hal ini dikarenakan penanganan Kawasan kumuh belum dilaksanakan secara terintegrasi.
- Pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah terkendala oleh keterbatasan sumber pendanaan pemerintah, untuk itu diperlukan upaya alternative dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD.
- Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran terhadap resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

4.2.4 Isu Strategis Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Surabaya

Proses penyusunan KLHS berlangsung sebelum dan bersamaan dengan penyusunan RPJMD, sehingga isu strategis RPJMD yang dijadikan bahan analisis KLHS disarikan dari berbagai dokumen yang relevan meliputi RTRW Kota Surabaya, RPJMD Teknokratik dan hasil perumusan bersama. Selanjutnya, visi misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut:

- Visi: Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan
- Misi:
  1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya.
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas serta dunia berkelanjutan.
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial, dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Isu strategis RPJMD dan visi misi Walikota terpilih kemudian dikelompokkan dalam agenda pembangunan dan program sehingga menghasilkan isu, yang kemudian dilakukan analisis sinkronisasi.

a. Capaian TPB:

Analisis capaian TPB dilakukan dengan menghitung selisih antara kondisi eksisting Kota Surabaya terhadap target capaian RPJMN tahun 2019. Kondisi eksisting dinilai per indikator masing-masing tujuan. Semakin besar rentang selisih capaian indikator terhadap target capaian, maka semakin besar peluangnya untuk menjadi isu strategis. Di atas telah dihasilkan 14 urutan isu strategis dengan 38 indikator dan 1 isu strategis dari RTRW dan Teknokratik RPJMD Kota Surabaya.

Analisis Sinkronisasi Agenda Pembangunan dengan Isu TPB, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6 Analisis Sinkronisasi Agenda Pembangunan dan Program dengan Isu Strategis Indikator TPB Dalam Penentuan Isu Strategis Prioritas

Agenda	Urusan	Penjelasan	Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Kesesuaian Indikator TPB/Isu Prioritas
Surabaya Lapangan Kerja Untuk Rakyat	Ketenagakerjaan	1. Pembukaan lapangan kerja untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 2. Ciptakan wirausaha baru 3. Pemberian insentif dan bangun sistem pelayanan investasi berkelas dunia 4. Fasilitasi sertifikasi keahlian kerja gratis untuk warga 5. Penguatan kerja sama nasional-internasional untuk program magang anak muda	Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja Program penempatan tenaga kerja Program pengawasan ketenagakerjaan	**Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan** 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif. berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1 (b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
	UMKM	1. Fasilitasi UMKM menuju taraf nasional dan internasional 2. Revitalisasi pasar tradisional untuk membangkitkan ekonomi rakyat 3. Pengembangan dan fasilitasi sentra-sentra PKL rakyat 4. Bangun pusat ekonomi kreatif dan ekonomi digital	Program pemberdayaan UMKM Program pengembangan UMKM	**Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh. serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua** 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif. penciptaan lapangan kerja layak. kewirausahaan. kreativitas dan inovasi. dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro. kecil. dan menengah. termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1 (c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.

Agenda	Urusan	Penjelasan	Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Kesesuaian Indikator TPB/Isu Prioritas
Surabaya Generasi Cerdas	Pendidikan	1. Penguatan pendidikan gratis SD dan SMP negeri 2. Pemberian beasiswa pelajar SMA/SMK 3. Pemberian beasiswa kuliah dalam/luar negeri bagi anak kurang mampu, berprestasi dan atlet 4. Peningkatan kesejahteraan guru swasta dan GTT 5. Peningkatan kapasitas guru 6. Pemberian BOPDA dan subsidi SD-SMP swasta untuk meningkatkan mutu sekolah 7. Pemenuhan fasilitas olahraga dan internet kecepatan tinggi di seluruh sekolah 8. Fasilitasi bimbel gratis di balai-balai RW	Program pengelolaan pendidikan Program pengembangan kurikulum Program pendidik dan tenaga kependidikan	**Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua** Pada tahun 2030. menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya. setara. dan berkualitas. yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. 1.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat. 4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Surabaya Hidup Sehat	Kesehatan	1. Pemberian BPJS kesehatan bagi seluruh warga 2. Pemberian pengobatan gratis bagi seluruh warga 3. Pemberian suplemen gratis bagi lansia 4. Peningkatan kesejahteraan tenaga medis kesehatan	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Program kapasitas sumber daya manusia kesehatan Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	**Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia** 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal. termasuk perlindungan risiko keuangan. akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik. dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman.	3.8.1 (a) *Unmet need* pelayanan kesehatan.

Agenda	Urusan	Penjelasan	Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Kesesuaian Indikator TPB/Isu Prioritas
		5. Pemberian insentif dan fasilitas BPJS kesehatan kader posyandu serta pendamping ibu hamil 6. Pemberian insentif kader pemantau jentik 7. Tingkatkan jumlah puskesmas rawat inap 8. Pemberian tes swab gratis bagi seluruh warga		efektif. berkualitas. dan terjangkau bagi semua orang.	
Surabaya Bersih Melayani		1. Peningkatan kualitas layanan pusat komando 112 respon cepat masalah rakyat 2. Peningkatan kesejahteraan tenaga honorer 3. Pemberian insentif untuk pengurus RT, RW dan LPMK 4. Pemantapan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 5. Bangun 4 mal pelayanan publik mini merata ke seluruh surabaya	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Program perekonomian dan pembangunan Program administrasi umum	Kebencanaan: Mewujudkan Harmoni Sosial. Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.	a. Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, anti-diskrimasi Sara, gotong-royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal b. Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban c. Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana d. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain command center, jaringan pemadam kebakaran, pos tanggap darurat dll e. Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi

Agenda	Urusan	Penjelasan	Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Kesesuaian Indikator TPB/Isu Prioritas
					secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak bencana Covid-19
Surabaya Maju Hijau Tertata	Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	1. Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2. Peningkatan manajemen sampah terpadu untuk Surabaya bersih 3. Pengembangan sistem transportasi terpadu dan modern urai kemacetan 4. Pembenahan sistem drainase menuju Surabaya bebas banjir 5. Pembangunan fasilitas publik yang ramah difabel, ibu hamil dan lansia 6. Penyediaan tempat penitipan anak (*day care*) profesional-gratis di kampung dan fasilitas publik 7. Pavingisasi dan penataan seluruh kampung	Program pengelolaan sumber daya air (SDA) Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan nasional Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	**Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan** 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan. di sepanjang siklus hidupnya. sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara. air. dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 12.6 Mendorong perusahaan. terutama perusahaan besar dan transnasional. untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan. sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.4.2 (a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 12.6.1 (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 12.7.1 (a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
				Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 6.1 Pada tahun 2030. mencapai akses universal dan merata terhadap	6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1 (b) Kapasitas prasarana air

Agenda	Urusan	Penjelasan	Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Kesesuaian Indikator TPB/Isu Prioritas
				air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 6.2 Pada tahun 2030. mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua. dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka. memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan. serta kelompok masyarakat rentan.	baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6.2.1 (f) Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
			Program pengembangan permukiman Program penyelenggaraan jalan Program penyelenggaraan penataan ruang Program perencanaan lingkungan hidup Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	**Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan** 11.1 Pada tahun 2030. menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak. aman. terjangkau. dan pelayanan dasar. serta menata kawasan kumuh.	11.1.1 (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
			Program pengelolaan keanekaragaman hayati Program pengelolaan persampahan Program penataan bangunan dan lingkungannya	**Tujuan 15 Melindungi. Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan. Mengelola Hutan secara Lestari. Menghentikan Penggurunan. Memulihkan Degradasi Lahan. serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati**	15.9.1 (a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Agenda	Urusan	Penjelasan	Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Kesesuaian Indikator TPB/Isu Prioritas
Surabaya Peduli dan Harmonis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Sosial	1. Pemantapan kerukunan antar umat beragama yang menjamin kebebasan beribadah untuk seluruh agama 2. Pemberian program permakanan (makanan bergizi gratis bagi seluruh warga lansia, difabel dan kurang mampu) 3. Pemberian insentif bagi guru ngaji, guru agama dan pegiat keagamaan 4. Fasilitasi dan pemberian advokasi gratis terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 5. Peningkatan keamanan kota dengan instrumen teknologi informasi	Program perlindungan dan jaminan sosial Program pemberdayaan sosial Program pengurustamaan gender dan pemberdayaan perempuan Program informasi dan komunikasi publik Program aplikasi informatika	**Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan** 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya. seperti perkawinan usia anak. perkawinan dini dan paksa. serta sunat perempuan. 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. **Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan** 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan. Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains. teknologi dan inovasi. dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik. termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada. khususnya di tingkat Perserikatan	5.3.1* Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 5.3.1 (b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR). 5.6.1*Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. 5.6.1 (a) *Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). 5.6.1 (b)Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern 17.6.2 (b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.

Agenda	Urusan	Penjelasan	Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Kesesuaian Indikator TPB/Isu Prioritas
				Bangsa-Bangsa (PNA). dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	
Surabaya Berbudaya dan Berkarakter	Kebudayaan dan Pariwisata	1. Revitalisasi fasilitasi seni budaya dan olahraga menjadi berkelas dunia 2. Pemberian insentif dan fasilitas BPJS kesehatan bagi pelaku seni budaya 3. Pengembangan wisata sejarah, wisata kota dan MICE berbasis pemberdayaan warga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program pengembangan kebudayaan Program pembinaan sejarah Program pengembangan kesenian tradisional Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya		
	Pemuda dan Olahraga	Fasilitasi pembinaan atlit dan olahraga usia muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		

Sumber: Hasil Analisa KLHS, 2020

Berdasarkan proses identifikasi, analisis dan pemeringkatan, serta konsultasi publik yang telah dilakukan, disepakati bahwa Kota Surabaya memiliki 10 isu tujuan pembangunan berkelanjutan prioritas meliputi:

1. Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
2. Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
3. Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.
4. Tujuan 4 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Tujuan 15 melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
6. Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.
7. Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
8. Tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
10. Kebencanaan: Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.

4.2.5 Isu Strategis Kota Surabaya

Isu-isu Strategis pembangunan Kota Surabaya merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Jawa Timur. Isu Strategis merupakan jangkar (*anchor*) sebagai pengendali, dan sekaligus sebagai petunjuk arah (*compass*) yang menggerakkan dan mengarahkan

pembangunan Kota Surabaya pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD. Isu Strategis kota Surabaya dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

4.2.5.1 Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Bermartabat.

Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumber daya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka Panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya.
- Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya.
- Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka *stunting*.
- Mempromosikan budaya hidup sehat bagi semua segala usia.
- Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
- Penumbuhkan potensi pemuda yang mampu berperan dalam semua sektor pembangunan.
- Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak bencana covid 19.
- Penguatan ketahanan dan keamanan pangan.
- Pemberdayaan kelompk-kelompok pembudidaya *urban farming*.

4.2.5.2 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif.

- Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- Mengembangkan nilai tambah (*value added*) komoditas lokal unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
- Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis *on line* yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
- Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan *support* bagi ekonomi masyarakat.
- Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuhkembangnya ekonomi lokal dan UMKM.
- Mendorong berkembangnya ekonomi digital melalui *start up* bisnis, industri kreatif dan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi.

4.2.5.3 Pengembangan infrastruktur Hijau dan Sistim Transportasi Perkotaan Terpadu (Integrated Transportation System)

- Pemantapan infrastruktur yang ramah lingkungan pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan jasa.
- Percepatan pengembangan transportasi massal orang dan transportasi barang yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan serta simpul-simpul trasnportasi.
- Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.
- Pengembangan *eco-energy* untuk sarana prasarana publik.

- Pengembangan sistem sanitasi perkotaan yang terintegrasi sesuai dengan karakter wilayah, untuk mewujudkan 100% terlayani sistem sanitasi perkotaan.
- Penyediaan sarana prasarana umum (RTH, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, Makam, dll) yang berkualitas dan merata.
- Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik serta mengintegrasikan dengan sumber air baku Umbulan sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.
- Percepatan pengembangan jaringan jalan dan infrasruktur perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

4.2.5.4 Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

- Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
- Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis *Information and Communication Technology* (ICT).
- Pengembangan komitmen dan kualitas ASN secara *merit system* serta berkelanjutan.
- Pemantapan sistim informari pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4.2.5.5 Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.

- Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, anti diskrimasi SARA, gotong-royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.

- Membangun sistim keamanan yang efektif, mengedukasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.
- Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.
- Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain *command center*, jaringan pemadaman kebakaran, pos tanggap darurat dan lain sebagainya.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Visi dan misi merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai Kota Surabaya selama periode kepemimpinan Kepala Daerah Terpilih.

5.1 Visi

Sejalan dengan amanat di dalam pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman RPJPD dan RPJMN.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (PILKADA). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Surabaya untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan ”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Surabaya mampu berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional,

nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut :

- **Gotong Royong**

Nilai Gotong Royong merupakan nilai luhur yang tumbuh di kawasan desa di Jawa khususnya wilayah Jawa Timur. Gotong royong merupakan pengerahan tenaga tambahan terhadap kekurangan tenaga dalam menjalankan berbagai aktivitas. Gotong royong juga diyakini sebagai potensi sosial yang dapat dijadikan sebagai bagian yang signifikan dalam pemecahan berbagai masalah yang kemasyarakatan termasuk dalam upaya pembangunan daerah.

Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur yang memiliki dinamika pembangunan yang sangat komplek. Guna mencapai upaya pembangunan Kota Surabaya menjadi kota dengan tatanan yang dinamis kelas dunia maka dibutuhkan kerjasama dan semangat gotong royong dari berbagai elemen masyarakat. Peran aktif serta gotong royong berbagai elemen tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pembangunan, mendukung program pembangunan sampai melestarikan hasil pembangunan.

- **Maju**

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu menjadi barometer perkembangan ekonomi bukan hanya di tingkat Jawa Timur namun juga di tingkat Nasional. Perwujudan pada Visi menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan tingkat Maju perekonomiannya adalah sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya.

Upaya pembangunan ekonomi Kota Surabaya kedepan harus berbasis kepada sektor potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Prioritas pembangunan ekonomi kedepan haruslah berbasis kepada sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencaharian masyarakat banyak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penciptaaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Surabaya. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi. Sebagai sentra ekonomi dan sentra penghubung ekonomi antar wilayah di Jawa Timur maupun di Nasional kebutuhan infrastruktur pendukung perdagangan menjadi faktor penting untuk terus dikembangkan di Kota Surabaya.

- **Humanis**

Implementasi Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan tujuan pemerintah daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejahtera direpresentasikan dengan konsep terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, rasa aman dan nyaman. Kesejahteraan mencakup unsur pembangunan kualitas manusia, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, rasa aman dan nyaman untuk tinggal dan bekerja, serta lingkungan hidup yang sehat berkelanjutan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan Kota Surabaya sebagai tempat yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman yang berarti kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan melakukan penataan ruang publik yang hijau sehingga nyaman dan ramah untuk anak, lansia serta difabel. Kemudian rasa nyaman, yang berarti menggambarkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, rekreasi dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.

- **Kota Dunia Berkelanjutan**

Pembangunan Kota Surabaya harus mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainablity Development*) yaitu bagaimana pembangunan yang menedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kota Surabaya mengintegrasikan upaya pertumbuhan

ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya.

Kota Surabaya akan menjadi kota yang sehat, indah, nyaman serta aman dengan memenuhi infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung warganya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat ekonomi serta mendukung kelancaran mobilitas warga serta bebas macet. Kota Surabaya harus mendukung dampak ekologi yang muncul dari aktivitas kota salah satunya dengan membangun tata kelola sampah dengan teknologi modern yang ramah lingkungan. Selain itu mengembangkan Kota Surabaya sebagai kota digital, membangun fasilitas dan ruang olahraga, ruang seni, dan ruang ekspresi bagi warganya. serta dapat terhubungnya tatanan landscape kota yang dapat mendukung konektivitas ekonomi dan sosial masyarakat Kota Surabaya secara berkelanjutan.

5.2 Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2021-2026 harus mendukung tercapainya visi ***"Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan*** "

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Surabaya yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Surabaya tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

5 butir misi datas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir-butir misi, maka penjabaran misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **MISI PERTAMA**

Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran bahwa pemerintah mampu mengelola potensi ekonomi daerah untuk menjadi pilar pembangunan khususnya untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan ekonomi Kota Surabaya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan dampaknya mampu dirasakan oleh masyarakat banyak.

Lokomotif perekonomian Kota Surabaya merupakan sektor potensial yang mempu menggerakan pertumbuhan ekonomi dengan cepat namun mengedepankan potensi lokal sebagai motor dan pilar utama perekonomian guna kemandirian ekonomi lokal dan daya saing daerah. Selain itu, pilar ekonomi hendaknya mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat sehingga mampu menunjang upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan daerah.

Penciptaan iklim investasi menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan ekonomi Kota Surabaya tentunya dengan dukungan sistem birokrasi yang efektif dan efisien mendukung perijinan yang cepat dan murah. Penguatan daya saing daerah Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi di Jawa Timur serta di nasional dalam sektor

perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional melalui peningkatan infrastuktur pendukung yang berkualitas dan terintegrasi.

- **MISI KEDUA**

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal perlu didukung modal manusia (*human capital*) yang unggul yaitu sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki ketrampilan tinggi dan produktif, sehat jasmani dan rohani serta berkarakter. Maka dari itu investasi manusia (*human investment*) menjadi misi penting dalam mendukung tercapainya visi Kota Surabaya kedepan.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota Surabaya perlu didukung oleh peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.

- **MISI KETIGA**

Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan

Kota dalam struktur ruang menjadi pusat perekonomian wilayah dan memiliki peran penting bagi pembangunan. Pembangunan perkotaan menjadi bagian bagi pembangunan nasional, maka dari itu harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara berbagai kebutuhan baik kebutuhan untuk ekonomi maupun kebutuhan mendasar masyarakat akan infrastruktur kota yang menjamin hidup masyarakat yang berkualitas.

Pembangunan Kota Surabaya berusaha untuk mewujudkan kota yang indah dan nyaman dengan terpenuhinya infrastruktur yang berkualitas dunia dan merata yang mendukung konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat yang berkelanjutan dengan melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan

pengendalian tata ruang yang menjamin keberlanjutan sumber daya daerah serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- **MISI KEEMPAT**

Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pemerintah daerah memegang peranan penting bagi perkembangan daerah melalui fungsi sebagai regulator serta fasilitator. Dukungan pemerintah dalam pembangunan daerah harus didukung oleh layanan publik yang prima. Untuk mencapai kondisi layanan prima tersebut perlu terwujud pemerintahan yang baik (*good government*) dan tata kelola yang baik (*good governance*). Layanan publik perlu didukung birokrasi yang bersih agar tidak menimbulkan biaya birokrasi tinggi. Pelayanan publik juga diharapkan mampu dinamis dan tangkas menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi dilapangan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin bervariatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien dengan melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi sehingga tata kelola pemerintah dapat berjalan efektif.

- **MISI KELIMA**

Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

Masyarakat yang bermukim di Kota Surabaya terdiri dari beragam suku, agama dan budaya yang menjadi identitas dari Bangsa Indonesia. Kemajemukan dan Keberagaman masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Surabaya tentunya akan membawa kepada dinamika kehidupan bermasyarakat yang dinamis.

Diperlukan suatu perekat social (*Social Glue*), jembatan social (*Social Bridging*), dan pelumas social (*Social Oil*) dalam modal sosial masyarakat agar tercipta tatanan harmonis dalam kehidupan masyarakat yang multi kultur di Kota Surabaya.

Untuk mewujudkan sebagai Kota Dunia maka ketertiban dan keamanan menjadi isu penting yang harus dijaga di Kota Surabaya. Upaya pencegahan dan penanggulangan konflik dan pelanggaran perda yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat harus ditingkatkan. selain itu potensi yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman lainnya adalah potensi bencana yang mungkin timbul di Kota Surabaya. Peningkatan ketahanan bencana Kota Surabaya menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan kota melalui perbaikan kualitas mitigasi dan penanganan bencana ditingkat masyarakat.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi dengan Misi Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan	**Maju**	**Misi 1** : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
	Humanis	**Misi 2** : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya
		Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan
	Berkelanjutan	**Misi 3** : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
		Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

5.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026 melalui misi yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan

dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional. Tujuan dari misi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional, dengan sasaran pembangunan Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal
b. Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan, dengan sasaran pembangunan Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan, dan sasaran dapat dilihat dibawah ini pada desain *logical framework* pencapaian Misi 1:



Gambar 5.1 *Framework* Pencapaian Misi 1

Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya. Tujuan dari misi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya, dengan sasaran pembangunan:
   - Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
   - Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak

b. Pembentukan karakter masyarakat, dengan sasaran pembangunan Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan, dan sasaran dapat dilihat dibawah ini pada desain *framework* pencapaian Misi 2:

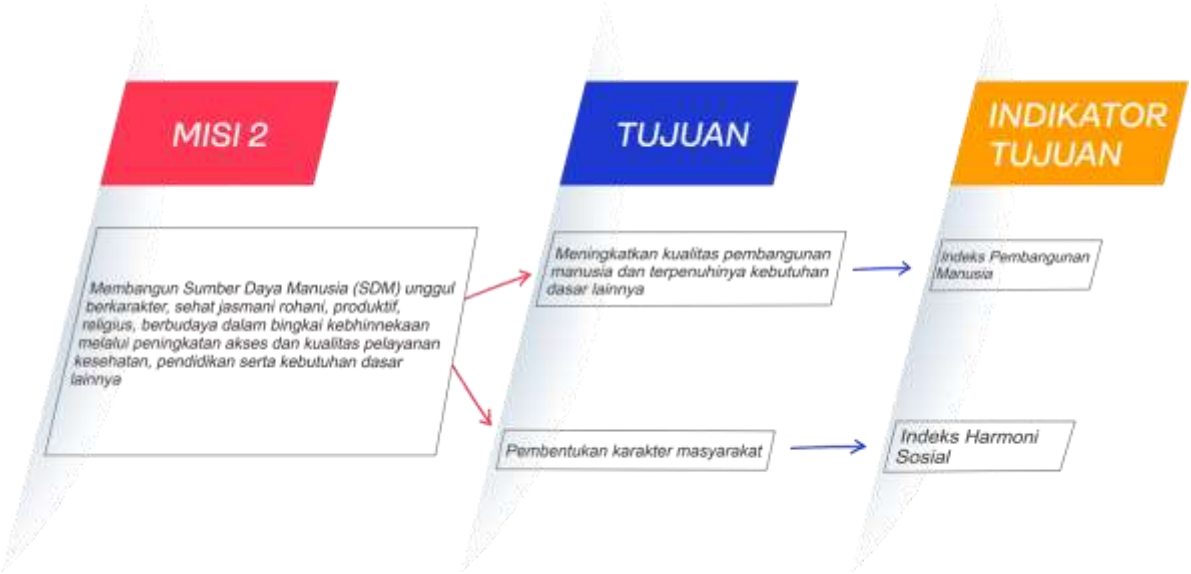

Gambar 5.2 *Framework* Pencapaian Misi 2

Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan. Tujuan dari misi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

a. Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat, dengan sasaran pembangunan Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi
b. Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah, dengan sasaran pembangunan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan, dan sasaran dapat dilihat dibawah ini pada desain *framework* pencapaian Misi 3:

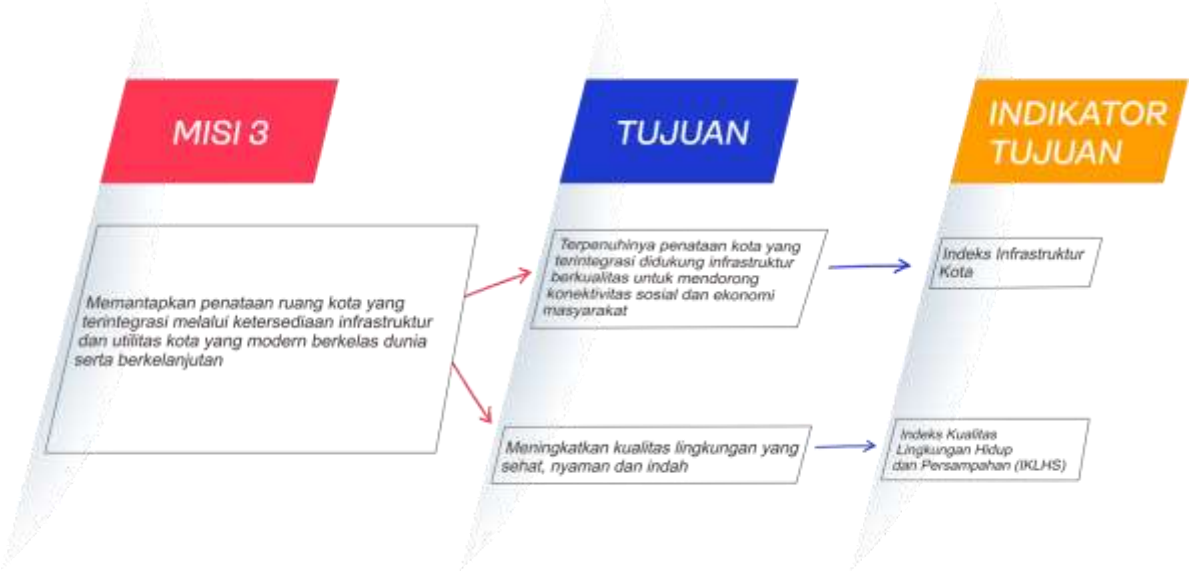

Gambar 5.3 *Framework* Pencapaian Misi 3

Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan dari misi tersebut, yaitu:

a. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif, dengan sasaran pembangunan:
   - Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
   - Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan, dan sasaran dapat dilihat dibawah ini pada desain *framework* pencapaian Misi 4:



Gambar 5.4 *Framework* Pencapaian Misi 4

Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan. Tujuan dari misi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, dengan sasaran pembangunannya:
   - Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
   - Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan, dan sasaran dapat dilihat dibawah ini pada desain *framework* pencapaian Misi 5:

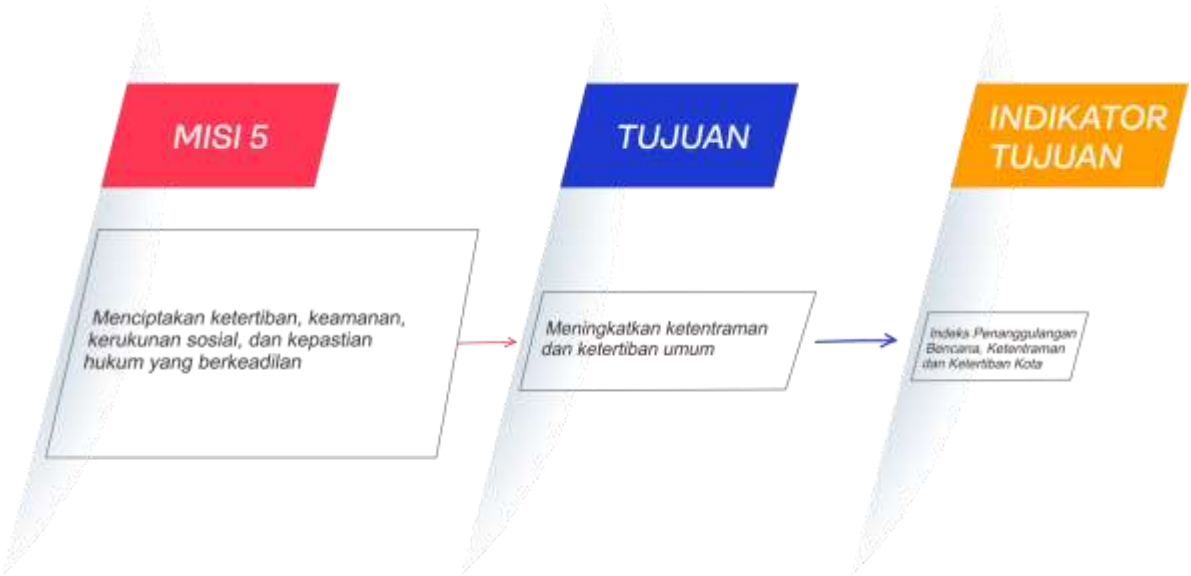

Gambar 5.5 *Framework* Pencapaian Misi 5

5.4 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berawal dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini:

Tabel 5.2 Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan			
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**
1	**Misi 1** : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal
		Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan
2	**Misi 2** : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
			Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
		Pembentukan karakter masyarakat	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup
3	**Misi 3** : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi
		Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
4	**Misi 4** : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif
5	**Misi 5** : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat

Dokumen RPJMD wajib memiliki rancang bangun utama yang berisi kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Rancang bangun tersebut kenjadi dasar penting pada perencanaan daerah jangka menengah RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026. Rancang bangun perencanaan digambarkan sebagai berikut:

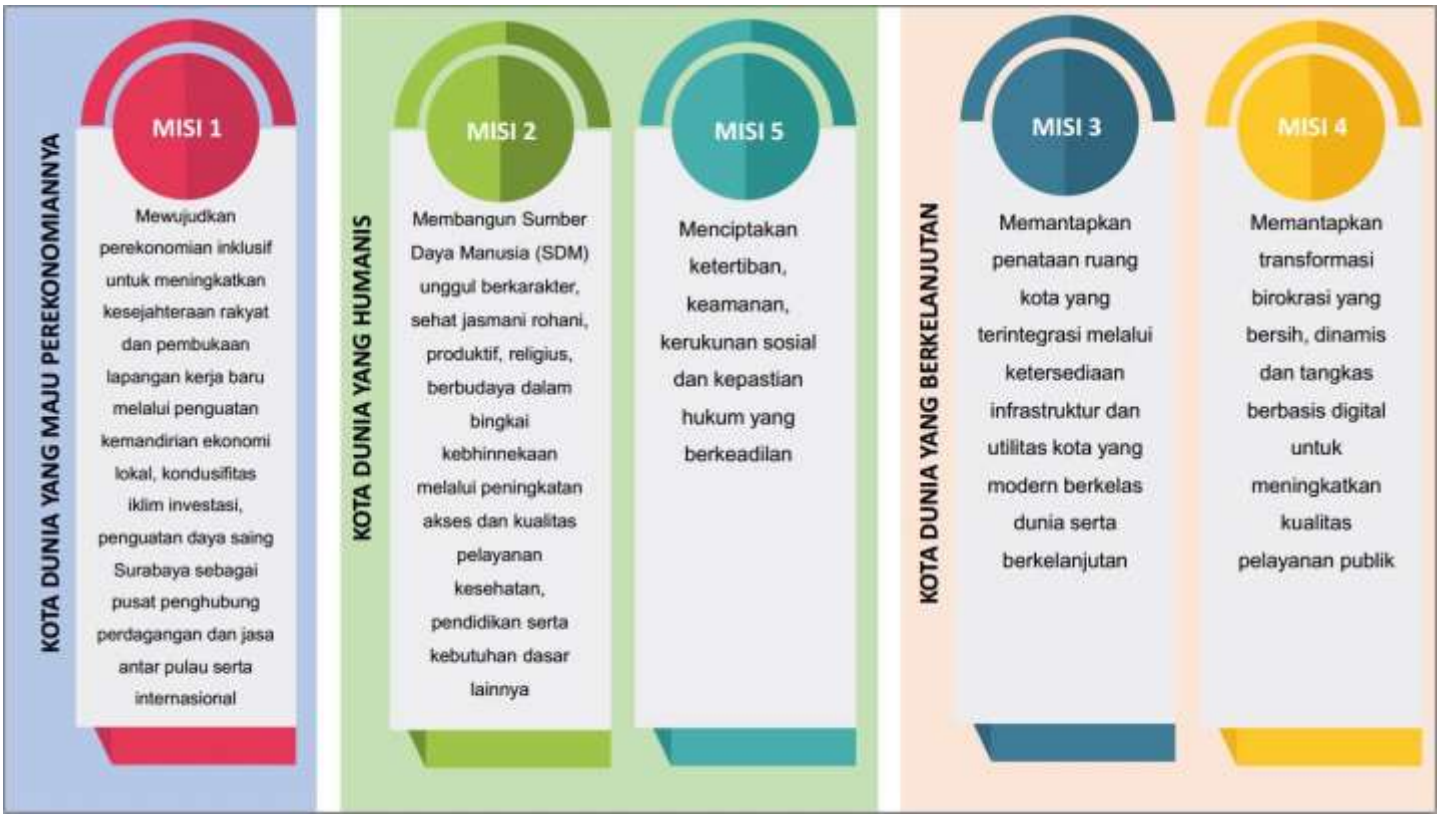

Gambar 5.6 Rancang Bangun Perencanaan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Tabel 5.3
Rumusan Visi, Misi dan Tujuan RPJMD
Kota Surabaya Tahun 2021-2026

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026										
Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan										
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Kondisi Awal**	**Target Indikator Tujuan**						**Kondisi Akhir**
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-4,85%	6,3%-6,8% 2,71%-5,00%*	2,96%	3,21%	3,46%	3,71%	3,96%	3,96%
		Indeks Gini	0,344	0,38-0,37 0,334*	0,328	0,323	0,319	0,315	0,311	0,311
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,79%	6,30%-5,90% 9,00%-5,90%*	8,99%	8,26%	6,93%	6,50%	6,00%	6,00%
		Persentase Penduduk Miskin	5,02%	4,71%-4,60%	4,62%	4,31%	4,01%	3,71%	3,42%	3,42%
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	82,23	81-82	82,50	82,50	83,50	83,50	83,50	83,50
	Pembentukan karakter masyarakat	Indeks Harmoni Sosial	73,99	75,05**	76,69	79,41	82,13	84,85	87,57	87,57

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026									
Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan									
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Kondisi Awal**	**Target Indikator Tujuan**					**Kondisi Akhir**
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks Infrastruktur Kota	0,600	0,606**	0,626	0,678	0,734	0,793	0,854	0,854
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	65,08	65,10	68,32	68,54	68,75	68,97	69,18	69,18
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	78,13	81,81	82,61	83,41	84,21	85,01	85,81	85,81
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,77	0,81**	0,83	0,85	0,87	0,90	0,92	0,92

Keterangan :
1. Untuk IKLH memiliki kondisi awal = 66,99 dan target pada Tahun 2021-2026 adalah 67,57 ; 67,00 ; 67,02 ; 67,03 ; 67,05 ; 67,06 secara berturut-turut.
2. *) penyesuaian target pada Tahun 2021 dengan kondisi saat proses penyusunan
3. **) merupakan indikator baru atau menggunakan cara perhitungan yang berbeda, kondisi awal pada Tahun 2020 dan target pada Tahun 2021 merupakan proyeksi target

Tabel 5.4
Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kota Surabaya Tahun 2021-2026

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026										
Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan										
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Kondisi Awal**	**Target Indikator Sasaran**					**Kondisi Akhir**
				2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	-8,57%	3,30%**	3,65%	3,86%	4,01%	4,12%	4,58%	4,58%
			Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	-1,15%	3,50%**	3,61%	3,70%	3,96%	3,81%	4,10%	4,10%
			Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	-10,87%	4,40%**	4,87%	5,18%	5,37%	5,87%	6,51%	6,51%
			Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,23%	5,23%**	5,24%	5,25%	5,26%	5,27%	5,28%	5,28%
			Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	0,00%	0,24%**	8,30%	16,60%	24,90%	33,20%	41,50%	41,50%

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Indikator Sasaran						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	2,71%	4,25%**	4,60%	5,50%	6,30%	6,90%	7,40%	7,40%
			Persentase tenaga kerja yang terserap	20,28%	20,71%**	21,14%	21,57%	22,01%	22,45%	22,83%	22,83%
			Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,87	0,87**	0,85	0,83	0,81	0,79	0,77	0,77
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	76,08	80,16 76,89*	77,70	78,52	79,33	80,14	81,77	81,77
			Angka Harapan Hidup	74,18	74,04 74,27*	74,36	74,44	74,53	74,62	74,70	74,70
			Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,46%	2,41%**	2,35%	2,28%	2,22%	2,16%	2,10%	2,10%
			Skor Pola Pangan Harapan	96,25	92,00*	93,00	94,00	95,20	95,35	95,50	95,50
		Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	93,58	93,70	93,73	93,74	93,75	93,77	93,78	93,78
			Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	79,31%	80,59%	81,79%	82,91%	83,96%	84,95%	85,88%	85,88%
		Terciptanya masyarakat	Indeks Budaya Lokal	88,56	81,50 88,60*	88,90	89,30	89,70	90,10	90,50	90,50

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026										
Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan										
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Kondisi Awal**	**Target Indikator Sasaran**					**Kondisi Akhir**
				2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	Pembentukan karakter masyarakat	yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	39,49	42,97**	47,97	56,46	64,94	73,43	81,91	81,91
			Indeks Kepedulian Sosial	89,00	89,00**	89,10	89,20	89,30	89,40	89,50	89,50
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,748	0,754**	0,770	0,800	0,820	0,860	0,890	0,890
			Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,329	0,338**	0,379	0,503	0,625	0,751	0,894	0,894
			Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,673	0,676**	0,680	0,690	0,728	0,745	0,768	0,768
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,05	56,06	56,07	56,08	56,09	56,10	56,11	56,11
			Indeks Kualitas Udara	90,31	90,31	90,32	90,33	90,34	90,35	90,36	90,36
			Indeks Kualitas Lahan	42,63	42,63	42,66	42,69	42,72	42,75	42,78	42,78
			Indeks Persampahan	75,84	75,90	76,95	77,54	78,13	78,71	79,29	79,29
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07	86,12	86,12
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,0 (Baik)	3,0 (Baik)**	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)	3,5 (Sangat Baik)

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026											
Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan											
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Kondisi Awal**	**Target Indikator Sasaran**						**Kondisi Akhir**
				2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	yang efektif dan inovatif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,81	0,85**	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,90
		Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	0,732	0,765**	0,792	0,828	0,864	0,899	0,935	0,935

Keterangan :
1. Untuk IKLH memiliki kondisi awal = 66,99 dan target pada Tahun 2021-2026 adalah 67,57 ; 67,00 ; 67,02 ; 67,03 ; 67,05 ; 67,06 secara berturut-turut.
2. Skor Pola Pangan Harapan pada Tahun 2021 ditargetkan lebih kecil dibandingkan dengan kondisi awal dikarenakan turunnya daya beli masyarakat terhadap keberagaman kelompok pangan akibat Pandemi Covid-19.
3. *) penyesuaian target pada Tahun 2021 dengan kondisi saat proses penyusunan.
4. **) merupakan indikator baru, kondisi awal pada Tahun 2020 dan target pada Tahun 2021 merupakan proyeksi target.

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah-langkah konkrit Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program perangkat daerah. Sehingga dalam implementasi RPJMD ini tidak hanya melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong sebuah pemikiran dan cara baru dalam menjalankan pemerintahan Kota Surabaya yang memiliki tantangan dan peluang kompleks ke depan. Pemanfaatan *Information and Communication Technology* (ICT) menjadi pendukung utama dalam melakukan inovasi pada segala aspek pembangunan kota. Surabaya sebagai kota metropolis di Jawa Timur juga harus dapat membangun irama pembangunan yang inklusif melibatkan dan sekaligus menyentuh masyarakat di segala level ekonomi dan social secara berkelanjutan.

6.1 Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal dilingkungan Pemerintahan Kota Surabaya. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah berupaya dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator,

regulator dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah. Strategi pembangunan Kota Surabaya terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. Strategi Umum merupakan strategi pembangunan di tigkat kota dan sekaligus sebagai pijakan untuk merumuskan Arah Kebijakan RPJMD. Sedangkan strategi berdasarkan tujuan dan sasaran berdasarkan lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dirumuskan berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan. Strategi berdasarkan tujuan dan sasaran berfungsi sebagai rujukan Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program berdasarkan sasaran RPJMD dan urusan yang diampu.

6.1.1 Strategi Umum

Strategi Umum merupakan pilihan Langkah dan kebijakan Kota Surabaya dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan. Terkait dengan hal tersebut maka perlu dilakukan analisis terhadap kondisi obyektif internal dan eksternal yang berpengaruh selama periode RPJMD. Penentuan alternatif strategi yang tepat sesuai kebutuhan tersebut adalah analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats* atau yang dikenal dengan Analisis SWOT. Alat analisis ini merupakan rujukan utama Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Sesuai dengan prinsip perencanaan publik, alat analisis ini sederhana, mudah tetapi memiliki hasil yang kuat apabila dilaksanakan sesuai prosedur teoritik. Berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal diperoleh identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh sebagai berikut.

Tabel 6.1 Identifikasi Faktor Internal Kekuatan

	***Strengths* (Kekuatan)**
No	**Identifikasi Faktor Internal**
1	Penduduk usia angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan penduduk yang bukan usia angkatan kerja
2	Tingkat rasio ketergantungan sebesar 36% yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur
3	Tenaga kerja yang terserap sebagian besar merupakan tenaga kerja yang terdidik, hal ini menunjukkan pasar tenaga kerja di Kota Surabaya bersifat efisien
4	IPM Kota Surabaya meningkat dari tahun 2017-2019 dan merupakan tertinggi dibandingkan IPM provinsi Jawa Timur dan Nasional
5	Prevalensi balita gizi buruk dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Surabaya menurun di setiap tahunnya
6	Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tetap stabil dari tahun 2016-2020 dan menjadi tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur dan nasional

Strengths (Kekuatan)	
No	**Identifikasi Faktor Internal**
7	PDRB per kapita setiap tahunnya mengalami peningkatan
8	Peningkatan persentase koperasi aktif
9	Capaian perkembangan untuk bidang kesenian, budaya dan olahraga menunjukkan peningkatan
10	Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan
11	Peningkatan jumlah rumah layak huni, akses sanitasi layak dan air bersih
12	Peningkatan persentase penanganan sampah setiap tahunnya
13	Peningkatan persentase luas RTH setiap tahunnya
14	Penyediaan peningkatan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta *website* pemerintah
15	Peningkatan ketersediaan dokumen data dan informasi pembangunan Kota Surabaya
16	Peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP
17	Rasio ketersediaan jumlah pamong praja di Kota Surabaya meningkat
18	Jumlah kasus pelanggaran K3 menurun disetiap tahunnya dan tingkat penyelesaian pelanggaran mencapai target
19	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya relatif stabil di tahun 2016-2018 dan meningkat di tahun 2019
20	Peningkatan *response time rate* Kota Surabaya atas layanan bencana kebakaran
21	Rasio sengketa tenaga kerja menurun di setiap tahunnya
22	Surabaya memiliki *landscape* tata kota yang nyaman, bersih dan utilitas sarana prasaran layanan publik yang terintegrasi

Identifikasi faktor internal berupa kekuatan di atas menjadi pijakan untuk menghimpun sumberdaya pembangunan dalam rangka untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang serta menghadapi tantangan.

Tabel 6.2 Identifikasi Faktor Internal Kelemahan

Weaknesses (Kelemahan)	
No	**Identifikasi Faktor Internal**
1	Belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal yang mendorong nilai- nilai kebangsaan
2	Kurang optimalnya pengelolaan data investasi serta data potensi investasi Kota Surabaya yang dapat di promosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi
3	Partisipasi warga dalam mewujudkan kampung tangguh belum optimal
4	Kesadaran masyarakat untuk menerapkan hidup sehat masih rendah
5	Pencegahan dan penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan
6	Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya
7	Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata
8	Jaringan drainase yang belum berfungsi optimal
9	Kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik yang belum memenuhi dan bersertifikat
10	Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum optimal
11	Rencana induk pada beberapa sektor yang perlu dilengkapi
12	Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan serta belum optimalnya pengolahan produk unggulan hasil perikanan
13	Masih terdapat kawasan yang masih belum sesuai standar kualitas lingkungan permukiman
14	Masih kurang optimalnya lembaga pertanian atau kelompok tani dalam mengembangkan budidaya, distribusi dan pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan
15	Adanya PMKS yang bukan penduduk Kota Surabaya
16	Bantuan sosial yang belum tepat sasaran

Weaknesses (Kelemahan)	
No	**Identifikasi Faktor Internal**
17	Belum optimalnya partisipasi PSKS dan program penanganan PMKS
18	Banyaknya pemutusan hubungan kerja akibat Covid-19

Identifikasi faktor internal berupa kelemahan di atas sebagai pertimbangan untuk mengukur strategi pembangunan, agar penetapan target pembangunan dapat dilakukan secara proporsional dan realistis.

Tabel 6.3 Identifikasi Faktor Eksternal Peluang

Opportunities (Peluang)	
No	**Identifikasi Faktor Eksternal**
1	Momentum peningkatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing utamanya dari usaha mikro kecil menengah karena adanya perkembangan *platform* ekonomi digital yang masif
2	Adanya kebijakan nasional mengenai penyederhanaan regulasi untuk mendorong investasi daerah lebih cepat
3	Adanya kepastian penegakan sistem hukum perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga serta penegakan bebas korupsi
4	Adanya program strategis nasional yang menempatkan Kota Surabaya sebagai kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah
5	Keberadaan bandar udara, pelabuhan besar dan terminal yang ada di area jangkauan Kota Surabaya menempatkan Kota Surabaya sebagai *hub* arus orang dan barang yang memiliki dampak ekonomi besar, antara lain: a. Peningkatkan sektor transporasi dan pariwisata b. Peningkatan perdagangan dan pergudangan c. Peningkatan perhotelan dan kuliner d. Peningkatan ekonomi kreatif e. Pengembangan usaha mikro
6	Proses aglomerasi pertumbuhan Kawasan di Jawa Timur yang memposisikan Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan yang sangat penting

Identifikasi faktor eksternal berupa peluang *(opportunity)* di atas sangat penting untuk mengetahui, peluang jangka menengah apa saja yang perlu ditangkap dan dikelola secara optimal oleh kota Surabaya agar memberi dampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Surabaya.

Tabel 6.4 Identifikasi Faktor Eksternal Tantangan

Threats (Tantangan)	
No	**Identifikasi Faktor Eksternal**
1	Besarnya afirmasi dan tuntutan masyarakat Kota Surabaya dan Jawa Timur terhadap reformasi birokrasi dan kualitas layanan publik
2	Besarnya tuntutan untuk penyiapan regulasi dan infrastuktur perdagangan untuk ambil bagian dalam ASEAN *community*
3	Dibutuhkan karakter masyarakat yang egaliter, inklusif dan ramah untuk mendukung Surabaya sebagai kota perdagangan nasional dan Asia
4	Dibutuhkan desain tata kota dan utilitas publik yang nyaman berbasis *Information and Communication Technology (ICT)*

Threats (Tantangan)	
No	**Identifikasi Faktor Eksternal**
5	Guna mendukung peran Kota Surabaya sebagai pusat industri, perdagangan dan jasa diperlukan kerjasama dengan daerah sekitar secara berkelanjutan
6	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum berbasis masyarakat untuk menjamin stabilitas sosial sebagai dasar meningkatkan daya saing Surabaya sebagai kota investasi
7	Potensi lonjakkan kasus Covid-19 dikarenakan mutasi varian virus serta pasca mobilitas pada hari libur

Sedangkan identifikasi faktor eksternal berupa tantangan (*threats*) sebagai upaya untuk mengantisipasi berbagai keadaan yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan Kota Surabaya. Tantangan akan bertransformasi menjadi peluang jika dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan Kota Surabaya.

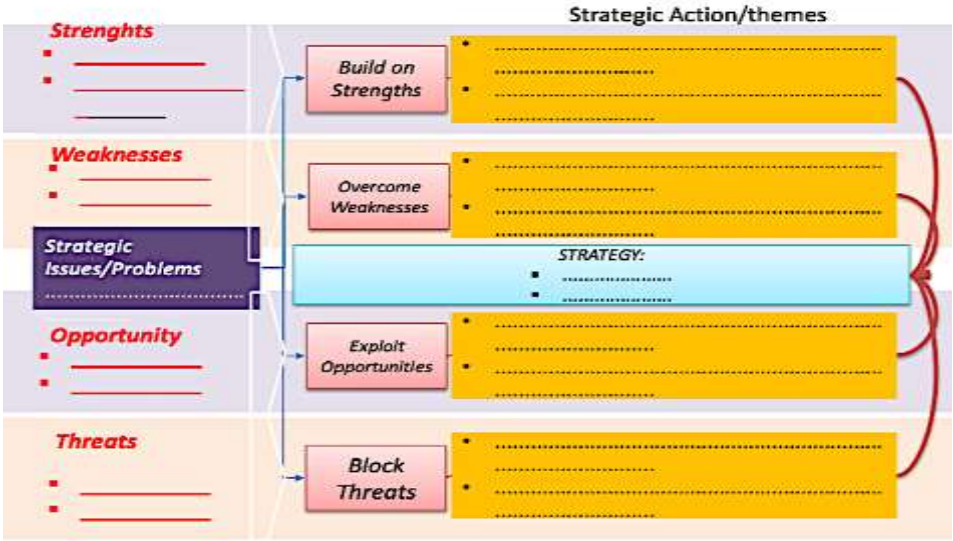

Gambar 6.1 Formulasi Perumusan Strategi dalam Analisis SWOT

Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1. **Strategi S-O** merupakan kondisi yang sangat diharapkan oleh daerah karena kekuatan yang dimiliki dipergunakan untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Kekuatan dominan yang dimiliki oleh Kota Surabaya diantaranya adalah peningkatan kemudahan sistem dalam pengurusan perizinan dan non perizinan, peningkatan koperasi yang aktif, serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Sementara peluang yang paling besar yang dimiliki oleh Kota Surabaya adalah adanya momentum peningkatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Oleh sebab itu strategi yang ditetapkan adalah (a) ***Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia*** dan (b) ***Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Sistem Transportasi Perkotaan Terpadu.***

Sistem pemerintahan yang mengembangkan penataan kota melalui penyediaan infrastruktur hijau dan transportasi perkotaan yang terpadu ini dimaksudkan agar tercipta lingkungan yang nyaman untuk masyarakat. Selain itu, hal ini dapat mendukung peningkatan ketertarikan iklim investasi sehingga Kota Surabaya memiliki penguatan daya saing baik ditingkat regional, nasional maupun internasional dengan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan. Strategi ini sangat relevan dengan kondisi obyektif Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan sekaligus untuk mengimplementasikan salah satu poin Misi 1 yaitu menciptakan Kota Surabaya sebagai Kota pusat perdagangan antar pulau dan internasional.

2. **Strategi S-T** adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini disebut *mobilization strategy* yang berfungsi untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah guna untuk menggeser ancaman sehingga hal ini dapat menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang berdasarkan ancaman yang dimiliki. Dari identifikasi faktor diatas, Kota Surabaya masih memiliki banyak tantangan/ancaman pembangunan. Sementara kekuatan utamanya sudah bertumpu pada peningkatan kemudahan sistem dalam pengurusan perizinan dan non perizinan; peningkatan koperasi yang aktif, serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Oleh karena itu pada kondisi ini, dibutuhkan strategi yang mampu merespon pembangunan nantinya yang secara cepat dan tepat yang juga dapat mempertahankan kekuatan-kekuatan yang selama ini dimiliki Kota Surabaya sehingga strategi yang dibutuhkan adalah **Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri**. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan suatu

pembangunan daerah yang tepat utamanya didasarkan pada kondisi penduduknya. Penduduk merupakan basis dari penggerak pembangunan suatu daerah yang mana keharmonisan antar masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki menjadi hal yang krusial. Maka dari itu, pembangunan daerah perlu untuk memastikan terjalinnya masyarakat yang harmonis dan mutu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki berdaya saing yang dapat ditopang dari ketersediaan dan kemudahan akses dalam bidang pendidikan dan kesehatan (dengan mempertimbangkan kapasitas penanganan wabah termasuk pandemi Covid-19) sebagai pelayanan dasar utama.

3. **Strategi W-O** diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran**. Strategi ini diarahkan pada seluruh pelaku pemangku pembangunan untuk melakukan penguatan perekonomian Kota Surabaya dengan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang ada guna untuk mengangkat integritas nama Kota Surabaya dalam lingkup regional Jawa Timur, nasional bahkan internasional.

4. **Strategi W-T** ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal secara bersamaan. Strategi ini bersifat *defensive* atau strategi untuk *survive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis SWOT diatas, faktor dasar utama munculnya tantangan dan kelemahan sangat didominasi dari belum optimalnya pelayanan pemerintah sehingga ada dua strategi yang dibutuhkan dalam mengatasi kondisi ini adalah **Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik** serta **Mewujudkan Keharmonisan Sosial, Keamanan dan Ketentraman**

Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat. Strategi ini dibutuhkan karena adanya kompleksivitas penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada yang menjadi faktor utama adanya tantangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kompleksivitas penyelenggaraan sistem pemerintahaan saat ini, dapat disederhanakan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui manajemen digitalisasi sistem. Teknologi ini menjadi instrumen penting dalam peningkatan transparansi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Disamping pengembangan kualitas tata kelola, perwujudan keharmonisan sosial, keamanan dan ketentraman wilayah serta pencegahan dan mitigasi bencana (alam, kebakaran dan pandemi) juga perlu menjadi perhatian. Dimana hal tersebut diperlukan agar masyarakat dengan mudah memperoleh perlindungan rasa aman dan tentram serta harmonis dalam bertempat tinggal dan bersosialisasi.

Berdasarkan analisis di atas, akhirnya dapat dirumuskan 6 (enam) Strategi pembangunan Kota Surabaya yang menjadi acuan dalam menentukan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan sebagai berikut.

1. Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia
2. Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Sistem Transportasi Perkotaan Terpadu
3. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri
4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
5. Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik
6. Mewujudkan Keharmonisan Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat

Lebih jauh, penjabaran atas strategi pembangunan daerah Kota Surabaya dalam kurun waktu dari tahun 2022 hingga tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Strategi 1 : Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia.

Segala kekuatan yang dimiliki kota Surabaya harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk menangkap berbagai peluang yang dimiliki kota Surabaya. Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam kekuatan untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam.

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha terkecuali lapangan usaha pengadaan listrik dan gas. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan rata-rata tinggi setiap tahunnya adalah kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori informasi dan komunikasi, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Pertumbuhan yang merata ini menunjukkan seluruh sektor dapat berkembang dengan baik di Surabaya yang harus mampu dikelola menjadi pendukung daya saing pembangunan.

Upaya mendukung aktivitas perdagangan melalui peran serta pasar tradisional perlu didukung dengan peningkatan kinerja pasar tradisional melalui revitalisasi pasar yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing pasar, meningkatkan kesejahteraan pedagang melalui peningkatan omzet, mendukung kelancaran distribusi pemenuhan persediaan bahan pokok penting, meningkatkan kemudahan dan kenyamanan akses transaksi jual beli. Pelaksanaannya meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas kondisi fisik bangunan, tata letak pedagang, jalur penghubung stand, tempat parkir, dan lain-lain. Selain itu, juga akan dilakukan revitalisasi manajemen pengelolaan pasar dengan mengatur secara jelas beberapa aspek antara lain : hak dan kewajiban pedagang, pengaturan tempat pedagang, fasilitas yang harus ada dipasar, dan standar operasional prosedur pengelolaan pasar dan pelayanan pasar serta akan melibatkan unsur dari kecamatan, kelurahan, LPMK, RW dan RT dalam pengelolaan maupun pengambilan kebijakan.

Strategi 2 : Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Sistem Transportasi Perkotaan Terpadu.

Sistem pemerintahan yang mengembangkan penataan kota melalui penyediaan infrastruktur hijau dan transportasi perkotaan yang terpadu ini dimaksudkan agar tercipta lingkungan yang nyaman untuk masyarakat karena dalam penciptaan inklusivitas perekonomian daerah tak lepas juga dari konektivitas adanya infrastruktur yang tersedia baik infrastruktur ekonomi maupun sosial dikarenakan infrastruktur ini sebagai jembatan dalam aksesibilitas pergerakan alur distribusi dari perekonomian yang ada. Pemerintah Kota Surabaya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, PT. Kereta Api Indonesia, dan Pelindo III, Bappeprov dan Dinas Perhubungan Provinsi terkait arah kebijakan transportasi massal nasional dan provinsi. Oleh karenanya kondisi infrastruktur dan transportasi yang baik harus pula diimbangi oleh penciptaan kondisi lingkungan yang indah dan nyaman. Infrastruktur dan kondisi lingkungan yang indah dan nyaman ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya menjadi faktor daya tarik untuk menarik investor dalam melakukan penanaman modal di sektor ekonomi yang menjadi fokus pembangunan daerah tersebut.

Strategi 3 : Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri.

Modal sosial dan kualitas sumber daya manusia yang unggul merupakan unsur sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu daerah dalam menghadapi era globalisasi dan era lepas landas. Modal sosial yang besar harus diubah menjadi suatu aset yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Tindakan cermat dan bijaksana harus dapat diambil dalam membekali dan mempersiapkan modal sosial sehingga benar-benar menjadi aset pembangunan daerah yang produktif dan bermanfaat serta berkualitas untuk pendampingan dalam proses pengembangan kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki di daerah tersebut.

Modal sosial dan sumber daya manusia merupakan satu kesatuan yang utuh dalam sistem sosialnya dan memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Semakin tinggi kualitas modal sosial dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan pembangunan

daerah tersebut. Demikian sebaliknya, semakin rendah kualitas modal sosial dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah maka akan berdampak pada kemunduran pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya membuat strategi meningkatkan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan bermartabat yang dapat dicapai melalui pemberian akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya.

Strategi 4 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran.

Penciptaan inklusivitas perekonomian dimaksudkan agar kondisi ekonomi yang terjadi di Kota Surabaya tidak hanya akibat dari perubahan kondisi ekonomi makro namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat sebagai sektor riil khususnya pada penguatan usaha mikro kecil menengah yang kemudian akan menjadi pilar untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang ada. Penguatan usaha mikro kecil menengah menjadi landasan utama sebagai penggerak perekonomian di Kota Surabaya mengingat pemerintah pusat memfokuskan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dengan melakukan penguatan pada usaha mikro kecil menengah mengingat juga bahwasannya mayoritas masyarakat baik di Kota Surabaya maupun ditingkat nasional bergerak dalam lingkup skala usaha mikro kecil dan menengah sehingga para pelaku usaha mikro kecil menengah bisa lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Pengintegrasian sektor usaha mikro kecil menengah ini perlu untuk dilakukan, termasuk didalamnya penciptaan wirausaha baru, peningkatan keahlian masyarakat, standarisasi, pengembangan pemasaran produk dan peningkatan akses permodalan. Untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro khususnya dalam upaya pemulihan dampak pandemi covid-19, akan dilaksanakan berbagai macam intervensi antara lain : pelatihan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kualitas produk, pembinaan manajemen usaha dan keuangan, pendampingan usaha dan pengembangan produk, fasilitasi sertifikasi produk (halal, merk, BPOM, PIRT dan lain-lain), fasilitasi pemasaran produk baik secara offline maupun online, penyediaan sarana prasarana tempat berusaha, kurasi terhadap produk yang dihasilkan secara berkala, dan bekerja sama dengan pihak

ketiga/badan usaha/lembaga (untuk mengadakan pelatihan, fasilitasi pemasaran dan penyediaan sarana prasarana tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro).

Dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana tersebut diatas diharapkan adanya kemampuan bersaing dengan produk pabrikan dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro atau bahkan dapat mampu bertaraf nasional dan internasional. Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan ini melalui Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan melakukan intervensi dalam hal pemasaran, baik pemasaran lokal, nasional dan internasional.

Di sektor pariwisata akan dilakukan integrasi wisata berbasis aksesibilitas dan/atau tematik, salah satunya adalah Pariwisata Halal. Pariwisata Halal merupakan merupakan konsep wisata yang didalamnya mengintegrasikan tempat ibadah yang dapat dijangkau dengan mudah serta menyediakan jasa kuliner yang halal. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi warga, warga juga dapat menyediakan souvenir dengan tema religi / kuliner halal. Konsep wisata halal yang diusung oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan wisata berbasis ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi lokal.

Strategi 5 : Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik.

Kompleksivitas penyelenggaraan sistem pemerintahaan saat ini menjadi urgensi permasalahan yang dapat menghambat berjalannya pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang terhambat maka secara langsung akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan awal prioritas yang telah ditetapkan dan berujung pada daerah yang tertinggal dan tidak berdaya saing. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus berupaya dalam mencegah terjadinya hal tersebut dengan cara mengadopsi pemanfaatan teknologi informasi melalui manajemen digitalisasi sistem. Teknologi ini merupakan instrumen penting dalam peningkatan transparansi, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Yang mana adanya sistem ini akan dapat memudahkan pengendalian dan pengawasan dalam penyediaan berbagai informasi yang *real time* sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan menjadikan daerah menjadi berdaya saing.

Dari sudut pandang persepktif secara nasional, tata kelola teknologi akan membantu koordinasi dan integrasi rencana nasional, memperoleh rujukan berstandar kualitas, mempermudah pemantauan dan evaluasi implementasi. Dari perspektif institusional, manfaat yang akan diperoleh adalah mendapatkan batasan dan panduan sesuai dengan praktik terbaik dalam sistem masing-masing, serta mengoptimalkan pelayanan bagi publik. Sedangkan dari perspektif publik, manfaatnya adalah masyarakat memperoleh manfaat pelayanan yang lebih baik, memperoleh transparansi penyelenggaraan pemerintah, dan mampu melakukan fungsi kontrol sosial. Berlandaskan hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan dalam strateginya untuk meningkatkan pengembangan layanan yang mudah dan cepat melalui manajemen digitalisasi sistem.

Strategi 6 : Mewujudkan Keharmonisan Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.

Dengan adanya sistem pemerintahan yang sudah terintegrasi tersebut nantinya diharapkan dapat mempercepat tanggapan permasalahan dari masyarakat terutama dalam memberikan pelayanan berupa rasa aman dan tentram serta harmonis. Pemberian pelayanan berupa rasa aman dan tentram serta keharmonisan dalam hubungan masyarakat merupakan fundamental yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Adanya pemberian pelayanan berupa rasa aman dan tentram serta keharmonisan kepada masyarakat ini penting dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus memberikan pelayanan berupa rasa aman dan tentram serta keharmonisan kepada masyarakat ini tak lain adalah dalam hal tempat tinggal dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap startegi harus mampu diorentasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan eektif dan efisien. Berikut ini merupakan peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yan ingin dicapai.

Melalui strategi **Strategi 1 Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia,** serta **Strategi 4 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran,** diharapkan mampu menjawab sasaran strategis sebagai berikut:

a. **Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal**, dengan indikator:
   1) Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
   2) Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan
   3) Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum
   4) Persentase peningkatan arus barang dan jasa melalui tanjung perak
   5) Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro
b. **Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan**, dengan indikator:
   1) Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah
   2) Persentase tenaga kerja yang terserap
   3) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Melalui **Strategi 2 Pengembangan infrastruktur hijau dan sistem transportasi perkotaan terpadu** diharapkan mampu menjawab sasaran strategis sebagai berikut:

a. **Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi**, dengan indikator:
   1) Indeks Kebinamargaan dan Pematusan
   2) Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan
   3) Indeks Penyelenggaraan Transportasi
b. **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**, dengan indikator:
   1) Indeks Kualitas Air
   2) Indeks Kualitas Udara
   3) Indeks Kualitas Lahan
   4) Indeks Persampahan

Melalui **Strategi 3 Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri**, diharapkan mampu menjawab sasaran strategis sebagai berikut:

a. **Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya**, dengan indikator:
   1) Indeks Pendidikan
   2) Angka Harapan Hidup
   3) Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk
   4) Skor Pola Pangan Harapan
b. **Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak**, dengan indikator:
   1) Indeks Pembangunan Gender
   2) Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum
c. **Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup**, dengan indikator:
   1) Indeks Budaya Lokal
   2) Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan
   3) Indeks Kepedulian Sosial

Melalui Strategi 5 **Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik**, diharapkan mampu menjawab sasaran strategis sebagai berikut:

a. **Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah**, dengan indikator:
   1) Nilai SAKIP
   2) Opini BPK
   3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
b. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif**, dengan indikator:
   1) Nilai Kepuasan Masyarakat

Melalui Strategi 6 **Mewujudkan Keharmonisan Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat**, diharapkan mampu menjawab sasaran strategis berikut:

a. Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

1) Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota

b. Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat

1) Indeks Penanggulangan Bencana

6.1.2 Strategi Berdasarkan Tujuan Sasaran

Sebagaimana disampaikan di atas, selain Strategi Umum sebagai pijakan merumuskan Arah Kebijakan tahunan RPJMD, maka juga dirumuskan Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang berguna sebagai pijakan pelaksanaan program Perangkat Daerah yang menjelaskan pilihan tindakan/kebijakan untuk memilih program dan kegiatan agar dapat mendukung capaian tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi berdasarkan tujuan dan sasaran disajikan secara detail dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.5 Strategi Pembangunan Daerah berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa
			Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	
			Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	
			Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	
			Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan
			Persentase tenaga kerja yang terserap	
			Indeks Kedalaman Kemiskinan	
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	Pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta secara berkelanjutan
			Angka Harapan Hidup	Peningkatan jangkauan akses kesehatan khususnya pada masyarakat miskin pengembangan sistem data terintegrasi
			Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	Peningkatan akses jaminan kesejahteraan sosial berbasis data elektronik yang valid dan terintegrasi
			Skor Pola Pangan Harapan	Diversifikasi pangan berkelanjutan
		Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	Pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah serta pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
			Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	
	Pembentukan karakter masyarakat	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap	Indeks Budaya Lokal	Promosi nilai, seni dan budaya lokal melalui media strategis lintas generasi
			Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	Penguatan konsep gerakan Surabaya *Green City* melalui

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
		kelestarian lingkungan hidup		lembaga formal dan nonformal
			Indeks Kepedulian Sosial	Promosi nilai, seni dan budaya lokal melalui media strategis lintas generasi
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta
			Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	
			Indeks Penyelenggaraan Transportasi	
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Penguatan konsep gerakan Surabaya *Green City* melalui lembaga formal dan nonformal
			Indeks Kualitas Udara	
			Indeks Kualitas Lahan	
			Indeks Persampahan	
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaraya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital
			Opini BPK	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	Penedakatan simultan antara program pemerintahan kota dengan penguatan partisipasi masyarakat secara mandiri
		Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	Peningkatan sumberdaya dan jangkauan penanggulangan bencana berbasis spasial

6.1.3 Strategi Untuk Mendukung Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester I tahun 2020 telah membawa dampak pada segala aspek, baik sosial maupun ekonomi. Selama tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan berbagai upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Upaya dalam penanganan pandemi Covid-19 dilakukan dengan strategi :

1. Penerapan Protokol Kesehatan melalui 5 M (Memakai masker,Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, sertaMembatasi mobilisasi dan interaksi)
2. Pengoptimalan pelaksanaan vaksinasi serta meningkatkan 3T (testing, tracing, treatment)
3. Optimalisasi fungsi dan peran Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo

Penerapan strategi tersebut diharapkan menjadikan kondisi Pandemi Covid-19 akan segera berubah menjadi endemi, sehingga walaupun Covid-19 masih ada namun dengan frekuensi dan jumlah kasus yang rendah. Dengan berubahnya Covid-19 menjadi penyakit endemi, stategi yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Peningkatan upaya promotif preventif terhadap penyakit menular dengan gerakan perilaku hidup bersih dan sehata melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan
2. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah Kota Surabaya dengan mempertimbangan kapasitas penanganan wabah melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan
3. Peningkatan cakupan vaksinasi dan ketersediaan obat serta bahan habis pakai dalam penanganan Covid-19 melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan.
4. Kesiapsiagaan bencana dengan penguatan dari tingkat Kampung melalui optimalisasi fungsi dan peran Kampung Tangguh Jogo Wani Suroboyo pada Program Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulanan Bencana Daerah.

6.1.4 Strategi Untuk Mendukung Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi khususnya di sektor pariwisata, Pemerintah Kota Surabaya mempersiapkan integrasi dan sinergitas antara sektor pariwisata dan industri kreatif. Dengan berbagai pelatihan dan kompetisi pada sub sektor industri kreatif seperti: film, musik, fotografi, seni pertunjukan, kuliner, fashion dan seni rupa, diharapkan dapat menghasilkan berbagai karya industri kreatif yang dapat mendukung branding Kota Surabaya sebagai Kota Pariwisata. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata yang mempunyai *multiplier effect* yang akan mengangkat perekonomian warga. Kegiatan dimaksud diakomodir dalam Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Salah satu bentuk upaya *branding* kota pariwisata adalah dengan memperbaiki infrastruktur, sarana dan prasarana pariwisata dengan meningkatkan aksesibilitas, kemudahan transportasi dan parkir di destinasi wisata, pembuatan website pariwisata Kota Surabaya dengan berbagai bahasa, pembuatan aplikasi destinasi wisata kota Surabaya dengan petunjuk lokasi, penginapan dan kuliner serta kerjasama dengan pelaku usaha e-commerce bidang travel dan akomodasi. Berbagai strategi tersebut diakomodir dalam program Penataan Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan serta Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Program Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

Disamping itu, Pemerintah Kota Surabaya juga mengembangkan integrasi wisata berbasis aksesibilitas dan / atau tematik diantaranya adalah Wisata Heritage, Wisata Halal, Wisata Pendidikan, Wisata Religi, Wisata Air, Ekowisata Mangrove dan Taman Hutan Raya, Wisata Kota Tua, Wisata Belanja Tunjungan serta Wisata Halal.

Pariwisata Halal merupakan konsep wisata yang didalamnya mengintegrasikan tempat ibadah dan tempat penginapan halal yang dapat dijangkau dengan mudah serta menyediakan jasa kuliner yang halal. Konsep wisata halal yang diusung oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan wisata berbasis ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi

lokal. Pengembangan integrasi wisata berbasis tematik dan / atau aksesibilitas ditindaklanjuti dalam Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Program Pemasaran Pariwisata.

Strategi dan intervensi yang dijabarkan diatas juga selaras dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

6.1.5 Strategi Untuk Mendukung Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Sebagai dukungan terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo – Lamongan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, telah disusun program yang direncanakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan Jalan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk mendukung proyek pembangunan Jalan Luar Lingkar Barat (JLLB), Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat Surabaya (OWRR) dan Pengembangan Jalan Tol Bandara Juanda - Tanjung Perak (SERR) melalui pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT).
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase pada pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk Mendukung Proyek Pengendalian Banjir Kali Lamong .
3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan untuk mendukung proyek *double track* Pasar Turi Surabaya Kota – Wonokromo, Pembangunan ART (*Autonomous Railrapid Transit*) rute Pelabuhan Kamal - Sta. Bangkalan - Sta Surabaya Pasarturi, LRT Surabaya, Transportasi Publik di Gerbangkertosusila (Surabaya *Regional Railways Line*).

4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan untuk mendukung program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR di Kota Surabaya

6.1.6 Strategi Untuk Mendukung Pengelolaan BUMD

Dalam tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD sebagaimana tercantum pada pasal 331 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk:

a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umunya;
b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Di masa pandemi covid-19 ini peran BUMD sangat diperlukan oleh masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi. Hal tersebut salah satunya diwujudkan oleh seperti upaya yang telah dilakukan oleh PT. BPR Surya Artha Utama, untuk membantu para pelaku UKM di Kota Surabaya untuk tetap berusaha di masa pandemi covid-19, BPR SAU memberikan bantuan permodalan dengan bunga sebesar 3%. Modal tersebut diharapkan dapat membuat para pelaku UKM tetap bertahan di masa pandemi covid-19, hal tersebut selaras dengan pencapaian Misi 1 dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yaitu ”*Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional*”.

Kegiatan perekonomian di Kota Surabaya yang didukung oleh peran BUMD, antara lain dalam bidang jasa keuangan dan perbankan, jasa air bersih, dan jasa perdagangan dapat memberikan *multiplier effect* dalam meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja. Dengan terpenuhinya

pelayanan air bersih maka aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan akses pelayanan air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan aktivitas berusaha, demikian juga dengan adanya pasar yang hadir di tengah masyarakat tentunya aktivitas perdagangan dapat berjalan dengan baik dan juga dapat membuka lapangan kerja.

Pentingnya peran BUMD untuk mendorong perekonomian, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kinerja BUMD agar beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. Hal tersebut diwujudkan melalui penataan BUMD melalui restrukturisasi organisasi dengan mekanisme antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Penataan BUMD yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada saat ini berada pada tahap perbaikan aspek legalitas. Kemudian dilanjutkan dengan restrukturisasi BUMD yang rencananya dilakukan bertahap dengan tetap berpedoman pada aturan yang mendasari perubahan bentuk BUMD serta kriteria-kriteria yang harus dipenuhi.

Berbagai strategi pengembangan BUMD yang dapat dilakukan antara lain:

a. Restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis.

   Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan, dilaksanakan melalui Restrukturisasi internal mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur, serta penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

b. Meningkatkan sinergitas, ekspansi, dan diversifikasi usaha, terutama mempertimbangkan keterbatasan BUMD dalam hal permodalan.

   Sinergitas antar BUMD dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan, disamping diversifikasi usaha. Selain itu upaya lain yang dilakukan BUMD adalah dengan ekspansi atau memperluas bidang usaha bisnis.

c. Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

   Penerapan GCG pada BUMD merupakan salah satu langkah yang dapat membawa BUMD pada tujuan yang akan dicapai. Tidak maksimalnya penerapan GCG membuat kinerja BUMD menjadi tidak efisien. Kinerja baik dapat dicapai

jika dilakukan perubahan dalam perusahaan diantaranya memaksimalkan pedoman GCG yang ada atau memodifikasi pedoman GCG sehingga sesuai dengan kultur perusahaan.

d. Memperluas sumber permodalan BUMD.

Perluasan sumber permodalan dilakukan melalui berbagai cara, selain dengan menambah cadangan modal, mencari investor, maupun privatisasi, yang pelaksanaannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Meningkatkan pemberdayaan BUMD.

Yang dimaksud dengan pemberdayaan BUMD adalah meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan literasi manajemen resiko BUMD, memperkuat sitem dan manajemen mutu internal BUMD, *benchmarking* BUMD, menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang rasional, terukur, handal, serta menyusun regulasi yang mendukung pengembangan BUMD.

6.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 dirumuskan berdasarkan Strategi Umum yang dijabarkan pelaksanaannya dalam lima tahun ke depan. Sehingga dapat diketahui Tema Kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan Prioritas dalam RKPD. Perumusan arah kebijakan RPJMD Kota Surabaya didasarkan pada strategi umum sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di bawah ini:

Tabel 6.6 Keterkaitan Strategi Umum dan Arah Kebijakan Umum

STRATEGI UMUM	ARAH KEBIJAKAN				
	2022	2023	2024	2025	2026
Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat perdagangan Nasional dan Dunia					
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran					
Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	√	√	√	√	√
Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan		√	√	√	√
Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri					
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya		√	√	√	√

STRATEGI UMUM	ARAH KEBIJAKAN				
	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak		√	√	√	√
Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	√	√	√	√	
Pengembangan infrastruktur hijau dan sistem transportasi perkotaan terpadu					
Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	√	√	√	√	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	√	√	√	√	√
Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik					
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	√	√	√	√	√
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	√	√	√	√	√
Mewujudkan Keharmonisan Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat					
Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat		√	√	√	√
Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat		√	√	√	√

Mengacu pada rencana fokus pembangunan RPJMD sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, maka dapat dirumuskan Arah Kebijakan Umum daerah tahunan, yang dapat dijadikan sebagai tema pembangunan tahunan. Namun demikian mengingat bahwa dinamika isu pembangunan dan perencanaan tahunan pemerintah pusat dan provinsi relatif cepat, maka selanjutnya masih membutuhkan penyesuaian.

Tabel 6.7 Tema Arah Kebijakan Pertahun

ARAH KEBIJAKAN UMUM				
2022	2023	2024	2025	2026
Pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sektor strategis dan dukungan terhadap usaha mikro dan sektor informal	Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar berkelanjutan	Peningkatan kualitas tata kota dan sistem transportasi terpadu pendukung sektor utama yang sinergi dengan kebijakan nasional dan daerah sekitar	Penguatan *bargaining position* Kota Surabaya melalui intensitas kerjasama dengan pihak strategis yang mendukung arah pembangunan	Mewujudkan visi Kota Surabaya yang mengembangkan sikap Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan Umum di atas yang merupakan manifestasi dari Strategi Umum, dapat dijadikan sebagai *milestone* pembangunan Kota Surabaya selama tahun 2022-2026. *Milestone* yang berangkat dari Arah Kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan tahapan besar pembangunan bagi perencanaan tahunan di tingkat daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah.

6.3 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan berdasarkan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Surabaya periode tahun 2021-2026. Guna menjadikan Surabaya **Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan** maka disusun **7 agenda pokok** yang merupakan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Surabaya untuk tahun 2021-2026. Selanjutnya dari 7 agenda pokok tersebut diturunkan dalam program prioritas perangkat daerah. 7 agenda pokok tersebut diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 6.2 Agenda Pembangunan Kota Surabaya

Keterkaitan antara 7 agenda pokok pembangunan dengan program sesuai nomenklatur urusan dan perangkat daerah sangat penting. Hal ini bertujuan agar seluruh janji politik Walikota dan Wakil Walikota terpilih dapat diwujudkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Oleh sebab itu, maka pada

uraian selanjutnya disajikan bagaimana keterkaitan antara 7 agenda pokok dengan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan disesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang tersaji pada tabel 6.8 dan Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Surabaya tersaji pada tabel 6.9 di bawah ini:

Tabel 6.8 Keterkaitan Antara 7 Agenda Pokok Kepala Daerah Dengan Program Perangkat Daerah

Visi	Misi	Janji KDH Terpilih	Program	PD
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan	**Misi 1** : Mewujudkan Perekonomian Inklusif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dan Pembukaan Lapangan Kerja Baru Melalui Penguatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Kondusifitas Iklim Investasi, Penguatan Daya Saing Surabaya Sebagai Pusat Penghubung Perdagangan Dan Jasa Antar Pulau Serta Internasional	1. Pembukaan lapangan kerja untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2. Ciptakan wirausaha baru	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3. Fasilitasi sertifikasi keahlian kerja gratis untuk warga	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		4. Penguatan kerja sama nasional-internasional untuk program magang anak muda	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		5. Revitalisasi pasar tradisional untuk membangkitkan ekonomi rakyat	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		6. Pengembangan dan fasilitasi sentra-sentra PKL rakyat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		7. Bangun pusat ekonomi kreatif dan ekonomi digital	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		8. Fasilitasi UMKM menuju taraf nasional dan internasional	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Program Pengembangan UMKM	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	

Visi	Misi	Janji KDH Terpilih	Program	PD
		9. Pemberian insentif dan bangun sistem pelayanan investasi berkelas dunia	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		10. Bangun 4 mal pelayanan publik mini merata ke seluruh surabaya	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	1. Fasilitasi bimbel gratis di balai-balai RW	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2. Pemenuhan fasilitas olahraga dan internet kecepatan tinggi di seluruh sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3. Pemberian BOPDA dan subsidi SD-SMP swasta untuk meningkatkan mutu sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4. Peningkatan kapasitas guru	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		5. Peningkatan kesejahteraan guru swasta dan GTT	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		6. Pemberian beasiswa kuliah dalam/luar negeri bagi anak kurang mampu, berprestasi dan atlet	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		7. Pemberian beasiswa pelajar SMA/SMK	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		8. Penguatan pendidikan gratis SD dan SMP negeri	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		9. Pemberian BPJS kesehatan bagi seluruh warga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

Visi	Misi	Janji KDH Terpilih	Program	PD
		10. Pemberian pengobatan gratis bagi seluruh warga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		11. Peningkatan kesejahteraan tenaga medis kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Bhakti Dharma Husada
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		12. Pemberian suplemen gratis bagi lansia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		13. Pemberian insentif dan fasilitas BPJS kesehatan kader posyandu serta pendamping ibu hamil	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		14. Pemberian insentif kader pemantau jentik	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		15. Pemberian nutrisi gratis ibu hamil dan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		16. Tingkatkan jumlah puskesmas rawat inap	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		17. Pemberian tes *swab* gratis bagi seluruh warga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

Visi	Misi	Janji KDH Terpilih	Program	PD
		18. Pemberian insentif dan fasilitas BPJS kesehatan bagi pelaku seni budaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		19. Fasilitasi pembinaan atlit dan olahraga usia muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		20. Revitalisasi fasilitasi seni budaya dan olahraga menjadi berkelas dunia	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		21. Pengembangan wisata sejarah, wisata kota dan MICE berbasis pemberdayaan warga	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
			Program Pengelolaan Permuseuman	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
		22. Fasilitasi dan pemberian advokasi gratis terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Perlindungan Khusus Anak	
			Program Perlindungan Perempuan	
	Misi 3 : Memantapkan Penataan Ruang Kota Yang Terintegrasi Melalui Ketersediaan Infrastruktur Dan Utilitas Kota Yang Modern Berkelas Dunia Serta Berkelanjutan	1. Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Peningkatan manajemen sampah terpadu untuk Surabaya bersih	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	

Visi	Misi	Janji KDH Terpilih	Program	PD
		3. Pembangunan fasilitas publik yang ramah difabel, ibu hamil dan lansia	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		4. Penyediaan tempat penitipan anak (*day care*) profesional-gratis di kampung dan fasilitas publik	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		5. Pengembangan sistem transportasi terpadu dan modern urai kemacetan	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Perkeretaapian	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
		6. Pembenahan sistem drainase menuju Surabaya bebas banjir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
		7. Pavingisasi dan penataan seluruh kampung	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	Misi 4 : Memantapkan Transformasi Birokrasi Yang Bersih, Dinamis Dan Tangkas Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan kesejahteraan tenaga honorer	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		2. Pemberian program permakanan (makanan bergizi gratis bagi seluruh warga lansia, difabel dan kurang mampu)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	31 Kecamatan

Visi	Misi	Janji KDH Terpilih	Program	PD
		3. Pemberian insentif bagi guru ngaji, guru agama dan pegiat keagamaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		4. Pemberian insentif untuk pengurus RT, RW dan LPMK	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Kec. Karangpilang 2. Kec. Semampir
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	31 Kecamatan
		5. Peningkatan kualitas layanan pusat komando 112 respon cepat masalah rakyat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		6. Pemantapan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Misi 5 : Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan Sosial Dan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan	1. Pemantapan kerukunan antar umat beragama yang menjamin kebebasan beribadah untuk seluruh agama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2. Peningkatan keamanan kota dengan instrumen teknologi informasi	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 6.9 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Surabaya

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional																
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Indeks Gini	0,344	0,334*	0,328	67.415. 284.696	0,323	65.960. 977.482	0,319	66.509. 623.931	0,315	71.073. 182.768	0,311	73.138. 822.429	0,311	73.138. 822.429	
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	-4,85 %	2,71%-5,00%*	2,96 %		3,21 %		3,46 %		3,71 %		3,96 %		3,96 %		
	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,23 %	5,23%**	5,24 %	67.415. 284.696	5,25 %	65.960. 977.482	5,26 %	66.509. 623.931	5,27 %	71.073. 182.768	5,28 %	73.138. 822.429	5,28 %	73.138. 822.429	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
		Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	-1,15 %	3,50%**	3,61 %		3,70 %		3,96 %		3,81 %		4,10 %		4,10 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
		Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	-10,87 %	4,40%**	4,87 %		5,18 %		5,37 %		5,87 %		6,51 %		6,51 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
		Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	-8,57 %	3,30%**	3,65 %		3,86 %		4,01 %		4,12 %		4,58 %		4,58 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	0,00 %	N/A**	8,30 %		16,60 %		24,90 %		33,20 %		41,50 %		41,50 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	N/A*	N/A*	35,71 %	5.664.224.037	42,85 %	5.283.580.501	50%	5.548.526.556	64.28 %	6.152.245.465	78.57%	6.263.209.935	78.57%	6.263.209.935	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	N/A*	N/A*	41.50%	5.963.676.129	42.50 %	5.858.120.318	43.50 %	6.082.453.900	45%	6.364.885.407	47%	6.583.808.840	47%	6.583.808.840	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	N/A*	N/A*	60%	2.353.918.932	80%	2.457.896.488	80%	2.541.026.677	100%	2.681.714.343	100%	2.802.104.277	100%	2.802.104.277	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	N/A*	N/A*	20%		22%		24%		26%		28%		28%		
		Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	N/A*	N/A*	20%		40%		60%		80%		100%		100%		
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	36.740.662.227	100%	37.703.131.159	100%	38.302.462.736	100%	39.773.478.002	100%	40.889.705.067	100%	40.889.705.067	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	89%		90%		91%		92%		93%		93%		
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	N/A*	N/A*	69%	4.480.038.101	100%	2.741.223.966	100%	2.735.976.607	100%	3.215.460.337	100%	3.423.538.598	100%	3.423.538.598	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		prosentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui	N/A*	N/A*	9,97 %		19,95 %		29,86 %		39,96 %		50%		50%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		(18)
		program kemitraan usaha																
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	N/A*	N/A*	52%	1.268.354.691	64%	1.332.831.865	76%	1.307.889.738	88%	1.472.512.536	100%	1.548.127.050	100%	1.548.127.050	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	N/A*	N/A*	100%	5.043.261.415	100%	4.696.317.428	100%	4.285.392.608	100%	4.828.297.851	100%	4.968.208.636	100%	4.968.208.636	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	N/A*	N/A*	100%	5.901.149.164	100%	5.887.875.757	100%	5.705.895.109	100%	6.584.588.827	100%	6.660.120.026	100%	6.660.120.026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,02 %	4,71%-4,60%	4,62 %	34.968.834.534	4,31 %	35.626.616.612	4,01 %	37.018.052.752	3,71 %	39.360.173.964	3,42 %	40.879.257.261	3,42 %	40.879.257.261		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,79 %	9,00%-5,90%*	8,99 %		8,26 %		6,93 %		6,50 %		6%		6%			
	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,87	0,87**	0,85	34.968.834.534	0,83	35.626.616.612	0,81	37.018.052.752	0,79	39.360.173.964	0,77	40.879.257.261	0,77	40.879.257.261	Dinas Sosial;	
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	2,71 %	4,25%**	4,60 %		5,50 %		6,30 %		6,90 %		7,40 %		7,40 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
		Persentase tenaga kerja yang terserap	20,28 %	20,71%**	21,14 %		21,57 %		22,01 %		22,45 %		22,83 %		22,83 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;	
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	N/A*	N/A*	20 lembaga	288.542.697	20 lembaga	305.653.403	20 lembaga	251.735.029	20 lembaga	380.289.449	20 lembaga	377.020.266	20 lembaga	377.020.266	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	100%	13.133.674.903	100%	13.364.761.622	100%	13.722.169.795	100%	14.223.928.263	100%	14.606.976.907	100%	14.606.976.907	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A*	N/A*	89%		90%		91%		92%		93%		93%			

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	N/A*	N/A*	77.02%	9.537.560.723	79.02 %	9.463.953.394	81.02 %	9.988.978.601	83.02 %	10.881.259.888	85.02%	11.303.581.648	85.02%	11.303.581.648	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	85.71%	90%	90.05%		90.20 %		90.50 %		90.70 %		91.70%		91.70%		
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	-28%	5,20 %	2%	3.066.048.394	2.50%	3.118.197.084	3%	3.227.762.676	4%	3.507.376.274	5%	3.690.000.293	5%	3.690.000.293	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	N/A*	N/A*	87%	8.943.007.817	87%	9.374.051.109	87%	9.827.406.651	87%	10.367.320.090	87%	10.901.678.147	87%	10.901.678.147	Dinas Sosial
	Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya																
	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	82,23	81-82	82,5	3.012.901.337.849	82,5	3.258.791.190.242	83,5	3.355.565.373.658	83,5	3.563.424.174.398	83,5	3.668.707.509.611	83,5	3.668.707.509.611	
	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	93,58	93,70	93,73	19.447.112.827	93,74	21.634.052.428	93,75	22.031.656.629	93,77	23.248.461.123	93,78	23.946.432.119	93,78	23.946.432.119	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
		Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	79,31 %	0.8059	81,79 %		82,91 %		83,96 %		84,95 %		85,88 %		85,88 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
																	Keluarga Berencana ;
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	100%	15.533.758.760	100%	16.001.275.371	100%	16.351.861.097	100%	17.123.805.319	100%	17.557.497.186	100%	17.557.497.186	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	N/A*	N/A*	100%	365.185.200	100%	647.832.643	100%	665.912.329	100%	684.623.414	100%	704.008.706	100%	704.008.706	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	N/A*	N/A*	32.25%		48.38 %		64.51 %		80.64 %		100%		100%		
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	N/A*	N/A*	47.40%	2.355.917.596	60.38 %	3.418.814.239	79.87 %	3.465.327.764	92.85 %	3.743.914.966	100%	3.918.987.218	100%	3.918.987.218	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	N/A*	N/A*	100%	1.192.251.271	100%	1.566.130.175	100%	1.548.555.439	100%	1.696.117.424	100%	1.765.939.009	100%	1.765.939.009	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	N/A*	N/A*	32.25%		48.38 %		64.51 %		80.64 %		100%		100%		
	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Angka Harapan Hidup	74,18	74,27*	74,36	2.993.454.225.022	74,44	3.237.157.137.814	74,53	3.333.533.717.029	74,62	3.540.175.713.275	74,70	3.644.761.077.492	74,70	3.644.761.077.492	Dinas Kesehatan; RSUD Bhakti Dharma Husada;

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
																	RSUD dr. Mohamad Soewandhie;
		Indeks Pendidikan	76,08	76,89*	77,70		78,52		79,33		80,14		81,77		81,77		Dinas Pendidikan;
		Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,46 %	2,41%**	2,35 %		2,28 %		2,22 %		2,16 %		2,10 %		2,10 %		Dinas Sosial;
		Skor Pola Pangan Harapan	96,25	92,00*	93,00		94,00		95,20		95,35		95,50		95,50		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	2,39 %	20%	20%	38.556.605.026	22%	43.997.276.267	24%	46.225.108.666	26%	48.600.265.755	28%	51.083.842.107	28%	51.083.842.107	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	6,67 %	15%	20%		22%		24%		26%		28%		28%		
		Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	45,73 %	46,12 %	46,48 %		46,86 %		47,23 %		47,60 %		47,98 %		47,98 %		
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	N/A*	N/A*	164 medali	74.311.505.241	174 medali	86.973.883.672	185 medali	84.420.686.890	195 medali	96.615.743.351	205 medali	99.950.462.235	205 medali	99.950.462.235	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	N/A*	N/A*	10%		17%		18%		27%		28%		28%		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	100%	100%	731.834.073.784	100%	790.636.929.147	100%	783.019.618.061	100%	784.493.611.827	100%	794.462.524.576	100%	794.462.524.576	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,01 %	99,01 %	99,03 %		99,04 %		99,05 %		99,06 %		99,07 %		99,07 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	N/A*	N/A*	82,45 %		82,50 %		82,55 %		82,60 %		82,65 %		82,65 %		
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,08 %	97,74 %	99,17 %		99,18 %		99,19 %		99,20 %		99,21 %		99,21 %		
		Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Fasilitas dengan Sarana,	N/A*	N/A*	77,78 %		79,37 %		80,95 %		82,54 %		84,13 %		84,13 %		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar															
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase Jaminan Kesehatan	N/A*	N/A*	96,64 %		96,97 %		97,30 %		97,60 %		98,00 %		98,00 %	
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%	83,75 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	N/A*	N/A*	53%		55%		56%		58%		60%		60%	
		Persentase Rumah Sehat	87,30 %	86,44 %	88,18 %		88,19 %		88,20 %		88,21 %		88,22 %		88,22 %	
		Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,11 %	0,10 %	0,104 %		0,103 %		0,102 %		0,101 %		0,100 %		0,100 %	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	N/A*	N/A*	46,82 %	5.010.802.141	48,49 %	5.225.541.422	50,17 %	6.082.808.455	53,51 %	7.114.726.378	53,52 %	8.028.738.265	53,52 %	8.028.738.265	Dinas Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%	98,07 %	100%	1.777.586.582	100%	1.998.946.483	100%	2.247.876.863	100%	2.527.805.349	100%	2.842.589.493	100%	2.842.589.493	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	N/A*	N/A*	100%	61.199.341.706	100%	62.562.528.573	100%	63.959.113.087	100%	65.384.117.625	100%	66.842.724.994	100%	66.842.724.994	Dinas Kesehatan
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	24.077.466.657	100%	24.768.569.761	100%	25.232.454.654	100%	26.114.459.834	100%	26.817.815.854	100%	26.817.815.854	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap	N/A*	N/A*	95%		95%		95%		95%		95%		95%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	pelayanan administrasi perkantoran																
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	962.069.169.515	100%	987.840.463.850	100%	1.012.596.104.339	100%	1.039.029.915.965	100%	1.065.645.442.822	100%	1.065.645.442.822	Dinas Pendidikan
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	89%		90%		91%		92%		93%		93%		
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	889.637.708.286	100%	1.014.967.358.168	100%	1.082.691.168.521	100%	1.232.506.317.644	100%	1.282.862.767.960	100%	1.282.862.767.960	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan SMP/MTS	100%	99,25 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase guru PAUD yang kompeten	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	N/A*	N/A*	19%		28%		38%		48%		57%		57%		
		Persentase lembaga PAUD berkualitas	N/A*	N/A*	83,33 %		83,71 %		84,58 %		84,47 %		84,85 %		84,85 %		
		Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	N/A*	N/A*	85,44 %		87,60 %		89,21 %		90,45 %		91,43 %		91,43 %		
		Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	N/A*	N/A*	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
		Persentase SD terakreditasi minimal B	N/A*	N/A*	93,24 %		93,69 %		94,14 %		94,59 %		95,04 %		95,04 %		
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	N/A*	N/A*	96,79 %		96,79 %		96,79 %		97,12 %		97,44 %		97,44 %		
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/ Murid jenjang SD	N/A*	N/A*	01:20	108.816.321.218	01:20	115.953.675.736	01:20	121.769.749.892	01:20	127.895.101.500	01:20	134.346.196.993	01:20	134.346.196.993	Dinas Pendidikan
		Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	N/A*	N/A*	01:20		01:20		01:20		01:20		01:20		01:20		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	76%	21.621.540.233	76%	22.092.327.948	76%	22.823.723.260	76%	23.452.121.571	76%	24.100.496.756	76%	24.100.496.756	Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan	N/A*	N/A*	77%	7.027.190.937	78%	7.365.891.387	79%	7.733.223.592	80%	8.096.247.876	81%	8.489.756.593	81%	8.489.756.593	Dinas Sosial
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	59.23%	62%	85%		86%		87%		88%		89%		89%		
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial	N/A*	N/A*	100%	56.355.232.845	100%	57.669.925.730	100%	60.495.543.744	100%	64.814.309.975	100%	67.098.483.138	100%	67.098.483.138	Dinas Sosial
		Rehabilitasi sosial dasar lansia telantar di luar panti sosial	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	N/A*	N/A*	100%	1.670.429.035	100%	1.742.293.549	100%	1.817.769.290	100%	1.896.934.709	100%	1.980.041.094	100%	1.980.041.094	Dinas Sosial
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan standar	98%	90%	98%	7.701.035.483	98%	11.523.597.374	98%	10.638.182.205	98%	9.857.251.598	100%	8.436.207.363	100%	8.436.207.363	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08 %	96,4 %	98,08 %	1.788.216.333	98,08 %	1.837.928.747	98,08 %	1.780.585.510	98,08 %	1.776.782.318	98,08 %	1.772.987.249	98,08 %	1.772.987.249	RSUD dr. Mohamad Soewandhie

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Pembentukan karakter masyarakat	Indeks Harmoni Sosial	73,99	75,05**	76,69	65.180.416.106	79,41	65.015.253.327	82,13	66.594.890.385	84,85	70.309.344.925	87,57	72.629.448.387	87,57	72.629.448.387	
	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Budaya Lokal	88,56	88,60*	88,90	65.180.416.106	89,30	65.015.253.327	89,70	66.594.890.385	90,10	70.309.344.925	90,50	72.629.448.387	90,50	72.629.448.387	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
		Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	39,49	42,97**	47,97		56,46		64,94		73,43		81,91		81,91		Dinas Lingkungan Hidup;
		Indeks Kepedulian Sosial	89,00	89,00**	89,10		89,20		89,30		89,40		89,50		89,50		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	N/A*	N/A*	100%	676.099.609	100%	711.645.705	100%	747.005.623	100%	784.188.182	100%	823.293.275	100%	823.293.275	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	99.98%	100%	100%	45.577.760.293	100%	46.849.718.041	100%	47.511.498.540	100%	49.793.422.818	100%	51.347.778.050	100%	51.347.778.050	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	89%		90%		91%		92%		93%		93%		
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 40 lokasi	N/A*	N/A*	60%	6.657.046.070	70%	4.949.426.838	80%	5.426.086.008	90%	6.090.750.006	100%	6.343.172.777	100%	6.343.172.777	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	55.80%	59%	59.10%	2.035.747.105	59.50 %	2.130.190.274	60.00 %	2.219.342.391	61.00 %	2.333.586.252	62.00%	2.443.045.599	62.00%	2.443.045.599	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum yang berhasil dikembangkan	N/A*	N/A*	100%	3.265.191.663	100%	3.109.565.201	100%	3.129.020.708	100%	3.349.973.519	100%	3.477.181.027	100%	3.477.181.027	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	N/A*	N/A*	50,27 %	6.968.571.366	55,66 %	7.264.707.268	61,04 %	7.561.937.115	66,43 %	7.957.424.148	71,81 %	8.194.977.659	71,81 %	8.194.977.659	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	N/A*	N/A*	55,70 %		57,74 %		59,77 %		61,81 %		63,84 %		63,84 %		
	Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan																
	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks Infrastruktur Kota	0,600	0,606**	0,626	2.205.988.507.607	0,678	2.145.461.775.886	0,734	2.153.811.895.798	0,793	2.368.334.864.854	0,854	2.510.311.772.499	0,854	2.510.311.772.499	
	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,748	0,754**	0,770	2.205.988.507.607	0,800	2.145.461.775.886	0,820	2.153.811.895.798	0,860	2.368.334.864.854	0,890	2.510.311.772.499	0,890	2.510.311.772.499	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga ;
		Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,329	0,338**	0,379		0,503		0,625		0,751		0,894		0,894		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
		Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,673	0,676**	0,680		0,690		0,728		0,745		0,768		0,768		Dinas Perhubungan;
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	TIngkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana Perkantoran	N/A*	N/A*	92%	84.401.259.282	92%	86.812.006.389	92%	88.711.667.916	92%	91.348.187.382	92%	93.715.341.524	92%	93.715.341.524	Dinas Perhubungan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	39,63 km/jam	40 km/jam	40 km/jam	371.195.183.695	43 km/jam	419.077.594.252	45 km/jam	402.143.354.000	48 km/jam	458.231.271.973	50 km/jam	472.129.235.418	50 km/jam	472.129.235.418	Dinas Perhubungan
		Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,61 %	40%	48,65 %		48,65 %		48,70 %		48,70 %		48,75 %		48,75 %		
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	N/A*	N/A*	80%		80%		80%		80%		80%		80%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	N/A*	N/A*	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	N/A*	N/A*	100%	2.782.229.052	100%	3.221.621.100	100%	3.317.414.454	100%	3.416.491.259	100%	3.518.991.966	100%	3.518.991.966	Dinas Perhubungan
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	N/A*	N/A*	100%	4.965.556.239	100%	5.176.903.574	100%	5.128.292.418	100%	5.630.604.996	100%	5.874.007.921	100%	5.874.007.921	Dinas Perhubungan
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	87,5 %	50.805.865.041	88%	52.084.570.999	88,5 %	53.137.401.570	89%	54.887.954.036	89,5 %	56.352.355.952	89,5 %	56.352.355.952	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang ber IMB	N/A*	N/A*	2,06 %	231.864.301.586	2,20 %	254.838.181.701	2,35 %	245.685.293.220	2,51 %	271.836.402.941	2,69 %	315.023.875.229	2,69 %	315.023.875.229	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	N/A*	N/A*	90,22 %		90,48 %		90,73 %		90,99 %		91,25 %		91,25 %	
		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	70%	75%	80%		82%		85%		87%		90%		90%	
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	N/A*	N/A*	91%	805.753.404	93%	846.641.032	95%	889.703.970	97%	935.057.892	100%	982.824.630	100%	982.824.630	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pelayanan penataan ruang	N/A*	N/A*	95%	10.101.187.277	95%	12.139.295.154	95%	11.821.350.309	96%	13.609.737.406	96%	14.227.130.641	96%	14.227.130.641	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	N/A*	N/A*	50%	27.056.247.650	75%	30.011.022.026	100%	32.035.878.742	100%	36.723.291.997	100%	40.719.101.063	100%	40.719.101.063	Dinas Perumahan Rakyat dan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
																	Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	N/A*	N/A*	89%	15.125.665.218	92%	15.927.742.234	95%	16.772.455.276	97%	17.662.087.526	100%	18.599.003.728	100%	18.599.003.728	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	N/A*	N/A*	100%	71.336.432.359	100%	63.159.147.159	100%	86.519.074.955	100%	97.379.952.200	100%	96.664.079.699	100%	96.664.079.699	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	N/A*	N/A*	20%	965.836.879	40%	1.079.451.193	60%	1.068.633.067	80%	1.196.599.838	100%	1.260.047.477	100%	1.260.047.477	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	N/A*	N/A*	90%	119.592.069.638	92%	125.836.320.975	93%	128.343.183.555	95%	132.061.646.556	95%	135.419.812.430	95%	135.419.812.430	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	N/A*	N/A*	92%		92%		93%		94%		95%		95%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	86,00 %		86,00 %		86,25 %		86,50 %		86,75 %		86,75 %		
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase rumah pompa yang beroperasi	N/A*	N/A*	100%	46.582.528.784	100%	46.481.751.760	100%	47.545.083.862	100%	48.900.075.333	100%	50.157.841.140	100%	50.157.841.140	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	N/A*	N/A*	100%	6.709.884.150	100%	8.413.522.790	100%	8.463.679.752	100%	8.996.614.169	100%	9.306.760.255	100%	9.306.760.255	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah	N/A*	N/A*	901 m3		906 m3		911 m3		917 m3		923 m3		923 m3		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya																
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah sarana dan prasarana drainase yang dibangun dan dipelihara	N/A*	N/A*	1.299 lokasi	463.341.742.610	1.327 lokasi	478.924.648.006	1.370 lokasi	473.086.221.887	1.399 lokasi	538.255.266.414	1.423 lokasi	582.830.776.602	1.423 lokasi	582.830.776.602	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	N/A*	N/A*	200 Rekomendasi	2.315.080.245	200 Rekomendasi	2.562.609.887	200 Rekomendasi	2.819.942.393	200 Rekomendasi	3.025.828.673	200 Rekomendasi	3.183.406.764	200 Rekomendasi	3.183.406.764	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	N/A*	N/A*	240 rekomendasi		240 rekomendasi		240 rekomendasi		240 rekomendasi		240 rekomendasi		240 rekomendasi		
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Luas jalan yang diperbaiki	N/A*	N/A*	130.000 m2	696.041.684.498	150.000 m2	538.868.745.656	170.000 m2	546.323.264.452	190.000 m2	584.237.794.263	210.000 m2	610.347.180.061	210.000 m2	610.347.180.061	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	N/A*	N/A*	10.850 meter		10.850 meter		11.400 meter		11.700 meter		12.000 meter		12.000 meter		
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	65,08	65.1	68,32	518.446.368.881	68,54	605.243.790.771	68,75	593.867.903.651	68,97	641.923.876.822	69,18	659.113.668.473	69,18	659.113.668.473	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,05	56.06	56,07	518.446.368.881	56,08	605.243.790.771	56,09	593.867.903.651	56,10	641.923.876.822	56,11	659.113.668.473	56,11	659.113.668.473	Dinas Lingkungan Hidup;
		Indeks Kualitas Lahan	42,63	42.63	42,66		42,69		42,72		42,75		42,78		42,78		Dinas Lingkungan Hidup;
		Indeks Kualitas Udara	90,31	90.31	90,32		90,33		90,34		90,35		90,36		90,36		Dinas Lingkungan Hidup;
		Indeks Persampahan	75,84	75.9	76,95		77,54		78,13		78,71		79,29		79,29		Dinas Lingkungan Hidup;
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	85%	88.204.197.434	86%	90.827.882.340	86%	92.741.944.231	87%	95.997.952.841	87%	98.611.737.192	87%	98.611.737.192	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah peningkatan spesies flora dan/atau fauna yang teridentifikasi	N/A*	N/A*	1949 spesies	92.382.044.278	1954 spesies	98.190.421.539	1959 spesies	98.210.450.750	1964 spesies	109.108.439.323	1969 spesies	114.572.766.111	1969 spesies	114.572.766.111	Dinas Lingkungan Hidup
		Pertumbuhan luas taman, taman kota dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	N/A*	N/A*	2,79 Ha		2,81 Ha		2,83 Ha		2,85 Ha		2,87 Ha		2,87 Ha		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	N/A*	N/A*	2,56 %	337.860.127.169	2,56 %	416.225.486.892	5,12 %	402.915.508.670	5,12 %	436.817.484.658	5,12 %	445.929.165.170	5,12 %	445.929.165.170	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	N/A*	N/A*	87,27 %		87,64 %		88,01 %		88,39 %		88,76 %		88,76 %		
		Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	N/A*	N/A*	50%		50,5 %		51%		51,5 %		52%		52%		
	Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik																
	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	78,13	81.807.82009	82,61	2.680.539.312.362	83,41	3.009.366.240.239	84,21	3.123.943.142.723	85,01	3.305.159.459.073	85,81	3.418.768.371.637	85,81	3.418.768.371.637	
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,0 (Baik)	3,0 (Baik)**	3,1 (Baik)	704.604.035.529	3,2 (Baik)	748.645.677.576	3,3 (Baik)	775.743.729.866	3,4 (Baik)	812.739.165.410	3,5 (Sangat Baik)	837.592.767.662	3,5 (Sangat Baik)	837.592.767.662	Dinas Komunikasi dan Informatika;
		Nilai SAKIP	75,13	81	81,92		82,97		84,02		85,07		86,12		86,12		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Inspektorat; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD;
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		Badan Pendapatan Daerah; Badan Pengelolaan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
																	Keuangan dan Aset Daerah;
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	89%	16.678.066.476	89%	17.540.697.965	89%	17.792.608.937	89%	18.313.644.246	89%	19.003.190.108	89%	19.003.190.108	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK	N/A*	N/A*	100%	6.271.703.497	100%	6.538.309.898	100%	6.662.588.396	100%	7.007.237.091	100%	7.304.387.868	100%	7.304.387.868	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase pegawai yang berkinerja baik	N/A*	N/A*	50%		55%		60%		70%		80%		80%		
		Persentase pegawai yang disiplin	N/A*	N/A*	96.27%		96.50 %		96.74 %		96.80 %		96.99%		96.99%		
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100%	100.347.963.772	100%	103.887.506.115	100%	106.276.521.395	100%	108.808.292.000	100%	111.325.210.539	100%	111.325.210.539	Badan Pendapatan Daerah
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	90%		91%		92%		93%		94%		94%		
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	38.268.058.004	100%	41.501.960.596	100%	43.258.911.263	100%	45.244.876.198	100%	47.229.587.669	100%	47.229.587.669	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	90%		91%		92%		93%		94%		94%		
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%	31.378.663.795	100%	32.524.385.477	100%	33.265.609.068	100%	34.233.092.114	100%	35.308.368.760	100%	35.308.368.760	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	95,40 %		95,47 %		95,55 %		95,62 %		95,69 %		95,69 %		
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	89,54 %	16.031.118.054	89,55 %	16.474.762.156	89,56 %	17.112.886.144	89,57 %	17.978.012.542	89,58 %	18.550.500.695	89,58 %	18.550.500.695	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	N/A*	N/A*	100%	69.382.522.416	100%	67.516.740.198	100%	68.968.299.757	100%	72.791.321.940	100%	74.293.471.201	100%	74.293.471.201	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	17.264.666.454	100%	17.812.592.767	100%	18.279.357.902	100%	18.757.232.353	100%	19.264.533.768	100%	19.264.533.768	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu pemberian gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	26.438.587.491	100%	28.071.207.505	100%	29.138.885.204	100%	30.533.139.166	100%	31.555.888.906	100%	31.555.888.906	Inspektorat
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	N/A*	N/A*	90%	215.215.004.098	92%	233.897.944.769	94%	243.769.546.164	96%	255.398.891.794	98%	262.195.830.744	98%	262.195.830.744	Sekretariat Daerah
		Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
		Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	N/A*	N/A*	63.88%		66.66 %		69.44 %		72.22 %		75%		75%		
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	99,98 %	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	N/A*	N/A*	97%		97%		98%		98%		98%		98%		
		Presentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	N/A*	N/A*	80%		85%		85%		90%		90%		90%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	92%	167.327.681.472	92,5 %	182.879.570.131	93%	191.218.515.636	93,5 %	203.673.425.966	94%	211.561.797.404	94%	211.561.797.404	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	86,05 %	88,31%	88,31 %	1.975.935.276.833	89,23 %	2.260.720.562.663	90,16 %	2.348.199.412.857	91,08 %	2.492.420.293.663	92,01 %	2.581.175.603.975	92,01 %	2.581.175.603.975	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kesehatan; Dinas Penanaman

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
																	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kec. Asemrowo; Kec. Benowo; Kec. Bubutan; Kec. Bulak; Kec. Dukuh Pakis; Kec. Gayungan; Kec. Genteng; Kec. Gubeng; Kec. Gunung Anyar; Kec. Jambangan; Kec. Karangpilang; Kec. Kenjeran; Kec. Krembangan; Kec. Lakarsantri; Kec. Mulyorejo; Kec. Pabean Cantian; Kec. Pakal; Kec. Rungkut; Kec. Sambikerep; Kec. Sawahan; Kec. Semampir; Kec. Simokerto; Kec. Sukolilo; Kec. Sukomanunggal; Kec. Tambaksari; Kec. Tandes; Kec. Tegalsari; Kec. Tenggilis Mejoyo; Kec. Wiyung; Kec. Wonocolo; Kec. Wonokromo; RSUD Bhakti Dharma Husada; RSUD dr. Mohamad Soewandhie;

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%	22.293.390.110	100%	24.413.274.767	100%	24.426.428.603	100%	26.183.980.571	100%	26.618.622.796	100%	26.618.622.796	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu pemberian gaji dan tunjangan ASN sesuai kesepakatan waktu	N/A*	N/A*	100%	355.867.476.193	100%	361.169.161.420	100%	368.580.526.240	100%	394.976.015.572	100%	409.181.874.493	100%	409.181.874.493	Dinas Kesehatan
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum perangkat daerah	N/A*	N/A*	85%		86%		87%		88%		89%		89%		
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	99.93%	100%	100%	14.163.034.181	100%	14.685.552.631	100%	15.045.387.913	100%	15.437.187.863	100%	15.852.454.611	100%	15.852.454.611	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase terpenuhinya gaji dan tunjanggan ASN	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	89%		90%		91%		92%		93%		93%		
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	80%	100%	4.546.564.835	100%	4.831.437.390	100%	4.723.516.288	100%	5.363.410.534	100%	5.864.491.950	100%	5.864.491.950	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase industri yang menyampaikan LII	N/A*	N/A*	75%		76%		76%		77%		77%		77%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		(Laporan Informasi Industri) dibanding dengan jumlah industri yang mengikuti bimbingan teknis															
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum	100%	100%	100%	13.521.515.785	100%	13.860.135.551	100%	14.177.915.976	100%	14.574.272.231	100%	14.946.315.394	100%	14.946.315.394	Kec. Asemrowo
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1.901.291.587	100%	1.905.752.548	100%	1.910.360.175	100%	1.915.111.364	100%	1.920.018.359	100%	1.920.018.359	Kec. Asemrowo
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	27,27 %		27,27 %		27,27 %		27,27 %		27,27 %		27,27 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	5.469.579.549	37.50 %	7.230.032.426	62.50 %	7.995.469.193	87.50 %	8.879.222.192	100%	9.398.627.636	100%	9.398.627.636	Kec. Asemrowo
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	15.009.096.240	100%	15.321.877.415	100%	15.724.526.344	100%	16.085.353.744	100%	16.507.701.266	100%	16.507.701.266	Kec. Benowo
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.112.615.375	100%	2.459.187.705	100%	2.461.463.201	100%	2.463.785.138	100%	2.466.163.228	100%	2.466.163.228	Kec. Benowo

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	30.88%		34.45 %		34.45 %		34.45 %		34.45%		34.45%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	6.704.992.871	37.50 %	9.249.622.806	62.50 %	10.282.984.769	87.50 %	11.419.297.082	100%	12.180.434.689	100%	12.180.434.689	Kec. Benowo
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	16.090.394.752	100%	16.405.168.167	100%	16.851.747.473	100%	17.205.812.742	100%	17.562.376.303	100%	17.562.376.303	Kec. Bubutan
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	62%		64%		66%		68%		70%		70%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.463.036.180	100%	4.467.399.847	100%	4.471.871.866	100%	4.476.452.072	100%	4.481.145.249	100%	4.481.145.249	Kec. Bubutan
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	22.82%		23.82 %		24.37 %		24.37 %		24.37%		24.37%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	17.866.661.994	37.50 %	23.982.842.953	62.50 %	25.426.883.955	87.50 %	27.613.601.393	100%	29.317.469.789	100%	29.317.469.789	Kec. Bubutan
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	17.463.416.527	100%	18.755.323.093	100%	19.377.307.588	100%	20.055.275.511	100%	20.799.534.821	100%	20.799.534.821	Kec. Bulak
		Persetantase ketersediaan barang dan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		jasa untuk menunjang administrasi umum															
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.101.199.236	100%	2.116.641.292	100%	2.120.735.200	100%	2.126.968.556	100%	2.134.492.018	100%	2.134.492.018	Kec. Bulak
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	22.82%		23.36 %		23.91 %		24.45 %		25%		25%	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	7.747.406.328	37.50 %	8.374.647.798	62.50 %	9.004.321.866	87.50 %	9.681.966.901	100%	9.925.650.175	100%	9.925.650.175	Kec. Bulak
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	15.285.681.832	100%	18.407.849.643	100%	18.827.613.681	100%	19.546.695.453	100%	20.230.687.712	100%	20.230.687.712	Kec. Dukuh Pakis
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.482.321.666	100%	2.488.874.416	100%	2.496.668.906	100%	2.502.841.747	100%	2.509.194.180	100%	2.509.194.180	Kec. Dukuh Pakis
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	26.32%		26.32 %		26.32 %		26.32 %		26.32%		26.32%	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	6.801.674.225	37.50 %	7.153.520.624	62.50 %	7.478.494.782	87.50 %	8.328.060.473	100%	8.531.411.579	100%	8.531.411.579	Kec. Dukuh Pakis
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	16.098.171.099	100%	16.796.035.889	100%	17.149.071.224	100%	17.684.925.566	100%	18.148.133.335	100%	18.148.133.335	Kec. Gayungan
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.601.172.920	100%	2.615.639.134	100%	2.618.834.802	100%	2.622.107.892	100%	2.625.461.338	100%	2.625.461.338	Kec. Gayungan
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	24.54%		27.71 %		30.15 %		31.15 %		32.87%		32.87%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	5.763.013.276	37.50 %	9.792.102.820	62.50 %	10.966.282.755	87.50 %	11.848.581.144	100%	12.540.404.055	100%	12.540.404.055	Kec. Gayungan
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	16.889.577.778	100%	17.928.118.666	100%	18.300.599.077	100%	18.858.812.754	100%	19.355.019.453	100%	19.355.019.453	Kec. Genteng
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	76%		77%		78%		79%		80%		80%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.848.763.570	100%	4.862.590.197	100%	4.869.221.140	100%	4.872.084.337	100%	4.878.963.978	100%	4.878.963.978	Kec. Genteng

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	16.67%		23.38 %		23.38 %		23.38 %		23.38%		23.38%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	13.062.471.220	37.50 %	15.950.968.837	62.50 %	17.395.939.673	87.50 %	18.979.526.661	100%	20.020.089.425	100%	20.020.089.425	Kec. Genteng
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	18.493.423.451	100%	18.975.133.957	100%	19.470.062.774	100%	19.978.602.903	100%	20.501.160.276	100%	20.501.160.276	Kec. Gubeng
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	6.222.035.520	100%	6.228.210.617	100%	6.234.536.832	100%	6.241.008.916	100%	6.247.637.110	100%	6.247.637.110	Kec. Gubeng
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	20.59%		30.77 %		30.77 %		30.77 %		30.77%		30.77%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	18.074.139.035	37.50 %	26.954.802.257	62.50 %	28.519.565.282	87.50 %	30.281.220.562	100%	31.194.306.598	100%	31.194.306.598	Kec. Gubeng
		Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	14.922.892.224	100%	18.171.955.964	100%	19.440.926.252	100%	20.810.085.830	100%	21.675.263.666	100%	21.675.263.666	Kec. Gunung Anyar
7.01.02	Program Penyelenggaraan	Persentase data terverifikasi yang	100%	100%	100%	2.438.242.936	100%	2.442.175.019	100%	2.446.200.042	100%	2.450.312.038	100%	2.454.519.043	100%	2.454.519.043	Kec. Gunung Anyar

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	dibutuhkan Perangkat Daerah															
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	32.14%		50%		50%		50%		50%		50%	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	8.663.783.278	37.50 %	8.880.886.698	62.50 %	9.103.325.750	87.50 %	9.331.674.391	100%	9.565.843.974	100%	9.565.843.974	Kec. Gunung Anyar
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	14.556.651.430	100%	14.959.557.666	100%	15.287.182.981	100%	15.749.449.441	100%	16.159.920.417	100%	16.159.920.417	Kec. Jambangan
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1.788.486.970	100%	1.788.575.760	100%	1.788.666.760	100%	1.788.759.580	100%	1.788.854.610	100%	1.788.854.610	Kec. Jambangan
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	24,22 %		25,99 %		27,76 %		29,53 %		31,3 %		31,3 %	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	6.314.613.658	37.50 %	8.521.633.133	62.50 %	9.312.061.971	87.50 %	10.202.221.604	100%	10.851.712.409	100%	10.851.712.409	Kec. Jambangan
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	16.526.947.849	100%	16.966.905.058	100%	17.324.855.235	100%	17.794.177.547	100%	18.224.567.876	100%	18.224.567.876	Kec. Karangpilang

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.346.762.370	100%	2.879.910.031	100%	2.882.817.884	100%	2.885.791.297	100%	2.888.833.478	100%	2.888.833.478	Kec. Karangpilang
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	23.80%		56.45 %		89.10 %		100%		100%		100%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	6.038.705.280	37.50 %	9.789.149.167	62.50 %	10.682.893.781	87.50 %	11.692.666.463	100%	12.403.927.719	100%	12.403.927.719	Kec. Karangpilang
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	15.736.201.498	100%	16.704.714.662	100%	17.061.139.974	100%	17.590.483.899	100%	18.051.786.041	100%	18.051.786.041	Kec. Kenjeran
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.823.494.465	100%	10.613.410.584	100%	10.620.291.006	100%	10.627.333.899	100%	10.634.544.244	100%	10.634.544.244	Kec. Kenjeran
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	17.19%		33.33 %		33.33 %		33.33 %		33.33%		33.33%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	16.065.430.552	37.50 %	19.094.248.208	62.50 %	21.105.404.263	87.50 %	22.618.728.224	100%	24.835.143.587	100%	24.835.143.587	Kec. Kenjeran
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	17.802.304.192	100%	18.631.887.252	100%	19.018.136.199	100%	19.618.768.269	100%	20.133.087.320	100%	20.133.087.320	Kec. Krembangan
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.568.708.008	100%	5.612.351.825	100%	5.615.165.228	100%	5.624.081.941	100%	5.633.392.903	100%	5.633.392.903	Kec. Krembangan
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	37,11 %		37,11 %		37,11 %		37,11 %		37,11 %		37,11 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	14.265.894.883	37.50 %	21.304.719.850	62.50 %	23.194.984.671	87.50 %	25.249.961.119	100%	26.667.060.727	100%	26.667.060.727	Kec. Krembangan
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	17.436.120.793	100%	18.013.534.769	100%	18.778.831.616	100%	19.879.305.487	100%	20.980.256.070	100%	20.980.256.070	Kec. Lakarsantri
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.772.976.436	100%	2.778.584.636	100%	2.784.334.714	100%	2.790.216.055	100%	2.796.243.034	100%	2.796.243.034	Kec. Lakarsantri
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	22.82%		23.36 %		23.91 %		24.45 %		25%		25%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	8.534.195.623	37.50 %	9.027.285.488	62.50 %	9.584.153.737	87.50 %	10.179.825.930	100%	10.312.141.274	100%	10.312.141.274	Kec. Lakarsantri
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	21.344.741.283	100%	21.865.098.318	100%	22.400.238.028	100%	22.947.147.481	100%	23.507.770.921	100%	23.507.770.921	Kec. Mulyorejo
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	3.375.144.474	100%	3.484.451.278	100%	4.666.533.077	100%	5.996.614.295	100%	6.733.503.610	100%	6.733.503.610	Kec. Mulyorejo
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	23.91%		40,51 %		40,51 %		40,51 %		40,51 %		40,51 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	10.513.167.677	37.50 %	17.340.552.021	62.50 %	17.897.576.386	87.50 %	18.473.381.219	100%	19.068.763.168	100%	19.068.763.168	Kec. Mulyorejo
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	17.239.073.287	100%	17.924.770.921	100%	18.298.460.760	100%	18.876.013.490	100%	19.371.737.511	100%	19.371.737.511	Kec. Pabean Cantian
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.960.436.567	100%	4.966.461.066	100%	4.973.105.935	100%	4.979.256.929	100%	4.985.546.833	100%	4.985.546.833	Kec. Pabean Cantian

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	15%		15%		17%		18%		20%		20%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	13.552.437.591	37.50 %	17.321.747.613	62.50 %	18.968.024.311	87.50 %	20.767.158.913	100%	21.999.049.926	100%	21.999.049.926	Kec. Pabean Cantian
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	15.515.609.404	100%	15.919.422.567	100%	16.313.791.815	100%	16.717.755.435	100%	17.132.426.760	100%	17.132.426.760	Kec. Pakal
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.560.728.096	100%	2.637.380.864	100%	2.691.492.057	100%	2.746.716.952	100%	2.803.115.257	100%	2.803.115.257	Kec. Pakal
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	53.19%		53.19 %		53.19 %		53.19 %		53.19%		53.19%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	7.880.784.987	37.50 %	11.507.728.943	62.50 %	12.690.173.151	87.50 %	14.003.367.203	100%	15.114.106.306	100%	15.114.106.306	Kec. Pakal
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	19.816.673.088	100%	20.328.686.110	100%	20.769.288.434	100%	21.394.720.485	100%	21.950.098.431	100%	21.950.098.431	Kec. Rungkut
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan	Persentase data terverifikasi yang	100%	100%	100%	5.505.611.010	100%	5.452.036.659	100%	5.460.521.448	100%	5.469.219.865	100%	5.478.143.526	100%	5.478.143.526	Kec. Rungkut

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	dibutuhkan Perangkat Daerah															
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	28.00%		37,16 %		37,16 %		37,16 %		37,16 %		37,16 %	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	17.165.256.079	37.50 %	24.573.891.735	62.50 %	26.145.405.187	87.50 %	27.914.215.355	100%	28.859.474.354	100%	28.859.474.354	Kec. Rungkut
		Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	14.302.411.417	100%	20.691.075.465	100%	20.912.462.130	100%	22.077.562.830	100%	22.799.410.277	100%	22.799.410.277	Kec. Sambikerep
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	3.419.201.616	100%	3.422.877.998	100%	3.426.638.452	100%	3.430.482.797	100%	3.443.485.126	100%	3.443.485.126	Kec. Sambikerep
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	23.37%		24.37 %		24.37 %		24.37 %		24.37%		24.37%	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	7.464.732.358	37.50 %	6.899.438.610	62.50 %	7.801.473.297	87.50 %	7.975.553.116	100%	8.176.537.902	100%	8.176.537.902	Kec. Sambikerep
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	20.737.938.592	100%	21.058.859.990	100%	21.466.325.116	100%	22.201.470.840	100%	22.797.844.153	100%	22.797.844.153	Kec. Sawahan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	9.181.401.517	100%	9.213.277.720	100%	9.245.961.002	100%	9.279.346.054	100%	9.313.548.634	100%	9.313.548.634	Kec. Sawahan
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	27,22 %		42,86 %		58,44 %		74,03 %		89,61 %		89,61 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	22.856.592.637	37.50 %	31.971.877.971	62.50 %	33.601.299.183	87.50 %	35.428.105.239	100%	36.249.991.914	100%	36.249.991.914	Kec. Sawahan
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	18.301.661.854	100%	19.189.060.900	100%	19.936.503.807	100%	21.057.981.667	100%	22.246.932.999	100%	22.246.932.999	Kec. Semampir
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	8.241.670.288	100%	8.309.574.026	100%	8.322.424.838	100%	8.375.712.720	100%	8.349.495.220	100%	8.349.495.220	Kec. Semampir
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	22.82%		23.36 %		23.91 %		24.45 %		25%		25%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	25.164.491.072	37.50 %	34.456.066.759	62.50 %	36.572.325.018	87.50 %	38.512.889.862	100%	39.673.580.813	100%	39.673.580.813	Kec. Semampir
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	15.817.046.700	100%	16.760.224.801	100%	16.841.381.018	100%	17.440.010.115	100%	17.990.892.865	100%	17.990.892.865	Kec. Simokerto
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	76%		77%		78%		79%		80%		80%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.696.936.352	100%	4.703.304.245	100%	4.709.857.069	100%	4.716.595.617	100%	4.723.529.864	100%	4.723.529.864	Kec. Simokerto
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	39,18 %		53,35 %		67,53 %		81,7 %		81,7 %		81,7 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	15.543.912.357	37.50 %	18.480.921.827	62.50 %	20.180.988.412	87.50 %	21.648.289.045	100%	22.585.646.037	100%	22.585.646.037	Kec. Simokerto
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	22.252.042.453	100%	22.719.613.828	100%	23.205.307.206	100%	23.928.162.821	100%	24.630.549.176	100%	24.630.549.176	Kec. Sukolilo
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.975.071.458	100%	5.903.570.225	100%	5.913.876.392	100%	5.924.490.070	100%	5.935.430.260	100%	5.935.430.260	Kec. Sukolilo

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	24.80%		26,71 %		26,71 %		26,71 %		26,71 %		26,71 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	13.551.977.391	37.50 %	20.508.872.281	62.50 %	22.549.442.100	87.50 %	24.800.123.544	100%	26.378.036.382	100%	26.378.036.382	Kec. Sukolilo
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	19.122.638.865	100%	19.594.044.971	100%	20.001.052.730	100%	20.633.185.856	100%	21.174.800.865	100%	21.174.800.865	Kec. Sukomanunggal
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.176.779.928	100%	4.180.271.424	100%	4.183.849.824	100%	4.187.499.792	100%	4.191.236.664	100%	4.191.236.664	Kec. Sukomanunggal
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	50%		51%		51%		51%		51%		51%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	10.246.943.587	37.50 %	16.418.599.222	62.50 %	17.923.150.642	87.50 %	19.574.225.810	100%	20.663.057.057	100%	20.663.057.057	Kec. Sukomanunggal
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	28.073.601.787	100%	28.962.198.704	100%	28.402.494.259	100%	29.125.210.229	100%	30.304.190.372	100%	30.304.190.372	Kec. Tambaksari
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	18.858.344.220	100%	18.868.545.158	100%	18.875.872.908	100%	18.883.362.121	100%	18.891.019.524	100%	18.891.019.524	Kec. Tambaksari

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	40.82%		47,02 %		47,02 %		47,02 %		47,02 %		47,02 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	26.836.119.978	37.50 %	37.094.540.995	62.50 %	40.453.296.511	87.50 %	43.157.871.479	100%	44.193.124.549	100%	44.193.124.549	Kec. Tambaksari
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	20.332.602.230	100%	20.616.576.104	100%	21.074.882.732	100%	21.710.976.743	100%	22.291.366.402	100%	22.291.366.402	Kec. Tandes
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	90%		90%		90%		90%		90%		90%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.911.145.374	100%	4.917.244.640	100%	4.923.489.528	100%	4.929.873.764	100%	4.936.407.767	100%	4.936.407.767	Kec. Tandes
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	50.51%		50.51 %		50.51 %		50.51 %		50.51%		50.51%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	11.488.203.361	37.50 %	18.095.608.145	62.50 %	19.691.117.141	87.50 %	21.441.108.419	100%	22.571.684.267	100%	22.571.684.267	Kec. Tandes
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	18.319.545.329	100%	18.766.686.856	100%	19.225.268.297	100%	19.695.118.208	100%	20.176.816.108	100%	20.176.816.108	Kec. Tegalsari
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.102.950.930	100%	5.121.971.850	100%	5.141.787.474	100%	5.162.417.150	100%	5.183.912.532	100%	5.183.912.532	Kec. Tegalsari
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	23.25%		23.25 %		23.25 %		23.25 %		23.25%		23.25%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	13.575.908.739	37.50 %	16.670.585.451	62.50 %	18.369.442.367	87.50 %	20.225.968.107	100%	21.718.914.924	100%	21.718.914.924	Kec. Tegalsari
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	15.686.668.589	100%	16.072.174.032	100%	16.426.449.929	100%	16.912.414.433	100%	17.349.788.008	100%	17.349.788.008	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.106.045.726	100%	2.534.998.324	100%	2.540.393.772	100%	2.545.934.832	100%	2.551.635.241	100%	2.551.635.241	Kec. Tenggilis Mejoyo
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	35.21%		24,73 %		24,73 %		24,73 %		24,73 %		24,73 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	7.180.108.017	37.50 %	8.970.240.042	62.50 %	9.972.540.572	87.50 %	11.073.805.407	100%	11.779.957.497	100%	11.779.957.497	Kec. Tenggilis Mejoyo
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	15.742.789.691	100%	16.152.031.728	100%	16.507.240.636	100%	17.004.529.694	100%	17.448.623.817	100%	17.448.623.817	Kec. Wiyung

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1.949.096.786	100%	2.886.696.314	100%	2.892.531.539	100%	2.898.531.746	100%	2.904.709.268	100%	2.904.709.268	Kec. Wiyung
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	13.21%		55,81 %		55,81 %		55,81 %		55,81 %		55,81 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	7.426.565.381	37.50 %	9.211.673.402	62.50 %	10.230.369.872	87.50 %	11.349.125.311	100%	12.065.894.461	100%	12.065.894.461	Kec. Wiyung
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	17.674.778.701	100%	18.146.944.719	100%	18.632.697.437	100%	19.132.472.062	100%	19.646.719.420	100%	19.646.719.420	Kec. Wonocolo
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	3.634.506.634	100%	3.789.511.773	100%	3.796.270.372	100%	3.803.217.774	100%	3.810.367.019	100%	3.810.367.019	Kec. Wonocolo
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	26.74%		29.54 %		32.34 %		35.14 %		37.94%		37.94%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	10.320.022.037	37.50 %	14.082.229.534	62.50 %	14.176.152.832	87.50 %	14.621.356.785	100%	15.020.187.594	100%	15.020.187.594	Kec. Wonocolo
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	20.509.060.534	100%	21.034.357.077	100%	21.508.347.892	100%	22.127.365.780	100%	22.695.884.011	100%	22.695.884.011	Kec. Wonokromo
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	6.179.153.279	100%	6.796.332.132	100%	6.796.515.768	100%	6.795.880.996	100%	6.795.589.254	100%	6.795.589.254	Kec. Wonokromo
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	35.29%		20.43 %		35.29 %		50.15 %		65.01%		65.01%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	21.005.663.208	37.50 %	28.818.115.729	62.50 %	31.335.701.162	87.50 %	34.067.923.795	100%	36.013.055.595	100%	36.013.055.595	Kec. Wonokromo
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian SPM RS	N/A*	N/A*	82%	181.129.657.538	82%	214.002.655.420	82%	222.047.054.285	82%	237.455.787.236	84%	247.322.516.031	84%	247.322.516.031	RSUD Bhakti Dharma Husada
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	88%		88%		89%		89%		89%		89%		
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	N/A*	N/A*	82,85 %	326.863.094.999	82,88 %	397.741.493.541	82,90 %	414.170.857.102	82.95 %	449.736.761.286	83%	465.178.557.296	83%	465.178.557.296	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum perangkat daerah	N/A*	N/A*	87,85 %		87,88 %		87,90 %		87,95 %		88%		88%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan																
	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,77	0,81**	0,83	226.776.275.708	0,85	247.695.566.519	0,87	249.641.430.974	0,90	267.008.131.819	0,92	273.036.375.479	0,92	273.036.375.479	
	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,81	0,85**	0,86	79.455.521.840	0,87	89.597.051.573	0,88	90.832.500.515	0,89	98.404.058.869	0,90	102.092.792.311	0,90	102.092.792.311	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja;
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana Perkantoran	N/A*	N/A*	100%	10.176.688.890	100%	10.937.741.396	100%	11.027.532.098	100%	13.675.921.973	100%	14.375.108.724	100%	14.375.108.724	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	N/A*	N/A*	20%	54.713.531	40%	55.794.340	60%	56.928.932	81%	58.119.898	100%	59.370.396	100%	59.370.396	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	N/A*	N/A*	100%	5.804.393.735	100%	9.644.966.212	100%	11.586.265.849	100%	11.293.012.222	100%	12.624.895.778	100%	12.624.895.778	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	96%	33.981.003.386	96,5 %	35.889.080.136	97%	37.125.097.585	97,5 %	38.168.455.405	98%	37.856.080.753	98%	37.856.080.753	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah PPNS yang dibina	N/A*	N/A*	100%	29.438.722.298	100%	33.069.469.489	100%	31.036.676.051	100%	35.208.549.371	100%	37.177.336.661	100%	37.177.336.661	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada		N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	0,732	0,765**	0,792	147.320.753.868	0,828	158.098.514.946	0,864	158.808.930.459	0,899	168.604.072.949	0,935	170.943.583.168	0,935	170.943.583.168	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana Perkantoran	N/A*	N/A*	93%	13.922.691.595	93%	14.641.326.903	94%	14.995.126.981	94%	15.375.057.389	95%	15.865.209.574	95%	15.865.209.574	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	N/A*	N/A*	100%	42.318.516.954	100%	45.240.776.352	100%	46.230.371.063	100%	48.619.867.646	100%	48.680.383.369	100%	48.680.383.369	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	88%	38.100.381.738	88%	39.112.694.410	88%	40.168.437.707	88%	41.207.675.831	88%	42.363.948.872	88%	42.363.948.872	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	46.79	50,5 0	48	52.979.163.581	48	59.103.717.281	47	57.414.994.708	47	63.401.472.083	46	64.034.041.353	46	64.034.041.353	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Total					**8.812.216.337.743**		**9.433.161.411.078**		**9.646.952.313.873**		**10.326.593.208.622**		**10.716.585.225.777**		**10.716.585.225.777**	

Keterangan :

1. Untuk IKLH memiliki kondisi awal = 66,99 dan target pada Tahun 2021-2026 adalah 67,57 ; 67,00 ; 67,02 ; 67,03 ; 67,05 ; 67,06 secara berturut-turut.

2. Skor Pola Pangan Harapan pada Tahun 2021 ditargetkan lebih kecil dibandingkan dengan kondisi awal dikarenakan turunnya daya beli masyarakat terhadap keberagaman kelompok pangan akibat Pandemi Covid-19.
3. Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup pada kondisi awal berada pada nilai 0 (nol) dikarenakan merupakan indikator baru yang belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya.
4. N/A = merupakan indikator baru yang belum pernah dilaksanakan sehingga realisasi pada Tahun 2020 adalah N/A dan target pada tahun 2021 adalah N/A.
5. *) penyesuaian target pada Tahun 2021 dengan kondisi saat proses penyusunan.
6. **) merupakan indikator baru, kondisi awal pada Tahun 2020 dan target pada tahun 2021 merupakan proyeksi target.

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang dilanjutkan dengan rumusan program Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menjelaskan ***Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah*** yang menjadi dasar penyusunan strategi, arah kebijakan dan target program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka penyajian terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah Kota Surabaya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disampaikan dalam uraian di bawah ini.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan akan dicerminkan oleh Kapasitas Riil Keuangan Daerah. Kapasitas riil keuangan daerah berdasarkan pada tabel 7.1 di bawah ini sebesar **Rp9.252.317.480.245,00** pada tahun 2022, selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2026 sebesar **Rp11.360.114.344.471,00**. Besaran kapasitas riil fiskal ditentukan oleh besarnya total pendapatan dikurangi oleh belanja rutin, wajib dan mengikat di tahun yang sama. Dengan demikian kebijakan alokasi belanja terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan riil fiskal menjadi isu penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan Kapasitas riil fiskal.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2022 – 2026
Kota Surabaya

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	BELANJA					
5.1	**BELANJA OPERASI**	**7,719,363,105,407**	**7,954,731,865,369**	**8,341,353,023,312**	**8,644,749,222,271**	**8,938,397,380,571**
5.1.01	Belanja Pegawai	2,637,350,877,835	2,707,787,222,125	2,784,082,764,994	2,862,467,831,456	2,943,335,915,234
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,858,582,137,840	5,013,742,253,872	5,130,419,704,898	5,545,234,028,939	5,758,014,103,461
5.1.05	Belanja Hibah	223,430,089,732	233,202,389,372	426,850,553,420	237,047,361,876	237,047,361,876
5.2	**BELANJA MODAL**	**1,516,704,374,838**	**2,014,949,727,818**	**2,081,706,801,696**	**2,293,290,388,885**	**2,405,466,963,900**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	238,015,509,211	318,796,354,738	317,695,111,576	352,569,928,746	363,594,415,115
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289,839,005,634	353,166,450,776	368,340,324,226	408,824,560,373	414,592,891,014
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	425,126,378,919	598,227,342,428	651,215,239,660	672,468,470,955	706,120,490,593
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	545,900,275,386	725,350,016,646	724,891,224,192	838,999,376,674	900,626,730,050
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17,823,205,688	19,409,563,230	19,564,902,042	20,428,052,137	20,532,437,128
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**15,000,000,000**	**15,000,000,000**	**15,000,000,000**	**15,000,000,000**	**15,000,000,000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1,250,000,000**	**1,250,000,000**	**1,250,000,000**	**1,250,000,000**	**1,250,000,000**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
TOTAL		**9,252,317,480,245**	**9,985,931,593,187**	**10,439,309,825,008**	**10,954,289,611,156**	**11,360,114,344,471**

7.2 Program Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Surabaya periode 2021-2026.Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, maka penyusunan program pembangunan Kota Surabaya selama 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan kapasitas riil fiskal sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 di atas. Hal ini dimaksudkan agar penentuan target dan anggaran selama lima tahun akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil hasil verifikasi terhadap perencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran danpendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencara Strategis Perangkat Daerah.

Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan tiap urusan yang diampu. Penyajian secara detil program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 7.2 di bawah ini.

Penyusunan program Perangkat Daerah dilakukan dengan ketentuan:

1. Mengacu visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD
2. Mampu mengatasi permasalahan serta isu strategis daerah
3. Memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Sebagai operasionalisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Gambaran program Perangkat Daerah Kota Surabaya beserta indikasi alokasi anggaran belanja langsung program disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.682.696.643.536		5.921.935.484.747		6.073.763.182.203		6.513.070.515.488		6.780.544.779.515		6.780.544.779.515	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.960.523.199.019		2.118.761.497.754		2.217.057.022.752		2.399.431.335.109		2.482.854.407.775		2.482.854.407.775	**1 PD** Dinas Pendidikan;
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	962.069.169.515	100%	987.840.463.850	100%	1.012.596.104.339	100%	1.039.029.915.965	100%	1.065.645.442.822	100%	1.065.645.442.822	Dinas Pendidikan
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	89%		90%		91%		92%		93%		93%		
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	889.637.708.286	100%	1.014.967.358.168	100%	1.082.691.168.521	100%	1.232.506.317.644	100%	1.282.862.767.960	100%	1.282.862.767.960	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan SMP/MTS	100%	99,25 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase guru PAUD yang kompeten	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	N/A*	N/A*	19%		28%		38%		48%		57%		57%		
		Persentase lembaga PAUD berkualitas	N/A*	N/A*	83,33 %		83,71 %		84,58 %		84,47 %		84,85 %		84,85 %		
		Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	N/A*	N/A*	85,44 %		87,60 %		89,21 %		90,45 %		91,43 %		91,43 %		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		yang sesuai standar nasional pendidikan															
		Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	N/A*	N/A*	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
		Persentase SD terakreditasi minimal B	N/A*	N/A*	93,24 %		93,69 %		94,14 %		94,59 %		95,04 %		95,04 %		
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	N/A*	N/A*	96,79 %		96,79 %		96,79 %		97,12 %		97,44 %		97,44 %		
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/ Murid jenjang SD	N/A*	N/A*	01:20	108.816.321.218	01:20	115.953.675.736	01:20	121.769.749.892	01:20	127.895.101.500	01:20	134.346.196.993	01:20	134.346.196.993	Dinas Pendidikan
		Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	N/A*	N/A*	01:20		01:20		01:20		01:20		01:20		01:20		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.673.171.284.759		1.846.698.782.127		1.872.526.621.808		1.953.322.859.189		2.004.068.719.760		2.004.068.719.760	**3 PD** Dinas Kesehatan; RSUD Bhakti Dharma Husada; RSUD dr. Mohamad Soewandhie;
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu pemberian gaji dan tunjangan ASN sesuai kesepakatan waktu	N/A*	N/A*	100%	355.867.476.193	100%	361.169.161.420	100%	368.580.526.240	100%	394.976.015.572	100%	409.181.874.493	100%	409.181.874.493	Dinas Kesehatan
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum perangkat daerah	N/A*	N/A*	85%		86%		87%		88%		89%		89%		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	100%	100%	731.834.073.784	100%	790.636.929.147	100%	783.019.618.061	100%	784.493.611.827	100%	794.462.524.576	100%	794.462.524.576	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,01 %	99,01 %	99,03 %		99,04 %		99,05 %		99,06 %		99,07 %		99,07 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	N/A*	N/A*	82,45 %		82,50 %		82,55 %		82,60 %		82,65 %		82,65 %		
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,08 %	97,74 %	99,17 %		99,18 %		99,19 %		99,20 %		99,21 %		99,21 %		
		Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	N/A*	N/A*	77,78 %		79,37 %		80,95 %		82,54 %		84,13 %		84,13 %		
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Jaminan Kesehatan	N/A*	N/A*	96,64 %		96,97 %		97,30 %		97,60 %		98,00 %		98,00 %		
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%	83,75 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	N/A*	N/A*	53%		55%		56%		58%		60%		60%		
		Persentase Rumah Sehat	87,30 %	86,44 %	88,18 %		88,19 %		88,20 %		88,21 %		88,22 %		88,22 %		
		Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,11 %	0,10 %	0,104 %		0,103 %		0,102 %		0,101 %		0,100 %		0,100 %		
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	N/A*	N/A*	46,82 %	5.010.802.141	48,49 %	5.225.541.422	50,17 %	6.082.808.455	53,51 %	7.114.726.378	53,52 %	8.028.738.265	53,52 %	8.028.738.265	Dinas Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%	98,07 %	100%	1.777.586.582	100%	1.998.946.483	100%	2.247.876.863	100%	2.527.805.349	100%	2.842.589.493	100%	2.842.589.493	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	N/A*	N/A*	100%	61.199.341.706	100%	62.562.528.573	100%	63.959.113.087	100%	65.384.117.625	100%	66.842.724.994	100%	66.842.724.994	Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian SPM RS	N/A*	N/A*	82%	181.129.657.538	82%	214.002.655.420	82%	222.047.054.285	82%	237.455.787.236	84%	247.322.516.031	84%	247.322.516.031	RSUD Bhakti Dharma Husada
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	88%		88%		89%		89%		89%		89%		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan standar	98%	90%	98%	7.701.035.483	98%	11.523.597.374	98%	10.638.182.205	98%	9.857.251.598	100%	8.436.207.363	100%	8.436.207.363	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	N/A*	N/A*	82,85 %	326.863.094.999	82,88 %	397.741.493.541	82,90 %	414.170.857.102	82.95%	449.736.761.286	83%	465.178.557.296	83%	465.178.557.296	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum perangkat daerah	N/A*	N/A*	87,85 %		87,88 %		87,90 %		87,95 %		88%		88%		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD	98,08 %	96,4 %	98,08 %	1.788.216.333	98,08 %	1.837.928.747	98,08 %	1.780.585.510	98,08 %	1.776.782.318	98,08 %	1.772.987.249	98,08 %	1.772.987.249	RSUD dr. Mohamad Soewandhie

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit															
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					1.628.160.097.233		1.520.996.287.959		1.518.115.124.970		1.656.746.377.683		1.777.831.963.704		1.777.831.963.704	**2 PD** Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga ;
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	87,5 %	50.805.865.041	88%	52.084.570.999	88,5 %	53.137.401.570	89%	54.887.954.036	89,5 %	56.352.355.952	89,5 %	56.352.355.952	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang ber IMB	N/A*	N/A*	2,06 %	231.864.301.586	2,20 %	254.838.181.701	2,35 %	245.685.293.220	2,51 %	271.836.402.941	2,69 %	315.023.875.229	2,69 %	315.023.875.229	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	N/A*	N/A*	90,22 %		90,48 %		90,73 %		90,99 %		91,25 %		91,25 %		
		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	70%	75%	80%		82%		85%		87%		90%		90%		
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	N/A*	N/A*	91%	805.753.404	93%	846.641.032	95%	889.703.970	97%	935.057.892	100%	982.824.630	100%	982.824.630	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12	Program Penyelenggaraa	Persentase pelayanan penataan ruang	N/A*	N/A*	95%	10.101.187.277	95%	12.139.295.154	95%	11.821.350.309	96%	13.609.737.406	96%	14.227.130.641	96%	14.227.130.641	Dinas Perumahan Rakyat dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	n Penataan Ruang																Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	N/A*	N/A*	90%	119.592.069.638	92%	125.836.320.975	93%	128.343.183.555	95%	132.061.646.556	95%	135.419.812.430	95%	135.419.812.430	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	N/A*	N/A*	92%		92%		93%		94%		95%		95%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	86,00 %		86,00 %		86,25 %		86,50 %		86,75 %		86,75 %		
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase rumah pompa yang beroperasi	N/A*	N/A*	100%	46.582.528.784	100%	46.481.751.760	100%	47.545.083.862	100%	48.900.075.333	100%	50.157.841.140	100%	50.157.841.140	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	N/A*	N/A*	100%	6.709.884.150	100%	8.413.522.790	100%	8.463.679.752	100%	8.996.614.169	100%	9.306.760.255	100%	9.306.760.255	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	N/A*	N/A*	901 m3		906 m3		911 m3		917 m3		923 m3		923 m3		
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah sarana dan prasarana drainase yang dibangun dan dipelihara	N/A*	N/A*	1.299 lokasi	463.341.742.610	1.327 lokasi	478.924.648.006	1.370 lokasi	473.086.221.887	1.399 lokasi	538.255.266.414	1.423 lokasi	582.830.776.602	1.423 lokasi	582.830.776.602	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	N/A*	N/A*	200 Rekomendasi	2.315.080.245	200 Rekomendasi	2.562.609.887	200 Rekomendasi	2.819.942.393	200 Rekomendasi	3.025.828.673	200 Rekomendasi	3.183.406.764	200 Rekomendasi	3.183.406.764	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	N/A*	N/A*	240 rekomendasi		240 rekomendasi		240 rekomendasi		240 rekomendasi		240 rekomendasi		240 rekomendasi		
1.03.10		Luas jalan yang diperbaiki	N/A*	N/A*	130.000 m2	696.041.684.498	150.000 m2	538.868.745.656	170.000 m2	546.323.264.452	190.000 m2	584.237.794.263	210.000 m2	610.347.180.061	210.000 m2	610.347.180.061	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	N/A*	N/A*	10.850 meter		10.850 meter		11.400 meter		11.700 meter		12.000 meter		12.000 meter		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					114.484.182.106		110.177.362.612		136.396.042.040		152.961.931.561		157.242.231.967		157.242.231.967	**1 PD** Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	N/A*	N/A*	50%	27.056.247.650	75%	30.011.022.026	100%	32.035.878.742	100%	36.723.291.997	100%	40.719.101.063	100%	40.719.101.063	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	N/A*	N/A*	89%	15.125.665.218	92%	15.927.742.234	95%	16.772.455.276	97%	17.662.087.526	100%	18.599.003.728	100%	18.599.003.728	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	N/A*	N/A*	100%	71.336.432.359	100%	63.159.147.159	100%	86.519.074.955	100%	97.379.952.200	100%	96.664.079.699	100%	96.664.079.699	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	N/A*	N/A*	20%	965.836.879	40%	1.079.451.193	60%	1.068.633.067	80%	1.196.599.838	100%	1.260.047.477	100%	1.260.047.477	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN					210.740.479.552		227.057.064.571		226.970.704.095		241.981.077.726		245.977.000.582		245.977.000.582	**3 PD** Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Satuan Polisi Pamong Praja;
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana Perkantoran	N/A*	N/A*	93%	13.922.691.595	93%	14.641.326.903	94%	14.995.126.981	94%	15.375.057.389	95%	15.865.209.574	95%	15.865.209.574	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	N/A*	N/A*	100%	42.318.516.954	100%	45.240.776.352	100%	46.230.371.063	100%	48.619.867.646	100%	48.680.383.369	100%	48.680.383.369	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	88%	38.100.381.738	88%	39.112.694.410	88%	40.168.437.707	88%	41.207.675.831	88%	42.363.948.872	88%	42.363.948.872	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	46.79	50,5 0	48	52.979.163.581	48	59.103.717.281	47	57.414.994.708	47	63.401.472.083	46	64.034.041.353	46	64.034.041.353	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	96%	33.981.003.386	96,5 %	35.889.080.136	97%	37.125.097.585	97,5 %	38.168.455.405	98%	37.856.080.753	98%	37.856.080.753	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah PPNS yang dibina	N/A*	N/A*	100%	29.438.722.298	100%	33.069.469.489	100%	31.036.676.051	100%	35.208.549.371	100%	37.177.336.661	100%	37.177.336.661	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					95.617.400.867		98.244.489.723		102.697.666.537		108.626.934.221		112.570.455.728		112.570.455.728	**1 PD** Dinas Sosial;
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	76%	21.621.540.233	76%	22.092.327.948	76%	22.823.723.260	76%	23.452.121.571	76%	24.100.496.756	76%	24.100.496.756	Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan	N/A*	N/A*	77%	7.027.190.937	78%	7.365.891.387	79%	7.733.223.592	80%	8.096.247.876	81%	8.489.756.593	81%	8.489.756.593	Dinas Sosial
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	59.23%	62%	85%		86%		87%		88%		89%		89%		
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial	N/A*	N/A*	100%	56.355.232.845	100%	57.669.925.730	100%	60.495.543.744	100%	64.814.309.975	100%	67.098.483.138	100%	67.098.483.138	Dinas Sosial
		Rehabilitasi sosial dasar lansia telantar di luar panti sosial	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	N/A*	N/A*	87%	8.943.007.817	87%	9.374.051.109	87%	9.827.406.651	87%	10.367.320.090	87%	10.901.678.147	87%	10.901.678.147	Dinas Sosial
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	N/A*	N/A*	100%	1.670.429.035	100%	1.742.293.549	100%	1.817.769.290	100%	1.896.934.709	100%	1.980.041.094	100%	1.980.041.094	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.574.411.336.511		1.802.333.885.005		1.818.167.231.708		1.964.564.974.029		2.015.820.416.279		2.015.820.416.279	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					27.958.959.137		27.868.770.691		28.885.980.178		30.726.064.869		31.817.498.678		31.817.498.678	**1 PD** Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	100%	13.133.674.903	100%	13.364.761.622	100%	13.722.169.795	100%	14.223.928.263	100%	14.606.976.907	100%	14.606.976.907	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A*	N/A*	89%		90%		91%		92%		93%		93%		
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	N/A*	N/A*	77.02%	9.537.560.723	79.02 %	9.463.953.394	81.02%	9.988.978.601	83.02%	10.881.259.888	85.02%	11.303.581.648	85.02%	11.303.581.648	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	85.71%	90%	90.05%		90.20 %		90.50%		90.70%		91.70%		91.70%		
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan	-28%	5,20 %	2%	3.066.048.394	2.50%	3.118.197.084	3%	3.227.762.676	4%	3.507.376.274	5%	3.690.000.293	5%	3.690.000.293	Dinas Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan															dan Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	11,24 %	7,77 %	12,51 %	2.221.675.117	13,14 %	1.921.858.591	13,77 %	1.947.069.106	14,41 %	2.113.500.444	15,04 %	2.216.939.830	15,04 %	2.216.939.830	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	N/A*	N/A*	20%		30%		40%		50%		60%		60%		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					22.232.044.394		24.660.108.499		25.100.646.821		26.526.002.620		27.358.991.595		27.358.991.595	**1 PD** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	100%	15.533.758.760	100%	16.001.275.371	100%	16.351.861.097	100%	17.123.805.319	100%	17.557.497.186	100%	17.557.497.186	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	N/A*	N/A*	100%	1.984.462.048	100%	2.077.357.847	100%	2.127.600.606	100%	2.238.330.002	100%	2.324.452.411	100%	2.324.452.411	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	N/A*	N/A*	100%	365.185.200	100%	647.832.643	100%	665.912.329	100%	684.623.414	100%	704.008.706	100%	704.008.706	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	N/A*	N/A*	32.25%		48.38 %		64.51%		80.64%		100%		100%		Keluarga Berencana
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	N/A*	N/A*	209	490.811.642	245	533.887.988	246	520.589.869	282	589.528.007	283	619.665.009	283	619.665.009	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	N/A*	N/A*	100%	309.657.877	100%	414.810.236	100%	420.799.717	100%	449.683.488	100%	468.442.056	100%	468.442.056	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	N/A*	N/A*	47.40%	2.355.917.596	60.38 %	3.418.814.239	79.87%	3.465.327.764	92.85%	3.743.914.966	100%	3.918.987.218	100%	3.918.987.218	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	N/A*	N/A*	100%	1.192.251.271	100%	1.566.130.175	100%	1.548.555.439	100%	1.696.117.424	100%	1.765.939.009	100%	1.765.939.009	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	N/A*	N/A*	32.25%		48.38 %		64.51%		80.64%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					26.205.979.362		27.558.546.555		28.119.436.835		29.144.389.135		29.976.669.513		29.976.669.513	**1 PD** Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	24.077.466.657	100%	24.768.569.761	100%	25.232.454.654	100%	26.114.459.834	100%	26.817.815.854	100%	26.817.815.854	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	95%		95%		95%		95%		95%		95%		
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	N/A*	N/A*	1,11	1.301.968.303	1,15	1.923.384.200	1,22	1.986.318.479	1,25	2.093.585.420	1,26	2.185.138.985	1,26	2.185.138.985	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	N/A*	N/A*	97,87 %	826.544.402	97,88 %	866.592.594	97,89 %	900.663.702	97,90 %	936.343.881	97,91 %	973.714.674	97,91 %	973.714.674	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					64.570.413.590		121.766.162.623		124.247.246.362		155.410.326.474		153.598.240.830		153.598.240.830	**1 PD** Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	N/A*	N/A*	30.081, 90 M2	64.570.413.590	42.279, 63 M2	121.766.162.623	43.886, 90 M2	124.247.246.362	54.207, 76 M2	155.410.326.474	55.265, 71 M2	153.598.240.830	55.265, 71 M2	153.598.240.830	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					538.170.335.877		627.589.847.488		646.853.385.135		666.694.532.925		684.711.755.074		684.711.755.074	**1 PD** Dinas Lingkungan Hidup;
2.11.01	Program Penunjang Urusan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi,	N/A*	N/A*	85%	88.204.197.434	86%	90.827.882.340	86%	92.741.944.231	87%	95.997.952.841	87%	98.611.737.192	87%	98.611.737.192	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	sarana, dan prasarana perkantoran															
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	N/A*	N/A*	42%	5.278.002.748	44%	6.117.887.078	46%	6.236.254.698	48%	6.607.691.318	50%	6.731.440.584	50%	6.731.440.584	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	N/A*	N/A*	82%		84%		86%		88%		90%		90%		
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah peningkatan spesies flora dan/atau fauna yang teridentifikasi	N/A*	N/A*	1949 spesies	92.382.044.278	1954 spesies	98.190.421.539	1959 spesies	98.210.450.750	1964 spesies	109.108.439.323	1969 spesies	114.572.766.111	1969 spesies	114.572.766.111	Dinas Lingkungan Hidup
		Pertumbuhan luas taman, taman kota dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	N/A*	N/A*	2,79 Ha		2,81 Ha		2,83 Ha		2,85 Ha		2,87 Ha		2,87 Ha		
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	N/A*	N/A*	80%	4.542.687.144	80%	4.551.750.353	80%	34.719.715.691	80%	4.989.295.313	80%	5.250.676.507	80%	5.250.676.507	Dinas Lingkungan Hidup
		Presentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	N/A*	N/A*	80%		90%		90%		100%		100%		100%		
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	N/A*	N/A*	50%	2.131.952.127	60%	3.201.840.607	70%	3.243.641.907	80%	3.841.562.410	95%	4.000.328.507	95%	4.000.328.507	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	N/A*	N/A*	50,27 %	6.968.571.366	55,66 %	7.264.707.268	61,04 %	7.561.937.115	66,43 %	7.957.424.148	71,81 %	8.194.977.659	71,81 %	8.194.977.659	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase peningkatan peran serta kader	N/A*	N/A*	55,70 %		57,74 %		59,77 %		61,81 %		63,84 %		63,84 %		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Hidup Untuk Masyarakat	lingkungan dalam pengelolaan persampahan															
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	N/A*	N/A*	50,40 %	397.220.440	60,80 %	605.737.179	71,20 %	601.342.835	81,60 %	666.080.075	92,00 %	687.891.941	92,00 %	687.891.941	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	N/A*	N/A*	50 obyek	405.533.171	49 obyek	604.134.232	48 obyek	622.589.238	47 obyek	708.602.839	46 obyek	732.771.403	46 obyek	732.771.403	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	N/A*	N/A*	2,56 %	337.860.127.169	2,56 %	416.225.486.892	5,12 %	402.915.508.670	5,12 %	436.817.484.658	5,12 %	445.929.165.170	5,12 %	445.929.165.170	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	N/A*	N/A*	87,27 %		87,64 %		88,01 %		88,39 %		88,76 %		88,76 %		
		Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	N/A*	N/A*	50%		50,5 %		51%		51,5 %		52%		52%		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					29.365.935.486		31.812.403.571		32.168.840.097		34.287.240.714		35.101.221.545		35.101.221.545	**1 PD** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%	22.293.390.110	100%	24.413.274.767	100%	24.426.428.603	100%	26.183.980.571	100%	26.618.622.796	100%	26.618.622.796	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Pemerintah Kota Surabaya																
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	N/A*	N/A*	95%	2.861.879.349	95%	3.004.942.617	95%	3.155.596.117	95%	3.314.238.311	95%	3.481.297.695	95%	3.481.297.695	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	N/A*	N/A*	95%	1.618.672.523	95%	1.699.775.809	95%	1.785.194.095	95%	1.875.156.329	95%	1.969.904.845	95%	1.969.904.845	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	N/A*	N/A*	65%	2.519.322.704	68%	2.617.873.494	71%	2.721.012.638	74%	2.828.968.479	77%	2.941.982.661	77%	2.941.982.661	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	N/A*	N/A*	95%		96%		97%		98%		99%		99%		
		Presentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	N/A*	N/A*	20%		40%		60%		80%		100%		100%		
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	N/A*	N/A*	100%	72.670.800	100%	76.536.884	100%	80.608.644	100%	84.897.024	100%	89.413.548	100%	89.413.548	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					12.323.256.881		13.032.866.073		13.752.716.965		14.510.044.829		15.187.323.413		15.187.323.413	**1 PD** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	N/A*	N/A*	30.15%	344.103.006	46.07 %	355.828.037	63.06%	363.015.151	81.10%	380.744.476	100%	393.980.970	100%	393.980.970	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
																	Keluarga Berencana
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	N/A*	N/A*	18.55%	8.628.600.569	18.35 %	8.973.541.118	18.10%	9.334.373.212	17.85%	9.711.611.664	17.60%	10.106.307.254	17.60%	10.106.307.254	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	N/A*	N/A*	82%		83%		84%		85%		86%		86%		
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median usia kawin pertama perempuan	N/A*	N/A*	20 tahun	3.350.553.306	20 tahun	3.703.496.918	21 tahun	4.055.328.602	21 tahun	4.417.688.689	21 tahun	4.687.035.189	21 tahun	4.687.035.189	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase balita yang mengikuti PAUD	N/A*	N/A*	41.53%		41.55 %		41.56%		41.57%		41.58%		41.58%		
		Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS) dan atau permakanan	N/A*	N/A*	39.24%		43.37 %		47.50%		51.63%		55.76%		55.76%		
		Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	N/A*	N/A*	40%		41%		42%		43%		44%		44%		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					463.344.228.268		514.288.125.315		499.300.728.788		558.626.555.610		575.237.576.829		575.237.576.829	**1 PD** Dinas Perhubungan;
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	TIngkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana Perkantoran	N/A*	N/A*	92%	84.401.259.282	92%	86.812.006.389	92%	88.711.667.916	92%	91.348.187.382	92%	93.715.341.524	92%	93.715.341.524	Dinas Perhubungan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	39,63 km/jam	40 km/jam	40 km/jam	371.195.183.695	43 km/jam	419.077.594.252	45 km/jam	402.143.354.000	48 km/jam	458.231.271.973	50 km/jam	472.129.235.418	50 km/jam	472.129.235.418	Dinas Perhubungan
		Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,61 %	40%	48,65 %		48,65 %		48,70 %		48,70 %		48,75 %		48,75 %		
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan	N/A*	N/A*	80%		80%		80%		80%		80%		80%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		umum perkotaan di Kota Surabaya															
		Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	N/A*	N/A*	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	N/A*	N/A*	100%	2.782.229.052	100%	3.221.621.100	100%	3.317.414.454	100%	3.416.491.259	100%	3.518.991.966	100%	3.518.991.966	Dinas Perhubungan
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	N/A*	N/A*	100%	4.965.556.239	100%	5.176.903.574	100%	5.128.292.418	100%	5.630.604.996	100%	5.874.007.921	100%	5.874.007.921	Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					100.171.254.681		99.074.928.548		101.480.174.007		106.740.337.129		109.282.787.959		109.282.787.959	**1 PD** Dinas Komunikasi dan Informatika;
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	89,54 %	16.031.118.054	89,55 %	16.474.762.156	89,56 %	17.112.886.144	89,57 %	17.978.012.542	89,58 %	18.550.500.695	89,58 %	18.550.500.695	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	N/A*	N/A*	85%	14.757.614.211	86%	15.083.426.194	87%	15.398.988.106	88%	15.971.002.647	89%	16.438.816.063	89%	16.438.816.063	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	N/A*	N/A*	100%	69.382.522.416	100%	67.516.740.198	100%	68.968.299.757	100%	72.791.321.940	100%	74.293.471.201	100%	74.293.471.201	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					44.841.429.674		44.249.466.473		44.881.286.387		47.266.427.143		48.828.540.628		48.828.540.628	**1 PD** Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	36.740.662.227	100%	37.703.131.159	100%	38.302.462.736	100%	39.773.478.002	100%	40.889.705.067	100%	40.889.705.067	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	89%		90%		91%		92%		93%		93%		
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang telah memperoleh izin usaha simpan pinjam	N/A*	N/A*	20%	549.829.442	28%	601.834.835	36%	629.843.980	43%	716.904.847	50%	778.729.486	50%	778.729.486	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	N/A*	N/A*	67%	886.418.831	68%	880.868.152	69%	899.697.274	70%	1.010.587.616	71%	1.063.750.608	71%	1.063.750.608	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	prosentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	N/A*	N/A*	14%	487.657.762	29%	505.865.717	43%	524.868.977	57%	544.696.854	72%	565.398.256	72%	565.398.256	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Prosentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	N/A*	N/A*	20%	428.468.620	40%	483.710.779	60%	480.547.075	80%	532.786.951	100%	559.291.563	100%	559.291.563	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	N/A*	N/A*	69%	4.480.038.101	100%	2.741.223.966	100%	2.735.976.607	100%	3.215.460.337	100%	3.423.538.598	100%	3.423.538.598	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		prosentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha	N/A*	N/A*	9,97 %		19,95 %		29,86 %		39,96 %		50%		50%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		melalui program kemitraan usaha															
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	N/A*	N/A*	52%	1.268.354.691	64%	1.332.831.865	76%	1.307.889.738	88%	1.472.512.536	100%	1.548.127.050	100%	1.548.127.050	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					20.691.290.956		21.843.388.307		22.196.588.601		23.516.023.378		24.554.172.328		24.554.172.328	**1 PD** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	99.93%	100%	100%	14.163.034.181	100%	14.685.552.631	100%	15.045.387.913	100%	15.437.187.863	100%	15.852.454.611	100%	15.852.454.611	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase terpenuhinya gaji dan tunjanggan ASN	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	89%		90%		91%		92%		93%		93%		
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor PMA/PMDN	N/A*	N/A*	150 Perusahaan	441.981.664	170 Perusahaan	577.939.876	190 Perusahaan	584.238.272	210 Perusahaan	635.019.971	230 Perusahaan	665.825.252	230 Perusahaan	665.825.252	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Jumlah Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	N/A*	N/A*	50%	606.456.014	55%	658.709.199	55%	684.022.654	60%	694.510.379	60%	738.216.183	60%	738.216.183	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	80%	100%	4.546.564.835	100%	4.831.437.390	100%	4.723.516.288	100%	5.363.410.534	100%	5.864.491.950	100%	5.864.491.950	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase industri yang menyampaikan LII (Laporan Informasi Industri) dibanding	N/A*	N/A*	75%		76%		76%		77%		77%		77%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		dengan jumlah industri yang mengikuti bimbingan teknis															
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis[516]	42.41%	42%	42%	644.711.565	43%	784.095.808	44%	907.688.445	45%	1.005.605.182	46%	1.056.164.066	46%	1.056.164.066	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	N/A*	N/A*	20 lembaga	288.542.697	20 lembaga	305.653.403	20 lembaga	251.735.029	20 lembaga	380.289.449	20 lembaga	377.020.266	20 lembaga	377.020.266	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					112.868.110.267		130.971.159.939		130.645.795.556		145.216.009.106		151.034.304.342		151.034.304.342	**1 PD** Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	2,39 %	20%	20%	38.556.605.026	22%	43.997.276.267	24%	46.225.108.666	26%	48.600.265.755	28%	51.083.842.107	28%	51.083.842.107	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	6,67 %	15%	20%		22%		24%		26%		28%		28%		
		Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	45,73 %	46,12 %	46,48 %		46,86 %		47,23 %		47,60 %		47,98 %		47,98 %		
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	N/A*	N/A*	164 medali	74.311.505.241	174 medali	86.973.883.672	185 medali	84.420.686.890	195 medali	96.615.743.351	205 medali	99.950.462.235	205 medali	99.950.462.235	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	N/A*	N/A*	10%		17%		18%		27%		28%		28%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					577.989.836		605.072.277		604.243.387		663.636.328		695.275.338		695.275.338	**1 PD** Dinas Komunikasi dan Informatika;
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	N/A*	N/A*	100%	577.989.836	100%	605.072.277	100%	604.243.387	100%	663.636.328	100%	695.275.338	100%	695.275.338	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					6.306.046.465		6.491.621.977		6.563.959.430		6.940.181.827		7.177.846.408		7.177.846.408	**1 PD** Dinas Komunikasi dan Informatika;
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	N/A*	N/A*	8%	6.306.046.465	18%	6.491.621.977	27%	6.563.959.430	34%	6.940.181.827	41%	7.177.846.408	41%	7.177.846.408	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					60.160.979.071		59.241.603.527		60.786.696.401		64.273.233.075		66.417.809.156		66.417.809.156	**1 PD** Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	99.98%	100%	100%	45.577.760.293	100%	46.849.718.041	100%	47.511.498.540	100%	49.793.422.818	100%	51.347.778.050	100%	51.347.778.050	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	89%		90%		91%		92%		93%		93%		
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 40 lokasi	N/A*	N/A*	60%	6.657.046.070	70%	4.949.426.838	80%	5.426.086.008	90%	6.090.750.006	100%	6.343.172.777	100%	6.343.172.777	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	55.80%	59%	59.10%	2.035.747.105	59.50 %	2.130.190.274	60.00%	2.219.342.391	61.00%	2.333.586.252	62.00%	2.443.045.599	62.00%	2.443.045.599	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase siswa yang memahami materi sejarah	N/A*	N/A*	72%	1.163.588.743	74%	1.025.140.318	76%	1.133.077.773	78%	1.258.700.436	80%	1.292.537.554	80%	1.292.537.554	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
																	dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92,01 %	91,50 %	92,04 %	1.461.645.197	92,04 %	1.177.562.855	92,04 %	1.367.670.981	92,04 %	1.446.800.044	92,04 %	1.514.094.149	92,04 %	1.514.094.149	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum yang berhasil dikembangkan	N/A*	N/A*	100%	3.265.191.663	100%	3.109.565.201	100%	3.129.020.708	100%	3.349.973.519	100%	3.477.181.027	100%	3.477.181.027	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					41.882.406.451		48.427.952.513		49.598.402.228		50.907.515.075		51.582.763.852		51.582.763.852	**1 PD** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	17.264.666.454	100%	17.812.592.767	100%	18.279.357.902	100%	18.757.232.353	100%	19.264.533.768	100%	19.264.533.768	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase event literasi yang diselenggarakan	N/A*	N/A*	19,2 %	24.617.739.997	38,8 %	30.615.359.746	58,8 %	31.319.044.326	79,2 %	32.150.282.722	100%	32.318.230.084	100%	32.318.230.084	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	N/A*	N/A*	19,95 %		39,92 %		59,92 %		79,95 %		100%		100%		
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	N/A*	N/A*	56.28%		67.21 %		78.14%		89.07%		100%		100%		
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					2.740.676.115		2.851.860.630		2.981.104.529		3.116.453.793		3.257.638.792		3.257.638.792	**1 PD** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	N/A*	N/A*	27,66 %	2.584.803.165	28,25 %	2.699.238.858	28,84 %	2.817.333.651	29,42 %	2.943.978.210	30,01 %	3.079.364.831	30,01 %	3.079.364.831	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase Instansi yang mendapatkan	N/A*	N/A*	52,07 %		64,14 %		76,21 %		88,10 %		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		pendampingan sistem kearsipan															
		Presentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	N/A*	N/A*	10,16 %		12,12 %		14,07 %		16,03 %		17,98 %		17,98 %		
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	N/A*	N/A*	19,95 %	155.872.950	39,96 %	152.621.772	59,97 %	163.770.878	79,98 %	172.475.583	100%	178.273.961	100%	178.273.961	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					113.288.245.248		110.727.058.602		110.720.513.980		116.493.125.155		118.681.321.370		118.681.321.370	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					53.266.601.832		51.380.342.504		51.259.669.045		51.908.791.335		52.192.565.784		52.192.565.784	**1 PD** Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	N/A*	N/A*	30%	5.526.773.717	35%	3.564.703.829	40%	3.431.004.505	45%	3.908.737.941	50%	4.094.028.405	50%	4.094.028.405	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	N/A*	N/A*	20 orang/kelompok	1.445.400.982	25 orang/kelompok	1.493.451.497	30 orang/kelompok	1.477.734.148	35 orang/kelompok	1.619.355.500	40 orang/kelompok	1.687.007.407	40 orang/kelompok	1.687.007.407	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	N/A*	N/A*	NIHIL kasus	45.557.352.028	NIHIL kasus	45.565.067.305	NIHIL kasus	45.573.183.537	NIHIL kasus	45.581.723.002	NIHIL kasus	45.590.707.452	NIHIL kasus	45.590.707.452	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	N/A*	N/A*	60%	737.075.105	65%	757.119.873	70%	777.746.855	75%	798.974.892	80%	820.822.520	80%	820.822.520	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					13.981.819.098		13.599.597.307		14.172.007.133		15.198.845.215		15.649.123.052		15.649.123.052	**1 PD** Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	N/A*	N/A*	35,71 %	5.664.224.037	42,85 %	5.283.580.501	50%	5.548.526.556	64.28%	6.152.245.465	78.57%	6.263.209.935	78.57%	6.263.209.935	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	N/A*	N/A*	41.50%	5.963.676.129	42.50 %	5.858.120.318	43.50%	6.082.453.900	45%	6.364.885.407	47%	6.583.808.840	47%	6.583.808.840	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	N/A*	N/A*	60%	2.353.918.932	80%	2.457.896.488	80%	2.541.026.677	100%	2.681.714.343	100%	2.802.104.277	100%	2.802.104.277	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	N/A*	N/A*	20%		22%		24%		26%		28%		28%		
		Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	N/A*	N/A*	20%		40%		60%		80%		100%		100%		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					30.026.471.218		29.616.348.395		29.337.725.027		31.710.939.322		32.841.760.428		32.841.760.428	**1 PD** Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	N/A*	N/A*	25 Orang	6.741.250.737	30 Orang	6.955.934.759	35 Orang	6.973.758.641	40 Orang	7.415.213.678	45 Orang	7.660.759.816	45 Orang	7.660.759.816	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	N/A*	N/A*	14 Lokasi	19.898.091.591	19 Lokasi	19.154.451.161	24 Lokasi	18.844.976.397	29 Lokasi	20.469.353.287	35 Lokasi	21.217.226.624	35 Lokasi	21.217.226.624	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	N/A*	N/A*	2 Ha		2 Ha		2 Ha		2 Ha		2 Ha		2 Ha		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	N/A*	N/A*	3 kelompok	971.354.493	5 kelompok	1.010.750.966	6 kelompok	998.945.024	7 kelompok	1.095.372.582	8 kelompok	1.140.797.957	8 kelompok	1.140.797.957	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	N/A*	N/A*	89.38%		89.50 %		89.50%		89.50%		89.50%		89.50%		
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	N/A*	N/A*	100%	101.978.847	100%	104.721.074	100%	107.561.803	100%	110.503.961	100%	113.552.709	100%	113.552.709	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	N/A*	N/A*	100%	2.313.795.550	100%	2.390.490.435	100%	2.412.483.162	100%	2.620.495.814	100%	2.709.423.322	100%	2.709.423.322	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Tingkat Produktivitas Pertanian	N/A*	N/A*	5,8 ton/ha		5,85 ton/ha		5,9 ton/ha		6 ton/ha		6,05 ton/ha		6,05 ton/ha		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					15.047.102.249		15.127.275.809		14.902.316.183		16.578.396.975		16.863.107.803		16.863.107.803	**1 PD** Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase ketepatan waktu pelayanan	N/A*	N/A*	92%	1.566.964.440	93%	1.639.143.688	94%	1.715.159.367	95%	1.795.215.383	96%	1.879.526.300	96%	1.879.526.300	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	N/A*	N/A*	100%	5.043.261.415	100%	4.696.317.428	100%	4.285.392.608	100%	4.828.297.851	100%	4.968.208.636	100%	4.968.208.636	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah laporan stabilisasi harga bapokting	N/A*	N/A*	12 Laporan	1.094.806.738	12 Laporan	1.145.387.183	12 Laporan	1.161.705.036	12 Laporan	1.252.080.946	12 Laporan	1.309.690.535	12 Laporan	1.309.690.535	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Persentase intervensi ketersediaan komoditas	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Presentase jumlah pelayanan tera yang tepat waktu	N/A*	N/A*	100%	1.440.920.492	100%	1.758.551.753	100%	2.034.164.063	100%	2.118.213.968	100%	2.045.562.306	100%	2.045.562.306	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	N/A*	N/A*	100%	5.901.149.164	100%	5.887.875.757	100%	5.705.895.109	100%	6.584.588.827	100%	6.660.120.026	100%	6.660.120.026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					966.250.851		1.003.494.587		1.048.796.592		1.096.152.308		1.134.764.303		1.134.764.303	**1 PD** Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase jumlah pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	N/A*	N/A*	15%	503.922.380	17%	521.941.271	20%	547.084.641	22%	573.305.627	26%	589.752.805	26%	589.752.805	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	N/A*	N/A*	80%	282.089.031	82%	293.550.623	85%	305.575.225	87%	318.187.984	90%	331.422.093	90%	331.422.093	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	N/A*	N/A*	100%	180.239.440	100%	188.002.693	100%	196.136.726	100%	204.658.697	100%	213.589.405	100%	213.589.405	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					468.188.875.498		522.082.280.136		545.637.814.194		578.097.885.053		598.829.751.379		598.829.751.379	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					258.094.395.804		292.829.437.260		306.683.792.276		325.279.572.527		336.663.870.020		336.663.870.020	**1 PD** Sekretariat Daerah;
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	N/A*	N/A*	90%	215.215.004.098	92%	233.897.944.769	94%	243.769.546.164	96%	255.398.891.794	98%	262.195.830.744	98%	262.195.830.744	Sekretariat Daerah
		Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	N/A*	N/A*	63.88%		66.66 %		69.44%		72.22%		75%		75%		
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	99,98 %	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	N/A*	N/A*	97%		97%		98%		98%		98%		98%		
		Presentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	N/A*	N/A*	80%		85%		85%		90%		90%		90%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kecepatan waktu pelaporan outreach	N/A*	N/A*	2 hari	22.115.307.233	2 hari	30.141.645.785	2 hari	32.728.129.490	2 hari	37.074.997.146	2 hari	40.046.014.668	2 hari	40.046.014.668	Sekretariat Daerah
		Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan	N/A*	N/A*	14 hari		14 hari		14 hari		14 hari		14 hari		14 hari		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan															
		Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	N/A*	N/A*	90%		92%		95%		97%		100%		100%		
		Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	N/A*	N/A*	82%		83%		85%		90%		100%		100%		
		Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	N/A*	N/A*	19,45 %		38,91 %		58,37 %		77,83 %		100%		100%		
		Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	N/A*	N/A*	97,5 %		98%		98,5 %		99%		100%		100%		
		Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	32,26 %	64,52 %	70,96 %		77,42 %		83,87 %		90,32 %		100%		100%		
		Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4.01.03	Program Perekonomian	Peningkatan Tertib administrasi	N/A*	N/A*	100%	20.764.084.473	100%	28.789.846.706	100%	30.186.116.622	100%	32.805.683.587	100%	34.422.024.608	100%	34.422.024.608	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Dan Pembangunan	pelaksanaan pengadaan barang/jasa															
		Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	83,05 %	83,50 %	84%		84,5 %		85%		85,5 %		86%		86%		
		Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	N/A*	N/A*	75%		80%		85%		90%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	90,5 %		90,5 %		91%		91%		91,5 %		91,5 %		
4.02	SEKRETARIAT DPRD					210.094.479.694		229.252.842.876		238.954.021.918		252.818.312.526		262.165.881.359		262.165.881.359	**1 PD** Sekretariat DPRD;
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	92%	167.327.681.472	92,5 %	182.879.570.131	93%	191.218.515.636	93,5 %	203.673.425.966	94%	211.561.797.404	94%	211.561.797.404	Sekretariat DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	N/A*	N/A*	100%	42.766.798.222	100%	46.373.272.745	100%	47.735.506.282	100%	49.144.886.560	100%	50.604.083.955	100%	50.604.083.955	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					284.024.962.886		314.672.388.548		324.035.352.859		343.726.376.126		356.233.806.321		356.233.806.321	
5.01	PERENCANAAN					40.222.831.433		43.697.728.308		45.522.796.014		48.418.510.497		50.029.640.754		50.029.640.754	**1 PD** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
5.01.01	Program Penunjang Urusan	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen	100%	100%	100%	31.378.663.795	100%	32.524.385.477	100%	33.265.609.068	100%	34.233.092.114	100%	35.308.368.760	100%	35.308.368.760	Badan Perencanaan Pembangunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	perencanaan dan evaluasi perangkat daerah															Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	95,40 %		95,47 %		95,55 %		95,62 %		95,69 %		95,69 %		
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%	100%	100%	3.125.316.724	100%	3.417.693.043	100%	3.459.660.297	100%	3.758.658.436	100%	3.929.601.523	100%	3.929.601.523	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	N/A*	N/A*	98,23 %	5.718.850.914	98,36 %	7.755.649.788	98,43 %	8.797.526.649	98,56 %	10.426.759.947	98,63 %	10.791.670.471	98,63 %	10.791.670.471	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.02	KEUANGAN					213.654.832.374		239.392.777.922		245.333.173.382		260.193.436.176		269.672.125.234		269.672.125.234	**2 PD** Badan Pendapatan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100%	100.347.963.772	100%	103.887.506.115	100%	106.276.521.395	100%	108.808.292.000	100%	111.325.210.539	100%	111.325.210.539	Badan Pendapatan Daerah
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	90%		91%		92%		93%		94%		94%		
5.02.02	Program Pengelolaan	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan	N/A*	N/A*	100%	289.987.681	100%	332.854.679	100%	346.688.613	100%	361.256.053	100%	376.596.049	100%	376.596.049	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya															
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	N/A*	N/A*	80%	17.713.343.819	82%	29.109.756.878	83%	30.359.334.822	84%	36.518.524.412	85%	37.665.665.937	85%	37.665.665.937	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	N/A*	N/A*	65%		67%		69%		71%		73%		73%		
		Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	N/A*	N/A*	55%		60%		60%		60%		60%		60%		
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	38.268.058.004	100%	41.501.960.596	100%	43.258.911.263	100%	45.244.876.198	100%	47.229.587.669	100%	47.229.587.669	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	90%		91%		92%		93%		94%		94%		
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	75%	100%	20.694.788.347	100%	22.038.694.321	100%	22.172.674.306	100%	22.330.734.695	100%	22.626.639.483	100%	22.626.639.483	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	11,5 %	45.22%	26,7 %	36.340.690.751	61,8 %	42.522.005.333	33,3 %	42.919.042.983	33,3 %	46.929.752.818	33,3 %	50.448.425.557	33,3 %	50.448.425.557	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.03	KEPEGAWAIAN					22.949.769.973		24.079.007.863		24.455.197.333		25.320.881.337		26.307.577.976		26.307.577.976	**1 PD** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran	N/A*	N/A*	89%	16.678.066.476	89%	17.540.697.965	89%	17.792.608.937	89%	18.313.644.246	89%	19.003.190.108	89%	19.003.190.108	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02		Persentase keterisian pegawai sesuai ABK	N/A*	N/A*	100%	6.271.703.497	100%	6.538.309.898	100%	6.662.588.396	100%	7.007.237.091	100%	7.304.387.868	100%	7.304.387.868	Badan Kepegawaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai yang berkinerja baik	N/A*	N/A*	50%		55%		60%		70%		80%		80%		dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase pegawai yang disiplin	N/A*	N/A*	96.27%		96.50 %		96.74%		96.80%		96.99%		96.99%		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					6.761.010.114		6.948.391.491		8.108.404.234		9.136.282.780		9.535.106.987		9.535.106.987	**1 PD** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan sesuai bidang tugasnya	N/A*	N/A*	74.57%	6.761.010.114	76.39 %	6.948.391.491	77.54%	8.108.404.234	78.82%	9.136.282.780	80.13%	9.535.106.987	80.13%	9.535.106.987	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					436.518.992		554.482.964		615.781.896		657.265.336		689.355.370		689.355.370	**1 PD** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	436.518.992	100%	554.482.964	100%	615.781.896	100%	657.265.336	100%	689.355.370	100%	689.355.370	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					27.308.696.388		30.487.489.877		32.044.588.948		33.974.441.786		35.447.732.817		35.447.732.817	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					27.308.696.388		30.487.489.877		32.044.588.948		33.974.441.786		35.447.732.817		35.447.732.817	**1 PD** Inspektorat;
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu pemberian gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	26.438.587.491	100%	28.071.207.505	100%	29.138.885.204	100%	30.533.139.166	100%	31.555.888.906	100%	31.555.888.906	Inspektorat
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	N/A*	N/A*	100%	719.923.130	100%	1.653.811.869	100%	2.093.210.792	100%	2.459.989.000	100%	2.764.042.986	100%	2.764.042.986	Inspektorat
		Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi	N/A*	N/A*	100%	150.185.767	100%	762.470.503	100%	812.492.952	100%	981.313.620	100%	1.127.800.925	100%	1.127.800.925	Inspektorat
		Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.076.702.054.656		1.249.653.432.725		1.305.154.187.344		1.369.434.615.661		1.417.509.922.908		1.417.509.922.908	
7.01	KECAMATAN					1.076.702.054.656		1.249.653.432.725		1.305.154.187.344		1.369.434.615.661		1.417.509.922.908		1.417.509.922.908	**31 PD** Kec. Asemrowo; Kec. Benowo; Kec. Bubutan; Kec. Bulak; Kec. Dukuh Pakis; Kec. Gayungan; Kec. Genteng; Kec. Gubeng; Kec. Gunung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
																	Anyar; Kec. Jambangan; Kec. Karangpilang; Kec. Kenjeran; Kec. Krembangan; Kec. Lakarsantri; Kec. Mulyorejo; Kec. Pabean Cantian; Kec. Pakal; Kec. Rungkut; Kec. Sambikerep; Kec. Sawahan; Kec. Semampir; Kec. Simokerto; Kec. Sukolilo; Kec. Sukomanunggal; Kec. Tambaksari; Kec. Tandes; Kec. Tegalsari; Kec. Tenggilis Mejoyo; Kec. Wiyung; Kec. Wonocolo; Kec. Wonokromo;
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum	100%	100%	100%	13.521.515.785	100%	13.860.135.551	100%	14.177.915.976	100%	14.574.272.231	100%	14.946.315.394	100%	14.946.315.394	Kec. Asemrowo
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraa	Persentase data terverifikasi yang	100%	100%	100%	1.901.291.587	100%	1.905.752.548	100%	1.910.360.175	100%	1.915.111.364	100%	1.920.018.359	100%	1.920.018.359	Kec. Asemrowo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	dibutuhkan Perangkat Daerah															
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	27,27 %		27,27 %		27,27 %		27,27 %		27,27 %		27,27 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	5.469.579.549	37.50 %	7.230.032.426	62.50%	7.995.469.193	87.50%	8.879.222.192	100%	9.398.627.636	100%	9.398.627.636	Kec. Asemrowo
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	113.025.408	100%	116.832.048	100%	120.841.152	100%	125.063.712	100%	129.510.768	100%	129.510.768	Kec. Asemrowo
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	17.238.750	100%	18.013.560	100%	18.826.680	100%	19.679.580	100%	20.574.726	100%	20.574.726	Kec. Asemrowo
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	15.009.096.240	100%	15.321.877.415	100%	15.724.526.344	100%	16.085.353.744	100%	16.507.701.266	100%	16.507.701.266	Kec. Benowo
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.112.615.375	100%	2.459.187.705	100%	2.461.463.201	100%	2.463.785.138	100%	2.466.163.228	100%	2.466.163.228	Kec. Benowo
		Persentase jenis pelayanan yang dapat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		disampaikan tepat waktu.															
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	30.88%		34.45 %		34.45%		34.45%		34.45%		34.45%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	6.704.992.871	37.50 %	9.249.622.806	62.50%	10.282.984.769	87.50%	11.419.297.082	100%	12.180.434.689	100%	12.180.434.689	Kec. Benowo
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	149.916.570	100%	189.939.696	100%	149.066.789	100%	159.216.552	100%	117.273.308	100%	117.273.308	Kec. Benowo
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	30.055.620	100%	30.724.960	100%	31.410.960	100%	32.110.680	100%	32.827.060	100%	32.827.060	Kec. Benowo
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	16.090.394.752	100%	16.405.168.167	100%	16.851.747.473	100%	17.205.812.742	100%	17.562.376.303	100%	17.562.376.303	Kec. Bubutan
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	62%		64%		66%		68%		70%		70%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.463.036.180	100%	4.467.399.847	100%	4.471.871.866	100%	4.476.452.072	100%	4.481.145.249	100%	4.481.145.249	Kec. Bubutan
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	22.82%		23.82 %		24.37%		24.37%		24.37%		24.37%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	17.866.661.994	37.50 %	23.982.842.953	62.50%	25.426.883.955	87.50%	27.613.601.393	100%	29.317.469.789	100%	29.317.469.789	Kec. Bubutan
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	136.706.880	100%	140.994.528	100%	145.510.224	100%	150.266.352	100%	155.275.344	100%	155.275.344	Kec. Bubutan
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	22.081.680	100%	22.573.440	100%	23.077.440	100%	23.591.520	100%	24.117.840	100%	24.117.840	Kec. Bubutan
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	17.463.416.527	100%	18.755.323.093	100%	19.377.307.588	100%	20.055.275.511	100%	20.799.534.821	100%	20.799.534.821	Kec. Bulak
		Persetantase ketersediaan barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.101.199.236	100%	2.116.641.292	100%	2.120.735.200	100%	2.126.968.556	100%	2.134.492.018	100%	2.134.492.018	Kec. Bulak
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	22.82%		23.36 %		23.91%		24.45%		25%		25%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	7.747.406.328	37.50 %	8.374.647.798	62.50%	9.004.321.866	87.50%	9.681.966.901	100%	9.925.650.175	100%	9.925.650.175	Kec. Bulak
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	21.494.848	100%	30.119.704	100%	30.664.876	100%	31.239.076	100%	31.843.804	100%	31.843.804	Kec. Bulak
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	5.367.075	100%	5.486.600	100%	5.609.100	100%	5.734.050	100%	5.861.975	100%	5.861.975	Kec. Bulak
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	15.285.681.832	100%	18.407.849.643	100%	18.827.613.681	100%	19.546.695.453	100%	20.230.687.712	100%	20.230.687.712	Kec. Dukuh Pakis
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.482.321.666	100%	2.488.874.416	100%	2.496.668.906	100%	2.502.841.747	100%	2.509.194.180	100%	2.509.194.180	Kec. Dukuh Pakis
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	26.32%		26.32 %		26.32%		26.32%		26.32%		26.32%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	6.801.674.225	37.50 %	7.153.520.624	62.50%	7.478.494.782	87.50%	8.328.060.473	100%	8.531.411.579	100%	8.531.411.579	Kec. Dukuh Pakis
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	135.249.408	100%	139.056.048	100%	143.065.152	100%	147.287.712	100%	151.734.768	100%	151.734.768	Kec. Dukuh Pakis
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	22.081.680	100%	22.573.440	100%	23.077.440	100%	23.591.520	100%	24.117.840	100%	24.117.840	Kec. Dukuh Pakis
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	16.098.171.099	100%	16.796.035.889	100%	17.149.071.224	100%	17.684.925.566	100%	18.148.133.335	100%	18.148.133.335	Kec. Gayungan
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.601.172.920	100%	2.615.639.134	100%	2.618.834.802	100%	2.622.107.892	100%	2.625.461.338	100%	2.625.461.338	Kec. Gayungan
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	24.54%		27.71 %		30.15%		31.15%		32.87%		32.87%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	5.763.013.276	37.50 %	9.792.102.820	62.50%	10.966.282.755	87.50%	11.848.581.144	100%	12.540.404.055	100%	12.540.404.055	Kec. Gayungan
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	137.213.952	100%	141.982.608	100%	147.004.896	100%	152.294.592	100%	157.865.520	100%	157.865.520	Kec. Gayungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	34.639.800	100%	35.763.580	100%	36.926.690	100%	38.131.190	100%	39.379.188	100%	39.379.188	Kec. Gayungan
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	16.889.577.778	100%	17.928.118.666	100%	18.300.599.077	100%	18.858.812.754	100%	19.355.019.453	100%	19.355.019.453	Kec. Genteng
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	76%		77%		78%		79%		80%		80%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.848.763.570	100%	4.862.590.197	100%	4.869.221.140	100%	4.872.084.337	100%	4.878.963.978	100%	4.878.963.978	Kec. Genteng
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	16.67%		23.38%		23.38%		23.38%		23.38%		23.38%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	13.062.471.220	37.50%	15.950.968.837	62.50%	17.395.939.673	87.50%	18.979.526.661	100%	20.020.089.425	100%	20.020.089.425	Kec. Genteng
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	222.849.600	100%	231.947.328	100%	241.528.944	100%	251.620.752	100%	262.249.104	100%	262.249.104	Kec. Genteng
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	21.154.621	100%	22.081.788	100%	23.054.228	100%	24.073.554	100%	25.142.745	100%	25.142.745	Kec. Genteng

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	18.493.423.451	100%	18.975.133.957	100%	19.470.062.774	100%	19.978.602.903	100%	20.501.160.276	100%	20.501.160.276	Kec. Gubeng
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	6.222.035.520	100%	6.228.210.617	100%	6.234.536.832	100%	6.241.008.916	100%	6.247.637.110	100%	6.247.637.110	Kec. Gubeng
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	20.59%		30.77%		30.77%		30.77%		30.77%		30.77%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	18.074.139.035	37.50%	26.954.802.257	62.50%	28.519.565.282	87.50%	30.281.220.562	100%	31.194.306.598	100%	31.194.306.598	Kec. Gubeng
		Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	122.499.375	100%	130.410.774	100%	138.771.486	100%	147.611.155	100%	156.951.900	100%	156.951.900	Kec. Gubeng
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	30.055.620	100%	30.724.960	100%	31.410.960	100%	32.110.680	100%	32.827.060	100%	32.827.060	Kec. Gubeng
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	14.922.892.224	100%	18.171.955.964	100%	19.440.926.252	100%	20.810.085.830	100%	21.675.263.666	100%	21.675.263.666	Kec. Gunung Anyar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Daerah Kabupaten/Kota																
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.438.242.936	100%	2.442.175.019	100%	2.446.200.042	100%	2.450.312.038	100%	2.454.519.043	100%	2.454.519.043	Kec. Gunung Anyar
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	32.14%		50%		50%		50%		50%		50%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	8.663.783.278	37.50 %	8.880.886.698	62.50%	9.103.325.750	87.50%	9.331.674.391	100%	9.565.843.974	100%	9.565.843.974	Kec. Gunung Anyar
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan.	100%	100%	100%	153.200.700	100%	153.405.600	100%	153.615.600	100%	153.829.800	100%	154.049.100	100%	154.049.100	Kec. Gunung Anyar
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	21.468.300	100%	21.946.400	100%	22.436.400	100%	22.936.200	100%	23.447.900	100%	23.447.900	Kec. Gunung Anyar
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	14.556.651.430	100%	14.959.557.666	100%	15.287.182.981	100%	15.749.449.441	100%	16.159.920.417	100%	16.159.920.417	Kec. Jambangan
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraa	Persentase data terverifikasi yang	100%	100%	100%	1.788.486.970	100%	1.788.575.760	100%	1.788.666.760	100%	1.788.759.580	100%	1.788.854.610	100%	1.788.854.610	Kec. Jambangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	dibutuhkan Perangkat Daerah															
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	24,22 %		25,99 %		27,76 %		29,53 %		31,3 %		31,3 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	6.314.613.658	37.50 %	8.521.633.133	62.50%	9.312.061.971	87.50%	10.202.221.604	100%	10.851.712.409	100%	10.851.712.409	Kec. Jambangan
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	142.279.296	100%	148.009.968	100%	154.045.440	100%	160.402.272	100%	167.097.072	100%	167.097.072	Kec. Jambangan
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	41.219.136	100%	42.137.088	100%	43.077.888	100%	44.037.504	100%	45.019.968	100%	45.019.968	Kec. Jambangan
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	16.526.947.849	100%	16.966.905.058	100%	17.324.855.235	100%	17.794.177.547	100%	18.224.567.876	100%	18.224.567.876	Kec. Karangpilang
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.346.762.370	100%	2.879.910.031	100%	2.882.817.884	100%	2.885.791.297	100%	2.888.833.478	100%	2.888.833.478	Kec. Karangpilang
		Persentase jenis pelayanan yang dapat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		disampaikan tepat waktu.															
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	23.80%		56.45 %		89.10%		100%		100%		100%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	6.038.705.280	37.50 %	9.789.149.167	62.50%	10.682.893.781	87.50%	11.692.666.463	100%	12.403.927.719	100%	12.403.927.719	Kec. Karangpilang
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	140.673.408	100%	144.480.048	100%	148.489.152	100%	152.711.712	100%	157.158.768	100%	157.158.768	Kec. Karangpilang
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	101.207.700	100%	103.461.600	100%	105.771.600	100%	108.127.800	100%	110.540.100	100%	110.540.100	Kec. Karangpilang
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	15.736.201.498	100%	16.704.714.662	100%	17.061.139.974	100%	17.590.483.899	100%	18.051.786.041	100%	18.051.786.041	Kec. Kenjeran
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.823.494.465	100%	10.613.410.584	100%	10.620.291.006	100%	10.627.333.899	100%	10.634.544.244	100%	10.634.544.244	Kec. Kenjeran
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	17.19%		33.33 %		33.33%		33.33%		33.33%		33.33%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	16.065.430.552	37.50 %	19.094.248.208	62.50%	21.105.404.263	87.50%	22.618.728.224	100%	24.835.143.587	100%	24.835.143.587	Kec. Kenjeran
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan.	100%	100%	100%	139.684.862	100%	147.116.065	100%	154.942.502	100%	163.185.584	100%	171.866.910	100%	171.866.910	Kec. Kenjeran
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	14.721.120	100%	15.048.960	100%	15.384.960	100%	15.727.680	100%	16.078.560	100%	16.078.560	Kec. Kenjeran
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	17.802.304.192	100%	18.631.887.252	100%	19.018.136.199	100%	19.618.768.269	100%	20.133.087.320	100%	20.133.087.320	Kec. Krembangan
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.568.708.008	100%	5.612.351.825	100%	5.615.165.228	100%	5.624.081.941	100%	5.633.392.903	100%	5.633.392.903	Kec. Krembangan
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	37,11 %		37,11 %		37,11 %		37,11 %		37,11 %		37,11 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	14.265.894.883	37.50 %	21.304.719.850	62.50%	23.194.984.671	87.50%	25.249.961.119	100%	26.667.060.727	100%	26.667.060.727	Kec. Krembangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	156.586.920	100%	161.475.828	100%	166.624.764	100%	172.047.852	100%	177.759.264	100%	177.759.264	Kec. Krembangan
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	40.878.747	100%	42.492.293	100%	44.179.679	100%	45.943.564	100%	47.788.642	100%	47.788.642	Kec. Krembangan
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	17.436.120.793	100%	18.013.534.769	100%	18.778.831.616	100%	19.879.305.487	100%	20.980.256.070	100%	20.980.256.070	Kec. Lakarsantri
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.772.976.436	100%	2.778.584.636	100%	2.784.334.714	100%	2.790.216.055	100%	2.796.243.034	100%	2.796.243.034	Kec. Lakarsantri
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	22.82%		23.36 %		23.91%		24.45%		25%		25%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	8.534.195.623	37.50 %	9.027.285.488	62.50%	9.584.153.737	87.50%	10.179.825.930	100%	10.312.141.274	100%	10.312.141.274	Kec. Lakarsantri
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman	Persentase koordinasi penanganan	100%	100%	100%	129.153.408	100%	132.960.048	100%	136.969.152	100%	141.191.712	100%	145.638.768	100%	145.638.768	Kec. Lakarsantri

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Dan Ketertiban Umum	pelanggaran Perda di Kecamatan															
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	15.947.880	100%	16.303.040	100%	16.667.040	100%	17.038.320	100%	17.418.440	100%	17.418.440	Kec. Lakarsantri
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	21.344.741.283	100%	21.865.098.318	100%	22.400.238.028	100%	22.947.147.481	100%	23.507.770.921	100%	23.507.770.921	Kec. Mulyorejo
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	3.375.144.474	100%	3.484.451.278	100%	4.666.533.077	100%	5.996.614.295	100%	6.733.503.610	100%	6.733.503.610	Kec. Mulyorejo
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	23.91%		40,51 %		40,51 %		40,51 %		40,51 %		40,51 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	10.513.167.677	37.50 %	17.340.552.021	62.50%	17.897.576.386	87.50%	18.473.381.219	100%	19.068.763.168	100%	19.068.763.168	Kec. Mulyorejo
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan.	100%	100%	100%	154.682.872	100%	154.682.872	100%	154.682.872	100%	154.682.872	100%	154.682.872	100%	154.682.872	Kec. Mulyorejo
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	24.535.200	100%	25.081.600	100%	25.641.600	100%	26.212.800	100%	26.797.600	100%	26.797.600	Kec. Mulyorejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	17.239.073.287	100%	17.924.770.921	100%	18.298.460.760	100%	18.876.013.490	100%	19.371.737.511	100%	19.371.737.511	Kec. Pabean Cantian
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.960.436.567	100%	4.966.461.066	100%	4.973.105.935	100%	4.979.256.929	100%	4.985.546.833	100%	4.985.546.833	Kec. Pabean Cantian
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	15%		15%		17%		18%		20%		20%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	13.552.437.591	37.50 %	17.321.747.613	62.50%	18.968.024.311	87.50%	20.767.158.913	100%	21.999.049.926	100%	21.999.049.926	Kec. Pabean Cantian
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	137.975.040	100%	143.660.256	100%	153.385.728	100%	161.402.304	100%	169.640.928	100%	169.640.928	Kec. Pabean Cantian
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	64.404.900	100%	68.974.400	100%	73.719.600	100%	78.638.400	100%	83.742.500	100%	83.742.500	Kec. Pabean Cantian
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	15.515.609.404	100%	15.919.422.567	100%	16.313.791.815	100%	16.717.755.435	100%	17.132.426.760	100%	17.132.426.760	Kec. Pakal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Daerah Kabupaten/Kota																
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.560.728.096	100%	2.637.380.864	100%	2.691.492.057	100%	2.746.716.952	100%	2.803.115.257	100%	2.803.115.257	Kec. Pakal
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	53.19%		53.19 %		53.19%		53.19%		53.19%		53.19%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	7.880.784.987	37.50 %	11.507.728.943	62.50%	12.690.173.151	87.50%	14.003.367.203	100%	15.114.106.306	100%	15.114.106.306	Kec. Pakal
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	103.809.408	100%	107.616.048	100%	111.625.152	100%	115.847.712	100%	120.294.768	100%	120.294.768	Kec. Pakal
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	14.312.200	100%	18.811.200	100%	19.231.200	100%	19.659.600	100%	20.098.200	100%	20.098.200	Kec. Pakal
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	19.816.673.088	100%	20.328.686.110	100%	20.769.288.434	100%	21.394.720.485	100%	21.950.098.431	100%	21.950.098.431	Kec. Rungkut
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraa	Persentase data terverifikasi yang	100%	100%	100%	5.505.611.010	100%	5.452.036.659	100%	5.460.521.448	100%	5.469.219.865	100%	5.478.143.526	100%	5.478.143.526	Kec. Rungkut

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	dibutuhkan Perangkat Daerah															
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	28.00%		37,16 %		37,16 %		37,16 %		37,16 %		37,16 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	17.165.256.079	37.50 %	24.573.891.735	62.50%	26.145.405.187	87.50%	27.914.215.355	100%	28.859.474.354	100%	28.859.474.354	Kec. Rungkut
		Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	153.200.700	100%	153.405.600	100%	153.615.600	100%	153.829.800	100%	154.049.100	100%	154.049.100	Kec. Rungkut
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	18.401.400	100%	18.811.200	100%	19.231.200	100%	19.659.600	100%	20.098.200	100%	20.098.200	Kec. Rungkut
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	14.302.411.417	100%	20.691.075.465	100%	20.912.462.130	100%	22.077.562.830	100%	22.799.410.277	100%	22.799.410.277	Kec. Sambikerep
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	3.419.201.616	100%	3.422.877.998	100%	3.426.638.452	100%	3.430.482.797	100%	3.443.485.126	100%	3.443.485.126	Kec. Sambikerep
		Persentase jenis pelayanan yang dapat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		disampaikan tepat waktu.															
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	23.37%		24.37 %		24.37%		24.37%		24.37%		24.37%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	7.464.732.358	37.50 %	6.899.438.610	62.50%	7.801.473.297	87.50%	7.975.553.116	100%	8.176.537.902	100%	8.176.537.902	Kec. Sambikerep
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	172.866.168	100%	179.077.848	100%	185.619.912	100%	192.510.312	100%	199.767.048	100%	199.767.048	Kec. Sambikerep
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	22.081.680	100%	22.573.440	100%	23.077.440	100%	23.591.520	100%	24.117.840	100%	24.117.840	Kec. Sambikerep
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	20.737.938.592	100%	21.058.859.990	100%	21.466.325.116	100%	22.201.470.840	100%	22.797.844.153	100%	22.797.844.153	Kec. Sawahan
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	9.181.401.517	100%	9.213.277.720	100%	9.245.961.002	100%	9.279.346.054	100%	9.313.548.634	100%	9.313.548.634	Kec. Sawahan
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	27,22 %		42,86 %		58,44 %		74,03 %		89,61 %		89,61 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	22.856.592.637	37.50 %	31.971.877.971	62.50%	33.601.299.183	87.50%	35.428.105.239	100%	36.249.991.914	100%	36.249.991.914	Kec. Sawahan
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	135.748.608	100%	139.555.248	100%	143.564.352	100%	147.786.912	100%	152.233.968	100%	152.233.968	Kec. Sawahan
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	39.586.401	100%	41.171.616	100%	42.830.532	100%	44.564.990	100%	46.380.157	100%	46.380.157	Kec. Sawahan
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	18.301.661.854	100%	19.189.060.900	100%	19.936.503.807	100%	21.057.981.667	100%	22.246.932.999	100%	22.246.932.999	Kec. Semampir
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	8.241.670.288	100%	8.309.574.026	100%	8.322.424.838	100%	8.375.712.720	100%	8.349.495.220	100%	8.349.495.220	Kec. Semampir
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	22.82%		23.36 %		23.91%		24.45%		25%		25%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	25.164.491.072	37.50 %	34.456.066.759	62.50%	36.572.325.018	87.50%	38.512.889.862	100%	39.673.580.813	100%	39.673.580.813	Kec. Semampir
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	126.586.560	100%	130.336.320	100%	134.285.520	100%	138.444.960	100%	142.825.632	100%	142.825.632	Kec. Semampir
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	36.398.500	100%	37.860.600	100%	39.390.800	100%	40.990.800	100%	42.665.460	100%	42.665.460	Kec. Semampir
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	15.817.046.700	100%	16.760.224.801	100%	16.841.381.018	100%	17.440.010.115	100%	17.990.892.865	100%	17.990.892.865	Kec. Simokerto
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	76%		77%		78%		79%		80%		80%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.696.936.352	100%	4.703.304.245	100%	4.709.857.069	100%	4.716.595.617	100%	4.723.529.864	100%	4.723.529.864	Kec. Simokerto
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	39,18 %		53,35 %		67,53 %		81,7 %		81,7 %		81,7 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	15.543.912.357	37.50 %	18.480.921.827	62.50%	20.180.988.412	87.50%	21.648.289.045	100%	22.585.646.037	100%	22.585.646.037	Kec. Simokerto
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	113.137.334	100%	117.550.224	100%	122.193.801	100%	127.033.455	100%	131.677.587	100%	131.677.587	Kec. Simokerto
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	9.117.569	100%	9.221.295	100%	9.646.559	100%	9.933.773	100%	10.035.390	100%	10.035.390	Kec. Simokerto
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	22.252.042.453	100%	22.719.613.828	100%	23.205.307.206	100%	23.928.162.821	100%	24.630.549.176	100%	24.630.549.176	Kec. Sukolilo
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.975.071.458	100%	5.903.570.225	100%	5.913.876.392	100%	5.924.490.070	100%	5.935.430.260	100%	5.935.430.260	Kec. Sukolilo
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	24.80%		26,71 %		26,71 %		26,71 %		26,71 %		26,71 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	13.551.977.391	37.50 %	20.508.872.281	62.50%	22.549.442.100	87.50%	24.800.123.544	100%	26.378.036.382	100%	26.378.036.382	Kec. Sukolilo
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	165.877.824	100%	171.127.488	100%	176.656.368	100%	182.479.632	100%	188.612.496	100%	188.612.496	Kec. Sukolilo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	40.878.747	100%	42.492.293	100%	44.179.679	100%	45.943.564	100%	47.788.642	100%	47.788.642	Kec. Sukolilo
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	19.122.638.865	100%	19.594.044.971	100%	20.001.052.730	100%	20.633.185.856	100%	21.174.800.865	100%	21.174.800.865	Kec. Sukomanunggal
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.176.779.928	100%	4.180.271.424	100%	4.183.849.824	100%	4.187.499.792	100%	4.191.236.664	100%	4.191.236.664	Kec. Sukomanunggal
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	50%		51%		51%		51%		51%		51%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	10.246.943.587	37.50 %	16.418.599.222	62.50%	17.923.150.642	87.50%	19.574.225.810	100%	20.663.057.057	100%	20.663.057.057	Kec. Sukomanunggal
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	168.180.626	100%	174.272.054	100%	180.687.470	100%	187.444.478	100%	194.560.730	100%	194.560.730	Kec. Sukomanunggal
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	18.401.400	100%	18.811.200	100%	19.231.200	100%	19.659.600	100%	20.098.200	100%	20.098.200	Kec. Sukomanunggal
7.01.01	Program Penunjang Urusan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	28.073.601.787	100%	28.962.198.704	100%	28.402.494.259	100%	29.125.210.229	100%	30.304.190.372	100%	30.304.190.372	Kec. Tambaksari

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	18.858.344.220	100%	18.868.545.158	100%	18.875.872.908	100%	18.883.362.121	100%	18.891.019.524	100%	18.891.019.524	Kec. Tambaksari
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	40.82%		47,02 %		47,02 %		47,02 %		47,02 %		47,02 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	26.836.119.978	37.50 %	37.094.540.995	62.50%	40.453.296.511	87.50%	43.157.871.479	100%	44.193.124.549	100%	44.193.124.549	Kec. Tambaksari
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	215.942.400	100%	237.532.800	100%	266.035.200	100%	287.414.400	100%	316.156.800	100%	316.156.800	Kec. Tambaksari
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	45.129.780	100%	49.719.272	100%	54.509.932	100%	57.939.100	100%	61.514.900	100%	61.514.900	Kec. Tambaksari
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	20.332.602.230	100%	20.616.576.104	100%	21.074.882.732	100%	21.710.976.743	100%	22.291.366.402	100%	22.291.366.402	Kec. Tandes
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	90%		90%		90%		90%		90%		90%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.911.145.374	100%	4.917.244.640	100%	4.923.489.528	100%	4.929.873.764	100%	4.936.407.767	100%	4.936.407.767	Kec. Tandes
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan.	N/A*	N/A*	50.51%		50.51 %		50.51%		50.51%		50.51%		50.51%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	11.488.203.361	37.50 %	18.095.608.145	62.50%	19.691.117.141	87.50%	21.441.108.419	100%	22.571.684.267	100%	22.571.684.267	Kec. Tandes
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	116.987.520	100%	123.670.128	100%	131.412.864	100%	137.341.152	100%	146.260.464	100%	146.260.464	Kec. Tandes
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	75.382.724	100%	107.489.488	100%	112.727.032	100%	118.232.004	100%	124.019.044	100%	124.019.044	Kec. Tandes
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	18.319.545.329	100%	18.766.686.856	100%	19.225.268.297	100%	19.695.118.208	100%	20.176.816.108	100%	20.176.816.108	Kec. Tegalsari
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	88%		88%		88%		88%		88%		88%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.102.950.930	100%	5.121.971.850	100%	5.141.787.474	100%	5.162.417.150	100%	5.183.912.532	100%	5.183.912.532	Kec. Tegalsari

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	23.25%		23.25 %		23.25%		23.25%		23.25%		23.25%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	13.575.908.739	37.50 %	16.670.585.451	62.50%	18.369.442.367	87.50%	20.225.968.107	100%	21.718.914.924	100%	21.718.914.924	Kec. Tegalsari
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan.	100%	100%	100%	402.802.492	100%	276.079.104	100%	286.586.640	100%	297.653.616	100%	309.308.976	100%	309.308.976	Kec. Tegalsari
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	142.610.850	100%	145.786.800	100%	149.041.800	100%	152.361.900	100%	155.761.050	100%	155.761.050	Kec. Tegalsari
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	15.686.668.589	100%	16.072.174.032	100%	16.426.449.929	100%	16.912.414.433	100%	17.349.788.008	100%	17.349.788.008	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.106.045.726	100%	2.534.998.324	100%	2.540.393.772	100%	2.545.934.832	100%	2.551.635.241	100%	2.551.635.241	Kec. Tenggilis Mejoyo
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	35.21%		24,73 %		24,73 %		24,73 %		24,73 %		24,73 %		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	7.180.108.017	37.50 %	8.970.240.042	62.50%	9.972.540.572	87.50%	11.073.805.407	100%	11.779.957.497	100%	11.779.957.497	Kec. Tenggilis Mejoyo
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	71.553.408	100%	75.360.048	100%	79.369.152	100%	83.591.712	100%	88.038.768	100%	88.038.768	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan.	100%	100%	100%	18.401.400	100%	18.811.200	100%	19.231.200	100%	19.659.600	100%	20.098.200	100%	20.098.200	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	15.742.789.691	100%	16.152.031.728	100%	16.507.240.636	100%	17.004.529.694	100%	17.448.623.817	100%	17.448.623.817	Kec. Wiyung
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1.949.096.786	100%	2.886.696.314	100%	2.892.531.539	100%	2.898.531.746	100%	2.904.709.268	100%	2.904.709.268	Kec. Wiyung
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	13.21%		55,81 %		55,81 %		55,81 %		55,81 %		55,81 %		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	7.426.565.381	37.50 %	9.211.673.402	62.50%	10.230.369.872	87.50%	11.349.125.311	100%	12.065.894.461	100%	12.065.894.461	Kec. Wiyung
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	136.243.608	100%	140.050.248	100%	144.059.352	100%	148.281.912	100%	152.728.968	100%	152.728.968	Kec. Wiyung
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	7.360.560	100%	18.811.200	100%	19.231.200	100%	19.659.600	100%	20.098.200	100%	20.098.200	Kec. Wiyung
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	17.674.778.701	100%	18.146.944.719	100%	18.632.697.437	100%	19.132.472.062	100%	19.646.719.420	100%	19.646.719.420	Kec. Wonocolo
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	3.634.506.634	100%	3.789.511.773	100%	3.796.270.372	100%	3.803.217.774	100%	3.810.367.019	100%	3.810.367.019	Kec. Wonocolo
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	26.74%		29.54 %		32.34%		35.14%		37.94%		37.94%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	10.320.022.037	37.50 %	14.082.229.534	62.50%	14.176.152.832	87.50%	14.621.356.785	100%	15.020.187.594	100%	15.020.187.594	Kec. Wonocolo
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	146.358.528	100%	150.703.056	100%	155.278.704	100%	160.097.856	100%	165.173.328	100%	165.173.328	Kec. Wonocolo
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	34.292.100	100%	35.642.140	100%	37.054.320	100%	38.530.020	100%	40.073.764	100%	40.073.764	Kec. Wonocolo
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	20.509.060.534	100%	21.034.357.077	100%	21.508.347.892	100%	22.127.365.780	100%	22.695.884.011	100%	22.695.884.011	Kec. Wonokromo
		Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	6.179.153.279	100%	6.796.332.132	100%	6.796.515.768	100%	6.795.880.996	100%	6.795.589.254	100%	6.795.589.254	Kec. Wonokromo
		Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	N/A*	N/A*	35.29%		20.43 %		35.29%		50.15%		65.01%		65.01%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	N/A*	N/A*	12.50%	21.005.663.208	37.50 %	28.818.115.729	62.50%	31.335.701.162	87.50%	34.067.923.795	100%	36.013.055.595	100%	36.013.055.595	Kec. Wonokromo
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	146.348.928	100%	150.693.456	100%	155.269.104	100%	160.088.256	100%	165.163.728	100%	165.163.728	Kec. Wonokromo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100%	31.745.880	100%	32.941.490	100%	34.190.640	100%	35.494.170	100%	36.856.160	100%	36.856.160	Kec. Wonokromo
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					25.696.665.522		34.039.573.547		229.786.953.772		34.927.677.858		37.046.613.881		37.046.613.881	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					25.696.665.522		34.039.573.547		229.786.953.772		34.927.677.858		37.046.613.881		37.046.613.881	**1 PD** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana Perkantoran	N/A*	N/A*	100%	10.176.688.890	100%	10.937.741.396	100%	11.027.532.098	100%	13.675.921.973	100%	14.375.108.724	100%	14.375.108.724	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	N/A*	N/A*	90%	692.504.930	91%	734.516.120	92%	770.026.999	93%	807.373.334	94%	846.658.745	94%	846.658.745	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	N/A*	N/A*	23%	8.292.264.827	46%	11.954.909.774	54%	205.599.194.271	77%	8.309.062.249	100%	8.317.286.963	100%	8.317.286.963	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	N/A*	N/A*	20%	54.713.531	40%	55.794.340	60%	56.928.932	81%	58.119.898	100%	59.370.396	100%	59.370.396	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	N/A*	N/A*	100%	676.099.609	100%	711.645.705	100%	747.005.623	100%	784.188.182	100%	823.293.275	100%	823.293.275	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	N/A*	N/A*	100%	5.804.393.735	100%	9.644.966.212	100%	11.586.265.849	100%	11.293.012.222	100%	12.624.895.778	100%	12.624.895.778	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	N/A*	N/A*	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Total					**9.252.317.480.245**		**9.985.931.593.187**		**10.439.309.825.008**		**10.954.289.611.156**		**11.360.114.344.471**		**11.360.114.344.471**	

Keterangan :
1. N/A = merupakan indikator baru yang belum pernah dilaksanakan sehingga realisasi pada Tahun 2020 adalah N/A dan target pada Tahun 2021 adalah N/A

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dijabarkan dalam dua indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal ini adalah indikator tujuan RPJMD yang menggambarkan dampak final/akhir (*final impact*) dari pembangunan sebagai agregasi dari hasil (*outcome*) multi-urusan pemerintahan daerah.

Secara umum indikator kinerja daerah menggambarkan tingkat keberhasilan dalam 3 aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Dalam indikator kinerja daerah ini aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan indikator Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Harmoni Sosial. Aspek pelayanan umum diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan. Aspek daya saing daerah diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Indeks Infrastruktur Kota, Indeks Reformasi Birokrasi, serta Indeks Penanganan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) menggambarkan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi: 1) aspek kesejahteraan yang terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga; 2) aspek daya saing; 3) aspek pelayanan umum yang terdiri fokus layanan urusan pemerintahan wajib dan fokus layanan urusan pemerintahan pilihan. Gambaran lengkap ukuran keberhasilan pembangunan Kota Surabaya periode 2021 – 2026, dapat dilihat pada tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kota Surabaya dan tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja

Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Surabaya.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Surabaya

Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Indikator Tujuan						Kondisi Akhir	Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-4,85%	6,3%-6,8% 2,71%-5,00%*	2,96%	3,21%	3,46%	3,71%	3,96%	3,96%	%
Indeks Gini	0,344	0,38-0,37 0,334*	0,328	0,323	0,319	0,315	0,311	0,311	Indeks
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,79%	6,30%-5,90% 9,00%-5,90%*	8,99%	8,26%	6,93%	6,50%	6,00%	6,00%	%
Persentase Penduduk Miskin	5,02%	4,71%-4,60%	4,62%	4,31%	4,01%	3,71%	3,42%	3,42%	%
Indeks Pembangunan Manusia	82,23	81-82	82,50	82,50	83,50	83,50	83,50	83,50	Indeks
Indeks Harmoni Sosial	73,99	75,05**	76,69	79,41	82,13	84,85	87,57	87,57	Indeks
Indeks Infrastruktur Kota	0,600	0,606**	0,626	0,678	0,734	0,793	0,854	0,854	Indeks
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	65,08	65,10	68,32	68,54	68,75	68,97	69,18	69,18	Indeks
Indeks Reformasi Birokrasi	78,13	81,81	82,61	83,41	84,21	85,01	85,81	85,81	Indeks
Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,77	0,81**	0,83	0,85	0,87	0,90	0,92	0,92	Indeks

Keterangan :
1. Untuk IKLH memiliki kondisi awal = 66,99 dan target 2021-2026 adalah 67,57 ; 67,00 ; 67,02 ; 67,03 ; 67,05 ; 67,06 secara berturut-turut.
2. *) penyesuaian target 2021 dengan kondisi saat proses penyusunan
3. **) merupakan indikator baru, kondisi awal 2020 dan target 2021 merupakan proyeksi target

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Surabaya

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**										
	1	Indeks Gini	0,344	0,38-0,37 0,334*	0,328	0,323	0,319	0,315	0,311	0,311	Indeks
	2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-4,85%	6,3%-6,8% 2,71%-5,00%*	2,96%	3,21%	3,46%	3,71%	3,96%	3,96%	%
	3	Persentase Penduduk Miskin	5,02%	4,71%-4,60%	4,62%	4,31%	4,01%	3,71%	3,42%	3,42%	%
	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,79%	6,30%-5,90% 9,00%-5,90%*	8,99%	8,26%	6,93%	6,50%	6,00%	6,00%	%
	5	Indeks Pembangunan Manusia	82,23	81-82	82,50	82,50	83,50	83,50	83,50	83,50	Indeks
	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	65,08	65,10	68,32	68,54	68,75	68,97	69,18	69,18	Indeks
	7	Indeks Reformasi Birokrasi	78,13	81,81	82,61	83,41	84,21	85,01	85,81	85,81	Indeks
	8	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,77	0,81**	0,83	0,85	0,87	0,90	0,92	0,92	Indeks
B.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**										
	1	Indeks Harmoni Sosial	73,99	75,05**	76,69	79,41	82,13	84,85	87,57	87,57	Indeks
	2	Indeks Infrastruktur Kota	0,600	0,606**	0,626	0,678	0,734	0,793	0,854	0,854	Indeks
C.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**										
	Layanan Urusan Wajib Dasar										
	1.	**Pendidikan**									
	1.1.	Indeks Pendidikan	76,08	80,16 76,89*	77,70	78,52	79,33	80,14	81,77	81,77	Indeks
	2.	**Kesehatan**									
	2.1.	Angka Harapan Hidup	74,18	74,04 74,27*	74,36	74,44	74,53	74,62	74,70	74,70	Tahun

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	2.2. Nilai Kepuasan Masyarakat	86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	2.2.1 Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	3.1. Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,748	0,754**	0,770	0,800	0,820	0,860	0,890	0,890	Indeks
	3.2. Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,329	0,338**	0,379	0,503	0,625	0,751	0,894	0,894	Indeks
	3.3.1. Indeks Penataan Ruang	0,282	0,283**	0,285	0,286	0,288	0,292	0,294	0,294	Indeks
	4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	4.1. Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,329	0,338**	0,379	0,503	0,625	0,751	0,894	0,894	Indeks
	4.1.1 Indeks Keciptakaryaan	0,035	0,038**	0,070	0,170	0,270	0,370	0,500	0,500	Indeks
	5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
	5.1. Indeks Penanggulangan Bencana	0,732	0,765**	0,792	0,828	0,864	0,899	0,935	0,935	Indeks
	5.2. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,81	0,85**	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,90	Indeks
	5.2.1 Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	65,68%	74,20%**	76,39%	78,58%	80,77%	82,96%	85,15%	85,15%	%
	6. Sosial									
	6.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,87	0,87**	0,85	0,83	0,81	0,79	0,77	0,77	Indeks
	6.2. Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,46%	2,41%**	2,35%	2,28%	2,22%	2,16%	2,10%	2,10%	%
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
	1. Tenaga Kerja									
	1.1. Persentase tenaga kerja yang terserap	20,28%	20,71%**	21,14%	21,57%	22,01%	22,45%	22,83%	22,83%	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.1.	Indeks Pembangunan Gender	93,58	93,70	93,73	93,74	93,75	93,77	93,78	93,78	Indeks
2.2.	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	79,31%	80,59%	81,79%	82,91%	83,96%	84,95%	85,88%	85,88%	%
	3. Pangan									
3.1.	Skor Pola Pangan Harapan	96,25	92,00*	93,00	94,00	95,20	95,35	95,50	95,50	Skor
	4. Pertanahan									
4.1.	Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,329	0,338**	0,379	0,503	0,625	0,751	0,894	0,894	Indeks
	4.1.1 Indeks Pertanahan	0,012	0,018**	0,024	0,047	0,067	0,089	0,100	0,100	Indeks
	5. Lingkungan Hidup									
5.1.	Indeks Kualitas Air	56,05	56,06	56,07	56,08	56,09	56,10	56,11	56,11	Indeks
5.2.	Indeks Kualitas Udara	90,31	90,31	90,32	90,33	90,34	90,35	90,36	90,36	Indeks
5.3.	Indeks Kualitas Lahan	42,63	42,63	42,66	42,69	42,72	42,75	42,78	42,78	Indeks
5.4.	Indeks Persampahan	75,84	75,90	76,95	77,54	78,13	78,71	79,29	79,29	Indeks
5.5.	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	39,49	42,97**	47,97	56,46	64,94	73,43	81,91	81,91	Indeks
	6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
6.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat	86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	6.1.1. Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
7.1.	Angka Harapan Hidup	74,18	74,04	74,36	74,44	74,53	74,62	74,70	74,70	Tahun

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				74,27*							
	7.1.1	Indeks Bangga Kencana	61,23%	63,14%**	65,05%	66,96%	68,87%	70,78%	72,69%	72,69%	%
	8	**Perhubungan**									
8.1.	Indeks Penyelenggaraan Transportasi		0,673	0,676**	0,680	0,690	0,728	0,745	0,768	0,768	Indeks
	9	**Komunikasi dan Informatika**									
9.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,0 (Baik)	3,0 (Baik)**	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)	3,5 (Sangat Baik)	Indeks
	10	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**									
10.1.	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro		0,00%	0,24%**	8,30%	16,60%	24,90%	33,20%	41,50%	41,50%	%
	11	**Penanaman Modal**									
11.1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah		2,71%	4,25%**	4,60%	5,50%	6,30%	6,90%	7,40%	7,40%	%
11.2.	Nilai Kepuasan Masyarakat		86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	11.2.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
	12	**Kepemudaan dan Olah Raga**									
12.1.	Indeks Pendidikan		76,08	80,16 76,89*	77,70	78,52	79,33	80,14	81,77	81,77	Indeks
	12.1.1	Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan	0,69	0,70**	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	0,82	Indeks
	13	**Statistik**									

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	13.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,0 (Baik)	3,0 (Baik)**	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)	3,5 (Sangat Baik)	Indeks
		13.1.1 Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100,00%	100,00%**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	%
	14	**Persandian**									
	14.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,0 (Baik)	3,0 (Baik)**	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)	3,5 (Sangat Baik)	Indeks
		14.1.1 Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100,00%	100,00%**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	%
	15	**Kebudayaan**									
	15.1.	Indeks Budaya Lokal	88,56	81,50 88,60*	88,90	89,30	89,70	90,10	90,50	90,50	Indeks
	16	**Perpustakaan**									
	16.1.	Indeks Pendidikan	76,08	80,16 76,89*	77,70	78,52	79,33	80,14	81,77	81,77	Indeks
		17.1.1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	67,40	67,90**	68,40	68,90	69,40	69,90	70,40	70,40	Nilai
	17	**Kearsipan**									
	17.1.	Nilai SAKIP	75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07	86,12	86,12	Nilai
		17.1.1 Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	0,00%	61,54%**	69,23%	76,92%	84,62%	92,31%	100,00%	100,00%	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Layanan Urusan Pilihan									
	1. Pariwisata									
	1.1. Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	-10,87%	4,40%**	4,87%	5,18%	5,37%	5,87%	6,51%	6,51%	%
	2. Pertanian									
	2.1. Skor Pola Pangan Harapan	96,25	92,00*	93,00	94,00	95,20	95,35	95,50	95,50	Skor
	2.1.1. Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	0,00%	5,00%**	10,00%	16,00%	22,00%	28,00%	34,00%	34,00%	%
	3 Perdagangan									
	3.1. Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	-8,57%	3,30%**	3,65%	3,86%	4,01%	4,12%	4,58%	4,58%	%
	3.2. Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	-1,15%	3,50%**	3,61%	3,70%	3,96%	3,81%	4,10%	4,10%	%
	3.3. Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,23%	5,23%**	5,24%	5,25%	5,26%	5,27%	5,28%	5,28%	%
	4 Perindustrian									
	4.1. Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	-1,15%	3,50%**	3,61%	3,70%	3,96%	3,81%	4,10%	4,10%	%
	4.1.1. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha	70,00%	73,00%**	75,00%	77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	80,00%	%
	5 Kelautan dan Perikanan									

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	5.1.	Skor Pola Pangan Harapan	96,25	92,00*	93,00	94,00	95,20	95,35	95,50	95,50	Skor
	5.1.1	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	1,90%	2,00%**	2,50%	5,10%	8,20%	12,00%	16,00%	16,00%	%
	Penunjang Urusan										
	1.	**Perencanaan Pembangunan**									
	1.1.	Nilai SAKIP	75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07	86,12	86,12	Nilai
	1.1.1.	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	21,68	22,00**	23,62	23,93	24,23	24,53	24,84	24,84	Nilai
	2.	**Keuangan**									
	2.1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NIlai
	2.1.1.	Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD	91,13%	88,03%**	90,87%	88,88%	89,50%	89,92%	90,35%	90,35%	%
	3.	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**									
	3.1.	Nilai SAKIP	75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07	86,12	86,12	Nilai
	3.1.1.	Indeks Kualitas Pegawai	78,13%	78,56%**	80,05%	81,73%	83,48%	86,32%	89,20%	89,20%	%
	4.	**Penelitian dan pengembangan**									
	4.1.	Nilai SAKIP	75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07	86,12	86,12	Nilai
	4.1.1.	Nilai Indeks Inovasi Daerah	52,90	54,00**	55,00	58,00	61,00	64,00	67,00	67,00	Nilai
	5.	**Pemerintahan**									
	5.1.	Nilai SAKIP	75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07	86,12	86,12	Nilai
	6	**Kesatuan Bangsa dan Politik**									
	6.1	Indeks Kepedulian Sosial	89,00	89,00**	89,10	89,20	89,30	89,40	89,50	89,50	Indeks
	6.2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,81	0,85**	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,90	Indeks

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		6.2.1	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	95,35%	95,43%**	95,51%	95,59%	95,67%	95,75%	95,83%	95,83%	%
	6	**Kewilayahan**										
	6.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat		86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%
		6.1.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%	%

Keterangan :

1. Untuk IKLH memiliki kondisi awal = 66,99 dan target pada Tahun 2021-2026 adalah 67,57 ; 67,00 ; 67,02 ; 67,03 ; 67,05 ; 67,06 secara berturut-turut.
2. Skor Pola Pangan Harapan pada Tahun 2021 ditargetkan lebih kecil dibandingkan dengan kondisi awal dikarenakan turunnya daya beli masyarakat terhadap keberagaman kelompok pangan akibat Pandemi Covid-19.
3. Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup pada kondisi awal berada pada nilai 0 (nol) dikarenakan merupakan indikator baru yang belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya.
4. *) penyesuaian target pada Tahun 2021 dengan kondisi saat proses penyusunan.
5. **) merupakan indikator baru, kondisi awal pada Tahun 2020 dan target pada Tahun 2021 merupakan proyeksi target.

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kota Surabaya untuk menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah terpilih yang dijelaskan dalam visi dan misi. RPJMD telah mengacu pada pasal 27 dan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Karena itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai kaidah pelaksanaan secara umum.

9.1 Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Setelah berakhirnya RPJMD Kota Surabaya pada tahun 2021, perlu disusun RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022 akan didasarkan pada RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, amanat Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Surabaya serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan sampai dengan tahun 2026. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Walikota Surabaya berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
b. Walikota Surabaya menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kota Surabaya dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kota Surabaya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
e. Badan Perencanaan Pembangunan Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

9.3 Pedoman Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program/kegiatan yang termasuk dalam prioritas, namun Pemerintah Daerah tidak mampu mendanainya, seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan :

a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya serta kerjasama pemerintah daerah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.

b. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan dan pelaku usaha diarahkan untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan fungsi lingkungan hidup serta percepatan pertumbuhan dan/atau pemulihan ekonomi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah terealisasi melalui mekanisme kemitraan tanggung jawab sosial dan lingkungan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Konstruksi Jalan Underpass Bundaran Satelit Surabaya dengan DPD REI Jawa Timur.
- Pembangunan Patung Suro dan Boyo di Taman Suroboyo Kota Surabaya dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero).
- Hibah Atas Tanah yang digunakan untuk pembangunan Jalan Akses Tol Romokalisari dengan PT. Mitrakarya Multiguna.
- Hibah Bibit Mangrove, mesin dan perahu dengan PT. Pertamina EP dan PT. PP Properti Tbk.
- Pembangunan Lapangan Sepak Bola Di Kelurahan Lakarsantri dengan PT. Ciputra Development Tbk.
- Bantuan Material Cat dalam rangka mendukung Program Pelestarian Kawasan Kota Lama di Kota Surabaya oleh PT Intidayaguna Anekawarna (Indana), PT ICI Paints Indonesia (DULUX), PT Mataram Paint (EMCO) dan PT Nipsea Paint and Chemicals (Nippon Paint).

c. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program,

kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006